

DISERTASI

**REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK CIPTA YANG DAPAT DIJADIKAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERBASIS NILAI KEMANFAATAN**



Oleh

ADHI BUDI SUSILO.S.H.,M.H

NIM:1031900007

Di Bawah Bimbingan

Promotor : **Prof.Dr.Adi Sulistiyono,S.H.,M.H**

Co. Promotor : **Prof.Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

**REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK CIPTA YANG DAPAT DIJADIKAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERBASIS NILAI KEMANFAATAN**

Oleh:

ADHI BUDI SUSILO,S.H.,M.H

NIM:1031900007

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
Laporan Ini Telah Disetujui Oleh Promotor dan Co-Promotor
Pada Tanggal Seperti Tertera Di Bawah Ini

Semarang, 2022

PROMOTOR

CO-PROMOTOR



Prof.Dr.Adi Sulistiyono,S.H.,M.H

Prof.Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN : 00-0902-6304

NIDN : 06-2105-7002

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang



Prof.Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN : 06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Adhi Budi Susilo, S.H.,M.H
NIM. 10301900082

MOTO DAN PERSEMBAHAN

**JANGAN LUMPUH KAN KREATIFITAS ANAK NEGERI BANGKITKAN
KREATIFITAS DENGAN MEMANFAATKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

DISERTASI INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA:

**BAPAK SUYONO DAN LILEK DESMAWATI SEBAGAI AYAH DAN IBU PENULIS
YANG TIADA HENTI TERUS MENDOAKAN DAN MENDUKUNG PENULIS;**

**DIYAN PORNOMO JATI SEBAGAI KAKAK KANDUNG PENULIS YANG
SENANTIASA MEMBERIKAN SEMANGAT KEPADA PENULIS;**

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum wr. wb. Alhamdulillah.

Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Dengan Judul “REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK CIPTA YANG DAPAT DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERBASIS NILAI KEMANFAATAN”. Disertasi ini merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang; sekaligus Co-Promotor yang senantiasa membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan disertasi ini

4. Prof.Dr.Adi Sulistiyono,S.H.,M.H selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, MHum., selaku Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Para Penguji Ujian Terbuka ini, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Prof. Dr. Subiyantoro.M.Hum selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo, Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Budiati.SP.d MP.d juga Rekan Dosen Universitas Ngudi Waluyo , Dr Arista Candra Irawato S.H.,MH. Indra Yuliawan S.H.,MH, Binof Handityo .S.H.,MH memberikan support kepada Penulis
9. Kementrian Hukum dan Ham Kanwil Jawa Tengah Dr. Bambang Setiabudi.S.H.M.h Agustinus Yosie Setiawan S.H.M.H,Dr. Tri Junianto, S.H.,MH dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis menyusun disertasi ini hingga selesai

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini.

Atas perkenan Allat SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.
Wassalamu“alaikum wr. wb.

ADHI BUDI SUSILO.S.H..M.H

NIM:1031900007

ABSTRAK

Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia merupakan isu hukum dalam pelaksanaannya. Isu-isu hukum tersebut timbul karena belum adanya regulasi yang tentang konsep yang jelas terkait *appraisal* mengenai hak cipta yang dapat menjadi objek jaminan. Keadaan tersebut menimbulkan risiko yang cukup besar bagi pihak lembaga peminjaman uang untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu objek jaminan. Disertasi ini hendak membahas lebih dalam persoalan tersebut yang dirumuskan menjadi beberapa persoalan yaitu 1. Mengapa pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia belum dimanfaatkan lembaga perbankan? 2. Kelemahan-Kelemahan Pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia? 3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia yang berbasis nilai kemanfaatan?

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *socio legal research* sebagai penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teori *Utilitarisme* dari Jeremy Bentham sebagai “Grand Theory”; Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman sebagai “*Midle Theory*”; Teori Hukum Progresif “*Aplication Theory*”.

Adapun temuan penelitian adalah 1. Pengaturan Hak Cipta Dapat Di Jadikan Objek Jaminan Fidusia Belum Dimanfaatkan oleh Lembaga Perbankan dan non bank dikarena saat ini belum ada peraturan-peraturan lain yang mengatur secara teknis dan jelas mengenai Kekayaan Intelektual dapat dijadikan agunan dalam pemberian kredit jika suatu hal terjadi cedera janji, eksekusi yang susah dan belum terdapat Lembaga penilai karena (Eksekusi Hak Cipta Tidak Mudah, Hak Cipta Memiliki Masa Berlaku, Tidak Mudah Untuk Dijual dan Belum adanya pihak *appraiser* sebagai penafsir harga rujukan dari Lembaga perbankan dan Lembaga non bank) 2. Kelemahan Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Struktur para aparat hukum dan pelaksana peraturan belum dapat menjalankan secara maksimal peraturan Undang-Undang atau peraturan terkait hak cipta sebagai jaminan fidusia dikarenakan sampai saat ini para pembuat atau para penyusun belum mengeluarkan peraturan pelaksana yang berkorelasi dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia Seperti BI, OJK, Notaris, pihak perbankan dan badan ekonomi kreatif menurut anis mashdurohatun perlu sinergi secara professional oleh Lembaga penegak hukum sebagai negara berdasarkan Pancasila Subtansi Belum adanya peraturan pelaksana yang berkorelasi dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia Kultur Belum ada kesadaran hukum masyarakat yang dapat menerima penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia (3) Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan Nilai kemanfaatan adalah pengaturan jenis ciptaan dalam hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dan Valuasi (*Intagible asset*) Norma A. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014 berbunyi : “*Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia* merupakan jenis ciptaan yang dapat di nilai secara ekonomis, mudah beralih dan dialihkan serta ada nilai penjaminan dengan prinsip publisitas. B. Pasal 40 ayat (3) dan (4) Undang-Undang 28 Tahun 2014 (1) sama (2) sama (3) Ciptaan yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) dilindungi

sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas : a.buku, dan semua hasil karya tulis lainnya; b.pidato c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, d.lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks e.tari, f.lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, patung, g.karya seni batik atau seni motif lain;h.Potret i.karya sinematografi; g.adaptasi, modifikasi ekspresi budaya tradisional; h permainan video; (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut

Kata Kunci: Hak Cipta, Regulasi, Fidusia Rekonstruksi



ABSTRACT

Copyright as an object of fiduciary guarantee is a legal issue in its implementation. These legal issues arise because there are no clear regulations regarding the appraisal of copyright which can be the object of guarantee. This situation poses a considerable risk for the money lending institution to be able to accept copyright as an object of collateral. This dissertation will discuss more deeply the issue which is formulated into several issues, namely 1. Why is the copyright arrangement that can be used as an object of fiduciary guarantees not yet utilized by the institution. banking? 2. Weaknesses of copyright arrangements that can be used as objects of fiduciary guarantees? 3. How is the reconstruction of copyright arrangements that can be used as objects of fiduciary guarantees based on expediency values? This research is a qualitative research with a socio legal research approach as the application and study of the relationship between legal aspects and non-legal aspects in the work of law in society with descriptive analysis, using primary data and secondary data, using the theory of Utilitarianism from Jerremy Bentham as "Grand Theory"; Law System Theory from Lawrence M. Friedman as "Midle Theory"; Progressive Legal Theory "Application Theory". The research findings are 1. Copyright Regulations Can Be Used as Objects of Fiduciary Guarantees Not yet Utilized by Banking Institutions and non-banks because currently there are no other regulations that regulate technically and clearly regarding Intellectual Property that can be used as collateral in granting credit if something Breach of promise occurs, execution is difficult and there is no appraisal agency because (copyright execution is not easy, copyright has a validity period, it is not easy to sell and there is no appaiser as an interpreter of reference prices from banking institutions and non-bank institutions) 2. Weaknesses Copyright can be used as an object of fiduciary guarantee. The structure of the legal apparatus and implementing regulations has not been able to optimally carry out the laws and regulations related to copyright as fiduciary guarantees because until now the makers or compilers have not issued implementing regulations that correlate with copyright as fiduciary guarantees such as BI, OJK, Notaries, banks and creative economy bodies, according to Anis Masdurohaturun, need professional synergy by law enforcement agencies as a state based on Pancasila. Substance There is no implementing regulation that correlates with copyright as a fiduciary guarantee Culture There is no legal awareness of the public that can accept the application of copyright as an object of fiduciary security (3) Reconstruction of Copyright Arrangements that can be used as Objects of Fiduciary Security Based on Benefit Value Benefit value is the arrangement of types of creations in copyright as objects of fiduciary guarantees can improve the creative economy of the community and Valuation (Intangible assets) Norm A. Article 16 paragraph (3) of Law 28 of 2014 reads: "Copyrights that can be used as objects of fiduciary guarantees are types of creations that can be valued economically, easily transferred and transferred and have value. guarantee with the principle of publicity. B. Article 40 paragraphs (3) and (4) of Law 28 of 2014 (1) are the same (2) are the same (3) Works that can be used as objects of fiduciary guarantees as referred to in Article 16 paragraph (3) are protected as separate Works with does not reduce Copyright on original Works covering Works in the fields of science, art, and literature, consisting of: a. books, and all other written works; b. speech c.

props made for the purposes of education and science, d. songs and/or music with or without text e. dance, f. paintings, drawings, carvings, sculptures, sculptures, g. batik art works or other art motifs; h. .Portrait i.Cinematographic works; g. adaptation, modification of traditional cultural expressions; h video game; (4) The protection as referred to in paragraph (1) paragraph (2) and paragraph (3), includes protection of Works that have not been or have not been Announced but have been realized in a tangible form that allows Reproduction of the Works..

Keywords: Copyright, Regulation, Reconstruction Fiduciary



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
1. Manfaat teoritis	15
2. Manfaat praktis.....	15
E. Kerangka Koseptual.....	16
1. Rekonstruksi Hukum.....	18
2. Hak Cipta.....	20
3. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Hukum Kebendaaan Nasioanal	23
4. Jaminan Fidusia.....	27
5. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia.....	30
6. Nilai Kemanfaatan.....	36
F. Kerangka Teoritik	39
1. <i>Grand theory</i> (Teori Kemanfaatan).....	40
<i>Utilitarianism</i> - Jeremy Bentham	40
2. <i>Middle theory</i>	45
Teori Sistem hukum- Lawrence M.Friedman.....	45
3. <i>Applied theory</i>	51
Teori Hukum Progresif-Satjipto Raharjo.....	51
<i>Theories Of Intellectual Property</i> -William Filsher.....	54
G. Kerangka Pemikiran.....	56

H. Metode Penelitian.....	58
H.1.Paradigma penelitian.....	58
H.2.Jenis penelitian.....	61
H.3.Sifat Penelitian.....	63
H.4.Metode pendekatan Penelitian	63
H.5.Sumber data pendelitian.....	63
H.6.Teknik pengumpulan data.....	66
H.7.Metode Analisis data	67
I. Originalitas/Keaslian Penelitian	69
J. Sistematika Penulisan Disertasi.....	78
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	80
A. Hak Kekayaan Intelektual dalam sistem Hukum Kebendaan Nasional.....	80
Tinjauan Hukum Benda Nasional.....	80
1. Pengertian Hukum Benda.....	84
2. Sifat dan Karateristik Benda.....	90
3. Penggolongan Jenis Benda.....	99
Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda.....	101
1. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kebendaaan.....	101
2. Hak Cipta dan Kekayaan Industri Sebagai Benda Tidak Berwujud atau Aset Tidak Berwujud (<i>Intagble Asset</i>).....	107
B. Hukum Lembaga Jaminan Fidusia.....	117
B.1.Jaminan Fidusia.....	121
1. Pengertian Fidusia.....	121
2. Objek dan Subjek Fidusia.....	124
3. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	125

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	127
5. Pengalihan Jaminan Fidusia.....	132
6. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	134
C. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam.....	135
Pengetian Hak dan Sifat Ibtikar.....	135
Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual.....	137
C.3.Jaminan Menurut Islam.....	138
BAB III Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Di Jadikan Objek Jaminan Fidusia Belum Dimanfaatkan Lembaga Perbankan.....	141
A. Landasan Filosofis, Sosilogis dan Yuridis Jaminan Fidusia sebagai Jaminan	145
Landasan Filosofis Jaminan Fidusia sebagai Sebagai Jaminan Perbankan...A.2.Sosilogis	148
Jaminan Fidusia sebagai Sebagai Jaminan Perbankan.....	153
Yuridis Jaminan Fidusia sebagai Sebagai Jaminan Perbankan.....	158
Perkembangan Jaminan Fidusia Dalam Digitaliasi Revolusi Industri 4.0.....	161
Regulasi Pemerintah Terkait Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia.....	172
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).....	173
2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	173
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	174
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	174
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.....	176

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia 177

B. Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang

Hak Cipta 177

Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta Pada Pasal 16 ayat (C) dan (D)..... 188

Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta Pada Pasal 40 ayat (1)..... 193

buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis

lainnya;..... 193

ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;..... 200

alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan;..... 202

lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;..... 202

drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;..... 203

**karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;..... 207**

B.7.karya seni terapan;..... 212

B.8.karya arsitektur;..... 213

B.9. peta;..... 214

B.10. karya seni batik atau seni motif lain;..... 215

B.11. karya fotografi;..... 216

B.12. Potret;..... 216

B.13. karya sinematografi;..... 217

terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;..... 218

terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi

budaya tradisional;.....	226
kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibacadengan Program Komputer maupun media lainnya;.....	226
kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;	226
B.18. permainan video; dan.....	227
B.19. Program Komputer.....	228
C. Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan.....	232
Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Tentang Agunan Perbankan	232
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank.....	236
Perkembangan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia di Perbankan dalam Revolusi Industri 5.0.....	241
Benda Tidak Berwujud atau Aset Tidak Berwujud (<i>Intangible Asset</i>) Sebagai Jamina Fidusia Dilembaga Perbankan Indonesia.....	247
D. Lembaga Perbankan Belum Memanfaatkan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia	254
BAB IV Kelemahan-Kelemahan Pengaturan Hak Cipta yang dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia	263
A. Kelemahan Pada Struktur Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.....	266
B. Kelemahan Pada Subtansi Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.....	271
Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	272
Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.....	273
Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.....	276

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang	
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	282
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.....	284
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran	
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.....	287
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021.....	290
Dalam Pengaturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Tentang Anggunan	
Perbankan.....	290
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang	
Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau	
Pembiayaan Bank.....	296
C. Kelemahan Pada Budaya Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.....	298
BAB V Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan	
Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan.....	304
A. Kajian Perbandingan Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di	
Negara Amerika, Jepang dan Malaysia.....	305
B. Rekontruksi Nilai Kemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia pada	
lembaga perbankan di Indonesia.....	
B.1. Ekonomi Kreatif	347
B.2. Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual.....	353
C. Rekontruksi Hukum Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia	
Berdasarkan Nilai Kemanfaatan.....	357
BAB VI PENUTUP.....	366
A. Simpulan	366
B. Saran.....	369

C. Impilasi Disertasi.....	370
1. Implikasi Teoritis.....	370
2. Implikasi Praktis.....	370
Daftar Pustaka	371

DAFTAR TABEL

Tabel I Data Objek Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan.....	165
Tabel II Data Jaminan Fidusia Yang Terdaftar Pada Pangkalan Data Jaminan Fidusia Ditjen AHU, Kemenkumham.....	170
Tabel III Perbandingan Perubahan Bentuk Angunan Perngaturan Bank Indonesia Terkait Penilaian Asset Bank Umum.....	235
Tabel IV Permohonan e- Hak Cipta dan Monitoring Pendaftaran e-Hak Cipta Provinsi Jawa Tengah.....	260
Tabel V Perbandingan Regulasi Antara Negara Amerika, Malaysia, Jepang dan Indonesia.....	341
Tabel VI Fungsi Valuasi.....	356

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. Skema Sederhana Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	21
Gambar II : Benda Pasal 499 KUHPperdata.....	25
Gambar III Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.....	31
Gambar IV. Metode Analisis Miles.....	67
Gambar V. <i>Intellectual Asset</i>.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional dalam era globalisasi¹, menuntut upaya pemerintahan untuk memberi kesejahteraan dan kemanfaatan bagi masyarakatnya dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan dalam segala bidang, seperti yang tertuang dalam Alenia 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi

“Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Adanya Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara negara sebagai “*regulator*”² untuk

¹ Anis Mashdurohatun, *mengembangkan fungsisosial Hak Cipta Indonesia (studi kasus pada karya cipta buku)*, UNS PREES, Surakarta, 2016, Menjelaskan globalisasi diambil dari kata global sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara dunia makin terikat satu dengan satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Globalisasi adalah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan investasi perjalanan budaya populer dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batasan-batasan suatu negara menjadi bias. banyak yang melihat Globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadap nya dari sudut pandang ini globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. negara-negara yang kuat dan kaya ya praktis mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing titik lihat Tim sosialisasi wawasan kebangsaan kesekretariatan wakil presiden Republik Indonesia, *himpunan modul sosialisasi wawasan kebangsaan* Jakarta, 2004. Hlm. 86

² Lihat Anis Mashdurohatun, *Ibid.* Hlm 2 Negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakatnya. Pengembangan

mengantar semua segi kehidupan warga negara termasuk bidang ekonomi sebagai wujud memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Senjata ampuh dalam pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional dan untuk berkompetisi dalam perekonomian di pasar global melalui Hak Kekayaan Intelektual³.

Konsepsi dalam Hak Kekayaan Intelektual memiliki istilah yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan⁴yaitu :

- a. Unsur Hak. Unsur ini diartikan hak yang diberikan Negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan *asset*.
- b. Unsur Kekayaan., Unsur ini diartikan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Hal ini berarti unsur kekayaan pada Hak Kekayaan Intelektual

ini membarikan landasan legislasi bagi negara untuk melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan bersama dalam rakyatnya.

³ Pada awalnya, dipilih kata "*Hak atas Kekayaan Intelektual*" atau *HaKI* (dipopulerkan oleh Bambang Kesowo) untuk menerjemahkan *Intellectual Property Rights* lihat Syafrinaldi. 2010 *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*. UIR Press. yang mengatakan hak kekayaan intelektual (HKI) atau hak milik intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *intellectual property rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia

⁴ Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009, Hlm. 113.

mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara komersial.

- c. Unsur Intelektual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi

Dalam hukum Islam⁵ Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *Huquq maiyyah* (Hak Kekayaan) yang mendapatkan perlindungan Hukum (*mashun*) sebagai *mal* (Kekayaan) karena Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud'aliah*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersil), serta dapat di wakafkan dan di wariskan. tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeskor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjipak, memalsu, membajak hak milik orang lain secara tanpa hak merupakan kelaziman dan hukumnya adalah haram. Allah SWT berfirman dalam surat *al-Baqarah*: 188:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

⁵ Anis Mashdurohatun *Op.Cit* Hlm 338 yang menerangkan syariat islam adalah sistem hukum yang bersifat *alamiyah* (mendunia), tidak dibatasi oleh sekat teritorial tertentu dan siap diterapkan disetiap kurun waktu dan tempat, Hlm ini karena watak sumber (*mashar*) hukumnya yang bersifat *murunah* (elastis), sehingga memungkinkan kita meng-*istinbat* (mencari penyelesaian) atas setiap masalah yang dihadapi, kapan dan dimana saja . tuntutan menerpakan hukum islam bukan berarti modernisasi, atau memprestiskan studi ilmu hukum modern, tetapi pelaksanaan hukum islam berarti konsekuesni terhadap hukum yang berasal dari pembuat hukum (legistalor) tertinggi, yakni Allah SWT. Dengan melaksanakan hukum islam berarti melakukan reformasi peikiran yang baru dan relevan dengan hukum syara'. Hukum Islam adalah ciptaan Allah, Yang Maha Tahu tentang Kondisi manusia, bersifat universal kekal sampai *yaumul hisab*, serta terlepas dari segala pengaruh hawa nafsu dan kepentingan sepihak lihat Topo Santoso, *membumikan Hukum Pidana Islam*, gema Insani Press , Jakarta, 2003 Hlm xiii-xiv

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua macam hak. Pertama, Hak Cipta (*copyright*) yang meliputi hak cipta dan hak-hak lain yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*) Kedua, Hak Milik Perindustrian atas kekayaan perindustrian (*industrial propertyrights*)⁶ yang meliputi Paten, Merek dan dan Indikasi Geografis, Varietas Tanaman,Desain Industri ,Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ,dan Rahasia Dagang. Salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) maupun program computer adalah Hak Cipta.⁷

Hak Cipta sebagai suatu bagian dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual dalam praktiknya harmonisasi hak cipta yang telah dilakukan perubahan perubahan sebanyak 4 kali Dimulai dari Undang-Undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1987, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1997. Kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan tujuan untuk melindungi hak-hak pencipta juga pemegang hak terkait⁸ terhadap karya – karya yang merupakan

⁶ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Sejarah Indonesia*,SAPREES,Semarang, 2013, Hlm 7

⁷ Anis Mashdurohatun *Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia* - Yustisia Jurnal Hukum, 2012 Hlm.72

⁸ Ignatyus Haryanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014, Hlm. 43

kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai – nilai moral, praktis dan ekonomi⁹

Apabila dianalisis lebih jauh tentang karya yang merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengertian “pemilikan” (*ownership*) menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan “pemilik” (*owner*) dan sesuatu benda yang dimiliki (*something owned*). Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra yang diperkuat dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa, menurut paham Undang-Undang yang dimaksud benda ialah “*tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik*”

Pada dasarnya hak kebendaan meliputi juga hak kepemilikan karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda didalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam Pasal 503 KUH Perdata yang menyatakan bahwa benda itu dapat dibagi dalam “*Benda yang berwujud dan Benda yang tak berwujud*” Dalam sistem hukum Indonesia Hak Kekayaan

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Alumni, 2003, Hlm. 2

Intelektual merupakan bagian dari hak milik atas benda bergerak yang tidak berwujud.¹⁰ (*intangible movable goods*). Sebagai benda bergerak Hak Kekayaan Intelektual dapat beraliah atau dilihakan seluruh atau sebagai karena pewarisan,hibah, wasiat dijadikan milik Negara. Sebagaimana di jelaskan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

- (1). Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- (2). Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Para ahli mengemukakan unsur unsur dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari hak milik atas benda bergerak yang tidak berwujud mencakup¹¹:

1. Lahirnya hak eksklusif atas suatu karya intelektual manusia (keberadaan hak ekonomi dan hak moral)
2. Eksis hak eksklusif yaitu berupa monopoli atas suatu karya yang lahir dari usaha dan kreativitas manusia, sebagai hasil kerja otak dan ratio manusia menalar.

¹⁰ Budi Santoso, *Op Cit.*Hlm 34. Lebih lanjut dijelaskan bahwa HKI adalah persoalan sehari-hari, dari verbal sampai digital. Lihat Budi Santoso,*HKI (hak kekayaan intelektual)*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, Hlm 1, Sedangkan menurut penulis HKI merupakan sesuatu yang lekat dan melekat pada setiap diri manusia dalam aktifitas kehidupan sehari-hari, baik sebagai konsumen maupun sebagai pencipta dana tau penemu dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta bidang teknologi.

¹¹ *Op Cit.* Hlm 25

3. Hasil kerja ratio yang menalar, bentuknya adalah benda immaterial yaitu benda tak berwujud (*intangible*)
4. Hak eksklusif mendapatkan perlindungan hukum.

Dari pemahaman unsur tersebut dapat tercermin pemberian hak eksklusif berupa karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia¹² secara moral dan ekonomi, untuk menguasai dan menggunakan secara mutlak sesuatu yang sudah ditemukan atau diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya¹³

Sesuai dengan pengertian Hak Cipta yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”¹⁴. Dan dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik

¹² Lihat sudrajat, dan rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Belaku*, OESA MEDIA, Bandung, 2010, Hlm 1. Bambang Kesowo, Menyebutkan dengan istilah Hak Milik Intelektual sebagai padanan kata *Intellectual Property Right IPR*), pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan sesuatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya dibidang ilmu penerarahan, seni, sastra ataupun invensi di teknologi.

¹³ Ari Wibowo *Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 Januari 2015: 54 - 75

¹⁴ Lebih jelas dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud hak eksklusif dapat lihat penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun

tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.¹⁵ Atas segala kesungguhan dalam menghasilkan sebuah karya maka tidak berlebihan apabila seorang pencipta diberikan suatu penghormatan atau apresiasi berupa pengakuan dan perlindungan hukum¹⁶.

Menurut Robert M. Sherwood pengakuan dan perlindungan hukum atas kreatifitas intelektual manusia:¹⁷ berwujud *Reward Theory*, bahwa seseorang yang telah berhasil menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual perlu diberikan pengakuan dan penghargaan berupa perlindungan terhadap karya-karyanya sebagai imbalan atas upaya-upaya kreativitas tersebut. *Reward theory* mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain untuk berkreasi, dengan kata lain, merupakan sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta.

¹⁵ Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945

¹⁶ Lihat Penjelasan UUHC menyebutkan Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang- Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategic dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

¹⁷ Hamda Zoelva, *Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI*, Law Review, Volume X No. 3 - Maret 2011, Hlm., 323 dan 324.

Adanya hal tersebut diatas diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal¹⁸. Anis Mashdurohatun & M.Ali Mansyur menyatakan bahwa Pengembangan ekonomi akan dapat meningkatkan daya saing nasional, menghasilkan pertumbuhan dan kualitas ekonomi yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran dan perlu dilakukan, sehingga pada akhirnya fungsi hukum sebagai sistem yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat¹⁹.

Respon perkembangan ekonomi dan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Khususnya pada bidang Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan guna memperoleh modal usaha yang lebih besar bagi pengembangan usaha bisnis²⁰ yang terdapat pada Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta diatur Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dan dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.²¹ Hak Cipta sebagai Objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 16 Ayat (3) bahwa, “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.

¹⁸ Azmi Muhamah Yuris ,2016 *hak cipta sebagai jaminan fidusia ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan undang-undang nomor 49 tahun 1999 tentang jaminan fidusi*,privat law. Vol No.1 Januari-Juni. Hlm. 97

¹⁹ Anis Mashdurohatun & M. Ali Mansyur, Kemampuan Produk Dinamis pada Desain Industri Kayu Ukir pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Jepara Furniture dalam Mempromosikan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal Internasional Riset Teknik Terapan ISSN 0973-4562 Volume 12, Number 19 (2017) Hlm. 8220-8221.

²⁰ Ahmad Ramli, *Keynote Speech* seminar/FGD tentang *asset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Kolatearal dan Modal Ventura*, Jakarta 23 april 2012

²¹ Lebih jelas dapat dilihat dalam Pasal 16 Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pemberlakuan ketentuan tersebut, secara tidak langsung objek hak cipta seperti karya cipta baik berwujud nyata (lukisan, patung, potret, dan sebagainya) maupun tidak nyata (film, musik, dan sebagainya) dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan apabila membutuhkan pinjaman bank maka pemegang hak cipta dapat menjadikan hak cipta sebagai jaminan karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) maupun program computer sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Bahwa :

- “ Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.

Wisdom Internasional pengalaman negara lain bisa menjadi rujukan yang baik di negara kita karena secara historis konsep objek jaminan lahir dan berkembang di negara barat dan asia yang sudah berjalan kepastian perlindungannya, pentingnya Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan (*collateral*) terkait dengan perkembangan dunia usaha dimana pemilik produk sekaligus pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang sangat membutuhkan modal dapat mengadakan perjanjian kredit dengan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai objek Jaminan²² Seperti di Amerika, bernama *Library of Congress Copyright Office* (<http://www.copyright.gov/>) yang menyediakan informasi *Copyright Office and Procedures*. Malaysia memiliki situs *IP MarketPlace* yang bernama MyIPO (www.ipmarketplace.myipo.gov.my) yang menyediakan sumber informasi dan edukasi tentang komersial HKI dan juga mencantumkan informasi mengenai valuasi asset HKI²³ dan negara Jepang yang memiliki *Japan Copyright Office (JCO) Agency for Cultural Affairs Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)* (<http://www.bunka.go.jp/>) yang menyediakan *Trademark Comprehensive Study, Trademark Registration Request and Trademark Registration Certificate*.

Di Indonesia sendiri konsep Hak Cipta sebagai objek jaminan belum tersedianya peraturan yang lebih lanjut mengenai hal tersebut dan masih mengalami kendala yakni pada pengaturan dalam Pasal 16 Ayat (3) ini

²² Sri mulyani, "pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (angunan) untuk mendapatkan Kredit perbankan di Indonesia" Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jendral Soedirman, Porwokerto, Hlm 517

²³ "monetizing intellectual Property", www.thestar.com.my

memang membutuhkan penjabaran lebih lanjut dan bahkan bergantung pada undang-undang yang lain, seperti yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (4) bahwa “Ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan pelaksana perundang-undangan adalah Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.²⁴, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 14/15/PBI/2012 terkait Penilaian Kualitas *Asset* Bank Umum²⁵ dan Peraturan OJK Nomor.42.POJK.03/2017 Tentang Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bagi Bank Umum.

Menurut penulis mengenai Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia masih terdapat beberapa isu hukum dalam pelaksanaannya. Isu hukum tersebut meliputi belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence*²⁶ dan

²⁴ Pengertian fidusia menurut Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia sendiri merupakan hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Objek HKI sendiri pada dasarnya merupakan benda bergerak tidak berwujud dengan isi konsideren yang menyebutkan :

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

²⁵ Terakhir pihak perbankan telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

²⁶ Trias Palupi Kurnianingrum, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaman kredit perbankan (Intellectual property as banking credit guarantee)*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

lembaga *appraisal* Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia hak cipta sebagai objek jaminan. Isu-isu hukum tersebut timbul karena belum adanya regulasi yang khusus/ kekosongan aturan²⁷ (*vacuum law*) mengenai jenis hak cipta apa saja yang dapat menjadi objek jaminan. Keadaan tersebut menimbulkan risiko yang cukup besar bagi pihak lembaga peminjaman uang untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu objek jaminan²⁸

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang nantinya dapat bermanfaat dengan baik maka peneliti membuat dalam bentuk penulisan disertasi dengan judul: **REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK CIPTA YANG DAPAT DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERBASIS NILAI KEMANFAATAN**

2017.Hlm. 32 Yang dimaksud dengan *due diligence* lebih diartikan sebagai proses penting untuk memastikan objek dan subjek kepemilikan HKI yang akan dijadikan objek jaminan perbankan

²⁷ Kementerian perdagangan Republik Indonesia kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan. Kementerian Perdagangan dipimpin oleh seorang Menteri Perdagangan yang sejak tanggal 23 Desember 2020 telah mengklasifikasi 5 permasalahan utama yang menjadi pokok perhatian dalam perencanaan pengembangan industri dalam pencapaian tahun 2015. Kelima masalah tersebut adalah :

- a. Kualitas dan kuatitas sumber daya insani sebagai pelaku dalam industry kreatif yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan; lembaga pendidikan dan pelatihan serta pendidikan bagi insani kreatif Indonesia
- b. Iklim kondusif untuk memulai dan menjalankan industri kreatif, yang meliputi sistem administarsi negara, kebijakan dan peraturan, infratraktur yang diharapkan dapat dibuat kondusif. Dalam Hlm ini termasuk perlindungan atas hasil kekayaan intelektual insani kreatif
- c. Penghargaan/apresiasi terhadap insani kreatif dan karya kreatif yang terutama berperan untuk menumbuhkan rangsangan berkaryadalam bentuk finansial maupun non finansial
- d. Percepatan tumbuhnya teknologi informasi dan komunikasi, yang erat kaitannya dengan perkembangan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi , bertukar pengetahuan dan pengalaman
- e. Lembaga pembiayaan yang mendukung pelaku industry keratif, mengingat lemahnya dukungan lembaya pembiayaan konvensional dan masih sulitnya akses bagi *enterprenur* kreatif untuk mendapatkan sumber dana alternative seperti modal ventura, atau dana *corporate sosial responsibility* (CSR) Kementerian perdagangan Republik Indonesia, Lihat Indra Rahmatullah *Op. Cit.* Hlm 8

²⁸ Ummu Nurdawati, *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Skirpsi Universitas Hassanudin 2017 Hlm 9

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka perlu dirumuskan suatu permasalahan yang disusun secara sistematis, sehingga memberikan gambaran yang jelas maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Mengapa pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia belum dimanfaatkan lembaga perbankan?
2. Kelemahan-Kelemahan Pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia?
3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia yang berbasis nilai kemanfaatan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian disertasi ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat diusulkan berbagai rekomendasi yang bertujuan untuk :

- 1 Untuk menganalisis penerapan pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia belum dimanfaatkan lembaga perbankan.
- 2 Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- 3 Melakukan rekonstruksi pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia yang berbasis nilai kemanfaatan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mengandung arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembangan hukum teoritis), sedangkan manfaat praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis). tujuan penelitian dalam rangka penyusunan disertasi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan memiliki kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis

1). Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menemukan teori baru atau membangun ulang hukum bidang Hukum Kekayaan Intelektual yang berbasis Nilai Kemanfaatan mengenai jenis hak cipta, khususnya dalam hal rekonstruksi pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia yang berbasis nilai kemanfaatan.

2). Manfaat Praktis

- a Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b Untuk memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai kekayaan intelektual khususnya terhadap hak cipta menjadi jaminan fidusia.

- c Guna merumuskan rekonstruksi pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia yang berbasis nilai kemanfaatan. khususnya aspek hukum kekayaan intelektual di hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konsepsional merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.²⁹Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki hak eksklusif yang bernilai ekonomis dan dapat dijadikan *aset*³⁰mempunyai sifat kebendaan yaitu benda tidak berwujud dengan batasan benda terdapat pada Pasal 499 KUH Perdata yang menjelaskan tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak dapat dikuasi oleh hak milik dan memiliki fungsi sebagai penjaminan.

Didukung dalam sidang *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) ke-13 Tahun 2008 dengan materi mengenai hak jaminan dalam kekayaan intelektual (*security rights in intellectual property*), yang menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional³¹

Hak Cipta merupakan salah satu dari Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena terdapat nilai ekonomis dan adanya

²⁹Amiruddin., Zainal Asikin, H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rajagrafindo, 2016, Hlm 48.

³⁰ Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Universitas Atma Jaya, 2010 Hlm 13

³¹ UNICITRAL, 2011, *Unictral Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property*, https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-ig/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf, diakses tanggal 25 Novmber 2019.

perkembangan masyarakat global sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun sudah dinyatakan tegas dalam peraturan perundang-undangan namun pemberlakuan tersebut masih mengalami kendala. Dikarenakan hak ekonomi yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis, maka hak cipta memenuhi ketentuan sebagai jaminan³²

P.M. Hadjon mengemukakan bahwa definisi yang relevan dan populer dalam bidang hukum untuk dipergunakan adalah definisi nominal. Definisi nominal terdiri dari : definisi leksikal, definisi *presisi* dan definisi *stipulatif*. Ketiga jenis definisi nominal tersebut tidak seluruhnya relevan dipergunakan, tetapi menurut Hadjon, hanya definisi *presisi*³³ dan definisi *stipulatif*.³⁴

Kerangka Konseptual Disertasi menyajikan kajian pustaka sebagai penjelasan dari judul disertasi meliputi.³⁵

- 1) Melakukan inventarisasi hukum secara utuh berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan (UUD, UU, Perpu, PP, Kepres dan PP) sebagai kajian penelitian permasalahan;

³² Sudjana, "*Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Objek Fidusia*," *Mimbar Hukum*, Volume , XXIV Nomor 3, Oktober 2012, Hlm.406.

³³ Definisi presisi menurut H.Franken, mengandung unsur leksikal dan stipulatif. Dengan demikian, definisi presisi beranjak dari suatu konsep yang sudah lazim dalam bahasa sehari-hari (leksikal), kemudian "ditambah" dengan unsur-unsur baru yang sifatnya untuk memberikan makna khusus yang baru (stipulatif-memberikan pengertian baru terhadap pengertian yang sudah ada); P.M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normative)*, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum UNAIR, No.6 Tahun IX November-Desember, 1994, Hlmaman 10, dalam Amiruddin., Zainal Asikin, *Ibid*, Hlm 57.

³⁴ P.M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normative)*, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum UNAIR, No.6 Tahun IX November-Desember, 1994, Hlmaman 10, dalam Amiruddin., Zainal Asikin, H., *Ibid*, Hlm 57.

³⁵ Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula, *Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi*, Semarang, 2017, Hlm 4-5.

- 2) Melakukan kajian terhadap prinsip-prinsip hukum/asas-asas hukum dan doktrin hukum sesuai kajian penelitian *promovendus*;
- 3) Kajian pustaka berfungsi membangun konsep hukum atau teori hukum yang menjadi dasar penelitian disertasi

1. Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi merupakan gabungan kata yaitu re dan konstruksi. Pengertian konstruksi secara tata bahasa sebagai kata benda diartikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya). Kemudian secara linguistik diartikan sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata³⁶.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.³⁷KBBI memberikan dua pengertian "rekonstruksi", yakni :

- 1) pengembalian seperti semula;
- 2) penyusunan "*penggambaran*" kembali.³⁸ \

Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi. B.N Marbun menyatakan rekonstruksi secara sederhana, yakni penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³⁹James P. Chaplin menyatakan *Reconstruction* sebagai penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa untuk

³⁶ <http://kbbi.web.id/rekonstruksi>

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Hlm 727.

³⁸*Ibid*, Hlm 1158.

³⁹B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm.469, dalam *digilib.unila.ac.id*, diakses tanggal 01 Desember 2019.

menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁴⁰ Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.⁴¹ Pada kamus *black law dictionary*⁴⁶ mengartikan makna rekonstruksi dalam hukum adalah

“The name communi y given to the process of reorganizing, byacts Of congress and executive action, the governments of the states which had passed ordinances of secession, and of re-establishing their constitutional relations to the national government, restoring their representation in congress, and effecting the necessary changes in their internal government, after the close of the civil war. See Black, Const. Law (3d Ed.) 48; Texas v. White, 7 Wall. 700, 19 In Ed. 227.” (rekonstruksi sebagai bentuk proses reorganisasi, baik oleh tindakan kongres dan tindakan eksekutif, pemerintah negara-negara yang telah mengeluarkan peraturan pemisahan diri, dan membangun kembali hubungan konstitusional mereka dengan pemerintah nasional, memulihkan perwakilan mereka di kongres, dan melakukan perubahan yang diperlukan dalam pemerintahan internal mereka, setelah penutupan perang saudara terjemahan bebas penulis)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan sistem, bentuk

⁴⁰James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.421,dalam *digilib.unila.ac.id*, diakses tanggal 01 Desember 2019.

⁴¹Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014 *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdid*, Tasikmalaya, dalam *digilib.unila.ac.id*, diakses tanggal 01 Desember 2018.

sebagai “*pemikiran ulang*”⁴² atau penyusunan kembali mengenai manfaat pengaturan jenis hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang berkemanfaatan.

2. Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari sekumpulan kekayaan Intelektual yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pada dasarnya hak cipta telah dikenal sejak dahulu kala, di Indonesia baru dikenal pada awal Tahun 80-an. Setelah masa revolusi sampai Tahun 1982, Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Pemerintah Kolonial Belanda “*Auteurswet 1912*” (Wet van 23 September 1912, staatsblad 1912 Nomor 600)⁴³ sampai Undang-Undang Hak Cipta pertama dibuat, yaitu pada Tahun 1982.


Sejak menjadi bangsa yang merdeka, peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta telah beberapa kali diganti agar mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu⁴⁴ dan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga saat ini. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi

⁴²<http://mardjonoreksodiputro.blogspot.co.id/2013/10/rekonstruksi-sistem-peradilan-pidana.html>

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm.56

⁴⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, Hlm.28

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵ uraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar I. Skema Sederhana
Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif timbul karena adanya pencipta sebagai pemegang cipta dan ciptaan yang diwujudkan. Pencipta dan pemegang hak cipta yang merupakan subjek hak cipta yang digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Perorangan

Terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta yang diakui

sebagai Pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika ciptaan

⁴⁵ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.58-59

dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, menurut WIPO hasil ciptaan melalui *joint works* diakui oleh semua pihak (*joint owners of entire work*) yang menyumbangkan karyanya

2. Badan Hukum

Di atur dalam Pasal 37 Undang-Undang Hak Cipta bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik, hal tersebut diatur di dalam Pasal 35 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah

Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Adanya ciptaan dan pencipta yang secara deklaratif maka unsur penting yang ada dalam rumusan hak cipta dalam Undang-undang Hak yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, yakni⁴⁶:

1. Hak Moral

Berdasarkan penjelasan yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

2. Hak Ekonomi yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Hak Cipta Terdapat dalam Pasal 5, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan .

3. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Hukum Kebendaan Nasional

Dalam bahasa belanda, Hak kebendaan disebut *zakelijk recht*. Sri Soedewi Masjcheon Sofwan memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni : “hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun

⁴⁶ OK Saidin, *ibid.*, Hlm.60

juga”.⁴⁷ Dan menurut hukum perdata hak yang melekat yang pada kekayaan mempunyai sifat kebendaan yang disebut hak kebendaan.

Hak kebendaan yang merupakan bagian Hak kekayaan intelektual⁴⁸, yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril)⁴⁹ pada *Burgerlijk Wetboek* (BW), pengaturan mengenai benda dapat dilihat dalam Buku II. Dalam sistem hukum perdata Barat (BW) yang berlaku di Indonesia, pengertian *zaak* (benda) sebagai objek hukum⁵⁰ tidak hanya meliputi “benda yang berwujud” yang ditangkap panca indra, akan tetapi juga “benda yang tidak berwujud”, yakni hak-hak atas barang yang berwujud.⁵¹

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 503 KUH Perdata dengan batasan benda terdapat pada Pasal 499 KUH Perdata, dinyatakan bahwa “menurut paham Undang-Undang yang dinamika kebendaanialah tiap-tiap

⁴⁷ Sri Soedewi Masjcheon Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hlm.24


⁴⁸ Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan istilah pengganti dari Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan. Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian Intellectual Property Right, yaitu hak kekayaan dan kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan, karena dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504. (Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Kumpulan Makalah, tanpa tahun, Hlm. 139)

⁴⁹ OK. Saidin, *Op Cit*, Hlm. 11

⁵⁰ Lihat Indra Rahmatulla, *Op Cit* Hlm 29 yang menyebutkan Objek Benda ini merupakan salah satu unsur dari adanya suatu perhubungan hukum. Objek dalam perhubungan hukum adalah Hlm yang diwajibkan atau Hlm terhadap mana seseorang mempunyai hak. Subjek dalam perhubungan hukum adalah seseorang manusia atau badan hukum yang mendapatkan beban kewajiban atau yang diberikan hak untuk sesuatu. Sedangkan perhubungan hukum itu sendiri adalah perhubungan antara seseorang manusia dengan sesamanya atau dalam Hlm ini disamakan dengan manusia yaitu badan hukum, atau antara seseorang manusia dan suatu harta benda, yang ada peraturannya dalam hukum dengan rangkaian kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak perorangan. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas hukum Perdata*, Cet 3, Bandung: Vorkomk-vanhoe 1959. Hlm

⁵¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan Ke 4, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, Hlm. 143.

barang dan tiap-tiap hak dapat yang dikuasai hak milik”.⁵² apabila disederhanakan dalam bentuk skema, uraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II : Benda Pasal 499 KUHPerdata

Sumber : Skema OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Milik Intelektual (*IntellectualProperty Rights*), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm.14

Kata “*dapat*” pada Pasal 499 KUH Perdata mempunyai arti penting karena merupakan objek hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu penguasaan manusia, mempunyai nilai ekonomi dan karena dapat dijadikan objek (perbuatan hukum) Ditinjau dari segi hukum perdata hak milik intelektual terdapat pada Pasal 570 Kitab Undang-Undang Perdata isinya adalah sebagai berikut :

“ Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan

⁵² R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita,Jakarta, 1986, Hlm. 155

pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”

Pengertian lainnya dikemukakan oleh *al-Syâthibî* yang mengatakan bahwa:

“harta adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek kepemilikan dan pemilik memiliki kewenangan terhadap objek tersebut”

Adanya kutipan di atas maka hak milik intelektual baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Bahwa hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam hal ini menjelaskan dalam mengumumkan ataupun memperbanyak ciptaan, harus memperhatikan batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dilakukan untuk diwujudkan penggunaan atau memfungsikan suatu hak cipta haruslah sesuai dengan tujuannya⁵³

Hak cipta sebagai kekayaan immateriil di samping memiliki fungsi tertentu juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dijelaskan Pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Pembedaan benda bergerak ataupun benda tidak

⁵³ Lebih Jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 5 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

bergerak adalah perbedaan-perbedaan yang terpenting. Menurut Pitlo⁵⁴, oleh karena hal ini erat kaitannya dengan objek jaminan. Benda-benda bergerak dan tidak bergerak selalu dibedakan dalam objek gadai, fidusia dan hipotik. Kedua, hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Pengalihan hak ini dapat dilakukan dengan cara pewarisan, wasiat ataupun hibah. Didalam pengalihan hak cipta, tidak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata karena, ia mempunyai sifat yang manunggal dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud. Sifat manunggal itu pulalah yang menyebabkan suatu hak cipta tidak dapat digadaikan, karena jika suatu hak cipta digadaikan maka hak pencipta beralih ke tangan kreditor.⁵⁵

4. Jaminan Fidusia

Fidusia⁵⁶ menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Kata fidusia dalam kamus manajemen disebutkan bahwa fidusia (fiduciare) merupakan suatu hak, tanggungan atas barang bergerak, barang jaminan dikuasai oleh debitur tetapi kepemilikannya diserahkan

⁵⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, Hlm.21

⁵⁵ OK. Saidin, *Op.Cit.*, Hlm.62

⁵⁶ Lihat Iswi hariyani, *Op Cit.* Hlm 309 dan J. Satrio, *Hukum Jaminan – Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm.10. yang Menjelaskan Fidusia merupakan perkembangan lebih lanjut dari jaminan Gadai. Dunia usaha membutuhkan jenis jaminan baru yang memungkinkan diberikannya benda bergerak sebagai jaminan tetapi benda tersebut tetap berada di tangan pengusaha sehingga tetap bisa dipakai untuk kegiatan usaha pemberi jaminan, pemindahan milik secara kepercayaan” atau *fiduciaire eigendomsoverdracht* atau ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal-balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang “keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik”, sebenarnya (kedalam) hanya suatu “jaminan” atas suatu hutang. Jaminan Fidusia mula-mula ditujukan kepada jaminan yang berupa barang bergerak, namun lama kelamaan juga sudah dipakai terhadap benda tetap.

kepada kreditur⁵⁷ Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima Fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitor percaya bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah melunasi utangnya. Tetapi dalam hal ini, objek yang dijamin tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.⁵⁸ Undang-undang yang khusus mengatur hal ini adalah Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999. Istilah fidusia merupakan istilah resmi dalam dunia hukum Indonesia. Namun, dalam bahasa Indonesia untuk fidusia sering pula disebut sebagai “Penyerahan hak milik secara kepercayaan”⁵⁹

Pengertian fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Pasal 1 butir (1) adalah sebagai berikut : “ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda” Dari uraian di atas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia , yaitu⁶⁰

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan;
3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

⁵⁷ BN Marbun, *Kamus Manajemen* Cet.I, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003, Hlm. 78.

⁵⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, cetakan ke-3, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.119-120.

⁵⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, Cetakan kedua refisi*, Bandung, Citra Aditya, 2000 Hlm.3

⁶⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.152

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah Jaminan Fidusia. Istilah Jaminan Fidusia ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah:

”Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditorlainnya.”

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia, unsur-unsur jaminan fidusia tersebut adalah:⁶¹

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan
2. Kebendaan bergerak sebagai objeknya
3. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan juga menjadi objek Jaminan Fidusia
4. Kebendaan menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan
5. Untuk pelunasan suatu utang tertentu
6. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.


⁶¹ Rachmadi Usman, *Ibid*

5. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia

Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia Khususnya terdapat pada Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. yang dimuat di Pasal 16 ayat (3) menyebutkan “*Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia*” Berdasarkan yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI 1945 dan Pasal 16 ayat (4) ,”

“Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

secara formal terdapat beberapa peraturan pelaksana, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan hukum jaminan fidusia di mana Hak Cipta sebagai obyek jaminan Fidusia. Ketentuan atau pelaksana tersebut diantaranya terdapat dalam, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/15/PBI/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Jika disederhanakan dalam bentuk skema, uraian di atas dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar III Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan, maka Pasal 1 angka (1) sampai dengan (4) menyatakan sebagai berikut:

- 1). Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- 2). Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya

- 3). Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran
- 4). Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Maka Konsep Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan fidusia dapat dijabarkan :

1. Hak Cipta Sebagai Benda bergerak Tidak Berwujud

Menurut Frieda Husni Hasbullah, pentingnya perbedaan tersebut berkaitan dengan empat hal yaitu penguasaan, penyerahan, daluwarsa, dan pembebanan. Keempat hal yang dimaksud adalah sebagai berikut: ⁶²

a. Kedudukan Berkuasa (*Bezit*)

Bezit atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna (Pasal 1977 KUHPerduta). Tidak demikian halnya bagi mereka yang menguasai benda tidak bergerak, karena seseorang yang menguasai benda tidak bergerak belum tentu adalah pemilik benda tersebut.

b. Penyerahan (*levering*)

Menurut Pasal 612 KUHPerduta, penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijke levering*). Dengan sendirinya penyerahan nyata adalah penyerahan yuridis (*juridische levering*) Menurut Pasal 616 KUHPerduta, penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan

⁶² Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum kebendaan perdata: Hak-hak yang memberi kenikmatan*. Jakarta: Ind Hill-Company. Hlm 45-48

dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUHPerdara antara lain membukukannya dalam register

c. *Pembebanan (bezwaring)*

Pembebanan terhadap benda bergerak berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara harus dilakukan dengan gadai, sedangkan pembebanan terhadap benda tidak bergerak menurut Pasal 1162 KUHPerdara harus dilakukan dengan hipotek. Sedangkan untuk benda-benda bergerak juga dapat dijaminan dengan lembaga fidusia menurut Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

d. *Daluwarsa (verjairng)*

Terhadap benda tidak bergerak dikenal daluwarsa karena menurut Pasal 610 KUHPerdara, hak milik atas sesuatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa.

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 disebutkan bahwa “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”. Kaitannya dengan penggolongan benda tidak bergerak Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak dapat dibebani hak tanggungan dan hipotik Oleh sebab itu kaitannya dengan objek jaminan fidusia, Hak Cipta telah memenuhi salah satu syarat benda yang dapat dijadikan objek jaminan

fidusia karena sifatnya termasuk kedalam kategori benda bergerak tidak berwujud karena ditentukan oleh Undang-Undang. (Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014)

2. Hak Cipta dapat Beralih dan Dialihkan

Sebagai benda bergerak, Hak Cipta dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya kecuali dalam hal hak moral yang tidak dapat dialihkan karena sifat manunggalnya yang melekat pada ciptaan walaupun telah dialihkan dengan berbagai cara peralihan yang diatur dalam Undang-Undang. Pada Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Peralihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Bahwa Hak Cipta dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya dengan berbagai cara peralihan yang telah disebutkan di dalam Pasal 16-18 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Sehingga kaitannya dengan objek jaminan fidusia, Hak Cipta telah memenuhi salah satu syarat benda yang dapat dibebani fidusia yaitu benda yang dapat dialihkan. (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Fidusia Tahun 1999)

3. Hak Cipta Memiliki Nilai Ekonomis yang Dapat Dijaminkan

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hak kekayaan atau hak kepemilikan (*property*) yang memiliki nilai ekonomi atau "*economic rights*", karena adanya hak eksklusif Dalam Pasal 8 Undang-

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 juga disebutkan bahwa, “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.” Dari pengertian hak ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta memiliki manfaat yang bersifat ekonomis dan melalui cara peralihannya, Hak Cipta memiliki nilai yang bersifat ekonomis dan dapat dinilai dengan uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam hal ini adalah Hak Cipta, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai hasil kreatifnya yang di ekspresikan ke khalayak umum dalam bentuk nyata yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang.

Dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki manfaat yang bernilai ekonomis dan dapat dialihkan melalui berbagai cara yang diatur dalam Undang-Undang. Dikarenakan Hak Cipta muncul secara otomatis sejak lahirnya Hak Cipta baik didaftarkan maupun tidak, namun apabila dijadikan objek jaminan, maka wajib didaftarkan. Hak cipta juga tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek karena sifat Hak Cipta yang merupakan benda bergerak. Hal tersebut menjadikan Hak Cipta termasuk dalam objek jaminan fidusia karena telah memenuhi semua unsur-unsur dan syarat-syarat untuk menjadi objek jaminan fidusia. Sehingga Hak Cipta sangat dimungkinkan untuk dijadikan objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia.

6. Nilai Kemanfaatan

Adanya hak cipta sebagai objek jamina fidusa sebagai salah satu gebrakan dalam perkonomian negara yang sejalan dengan serta Pancasila sila Kelima menyebutkan “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. dan .TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN dalam Bab IV Pola Umum Pelita Ketiga mengenai Bidang Hukum yang antara lain berbunyi

“Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pembangunan”

Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha –usaha untuk :

“Peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang – bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat”⁶³

Menurut Adi Sulistiyono⁶⁴ Pembangunan⁶⁵ Hukum mempunyai makna lebih menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum, ‘Pembinaan hukum’ lebih mengacu pada efisiensi, dalam arti meningkatkan efisiensi hukum. ‘Pembaharuan hukum’ Mengandung pengertian menyusun suatu tatanan hukum untuk

⁶³ Kumpulan Keputusan MPR RI 1978, Jakarta, Yayasan Pelita 1978. Hlm 109

⁶⁴ Adi Sulistiyono, *Reformasi Hukum Ekonomi Dalam Era Globalisasi Ekonomi*, Surakarta, Sebelas Maret press 2005 Hlm. 69

⁶⁵ Lihat Adi Sulistiyono, *Ibid* Hlm 69 pembangunan adalah suatu upaya untuk transformasi masyarakat dari suatu kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, proses transformasi harus diarahkan pada (1) penggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman (2) Modifikasi dan revitalitas nilai-nilai lama yang masih relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman (3) penemuan dan pemsyarakatan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang senantiasa berubah dan untuk menjawab permasalahan baru yang dibawa oleh perubahan. Pendapat ini kemukakan oleh Wardiman Djojonegoro, ketika menjadi pembicara kunci pada kongres III ISKI di Yogyakarta, Lihat dalam Abdul Aziz, ed. *Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad 21* Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1998 Hlm xi

menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, pembagunan hukum itu tidak hanya tertuju pada aturan substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat⁶⁶

Maka *teori Utilitarisme* dari Jerremy Bentham relevan untuk dijadikan dasar rujukan. Karena menurut *utilitarian*, negara harus mengadopsi beberapa pengaturan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakat⁶⁷ dimana pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang (legislator) adalah manfaat umum (kebaikan publik).

Pengaturan umum atau publik yang merupakan kemanfaatan atau hasil yang berguna sebagai salah satu penilaian konsekuensi atau tujuan yang ingin dicapai dengan hal tersebut *Utilitarianisme* merumuskan tiga kriteria obyektif yang dapat dijadikan dasar obyektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan yaitu manfaat, manfaat terbesar dan pihak yang merasakan manfaat tersebut.

1. Kriteria pertama adalah manfaat yaitu kebijaksanaan atau tindakan mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu.
2. Kriteria kedua adalah manfaat terbesar yaitu kebijaksanaan atau tindakan mendatangkan manfaat terbesar dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya.

⁶⁶ Satjito Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung Alumni 1983 Hlm 231 Bandingkan dengan pengertian reformasi dari Satjito Raharjo dalam “Keluasaan Reformasi Hukum” *Kompas* 8 Mei 1998. Lihat Juga Barda Nawawi Arief, ‘Reformasi Hukum dan Keadilan’ *Kompas*, 1998

⁶⁷ John Stuart Mill, *Utilitarianism*, New York, Bobbs-Merrill, 1957

3. Kriteria ketiga adalah pihak yang merasakan manfaat adalah pihak dalam jumlah yang besar atau sebanyak mungkin orang

Ketiga kriteria etika *utilitarianisme* di atas sampai pada rumusan *utilitarianisme* yang telah dikenal luas yaitu *the greatest happiness of the greatest number*, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar.⁶⁸ yang diperkuat oleh Prof. Dr. H. Gunarto, SH. M.Hum dalam perluliaannya dalam teori disertasi memaparkan *Teori Utilitarian* Jeremy Bentham, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat (keadilan sosial)⁶⁹

Menurut hemat penulis kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), baik dan buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu sendiri memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia, Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat di kategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegaka hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat yang diartikan sebagai

⁶⁸ Bertens, K, *Pengantar Etika Bisnis*, Edisi Keenam, Yogyakarta: Kanisius2000. Hlm 66

⁶⁹ H. Gunarto, *Bahan Ajar Teori Hukum Unnisula*.Hlm 6

kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila masyarakat merasakan manfaatnya⁷⁰

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Dalam hal adanya hak cipta biasa di jadikan objek fidusia yang telah dilegalkan oleh pemerintah melalui Pasal 16 ayat (3) ,pada kenyataanya, peraturan yang dibentuk tidak dapat mengakomodasi perlindungan jenis hak cipta maka hal ini bertentangan dengan prinsip tujuan hukum yaitu kemanfaatan, yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham dalam teorinya yaitu *Utilitarianisme*. sistem *Utilitarianisme* yang tepat guna mengakomodir jaminan fidusia.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori disertasi berisi penjelasan secara rinci yang dipakai dalam penelitian disertasi sebagai pisau analisis menjawab permasalahan diseratsi dengan sistematika Teori Utama dan Teori Pendukung yang sangat tergantung pada judul penelitian disertasinya. Pada masa transisi masih dapat digunakan sistematika teori disertasi dengan pembagian *grand* teori, *middle*

⁷⁰ Lihat Fence, M Wantu”*antinomy dalam penegakan hukum oleh hakim*” Jurnal berkala mimbar hukum, Vol 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta, Fakultas HUKum Universitas Gadjah Mada. Hlm 398

teori dan *applied* teori sebagai pisau analisis menjawab permasalahan disertasi.⁷¹

Beranjak dari permasalahan penelitian sebagaimana dipaparkan di atas maka digunakan beberapa teori sebagai “*pisau*” analisis dalam proses mengungkap problematika yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disajikan yang berarti cara atau hasil pandang adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Adapun teori-teori dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. *Grand Theory* sebagai (Kemanfaatan-Jeremy Bentham)

Grand Theory (Teori Utama) adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah *teori utilitarisme*

Dikarenakan terkait dengan substansi hukum, yaitu Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yang masih terdapat kendala dalam peraturan pelaksanaannya sebagai jaminan fidusia, maka teori *Utilitarisme* dari Jeremy Bentham relevan untuk dijadikan dasar rujukan. Salah satu substansi teori Jeremy Bentham yaitu; teori perundang-undangan atau prinsip legislasi, dimana yang menjadi tujuan pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang (legislator) adalah manfaat umum (kebaikan publik).

⁷¹PDIH Unissula, *Opcit.*, Hlmaman 5.

Diharapkan “*Utilitarisme Hukum*”. Jeremy Bentham mampu menenun dari “benang” kemanfaatan menjadi permadani doktrin etika dan ilmu-ilmu hukum yang luas dan dikenal sebagai utilitarisme. Menurut Jeremy Bentham pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan kemanfaatan bagi semua individu.⁷² Dengan berpegang pada prinsip ini Jeremy Bentham mengemukakan bahwa suatu perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar masyarakat⁷³

Dalam teori ini diajarkan hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak, setiap orang bernilai penuh (*volwaardig*), tidak seorangpun bernilai lebih (*everybody to count for one, no body for more than one*). Teori ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif).⁷⁴ Maka perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar masyarakat.⁷⁵

⁷² Gerald Postema, 1986, *Bentham and The Common Law Tradition*, Clarendon Press, Oxford, Hlm. 403

⁷³ Supasti Dharmawan Ni Ketut, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Global Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer*, Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang, h.11-12. (Selanjutnya disebut Supasti Dharmawan Ni Ketut III), Lihat juga Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hlm. 17.

⁷⁴ *Op Cit.* Hlm 16

⁷⁵ Supasti Dharmawan Ni Ketut, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Global Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer*, Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang, h.11-12.

Teori Utilitas (*utilitarisme*) yang dipelopori oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham (1748-1832) Mengkonsepkan hukum barulah yang akan diakui sebagai hukum jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini dikemukakan oleh Bentham dalam karyanya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789) yang berbunyi ; bahwa hukum bertujuan untuk “*the greatest happiness of the greatest number*”⁷⁶

Tujuan perundang-undangan bagi Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan;

1. *To provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup)
2. *To Provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
3. *To Provide Security* (untuk memberikan perlindungan)
4. *To Provide equity* (untuk mencapai persamaan).⁷⁷

Meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum sebagai kebahagiaan (*happiness*), guna mewujudkan hukum (peraturan

⁷⁶ Bentuk Utilitarisme pertamakali diperkenalkan oleh Filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748 –1832). Jeremy Bentham sangat percaya bahwa hukum harus dibuat secara utilitarianistik, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan, dan kepuasan manusia. Dalam hukum tidak ada masalah kebaikan atau keburukan, atau hukum yang tertinggi atau yang terendah dalam ukuran nilai. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat. Adapun jaminan kebahagiaan yang dimaksud oleh Bentham terutama ditujukan kepada individu. Lihat Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 180-181.

⁷⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 78

perundang-undangan) tentang Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yang dapat memberikan kemanfaatan, Dalam konteks ini apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak⁷⁸

Sementara Gustav Radbruch justru menegaskan tentang manfaat hukum sebagai sarana untuk tercipta suatu kepastian hukum (azas legalitas), keadilan (*finalitas*) dan kemanfaatan (*utility*)⁷⁹ Syekh Al-Imam Fathi Ad-Duraini mendefinisikan Hak *Al-Ibtikar* dengan pengertian:⁸⁰

“Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum pernah dikemukakan oleh ilmuwan sebelumnya.”

menegaskan bahwa pembuat undang-undang harus dipimpin oleh suatu azas kegunaan (*utility*), harus menjadi patokan bagi pembuat undang-undang ialah apa yang akan memberikan kebahagiaan kepada jumlah individu yang paling besar.

Secara lebih konkret, dalam kerangka *utilitarianisme* dapat dirumuskan 3 (tiga) kriteria objektif tentang kemanfaatan yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan

1. Kriteria Pertama

⁷⁸ Muhamad Erwin, *Op.Cit*, Hlm 179

⁷⁹ Muhamad Erwin, *Ibid*, Hlm 184

⁸⁰ Al-Fairuz Abadi, "*Al-Qamus Al-Muhith*", Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1998, Vol. 1, Hlm. 101.

Manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu

2. Kriteria Kedua

Manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat besar (atau dalam situasi tertentu lebih besar) dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Atau kalau yang dipertimbangkan adalah soal akibat baik dan akibat buruk dari suatu kebijaksanaan atau tindakan, maka suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian.

3. Kriteria Ketiga

Menyangkut manfaat terbesar untuk siapa, Untuk saya atau kelompokku, atau juga untuk semua orang lain yang terkait, terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan diambil *utilitarianisme* berupa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest good for the greatest number*) pihak terkait yang berkepentingan, yang berarti juga bagi pemerintah, perbankan dan masyarakat.

Mengutip pandangan Lawrence M. Friedman terkait dengan aliran *utilitarianisme* Hukum pada kenyataannya seringkali ketinggalan dengan

perkembangan yang terjadi di masyarakat, untuk itu hukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Maka hukum harus menjadi patokan bagi pembuat undang-undang ialah apa yang akan memberikan kebahagiaan kepada jumlah individu yang paling besar

Guna mewujudkan hukum terkait hak cipta menjadi objek jaminan fidusia yang dapat memberikan kemanfaatan, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus mengandung kepastian hukum (normanya harus jelas, tidak kabur, dan tidak mengandung norma yang konflik) tidak hanya ditujukan semata-mata bagi kebahagiaan masyarakat, akan tetapi termasuk di dalamnya masyarakat dalam sosoknya sebagai individu.

Dengan demikian azas-azas pembentukan peraturan harus mendapat perhatian dan penting adanya. Seperti apa yang dikatakan Jeremy Bentham mengemukakan bahwa ketidaksempurnaan (*imperfektionis*) yang dapat mempengaruhi undang-undang (*statute law*),⁸¹

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum - Lawrence M. Friedman)

Middle Theory adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah sistem hukum Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya

⁸¹ Yuliandri, 2011, Azas-Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 129.

penegakan hukum tergantung gabungan antara 3 komponen⁸² sistem hukum⁸³, yaitu:

- a. Struktur hukum (*Legal Structure*), menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif).

Sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum yaitu Kementrian Hukum dan Ham ,Lembaga Manajemen Kolektif, Perbankan, Otoritas Jasa Keuangandan Notaris, Kewenangan lembaga tersebut dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et perat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam

⁸² Lihat Lawrence M Friedman, *The Legal System A Sosial Scince Perpespective*, Russell sage Fondution, New York 1975 Hlm 15-17 yang menyatakan komponen struktru yaitu *kelembagaan* yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap pang-garap-an bahan-bahan hukum secara teratur. Komponen subtansi yaitu *output* dari sistem hukum, berupa aturan-aturan maupun keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun pihak yang diatur. Komponen klutur, yaitu terdiri dari nilia-nilai dan sikap-sikap yang memepengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M Friedman disebut sebagai kultur yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan perilaku hukum seluruh warga masyarakat. Lihat Mahmutarom HR,*Rekontruksi Konsep Keadilan, Undip Semarang*, 2010 Hlm 287.

⁸³Teguh Prasetyo, 2012,Abdul Hlmim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Maju Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*,(Depok :Rajawali Pers), , Hlmaman Hlm 312.

memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan⁸⁴:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.” (yang diterjemahkan pertama, sistem hukum memiliki struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur seperti: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi mereka ... Strukture juga berarti bagaimana legislatif diorganisasikan ... prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian, dan sebagainya. Struktur, dalam cara, adalah semacam bagian silang dari sistem hukum ... semacam foto, dengan membekukan aksinya. "

Maka struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

- b. Substansi hukum (*substance of the law*) menyangkut materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan.

⁸⁴ *Ibid.* Hlm 5-6

Dalam sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), Substansi hukum menurut Friedman adalah⁸⁵ *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (4) tentang “Ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan” Maka Kewenangan peraturan pelaksana tersebut dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung

⁸⁵ *Op Cit*

dengan aparat penegak hukum yang baik maka kemanfaatan hanya anganangan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

- c. Budaya hukum (*legal culture*) menyangkut sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.

Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wich determines how*

law is used, avoided, or abused”.terjemahan bebas penulis Komponen ketiga dari sistem hukum, budaya hukum. Yang kami maksud dengan ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan mereka ... dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.”

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dapat dijabarkan, struktur hukum merupakan bagian yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keluruhan bagian dalam instansi-intansi penegakan hukum maka struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum (aturan, norma dan perilaku manusia yang berada dalam sistem) yang baik pula,demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur yang baik. Selanjutnya struktur dan substansi kalau tidak didukung oleh budaya hukum yang merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan

bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.⁸⁶

Dengan kata lain, hukum akan berperan dengan baik manakalah ketiga aspek subsistem yang struktur, substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peran sesuai fungsinya, sehingga hukum akan berjalan secara serasi dan seimbang, sesuai dengan fungsinya.

Adi Sulistiyono, sependapat dengan Lawrence M Friedman, mengatakan sistem hukum merupakan gabungan dari sistem yang terdiri dari struktur, substansi dan kultur, Namun dari ketiga subsistem tersebut ditambah dengan politik hukum pemerintahan, pendidikan hukum dan perilaku anggota legeslatif⁸⁷

3. *Applied Theory*

Yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah:

Teori Hukum Progresif- Satjipto Rahardjo

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa “hukum bukan sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembang bersama perkembangan masyarakat”. Satjipto Raharjo, S.H., yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya hal ini mengingat disamping kepastian dan keadilan

⁸⁶*Ibid.*, Hlm 312.

⁸⁷ Lihat Anis Mashdurotun ,*Op Cit.* Hlm 108 dan Lihat Adi Sulistiyono, *Teori Hukum*, Bahan ajar PDIH UNS, Surakarta 2012

hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup⁸⁸

Kata progresif itu sendiri berasal dari *progress* yang berarti adalah kemajuan. Jadi di sini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁸⁹ Hukum progresif merupakan salah satu pandangan⁹⁰ atau gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan

⁸⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, Hlm 1.

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Opcit.*, Hlmaman 2 dalam Marwan Effendy, *Ibid.*, Hlm 30.

⁹⁰ Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pemikiran sebagai berikut ;

- 1). Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechts dogmatic* dan berbagai paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslekre*, *sociological jurisprudence*, *interressenjuriprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
- 2). Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
- 3). Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
- 4). Hukum menolak *status-quo* serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
- 5). Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- 6). Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.
- 7). Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.
- 8). Hukum bukan merupakan suatu institusi yang *absolute* dan final, melainkan sangat tergnatung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia lah yang merupakan penentu.
- 9). Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)

dalam ber hukum kita selama ini.⁹¹ Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya

Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan.⁹² Perlu adanya elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia⁹³

Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, Lawrence M.Friedman menyatakan bahwa, sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatan-kekuatan sosial (*sosial forces*) yang menggerakkan hukum. Kekuatan-kekuatan sosial itu terdiri dari lemen nilai dan sikap sosial yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*). Menurut Friedman, istilah *Sosial Forces* merupakan sebuah abstraksi yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum, tetapi perlu diubah menjadi tuntutan-tuntutan formal untuk menggerakkan bekerjanya sistem hukum

Maka menurut Teori Hukum Progresif, hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya

⁹¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,

⁹² *Ibid*

⁹³ Romly Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 86

hukum dibuat untuk manusia. Begitu juga halnya dengan ketentuan hukum yang menyangkut hak cipta sebagai objek jaminan fidusa yang menunjukkan adanya ketidak jelasan atau pertentangan, maka mengacu pada pandangan hukum progresif, ketentuan hukum itu yang mesti harus diperbaiki atau disempurnakan, dalam arti dikonstruksi normanya, sehingga pencipta dan lembaga penjamin mengakses dengan mudah, sebagai bagian dari upaya untuk membuat masyarakat (manusia) sejahtera dan bahagia. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral⁹⁴

Theories of Intellectual Property- William Filsher

mengemukakan bahwa yang melandasi perlindungan hak kekayaan intelektual didominasi oleh 4 pendekatan yaitu⁹⁵:

1. *The Utilitarian Theory* pengaturan hak milik seharusnya memaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak dengan mengoptimalkan keseimbangan antara kekuatan eksklusif yang dimiliki pencipta untuk mendorong kreasi dan penemu, serta hak publik untuk memperoleh atau menikmati kemanfaatan suatu ciptaan
2. *Labor Theory* berfokus pada perlindungan secara eksklusif terhadap pencipta yang telah berusaha susah payah meluangkan segala

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1, April, 2005, Hlm.5

⁹⁵

kemampuan atau keahliannya untuk menciptakan sesuatu yang bernilai maka sudah sewajarnya memperoleh hak milik alamiah atas jerih payahnya

3. *Personality Theory* Pengaturan hak kekayaan intelektual seharusnya didasarkan baik sebagai pemberi perlindungan atau perisai karena invensi yang telag ditanamkan atau sebagai hasil kreativitas atau kepandaian pencipta yang telah mengkespesikan ide cemerlangnya pada alasan mereka telah menciptakan kondisi sosial ekonomi yang kondusif melalui kreativitas intelektual, yang pada gilirannya penting bagi kemajuan manusia sendiri

4. *Sosial Planing* Hak Milik pada umumnya, Hak milik pada Khususnya dapat dan seharusnya dibentuk guna membantu mendorong pencapaian kemanfaatan dan *attractive culture (shoul be shaped to help foster the achievement of just and attractive culture)*⁹⁶

Maka berangkat dari nilai-nilai dan proposisi bahwa seseorang yang telah bersusah pasyah meluangkan segala kemampuan atau keahliannya untuk menciptakan sesuatu karya cipta maka sudah sewajarnya untuk memperoleh hak alamiah atas jeri payahnya sehingga menghasilkan karya ciptaanya yang bermanfaat (*labory theory*) melahirkan hak milik alamiah (*the Natural Rights Theory*), Oleh karena itu lahirlah hak yang melekat pada karya intelektual

⁹⁶ Lihat anis mashdurohtun, *Op Cit* Hlm 350 dan Lihat William Fisher, Hlm 6

sebagai hasil investasi kreatif seseorang (*Creative people have an inherent right to their intellectual property because of the labour they have invested in it*).⁹⁷ Landasan perlindungan hak milik pada umumnya, dan Hak Kekayaan Intelektual pada Khususnya, Menurut *Sosial Planing Theory* berangkat dari preposisi bahwa seharusnya pengaturan jenis hak cipta sebagai jaminan fidusia dapat membantu pencapaian kemanfaatan dan *attractive culture (shoul be shaped to help foster the achievement of just and attractive culture)*⁹⁸

G. KERANGKA PEMIKIRAN

Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari (beberapa) konsep/teori yang relevan dengan kajian penelitian promovendus, sehingga memunculkan asumsi-asumsi atau proposisi atau konsep hukum, yang dapat ditampilkan dalam bentuk bagan/skema alur pemikiran penelitian disertasi promovendus.⁹⁹

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

⁹⁷ William Fisher, 1999, *Theories of Intellectual Property*, available in English at http://www.law.harvard.edu/Academic_Affairs/coursepages/tfisher/iphistory.pdf, h. 2-8, dalam NK supasti Dharmawan, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Dan harmonisasi Hukum Global*, Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm 47-51

⁹⁸ Lihat anis mashdurohtun, *Op Cit*

⁹⁹ Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula, *Buku Pedoman Penyusunan Disertasi*, Semarang, 2017, Hlmaman 6.



H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat secara akurat dan faktual dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah pula. Menurut Soerjono Soekanto¹⁰⁰, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Maka penelitian disertasi yang berjudul tentang **“Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan”** dilakukan dengan menerapkan metode sebagai berikut:

Paradigma Penelitian

Paradigma¹⁰¹ Penelitian, berupa penjelasan tentang cara peneliti memandang realitas/fenomena (aspek *ontologism*, *metodologis* dan

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981. Hlm 43

¹⁰¹ Bogdan dan Biklen mengartikan paradigma penelitian sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian. Lihat, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdaknya, Bandung, 1996, Hlm.. 30. Guba dan Lincoln memandang bahwa dalam istilah kualitatif, paradigma merupakan payung bagi sebuah penelitian. Paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia obyek yang diteliti (*worldview*) yang merupakan panduan bagi peneliti. Lihat, Guba dan Lincoln, *Computing*

epistemologis) meliputi pemilihan paradigma yang akan dipakai apakah *paradigma postivisme, post positivisme, paradigma kritisme atau paradigma konstruktivisme*.¹⁰²

Paradigma penelitian ini adalah *konstruktivisme*. Karena Paradigma *konstruktivisme* memandang hukum bersifat plural dan plastis. Dikatakan plural karena hukum diekspresikan ke dalam berbagai simbol, bahasa an wacana. Sedangkan hukum dikatakan plastis karena sifat dan ciri hukum yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia.¹⁰³

Menurut E.G Guba dan Y.S Lincoln¹⁰⁴ adalah sebagai berikut Paradigma ini merupakan suatu sistem filosofis utama, induk, atau payung yang meliputi:

- a. Aspek *Ontologis (relativisme dan realitas)* merupakan pemahaman tentang bentuk sifat ciri realitas, dari *constructivism* adalah realitas¹⁰⁵.

Paradigms in Qualitative Research, dalam *Handbooks Of Qualitative Research*, London, Sage Publication, 1994, Hlm.. 105. Bandingkan pula pengertian paradigma yang dikemukakan oleh Thomas Khun, yang lebih kurang dipahami sebagai seperangkat keyakinan komunitas ilmu dalam berolah ilmu; dalam *Deborah A Redman, Economic and The Philosophy Of Social Scienccce*, Oxford University Press, New York, 1991, Hlm. 16. Rizer mengintisarkan bahwa paradigma mempunyai tiga kegunaan yaitu (1) sebagai pembeda antar komunitas ilmiah yang satu dengan lainnya; (2) untuk membedakan tahap-tahap histories yang berbeda dalam perkembangan suatu ilmu; (3) sebagai pembeda antar cognitive dengan teori. Teori hanya merupakan bagian dari paradigma yang lebih besar. Sebuah paradigma dapat meliputi dua atau lebih teori, eksemplar, metode-metode dan instrumen-instrumenyang saling terkait. Lihat, George Ritzer, *Modern Sociology Theory*, McGraw-Hill Companies Inc., USA, 1996, Hlm.. 500-501. Lihat juga dalam Yulia Sugandi, *Rekonstruksi Sosiologi Humanis Menuju Praktis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, Hlm.. 9.

¹⁰²*Ibid*, Hlm 6.

¹⁰³ Teguh Prasetyo & Abdul Hlmim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm.. 324

¹⁰⁴ Erlyn Indarti "Selayang Pandang Critical Theory, Critical Legal Theory dan Critical Legal Studies", *Majalah Masalah-Masalah Hukum Fak Hukum Undip*, Vol.XXXI No. 3 Juli 2002, Semarang, Hlm.. 139. Periksa juga Egon G. Guba dan Y. Vonna S. Lincoln. *Handbook Of Qualitative Research*. Sage Publication. London. 1994. Hlm. 110-111. Lihat pula uraian konstruktivisme sebagai paradigma baru oleh ErlynIndarti dalam L.S. Susanto dan Bernard L Tanya (penyunting), *Wajah Hukum di Era Reformasi; Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.. 22-24

Majemuk dan beragam serta bersifat relativisme.¹⁰⁶ Ontologi penelitian ini mengasumsikan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan ekonomi, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum adalah kepentingan itu sendiri.

b. Aspek *Epistemologis (transaksionalis/subjektivis)*;

Aspek Epistemologis berupa *transaksionalis/subjektivis* berupa pemahaman suatu tentang realitas atau temuan suatu realitas atau temuan sesuatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti.¹⁰⁷

c. Aspek *Metodologis (hermeneutikal/dialektikal)*.

Aspek Metodologi berupa *hermeneutikal/dialektikal* merupakan penelusuran konstruksi melalui interaksi antar sesama penganut/pemegang dan objek observasi investigasi, dengan teknik *hermeneutikal* dan pertukaran dialektikal¹⁰⁸ konstruksi tersebut

¹⁰⁵ Menurut Teory Chaos, hukum tidak dilihat sebagai bangunan yang bersifat system-mekanis, tetapi dilihat sebagai realitas yang bersifat cair. Charles Sampford, salah satu pemikir yang mengembangkan model pendekatan chaos menjelaskan sebuah realitas yang bersifat *melee*, untuk menggambarkan relasi a-simetris (tidak sistematis) yang terjadi dalam masyarakat. Lihat, Charles Sampford, *The Disorder Of Law; A Critique Of Legal Theory*, Basil Blackwell, New York USA, 1989

¹⁰⁶ Konstruktivisme memandang realitas sebagai konstruksi mental/intelektual manusia yang bersifat relative, majemuk dan beragam. Bentuk dan isi berpulang pada penganut/pemegang dapat berubah menjadi lebih informed dan/atau *sophisticated*, humanis

¹⁰⁷ Di sini individu dan lingkungan atau yang bukan dirinya itu terhubungkan/ terkait/terikat secara interaktif. Jadi, pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau investigasi individu terhadap lingkungannya ini merupakan hasil transaksi/negosiasi/mediasi antara keduanya. Selain itu pengetahuan tersebut ditentukan atau dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang/dianut oleh masing-masing pihak tersebut, dan karena bersifat subyektif. Penganut/pemegang dan obyek observasi/investigasi terkait secara interaktif, temuan di-cipta-/dikonstruksi bersama; fusi antara ontologi dan epistemologi

¹⁰⁸ Konstruksi ditelusuri melalui interaksi antar dan sesama penganut/pemegang dan obyek observasi/investigasi; dengan teknik hermeneutical dan pertukaran dialektikal konstruksi tersebut diinterpretasi, dibandingkan dan ditandingkan; tujuan; distilasi *konstruksi consensus* atau *resultante konstruksi*.

diinterpretasi, dibandingkan; tujuan; distilasi konstruksi *consensus* atau *resultante* konstruksi.

Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang mencoba melihat bahwa kebenaran suatu realitas hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam, berdasarkan pengalaman sosial individual karena merupakan konstruksi mental manusia, sehingga penelitian yang dilakukan menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.¹⁰⁹

Selanjutnya apabila dalam konstruksi hukum tersebut tidak memenuhi nilai-nilai kemanfaatan, maka peneliti akan melakukan rekonstruksi pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Intinya adanya keseimbangan hak dan kewajiban nilai ekonomi yang terdapat pada karya cipta yang timbul khususnya pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.”.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yuridis-empiris (*socio-legal research*). Penelitian hukum yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan

¹⁰⁹ A. Rekonstruksi Hak cipta

data sekunder dan penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan¹¹⁰

Penelitian ini untuk mengungkap bagaimana penerapan pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam perspektif hukum jaminan di Indonesia mengingat hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang masuk dalam kategori *intangible asset* yang mempunyai nilai ekonomis yang harusnya nilai ekonomis tersebut dalam dimanfaatkan secara maksimal dengan salah satu cara sebagai objek jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit, akan tetapi pada praktiknya belum dapat ditemukan seperti demikian, hal ini tentunya ada beberapa faktor yang menjadi kendala mengapa hak cipta tidak dapat di jadikan objek jaminan sampai saat ini.

Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.¹¹¹ Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*. Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dari interaksi antar mereka (masyarakat) maka data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun

¹¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia, Jakarta, hlm. 9

¹¹¹ Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research), Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm 310.

data sekunder akan dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini

Sifat Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.

Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang peneliti lakukan adalah metode pendekatan *socio legal research*. Yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat untuk menemukan fakta (*fact-finding*) dan kemudian diidentifikasi (*problem identification*) yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*)¹¹²

Sumber Data Penelitian

Penelitian terhadap Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Kredit ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer

¹¹² Soejono Seokanto..*Pengantar Penelitian Hukum*. 1982 UI Press. Jakarta,Hlm.10

dan data sekunder. Dalam kaitan ini Ali Murthadho dan Muataf Kamal Rokan menerangkan:

”Pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.”¹¹³

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

- 1 Data primer diperoleh melalui wawancara melalui berbagai pertanyaan – pertanyaan dan data yang diperoleh dilakukan analisa secara deskriptif. Data primer tersebut bersumber dari Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bank Indonesia Jawa Tengah dan Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah serta orang yang berkepentingan dengan Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia.
- 2 Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data sekunder yang mencakup:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Meliputi :
 - a). peraturan perundang-undangan:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang –Undang Hukum Perdata.
 3. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹¹³Ali Murthado, Mustafa Kamal Rokan, *Op.cit.*, Hlmaman27.

4. Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
5. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU-XIX/2021 Tentang Proses Bisnis Lelang
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas *Asset* Bank Umum
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank

b). Yurispudensi

c). peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi :

- a). Naskah Akademik RUU Hak Cipta
 - b). Hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti dengan mengikut sertakan ilmu-ilmu sosial yang lain.
- 3 Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.¹¹⁴

Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang nantinya akan dilakukan sebagai berikut:

- 1 Studi Kepustakaan, dengan metode ini dilakukan pengumpulan dan membuat sistematis semua bahan hukum, catatan dan laporan lainnya.
- 2 Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap jaminan fidusia dalam pelaksanaan pengaturan Hak Cipta.
- 3 Wawancara, dilakukan langsung kepada informan penelitian. Wawancara dengan tatap muka dilakukan terhadap Pihak Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, baik yang tersurat maupun tersirat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 16 ayat (3).

¹¹⁴ *Ibid.*, Hlmaman 27-28.

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman, urutan komponen tersebut, dapat digambarkan sebagaimana ilustrasi sebagai berikut¹¹⁵



Gambar IV. Metode Analisis Miles

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif empirik, dimana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum serta fakta hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini. Hal ini jika dirasakan kesimpulan kurang maka perlu ada verifikasi kembali untuk mengumpulkan data dari lapangan dengan tiga komponen yang aktivitasnya berbentuk interaksi baik antar komponen

¹¹⁵ Miles, Matthew B dan Huberman. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press 1992, Hlm 20

maupun dengan proses pengumpulan data. Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan-kegiatan pengumpulan data berlangsung.mengidentifikasi berbagai peraturan di bidang Kekayaan Kekayaan Intelektual khususnya mengenai hak cipta. Di sini ditentukan pengkategorisasian ke dalam sistematisasi ketentuan peraturan perundangan hak cipta.



I. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelaahan dan kajian secara komprehensif, terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan pembandingan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/Jenis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan	Pembandingan
1	Setyawati, S.H., M.Hum. /2018/ Disertasi Unissula	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Cipta bagi Kesejahteraan Hidup Pengrajin Batik yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pengrajin Batik Surakarta)	Dengan adanya rekonstruksi Pasal 8, Pasal 40 ayat 1 huruf (a) dan (j), Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka rekonstruksi nilai perlindungan hukum hak cipta bagi kesejahteraan hidup Pengrajin Batik yang berbasis nilai keadilan adalah untuk mewujudkan perlindungan, kemanfaatan, dan kesejahteraan hidup Pemegang Hak Cipta Pengrajin Batik. untuk menghindari pengambilan atau	Kebijakan Negara dalam Memberikan Perlindungan pada Batik Klasik, dimasukkan ke dalam <i>Folklor</i> serta Negara melakukan inventarisasi Batik Klasik/Batik Lama untuk menghindari penjiplakan atau pengambilan motif-motif batik lama oleh Pihak Lain, serta Perubahan pada Pasal 8, 40 ayat (1) huruf (a) dan (j), serta Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	Pengaturan hak cipta pada Pasal 40 ayat 1 huruf (a) sampai (s) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengacu pada Pasal 16 ayat (3) dan (4) tentang peraturan pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan fidusia

			<p>pembajakan terhadap Batik-Batik tersebut dari Pihak-pihak yang tidak diinginkan termasuk dari negara lain. Karena karya cipta batik tersebut merupakan peninggalan adiluhung dari nenek moyang Bangsa Indonesia.</p>		
2	<p>Anis Mashdurohatun 2013, Universitas Sebelas Maret, Surakarta</p>	<p>Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)</p>	<p>Penerapan dan akibat fungsi sosial pada karya buku belum terdapat keseragaman dalam sitasi/ pemakaian karya cipta buku karena penulisan buku/ karya ilmiah banyak melampaui pembatasan hak cipta/ fungsi sosial yang telah diatur dalam UU no. 19 Th. 2002 ttg Hak Cipta. Mengembangkan fungsi sosial hak cipta yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan merekonstruksi kaidah hukum yang berkaitan dengan Pasal 15 huruf a dan huruf e dengan</p>	<p>Mengembangkan dan menerapkan fungsi sosial pada karya cipta di dalam hukum positif Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila</p>	<p>Pengaturan Hak Cipta yang dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia di Indonesia sesuai dengan nilai kemanfaatan</p>

			berpedoman pada Pancasila sebagai Konstitusi Negara serta mengakomodasi nilai-nilai dalam Pancasila, nilai-nilai dalam hukum adat yang hidup dalam masyarakat setempat dan nilai-nilai hukum Islam.		
3	Anis Mashdurohatun /2012/ Yustisia Vol.1 No.1 Januari – April 2012 hal 71-89	Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia	Prinsip hukum Hak Cipta, atau <i>konvensi internasional</i> terkait dengan hak kekayaan intelektual selalu bermotifkan ekonomi. Keadaan ini sangat berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunal yang sering mengesampingkan Hak Cipta. Bagi mereka, biasa menghasilkan suatu ciptaan yang berguna untuk masyarakat saja sudah lebih dari cukup. Kecenderungan masyarakat yang sering membeli barang tiruan,	berpandangan Islam terhadap Hak Cipta, pandangan masyarakat terhadap hak cipta, masih kurangnya memasyarakatkan Undang-Undang Hak Cipta, pembeli tidak di persoalkan, dan kesadaran hukum masyarakat. Cara untuk mengatasi problem/ masalah-masalah yang muncul dalam perlindungan hak cipta di Indonesia, hal tersebut diantaranya adalah sosialisasi terhadap pentingnya penghormatan hak cipta, peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat, peningkatan	perlindungan hak cipta di Indonesia dalam segi kemanfaatan, sebagai Hak eksklusif yang diberikan oleh negara dengan adanya hak moral dan hak ekonomi sebagai penghormatan hak cipta, peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, dukungan pemerintah dalam Undang-Undang Hak Cipta Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014

			<p>bajakan atau barang-barang yang tidak orisinil. Karena Masyarakat sebagai konsumen tidak peduli apakah barang yang mereka beli itu termasuk barang palsu, bajakan, ada hak ciptanya atau tidak, yang terpenting bagi mereka adalah bisa mendapatkan barang-barang dengan harga terjangkau. Masih kurangnya memasyarakatkan Undang-Undang Hak Cipta, perlu disosialisasi terhadap pentingnya penghormatan hak cipta, peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat , dukungan pemerintah dalam Undang- Undang Hak Cipta</p>	<p>ekonomi masyarakat , dukungan pemerintah dalam Undang- Undang Hak Cipta, dan meningkatkan kualitas para penegak hukumnya melalui pendidikan supaya dapat menegakkan keadilan dan mencari kebenaran dalam menangani kasus-kasus pelanggaran pelanggaran hak cipta pada khususnya.</p>	
--	--	--	---	---	--


4	<p>Trias Palupi Kurnianingrum /2017 Jurnal NEGARA HUKUM: <i>Vol. 8, No. 1,</i> <i>Juni 2017</i> Halaman 31-54</p>	<p>Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan <i>Intellectual Property As Banking Credit Guarantee</i></p>	<p>Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis. Dengan adanya perkembangan masyarakat global, HKI dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Pengaturan materi baru terkait HKI sebagai objek jaminan kredit sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten secara tidak langsung menjadi landasan motivasi bagi para kreator, pencipta, inventor untuk lebih produktif dalam menciptakan karya-karya baru. Ini berarti juga menjadi dasar adanya pengakuan dan perlindungan bahwa negara menghargai karya mereka. Meskipun</p>	<p>Mewujudkan konsep pembaharuan diperlukan dukungan yuridis yang tegas dan detail terkait <i>asset</i> HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan, sosialisasi secara menyeluruh, serta adanya lembaga <i>appraisal</i> Dalam bentuk peraturan pelaksana secara tegas dan detail terkait <i>asset</i> HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan sebagaimana amanah dalam UU Hak Cipta dan UU Paten. Hal ini dinilai sangat penting, mengingat hingga saat ini belum ada aturan pelaksana yang mengatur HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Kedua, perlu segera dibentuk lembaga penilai <i>asset</i> HKI di Indonesia. Pembentukan lembaga <i>appraisal</i> HKI ini nantinya dapat mengambil beberapa pilihan opsi, apakah berbentuk lembaga <i>appraisal</i> mandiri, masih menyatu</p>	<p>Mewujudkan konsep pembaharuan diperlukan dukungan yuridis yang tegas atas dasar nilai kemanfaatan sebagai objek jaminan fidusia dalam bentuk peraturan hak cipta yang dapat di jadikan objek jaminan fidusia agar peraturan pelaksana tegas dan detail terkait <i>asset</i> HKI yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia perbankan sebagaimana amanah dalam UU Hak Cipta mengingat hingga saat ini belum ada aturan pelaksana yang mengatur HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Kedua, perlu segera dibentuk lembaga penilai <i>asset</i> HKI di Indonesia.</p>
---	---	---	--	--	--

			<p>sudah dinyatakan tegas dalam peraturan perundang-undangan namun pemberlakuan tersebut masih mengalami kendala. Jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait <i>due diligence</i>, penilaian <i>asset</i> HKI, dan lembaga appraisal HKI di Indonesia, serta belum adanya dukungan yuridis baik dalam bentuk peraturan terkait <i>asset</i> HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terkait agunan kredit menjadi salah satu faktor utama mengapa pihak bank belum dapat menerima HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Untuk mewujudkan konsep</p>	<p>dengan DJKI, ataupun dialihkan kepada lembaga <i>appraisal</i> yang sudah ada di Indonesia</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>pembaharuan tersebut, diperlukan dukungan yuridis yang tegas dan detail terkait <i>asset</i> HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan, sosialisasi secara menyeluruh, serta adanya lembaga <i>appraisal</i> HKI di Indonesia.</p> <p>Kata kunci: hak kekayaan intelektual, jaminan perbankan, pembaharuan hukum</p>		
5	<p>Iswi Hariyani /2016/ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 23 APRIL 2016: 294 - 319</p>	<p>Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya Hak Cipta sudah dilegalkan sebagai obyek jaminan utang melalui skema Fidusia berdasarkan Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014. HAKI yang berwujud nyata (material) dan bersifat benda (<i>tangible</i>) dapat diikat dengan jaminan Gadai dan/atau Fidusia. Sedangkan HAKI yang</p>	<p>menyimpulkan tiga hal pokok yaitu: <i>pertama</i>, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah tergolong benda-benda bergerak yang dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Gadai dan/atau Fidusia. Namun demikian hingga saat ini baru Hak Cipta yang sudah dilegalkan sebagai obyek jaminan utang melalui skema Fidusia berdasarkan Pasal 16 UU Hak Cipta terbaru (UU No. 28 Tahun 2014). HAKI yang berwujud</p>	<p>Menggolongkan jenis jenis hak cipta yang terdapat pada Pasal 40 ayat (1) yang dapat dijadikan jaminan fidusia</p>

			<p>tidak nyata (<i>immaterial</i>) atau tak-benda (<i>intangible</i>) hanya bisa diikat dengan jaminan Fidusia. Kedua, obyek Hak Cipta yang berwujud nyata (<i>material</i>) atau benda (<i>tangible</i>) dalam perspektif Hukum Jaminan dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Gadai. Namun, UU No.28 Tahun 2014 belum mengatur secara lengkap mengenai hal ini. Ketiga, obyek Hak Cipta yang berwujud tidak nyata (<i>immaterial</i>) dan tak-benda (<i>intangible</i>) dalam perspektif Hukum Jaminan dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014. Namun, implementasi aturan ini di perbankan masih terkendala karena belum ada revisi terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007</p>	<p>nyata (<i>material</i>) dan bersifat benda (<i>tangible</i>) dapat diikat dengan jaminan Gadai dan/atau Fidusia. Sedangkan HAKI yang tidak nyata (<i>immaterial</i>) atau tak-benda (<i>intangible</i>) hanya bisa diikat dengan jaminan Fidusia. Kedua, obyek Hak Cipta yang berwujud nyata (<i>material</i>) atau benda (<i>tangible</i>) dalam perspektif Hukum Jaminan dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Gadai. Namun sayang UU Hak Cipta terbaru (UU No. 28 Tahun 2014) belum mengatur hal ini, padahal obyek Hak Cipta jenis ini (seperti lukisan atau patung) memiliki nilai ekonomi yang relatif besar bahkan hingga miliaran rupiah per obyek. Ketiga, obyek Hak Cipta yang berwujud tidak nyata (<i>immaterial</i>) dan takbenda (<i>intangible</i>) dalam perspektif Hukum Jaminan dapat</p>	
--	--	--	---	--	--

			yang mengatur tentang agunan kredit bank	dijadikan jaminan utang Namun sayang implementasi aturan ini di perbankan masih terkendala karena belum ada revisi terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 9/6/PBI/2007 yang mengatur tentang agunan kredit bank	
--	--	--	--	--	--



Perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana disajikan dalam table di atas adalah “Rekontruksi Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Di jadikan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan , sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 40 Ayat (1) berdasarkan nilai kemanfaatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian dari penerapan suatu konsep yaitu *Kemanfaatan* terhadap jenis hak cipta sebagai jaminan fidusia

Penelitian-penelitian terdahulu dapat menjadi referensi atau pembanding untuk penelitian yang dilakukan sekarang ini, khususnya penelitian tentang hak cipta sebagai objek jaminan kredit.

J. SISTEMATIKA PENULISAN DISERTASI

Sistematika penulisan ini disusun dalam 6 (enam) bab. Untuk memudahkan dalam Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian hukum ini, maka peneliti penelitian hukum ini, maka peneliti akan menguraikan hasil penelitian dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Merupakan Pendahuluan, berisi Pendahuluan, berisi Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka PemiPenelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian

- BAB II** Merupakan Tinjauan Pustaka, berisi mengenai Hak Cipta dalam sistem Hukum Kebendaan Nasional
- BAB III** Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Di jadikan Objek Jaminan Fidusia Belum di manfaatkan perbankan
- BAB IV** Kelemahan-Kelemahan Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan
- BAB V** Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan
- BAB VI** Penutup



BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual dalam sistem Hukum Kebendaan Nasional

Tinjauan Hukum Benda Nasional

Hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum dan Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku.

Konsep pembahasan mengenai hukum benda nasional di Indonesia ada pada Tahun 1848 yang terdapat dalam *bugerlijke Wetboek (BW)* atau yang Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan *Werboek van Koophandel* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)¹¹⁶. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang digunakan sebagai sumber hukum di Indonesia dinyatakan masih berlaku terkait dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 bahwa “segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”¹¹⁷

¹¹⁶ Mr. Bermawi, *Hukum Perdata Eropah*, Djilid I (Jakarta : Balai Pustaka, 1953) Hlm 15

¹¹⁷ Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), Hlm 35.93.94.240.251. H.F.A.

Kententuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 1945 tentang Berlakunya Segala Badan badan Negara dan Peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Republik Indoensia, yang menetapkan bahwa:

Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai dengan berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.

Adanya Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 1945 terlihat adanya kemajemukan hukum benda dapat dengan masih berlakunya hukum adat dan hukum Belanda pada hukum benda yang bersifat individual¹¹⁸, hal ini dicerminkan dari ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyebutkan:“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. dan Pasal 570 KUH Perdata yang menyebutkan:“Hak milik adalah hak untuk menikmati

Vollmar.*Hukum Benda*. Disadur oleh Chidr Ali (Bandung: Tarsito,1990) Hlm 21-29 N.E.Algra, DKK,*Pengantar Ilmu Hukum*(Bandung:Bincipta,1983) Hlm.26 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum PerdataIndonesia* (Bandung:Cipt=a Aditya Bakti,1993). Hlm 5-12

¹¹⁸ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2008, Hlm. 52-53 menerangkan Berbeda dengan hukumadat yang bersifat komunal, setiap hak milik memiliki fungsi sosial, artinya hak milik mempunyai hubungan dengan masyarakat hukum adat. Contohnya hak ulayat itu diciptakan hak perseorangan, seperti jalan membuka hutan dan mengerjakannya secara terus menerussehingga lahir hak perseorangan di atas hak ulayat tersebut, maka peranan atau daya berlaku hak ulayat menjadi semakin berkurang, namun demikian apabila tanah tersebut ditinggalkan sehingga menyebabkan tidak terurusnya tanah tersebut seperti tumbuhnya rumput dan pohon liar, maka peranan atau daya berlaku akan muncul kembali dan hakperseorangan tadi menjadi lenyap.Hak milik dalam hukum adat dianggap sebagai sesuatu yang bersumber dari pengakuan komunitas atas usaha individu dalam mengolah tanah tersebut menjadi tanah yang produktif. Dengan demikian menurut hukum adat, sumber pengakuan hak milik berawal dari komunitas bukan berasal dari individu

kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum”

Dari pencerminan Pasal 499 dan Pasal 570 KUH Perdata tersebut menurut hemat penulis terdapat 3 bagian yang tidak terpisahkan antara:

1. Benda (*zaak*)
2. Barang (*goed*)
3. Hak (*recht*)

Pasal 499 KUH Perdata yang dimaksud dengan kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Satu hal yang perlu dicatat dan diperhatikan disini adalah bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis Suatu kebendaan yang dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah kebendaan yang menjadi objek pembicaraan¹¹⁹

Maka benda adalah setiap barang atau setiap hak yang dapat menjadi objek kepemilikan, termasuk setiap apa yang melekat terhadap barang tersebut, dan setiap hasil dari barang tersebut, baik hasil karena alam, maupun hasil karena tindakan manusia. Jadi dimaksud dengan hukum benda atau hukum kebendaan adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang benda dengan segala aspeknya, termasuk pengaturan tentang hakikat dan berbagai jenis benda, mengatur juga

¹¹⁹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003, Hlm. 31-32

hubungan antara benda dengan pemegang atau pemilik dari benda tersebut, sehingga sebagian besar dari kaidah hukum benda mengatur tentang hak-hak kebendaan¹²⁰

Dalam Pasal 570 KUH Perdata tersebut terlihat bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak lainnya, karena yang memiliki hak milik tersebut dapat menikmati dan menguasai sepenuhnya dan sebebannya, dalam arti dapat mengalihkan, menyewakan, menjadikan sebagai jaminan utang atas suatu objek yang mempunyai nilai ekonomis. Maka Hak bisa disebut juga "bagian dari harta kekayaan" (*vermogensbestand deel*)

Adanya uraian di atas maka menurut Indra Rahmatullah menjelaskan bahwa Hukum Benda merupakan salah satu materi yang diatur didalam KUHPerdata dimana hukum benda merupakan salah satu subbagian dari hukum harta kekayaan yang diartikan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Benda termasuk bagian dari hukum harta kekayaan dalam, yang di bagi menjadi dua bagian, yaitu:¹²¹

¹²⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 25

¹²¹ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Deepublish.2015 Hlm 26 bandingkan dengan Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam dimensi Sejarah dan Politik Hukum Indonesia*, Jakarta : Psutaka Sinar 2003, Hlm 35. 93.94.240.251. H.F.A Vollmar, *Hukum Benda*, disadur oleh Chidr Ali, Bandung : Tarsito 1990. Hlm 21-29. N.E.Algra. dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*.Bandung. Bini Cipta.1983. Hlm. 26 Abdul Kadir Muhammad,*Hukum Perdata Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 1993 .Hlm 5-12 Hukum Harta kekayaan jika dilihat dari segi ilmu pengetahuan hukum perdata secara umum, apabila dilihat dari segi sumber yaitu BW (KUH Perdata) ada 4 (empat) bagian didalamnya yaitu Buku I periHlm tentang orang (*Van Persoen*). Buku II periHlm tentang benda (*Van Zaken*), Buku III PeriHlm tentang perikatan (*Van Verbintenssen*) dan Buku IV periHlm tentang pebuktian dan kadaluwatsra atau lewat waktu (*Van Besijs en Berjaring*) sedangkan apabila menurut ilmu hukum terbagi menjadi 4 (empat) bagian. Yaitu hukum

- a. Hukum Benda yaitu, peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Artinya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan di hormati
- b. Hukum Perikatan yaitu peraturan-peraturan yang mengatur perhubungan yang bersifat keharta antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi (pemenuhan sesuatu) dan pihak lain wajib memenuhi suatu prestasi¹²²

1. Pengertian Hukum Benda

Hukum benda atau ada dasarnya ialah terjemahan dari istilah Belanda *zakenrecht* itu adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan hukum secara langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan benda (objek dari hak milik) yang melahirkan berbagai hak kebendaan (*zakelijk recht*).

Hak kebendaan merupakan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak-hak perseorangan yang bersifat kebendaan Dalam hukum keperdataan dikenal adanya subjek hukum, yaitu badan pribadi atau orang per orang serta badan hukum, dan adanya objek hak yang dikenal dengan sebutan benda. Dan pada umumnya benda diartikan

perorangan (*Personenrecht*), hukum keluarga (*Familierrecht*), hukum harta kekayaan (*Vernogensrecht*).

¹²² Indra Rahmatullah *Ibid* Hlm 27 bandingkan dengan H.F.A, *Op Cit*, Hlm 30-31 Mr.H.Polak, *Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta; J.B Wolters Groningen. Hlm 14 C.S.T Kansil dan Cristine S.T.Kansil *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indoensia, Jilid II Pengantar Hukum Indoensia*, Jakarta, 2003.Hlm 45

sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum¹²³. Sedangkan Objek hukum itu tidak hanya meliputi barang yang berwujud, tetapi juga barang yang tidak berwujud dapat berupa bagian dari kekayaan pada umumnya dan dapat berupa objek hukum yang tidak dapat diraba (*tastbaar*), Tidak memiliki wujud maksudnya adalah tidak dapat dirasakan oleh indra manusia, yaitu beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, seperti hak atas bunga, peruntungan, penagihan, dan sebagainya¹²⁴ Dari pengertian hukum benda maka penulis membagi konsep hukum benda menjadi 2 yaitu

a. Pengertian Hukum Benda Menurut KUHPerdara

Pengertian Hukum Benda Menurut KUHPerdara adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek hak milik, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang diatur pada Pasal 499 KUHPerdara, Benda yang berwujud dikenal dengan barang (*goed*) dan benda yang tidak berwujud dikenal dengan hak (*recht*).¹²⁵ Dalam ketentuan ini menunjukkan yang dimaksud dengan benda ialah segala sesuatu yang bisa dikuasai oleh subjek

¹²³ Lihat Indra Rahmatullah *Ibid*. Hlm 29 yang menjelaskan Objek hukum ini merupakan salah satu unsur dari adanya suatu perhubungan hukum. Objek dalam perhubungan hukum adalah Hlm yang diwajibkan atau Hlm terhadap mana seseorang mempunyai hak. Subjek dalam perhubungan hukum adalah seseorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban atau yang diberikan hak untuk sesuatu. Sedangkan perhubungan hukum itu sendiri adalah perhubungan antara seseorang manusia dengan sesamanya, atau dalam Hlm ini disamakan dengan manusia yaitu badan hukum, atau antara seseorang manusia dari suatu harta benda, yang ada peraturannya dalam hukum dengan rangkaian kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak perorangan Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perdata, Cet 3*, Bandung Vorkinik-Van Hoeve, 1959. Hlm 35

¹²⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hlm. 163.

¹²⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005, Hlm. 19.

hukum dengan hak milik, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud (hak) yang semuanya dapat berikan hak kepemilikan¹²⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad Kata benda Pada Pasal 499 KUHPerdota memiliki makna yang lebih luas dibandingkan kata barang (*goed*). Kata benda (*zaak*) memiliki arti kata berupa barang itu sendiri dan juga mencakup hak-hak lainnya. Benda tidak berwujud merupakan bentuk dari hak tersebut, sedangkan barang merupakan bentuk dari benda berwujud yang artinya dapat dirasakan oleh indra manusia. Jadi benda merupakan objek milik, hak juga dapat menjadi objek milik, karena pada konsep hukum yang dimaksud benda adalah yang dapat dilekatkan oleh kepemilikan¹²⁷

Maka dapat disimpulkan Hukum benda menurut Undang-Undang merupakan bagian dari hukum harta kekayaan atau dapat dimiliki orang lain dan diatur dalam buku ke II KUHPerdota¹²⁸ selain itu, benda juga memiliki karakteristik dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis. Dari rumusan tersebut soebekti menerangkan Benda sebagai sesuatu yang dapat dimiliki atau dijadikan objek hak milik maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, yaitu hak

¹²⁶ Rachmadi Usman, *Loc.Cit.*

¹²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 128

¹²⁸ Riduan Syahrani, *Seluk –Beluk dan Asas–Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 116.

milik¹²⁹ Untuk mendapatkan hak milik atas suatu benda dapat ditempuh dengan cara seperti Pengakuan, Penemuan, Penyerahan, Daluarsa, Pewarisan, Penciptaan, dan Ikutan atau turunan¹³⁰

Maka Benda pun terbagi atas barang (*goed*) yaitu benda yang berwujud dan hak (*recht*) yaitu benda yang tidak berwujud sebagaimana yang diatur pada Pasal 503 KUHPerdota serta benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak (tetap) yang diatur pada Pasal 504 KUHPerdota

Barang (*goed*) atau benda yang berwujud adalah segala sesuatu yang memiliki wujud nyata dan dapat dirasakan oleh panca indra manusia, sedangkan yang dimaksud dengan hak (*recht*) atau benda yang tidak berwujud menunjuk benda yang tidak memiliki wujud.¹³¹ Tidak memiliki wujud maksudnya adalah tidak dapat dirasakan oleh indra manusia, yaitu beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, seperti hak atas bunga, perutangan, penagihan, dan sebagainya¹³²

Benda juga memiliki karakteristik dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis. Sesuatu yang dapat dikatakan benda adalah suatu hal yang dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, ada peralihan atas hak kebendaan dari seseorang kepada

¹²⁹ Soebekti, *Loc. Cit*, Hlm. 60.

¹³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit*, Hlm. 142.

¹³¹ Soebekti, *Loc. Cit*, Hlm. 60.

¹³² Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit*, Hlm. 142.

orang lain dengan segala akibat hukum yang ada¹³³ Peralihan hak atas kebendaan tersebut dilakukan melalui perjanjian kebendaan (*zakelijk overeenkomst*). Perjanjian kebendaan adalah perjanjian ketika suatu hak kebendaan dilahirkan, dipindahkan, diubah, atau dihapuskan.¹³⁴

Dapat dikatakan pula bahwa perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang bertujuan untuk meletakkan atau memindahkan hak kebendaan. Sekalipun istilah “perjanjian kebendaan” sudah umum digunakan dalam literatur hukum perdata istilah tersebut tidak dikenal dalam KUHPperdata.¹³⁵ Sedangkan maksud dari memiliki nilai ekonomis adalah dapat dinilai atau dihargai dengan uang.¹³⁶ Selain itu, benda yang dikatakan memiliki nilai ekonomis adalah yang memberikan manfaat atau kegunaan bagi pemiliknya¹³⁷

b. Pengertian Hukum Benda Menurut Beberapa Ahli.

Hukum Benda Menurut para ahli hukum perdata, Subekti menerjemahkan *zaak* dengan “benda”¹³⁸. Koesoemadi Poedjosewojo menerjemahkan *zaak* dengan “benda”¹³⁹ tidak

¹³³ Soebekti, *Ibid*, Hlm. 50

¹³⁴ J. Satrio, *Cessie. Tagihan Atas Nama*, Yayasan DNC, Purwokerto, 2009, Hlm.43.

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garudhawacha, Jember, 2015, Hlm. 29.

¹³⁷ Indra Rahmatullah, *Ibid* Hlm. 127.

¹³⁸ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit Internusa, Jakarta. 1978, Hlm 50

¹³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,

berwujud. Barang berwujud dalam bahasa Belanda disebut *goed*, sedangkan barang tidak berwujud disebut *recht*.¹⁴⁰

Frieda Husni Hasbullah kemudian memberikan keterangan lebih lanjut bahwa ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian kebendaan antara lain:

a). H.F.A Volmar

Yang menerangkan benda dalam arti dapat diraba atau berwujud adalah yang didalamnya segala sesuatu yang mempunyai harga, yang dapat ditundukan dibawah penguasaan manusia dan meruapakan suatu keseluruhan.

b). Subekti, Salim HS

Menjabarkan tentang tiga macam pengertian benda yaitu:

1. Sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud (pengertian sempit)
2. Sebagai kekayaan seseorang yang berupa hak dan penghasilan
3. Sebagai objek hukum,lawannya subjek hukum:

Yang menjelaskan bahwa benda adalah sebagai objek hukum yang dianut di dalam KUHPerduta adalah benda yang dapat diraba atau berwujud. Hal ini disebabkan karena Buku II KUHPerduta berhubungan dengan hak-hak yang melekat pada barang, dan hak-hak yang bersifat

¹⁴⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 127

inmateriil (tak dapat diraba atau tidak berwujud), seperti hak pengarang, hak *octroi*, dan hak-hak semacam itu, tidak diatur di dalam Buku II KUHPerdara tetapi diatur di dalam undang-undang tersendiri¹⁴¹

c). Paul Scholten

Benda didefinisikan dengan pengertian “*Zaak is ieder deel der stoffelijke natuur, dat voor uitsluitende heerschappij van den mensch vatbaar en voor hem van waarde is end at voor het recht al seen geheel wordt beschouwd*”. Benda yaitu setiap bagian dari alam yang berwujud yang semata-mata dapat dikuasai oleh manusia, berharga untuknya dan yang oleh hukum dipandang satu kesatuan.

d). Anis Mashdurohatun

Mendefinisikan benda yang menggambarkan suatu objek yang memiliki ciri :¹⁴²

1. Dapat dilihat
2. Dapat dialihkan
3. Memiliki nilai ekonomi

2. Sifat dan Karakteristik Benda

Sifat Hukum benda memiliki sifat tertutup dalam pengaturannya dikarenakan hak-hak atas benda bersifat terbatas dan

¹⁴¹ *Op Cit*

¹⁴² Anis Mashdurohatun, Dosen Program studi program doktor universitas sultan agung dalam diskusi pada tanggal 14 Juni 2020 di Program doktor universitas sultan agung

hanya diatur dalam buku II KUHPerduta¹⁴³, yang artinya seseorang tidak dapat mengesampingkan ketentuan mengenai hukum benda yang diatur dalam undang-undang hanya berdasarkan kesepakatan masing masing pihak. Dikarenakan Sifat Hak Cipta pada Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 4 menjelaskan “ Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi” Hal ini berbeda dengan hukum perikatan pada Pasal 1338 KUHPerduta yang menganut sistem terbuka pada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apabila sesuai dengan Pasal 1320 dalam sahnya suatu perjanjian yang menyebutkan:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

oleh karena itu Gunawan Widjaja menjelaskan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian atau kesepakatan tentang segala hal dalam bentuk apapun juga, dengan siapa saja mengenai suatu benda tertentu, selama dan sepanjang:

- a. Perjanjian atau kesepakatan tersebut berada dalam lapangan bidang hukum dimana mereka dimungkinkan untuk berjanji dan sepakat.

¹⁴³ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang memberikan kenikmatan*, Jakarta L Ind-Hill Vol I 2005, Hlm 33

b. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat dimana kesepakatan atau perjanjian tersebut dibuat dan atau dilaksanakan¹⁴⁴

Sifat benda dengan apa yang disebutkan diatas, relevan dengan asas-asas umum dalam hukum benda, yaitu:¹⁴⁵

- a. Asas sistem tertutup, bahwa hak-hak atas benda bersifat terbatas hanya pada yang diatur dalam Undang-Undang
- b. Asas hak mengikuti benda (*zaaksgenolg droit de suit*) , bahwa hak benda mengikuti bendanya dimana saja dan dalam tangan siapapun dimana benda itu berada
- c. Asas Publisitas, bahwa pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan
- d. Asas spesialisas, bahwa dalam lembaga hak kepemilikan tanah, secara individual harus ditunjuk dengan jelas objeknya
- e. Asas totalitas, bahwa hak kepemilikan hanya dapat diletakan secara totalitas, dengan kata lain hak itu bukan hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu,
- f. Asas *accessiem*, bahwa suatu benda lazimnya terdiri atas bagian-bagian yang melekat menjadi satu dengan benda pokoknya

¹⁴⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosundiro, *Ibid*, Hlm 242. Lihat juga Gunawam=n Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Aavullend Recht*) dalam *Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2007. Hlm 301

¹⁴⁵ *Ibid*, Hlm 36-40 Lihat juga Soenjoto Wirosoemarto, *Azas-azas Hukum Perdata*, Solo Fakultas hukum UNS sebelas maret, 1977. Hlm 145-153

- g. Asas pemisahan horizontal, dicontohkan jual beli hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang terdapat di atasnya
- h. Asas dapat diserahkan, bahwa hak kepemilikan mengandung wewenang untuk diserahkan

Benda memiliki karakteristik dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis. Sesuatu yang dapat dikatakan benda adalah suatu hal yang dapat dialihkan kepada orang lain.

Ada peralihan atas hak kebendaan dari seseorang kepada orang lain dengan segala akibat hukum yang ada¹⁴⁶ sesuai dengan yang dikatakan oleh Mariam Darus Badruzaman mengaris bawahi kata “dapat” (dalam Pasal 499) yang mempunyai arti penting karena membuka berbagai kepentingan yaitu pada saat-saat tertentu sesuatu itu belum berstatus sebagai objek hukum, namun pada saat-saat lain merupakan objek hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu penguasaan manusia, mempunyai nilai ekonomi dan karenanya dapat dijadikan sebagai objek (perbuatan) hukum.¹⁴⁷ Karakteristik benda relevan dengan asas-asas hukum benda sebagai berikut:¹⁴⁸

a. Asas Hukum Memaksa (*dwingend recht*)

Asas pemaksa, berarti berlakunya ketentuan Hukum Benda merupakan hukum pemaksa (*dwingend recht*). Jadi, tidak dapat

¹⁴⁶ Neng Yani Nurhayani, *Op.Cit*, Hlm. 180.

¹⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: alumni 1983, Hlm 35

¹⁴⁸ Kartini mulyadi, Gunawan Widjaya, *Kebendaan pada Umumnya*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2003 Hlm 226

disimpangi, ditentukan, dihitung, atau ditakar berdasarkan berat, jumlah, atau ukuran, atau ditentukan menurut tumpukan. Aturan yang berlaku menurut undang-undang wajib dipatuhi atau tidak boleh disimpangi oleh para pihak

b. Asas Dapat Dipindah tangankan

Tidak semua hak kebendaan dapat dipindahkan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Akan tetapi, setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, semua benda dapat dipindahtangankan. Berbeda dengan tagihan, disini para pihak menentukan bahwa tidak dapat dipindahtangankan, tetapi berhak juga menyanggupi akan tidak memperlainkan (*vervreemden*) barangnya, dan berlakunya dibatasi oleh *etische causaliteitsregel* (Pasal 1337 KUHPerdara): tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. Hak milik kebendaan dapat dialihkan dari pemiliknya semula kepada pihak lain dengan segala akibat hukumnya

c. Asas Individualitas (*individualiteit*)

Asas ini berarti sesuatu yang dapat diberikan menjadi kebendaan menurut hukum dapat ditentukan terpisah¹⁴⁹ Artinya bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai benda atau diberikan sebagai benda adalah segala sesuatu yang dapat ditentukan sebagai suatu kesatuan atau sebagai jumlah atau ukuran tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara, "Suatu

¹⁴⁹ *Ibid.*Hlm 226

perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

d. Asas Totalitas (*totaliteit*)

Asas totalitas (*totaliteit*) berarti kepemilikan suatu kebendaan adalah kepemilikan menyeluruh atas setiap bagian kebendaan. Misalnya, seseorang tidak mungkin memiliki bagian dari suatu kebendaan jika ia tidak memiliki titel hak milik atas kebendaan tersebut secara utuh. Artinya bahwa sesuai dengan sifat individualitas dari suatu kebendaan, tiap-tiap benda yang menurut sifatnya atau menurut undang-undang tidak dapat dibagi maka penyerahan kepemilikan atas benda tersebut harus dilakukan secara keseluruhan benda itu.

Dalam asas totalitas ini tercakup asas perlekatan (*accessie*) karena perlekatan terjadi dalam hal benda pokok (*hoofdzaak*) berkaitan erat dengan benda-benda pelengkapannya, yaitu benda tambahan (*bijzaak*) dan benda pembantu (*hulpzaak*). Oleh karena itu, seorang pemilik benda pokok adalah pemilik benda pelengkapannya¹⁵⁰

¹⁵⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Op Cit.* Hlm 36

e. Asas Tidak Dapat Dipisahkan (*onsplitsbaarheid*)

Asas ini merupakan konsekuensi dari asas totalitas (*totaliteit*) bahwa seseorang tidak mungkin melepaskan hanya sebagian hak miliknya atas suatu kebendaan yang utuh. Meskipun seorang pemilik diberi kewenangan untuk membebani hak miliknya dengan hak kebendaan lainnya yang bersifat terbatas (*jura in re alieno*), beban yang dilakukan hanya terhadap keseluruhan benda yang menjadi miliknya. Dengan demikian, *jura in re aliena* tidak mungkin dapat diberikan untuk sebagian benda, tetapi harus untuk seluruh benda sebagai suatu kesatuan¹⁵¹

f. Asas Prioritas (*prioriteit*)

Asas ini berarti antara hak kebendaan yang satu dan hak kebendaan yang lain di atas suatu kebendaan yang sama memiliki tingkatan atau kedudukan yang berjenjang-jenjang (*hierarkis*). Jika dilihat dari sisi penuh atau tidaknya suatu hak kebendaan, hak yang memiliki kedudukan yang paling tinggi adalah hak milik kemudian diikuti oleh hak bezit, dan hak atas kebendaan milik orang lain (*jura in re aliena*). Jika terjadi perselisihan mengenai hak-hak kebendaan tersebut, hak yang kedudukannya hierarkinya lebih tinggi akan diprioritaskan dari hak yang kedudukannya prioritasnya lebih rendah. Apabila di antara hak-hak kebendaan yang kedudukannya hierarkinya sama, diberikan prioritas kepada hak yang muncul

¹⁵¹ Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, *Op. Cit.*, Hlm. 180.

lebih awal, kecuali untuk hak bezit. Hak bezit hadir karena penguasaan atas suatu benda tertentu dan akan lepas jika penguasaan itu lepas.

g. Asas Percampuran (*vermenging*)

Asas percampuran ini terjadi apabila dua lebih hak melebur menjadi satu.¹⁵² Hal ini berarti adanya suatu percampuran, yaitu peleburan dua hak apabila dua hak itu dimiliki oleh orang yang sama dan atas kebendaan yang sama. Misalnya, jika A menyewa sebuah rumah milik B, kemudian A membeli rumah tersebut, hak sewa tersebut menjadi lenyap

h. Asas Publisitas (*Publiciteit*)

Asas publisitas berkaitan dengan pengumuman status kepemilikan suatu benda tidak bergerak kepada masyarakat. Hak milik, penyerahan, dan pembebanan hak atas tanah misalnya, wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah dan ditulis dalam Buku Tanah (*register*) agar diketahui oleh umum. Untuk benda bergerak, tidak perlu didaftarkan, artinya cukup melalui penguasaan dan penyerahan nyata.¹⁵³

i. Asas Perlakuan yang Berbeda Antara Benda Bergerak dengan Benda Tidak Bergerak

Pengaturan dan perlakuan dapat disimpulkan dari cara membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak serta

¹⁵² Frieda Husni Hasbullah, *Op. Cit*, Hlm. 37.

¹⁵³ *Ibid*

manfaat atau pentingnya pembedaan antara kedua benda tersebut. Cara atau kriteria pembedaannya ditentukan oleh undang-undang.¹⁵⁴ Adapun manfaat pembedaannya dapat ditinjau dari sudut penyerahannya, penguasaannya, kadaluwarsa, dan pembebanannya.

j. Adanya Sifat Perjanjian dalam Setiap Pengadaan atau Pembentukan Hak

Pada dasarnya dalam setiap hukum perjanjian terkandung asas kebendaan dan dalam setiap hak kebendaan melekat pula setiap hukum perjanjian di dalamnya. Sifat perjanjian ini menjadi semakin penting karena adanya dalam pemberian hak kebendaan yang terbatas (*jura in re aliena*), sebagaimana disebutkan dalam undang-undang¹⁵⁵ Adapun asas umum dalam KUHPerdata, antara lain sebagai berikut

1. Asas Tertutup;
2. Asas *Absolut*;
3. Asas Dapat Diserahkan;
4. Asas Mengikuti (*droit de suite*), artinya hak kebendaan mengikuti bendanya di tangan siapa pun berada;
5. Asas Publisitas;
6. Asas Individual;
7. Asas Totalitas;

¹⁵⁴ Pasal 506-511 KUHPerdata.

¹⁵⁵ Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, *Loc. Cit*, Hlm. 180.

8. Asas Perlekatan (*ascsi*), artinya meletakkan benda pelengkap benda pokoknya;

3. Penggolongan Jenis Benda

Kita mengetahui penggolongan jenis benda dalam KUHPerduta benda dibagi atas dua jenis macam, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud¹⁵⁶ serta benda bergerak dan benda tidak bergerak¹⁵⁷. Benda berwujud dikenal dengan istilah barang (*goed*) dan benda tidak berwujud dikenal dengan istilah hak (*recht*). Yang dapat di jabarkan sebagai berikut:

- 1). Benda yang berwujud dan hak (*recht*) yaitu benda yang tidak berwujud sebagaimana yang diatur pada Pasal 503 KUHPerduta
Benda berwujud dan tidak berwujud berdasarkan definisi benda yang pada KUHPerduta menerangkan pengertian benda sebagai barang dan hak-hak yang dapat menjadai objek hak milik¹⁵⁸ terdapat pada perbedaan termonologi antara benda dan barang. Benda diberikan pengertian yang lebih luas dari pengertian barang, yaitu selain meliputi barang tersebut, juga hak-hak lain. Dalam arti sempit, benda adalah segala sesuatu yang hanya dapat terlihat. Ada pula yang dimaksud dengan benda adalah kekayaan seseorang¹⁵⁹

¹⁵⁶ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Internus, 2001, Hlm. 62.

¹⁵⁷ Pasal 503 KUHPerduta.

¹⁵⁸ Pasal 499 KUHPerduta

¹⁵⁹ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 2001, Hlm. 60.

Menurut Neng Yani Nurhayani, Benda berwujud adalah semua barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indra¹⁶⁰ Artinya semua benda yang memiliki bentuk yang dapat dirasakan oleh indra perasa manusia seperti dapat dilihat bentuknya dan dirasakan dengan disentuh sehingga manusia dapat mengetahui wujud benda tersebut dikatakan sebagai benda berwujud. Sedangkan benda tidak berwujud adalah beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, seperti hak atas bunga uang, peruntungan, penagihan, dan sebagainya¹⁶¹

Dengan adanya penjelasan di atas maka, benda yang tidak berwujud ini bukanlah sebuah benda yang memiliki bentuk atau wujud nyata yang dapat dirasakan oleh indra perasa manusia melainkan hak-hak tertentu yang dalam ketentuan hukum benda Indonesia yaitu pada Pasal 499 dan 503 KUHPerdara biasa juga disebut sebagai benda.

- 2). Benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak (tetap) yang diatur pada Pasal 504 KUHPerdara.

Benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak berdasarkan definisi benda yang yang pada KUHPerdara yang menerangkan suatu benda bergerak karena sifatnya atau ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak

¹⁶⁰ Neng Yani Nurhayani, *Loc.Cit*, Hlm. 163.

¹⁶¹ *Ibid*

karena sifatnya adalah benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan¹⁶²

Suatu benda dikategorikan sebagai benda tidak bergerak karena dua hal, yaitu sifatnya dan tujuan penggunaannya.¹⁶³ Suatu benda yang dikategorikan sebagai benda yang tak bergerak karena sifatnya adalah benda tersebut bukan benda yang dapat dipindah-pindahkan seperti tanah pekarangan beserta semua yang ada di atasnya dan Suatu benda yang dikategorikan sebagai benda yang tak bergerak karena penggunaannya adalah benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis atau benda terdaftar dan tidak terdaftar. seperti tanah atau bangunan di atasnya.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan kata benda (*zaak*) sebagai berikut: :

1. Benda sebagai objek hukum (Pasal 500 KUH Perdata)
2. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUH Perdata)
3. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUH Perdata).
4. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1729 KUH Perdata)¹⁶⁴

Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda

1. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kebendaan

Hak Kekayaan Intelektual¹⁶⁵ mempunyai 3 unsur yaitu Unsur hak yang diartikan sesuatu diberikan Negara kepada para intelektual

¹⁶² Pasal 509 KUHPerdata

¹⁶³ Neng Yani Nurhayani, *Loc. Cit*, Hlm. 188.

¹⁶⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2015, Hlm. 163.

yang mempunyai hasil karya eksklusif. eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan *asset*. Unsur kekayaan diartikan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Unsur Intelektual diartikan cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi. Maka dapat diartikan Hak yang diberikan oleh negara secara eksklusif yang mempunyai nilai ekonomi bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan *asset*¹⁶⁶ dengan adanya penjabaran di atas maka dalam buku perdata hak yang melekat pada kekayaan memiliki sifat kebendaan yang disebut hak kebendaan.

Dengan demikian Hak kekayaan intelektual diklasifikasikan termasuk dalam bidang hukum perdata yang merupakan bagian hukum benda. Khusus mengenai hukum benda di sana terdapat pengaturan tentang hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak benda materil dan immateril. Pembahasan terletak pada hak benda immateril, yang dalam kepustakaan hukum sering disebut dengan istilah hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang terdiri dari *copy rights* (hak cipta)

¹⁶⁵ Adhi Budi Susilo dkk .*Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta Magnum Pustaka Utama, 2020, Hlm 2 lihat juga Putra dan Durrachman 2009 dan Hartono 1993.

¹⁶⁶ Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Universitas Atma Jaya, 2010, Hlm 13

dan *Industrial Property Rights* (hak kekayaan perindustrian) dalam benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam hukum perdata yang dapat dibedakan dalam benda yang berwujud (*lichamelijke zaken*) dan benda yang tidak berwujud (*onlicmalijke zaken*) sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 503 KUHPerduta¹⁶⁷ selain itu batasan benda dalam Pasal 499 KUHPerduta menjelaskan “Bahwa menurut undang-undang yang dimaksud benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”¹⁶⁸

Menurut paham undang-undang, yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, sehingga HKI berada pada hak sesuai dengan Pasal tersebut. Hak milik immateriil dapat menjadi obyek dari suatu benda

Sebagaimana yang dikutip oleh mahadi, barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materil, sedangkan hak adalah benda immateril. uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud. Barang adalah benda bertubuh atau benda materiiil yang ada wujudnya, karena dapat dilihat dan diraba (*tangible good*). Misalnya:kendaraan, komputer, rumah, tanah. Hak adalah benda tidak bertubuh atau benda immateriil yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba (*intangible good*). Misalnya:HKI,

¹⁶⁷ Mr. H.Polak *Op Cit.* Hlm 36

¹⁶⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, *Op Cit.* Hlm 157

gadai, hipotik, piutang, hak pakai, hak pungut hasil, dan hak guna usaha¹⁶⁹

Irama lagu merupakan salah satu contoh dari benda yang bersifat immateril, hal ini dikarenakan irama lagu tercipta karena hasil penalaran manusia melalui proses berpikir menggunakan otak. Berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik yaitu petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tersebut adalah hak milik materil atau benda berwujud. benda immateril atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah dicontohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, hak atas kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Menurut Pitlo yang dikutip Mahadi mengemukakan, serupa dengan hak tagih, hak immateril itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud, itulah yang disebut dengan hak atas kekayaan intelektual.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Sri Walny Rahayu, 2000, Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Ciptaan Musik dan Lagu di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Dikaitkan Dengan Perjanjian TRIPS-WITO, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, h. 18

¹⁷⁰ Indirani Wauran-Wicaksono, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hki Di Indonesia Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum Hlm 2

Pito mengemukakan bahwa HKI termasuk kedalam Pasal 499

KUHPerdara sebagaimana berikut:¹⁷¹

HKI termasuk kedalam hak-hak yang disebut oleh Pasal 499 KUHPerdara. Hal ini menyebabkan hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda. Inilah yang disebut dengan HKI (*Intelctual property rights*).

Menurut Djumhana, Hak pemilikan hasil intelktual sangat abstrak dibandingkan dengan hak kemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak kebendaan dan lagipula kedua hak tersbut merupakan hak mutlak. Selanjutnya terdapat analogi, yakni bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma suatu ciptaan, ilmu pengetahuan, seni sehingga menjadi benda berwujud (*lichemelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut kedalam hukum harta benda¹⁷²

Salah satu hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud adalah hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai

¹⁷¹ Mahadi, *Hak Milik dalam sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta, BPHN , 1981. Hlm 5-6

¹⁷² M. Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Kekayaan Intelktual Sejarah, Teori dan Prakteknya*, Bandung, Cipta Aditya karya Bakti ,2003, Hlm 22 lihat juga van apeldom L.j. *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetaid Sadino, Jakarta; Pradynya Paramita,1955 .Hlm 173 Lihat juga Indra Rahmatulah ,*Op Cit.*2015. Hlm 49

ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau di dengar.

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada si pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sebagai contoh bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, antara lain karena pewarisan, hibah atau perjanjian tertulis.¹⁷³ Salah satu makna penting dari ketentuan ini adalah ketentuan hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak¹⁷⁴ dalam kedudukan hak cipta , seperti bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, sebagai asset sifat hak cipta yang dapat dialihkan ini menjadi sangat relevan dalam transaksi bisnis sehari-hari¹⁷⁵

Berkaitan dengan hak ekonomi yang memberikan keuntungan secara finansial, maka diasumsikan bahwa hak cipta dapat saja menjadi obyek jaminan. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatakan bahwa "Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud". Undang-undang ini menjamin hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan bank dan jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) dan

¹⁷³ Undang-Undang Tentang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 Pasal 16 ayat (2)

¹⁷⁴ Undang-Undang Tentang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 Pasal 16 ayat (1)

¹⁷⁵ Achmad Zen Umar Purba, *Op Cit*, Hlm 117

Pasal 16 ayat (4), diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara terinci dijelaskan bahwa: Pasal 16 ayat (3), bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dan disebutkan kemudian dalam Pasal 16 ayat (4), bahwa ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, hak cipta memiliki nilai ekonomis dan sudah bisa masuk dalam neraca sebagai aktiva. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial

2. Hak Cipta dan Kekayaan Industri Sebagai Benda Tidak Berwujud atau *Asset Tidak Berwujud (Intangible Asset)*

Respon perwujudan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi telah mampu menerobos batas-batas negara berikut perangkat sosial, budaya, politik ekonomi dan hukum dalam menghadapi globalisasi perdagangan situasi ini terjadi dengan adanya kesepakatan masyarakat internasional melalui persetujuan tentang perdagangan dan tarif (*General Agreement on Tariff and Trade*) atau disingkat GATT¹⁷⁶. Dengan melahirkan Organisasi Perdagangan Dunia

¹⁷⁶ GATT terbentuk tahun 1948, dimana GATT yang telah menjadi WTO dan telah mengatur selama setengah abad tata perdagangan bebas dunia, tengah menghadapi berbagai tantangan dalam menuju milenium baru yang akan datang, misalnya krisis Asia. Untuk mengahadapinya, atas usulan Uni Eropa, disarankan agar WTO mulai memikirkan penyelenggaraan putaran perundingan baru yang dinamai *Millenium Round*. Pada putaran yang diusulkan ini akan diadakan negosiasi baru tentang perdagangan global, yang sifatnya lebih menyeluruh, bukan

yang melahirkan (*World Trade Organization*) atau WTO maka pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh-Maroko, negara Indonesia bersama tidak kurang dari 124 negara telah ikut menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Indonesia beberapa bulan kemudian, menindak lanjutinya dengan meratifikasinya, membuat Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).¹⁷⁷

Salah satu *annexes* yang penting dari perjanjian WTO adalah *Intellectual Property Right* atau HKI, yakni *The Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement). Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan sistem hukum dengan sistem hukum yang ditentukan oleh WTO. Karena Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)¹⁷⁸ yang

sektoral. Dalam putaran yang diadakan akan dibahas berbagai macam aspek perdagangan internasional berikut semua aspek yang terkait padanya. Misalnya pertanian, lingkungan, hak kekayaan intelektual, investasi, kompetisi, dan berbagai hambatan baik tarif maupun non-tarif. Namun, usulan yang ditujukan Uni Eropa ini, sampai sekarang belum diyakini oleh WTO apakah perlu dilaksanakan atau tidak. Hlm ini terutama disebabkan Amerika Serikat dan juga negara-negara berkembang masih kurang berminat. Sikap dua kelompok negara ini lebih cenderung untuk mengupayakan lebih dahulu agar hasil-hasil Putaran Uruguay dijalankan secara baik dan lebih konsisten.

¹⁷⁷ Lihat anis mahdurohatun, *Op Cit.* Hlm 35 pada tahun 1995 yang melambangkan keinginan negara-negara barat yang menghajak negara-negara berkembang untuk berkumpul yang mendasarkan prinsip perdangan untuk mengurangi distorsi dan hambatan dalam perdagangan Internasional. Bagian dari proses ini adalah pengakuan bahwa HKI memainkan peranan penting dalam perdangan internasional bandingkan Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPs, GATT Putaran Uruguay*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994 Hlm 108-109,

¹⁷⁸ Anis Mahdurohatun, *Pidato Pengukuhan Guru Besar "Komunal VS Ekklusif Pembendaan Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* disampaikan pada upacara penerimaan jabatan guru besar dalambidang ilmu hukum

melambangkan keinginan negara-negara Barat yang mengajak negara-negara berkembang untuk berkumpul yang mendasarkan prinsip perdagangan untuk mengurangi distorsi dan hambatan dalam perdagangan internasional. Hal ini ditentukan dalam

*Part I: General Provisions and Basic Principles, article 1 (1): Member shall give effect to the provisions of this Agreement. Member may but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement provided that such protection does not contravene the provisions of this agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implimenting the provisions of this agreement whitin their own legal system and practice*¹⁷⁹

Terjemahan bebas penulis (Bagian 1: Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar, Pasal 1 (1): Anggota harus memberlakukan ketentuan Perjanjian ini. Anggota dapat, tetapi tidak wajib, menerapkan dalam undang-undang mereka perlindungan yang lebih luas daripada yang disyaratkan oleh Perjanjian ini dengan ketentuan bahwa perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian ini. Anggota bebas menentukan metode yang tepat untuk menerapkan ketentuan perjanjian ini dalam sistem dan praktik hukum mereka sendiri)

pada fakultas hokum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 15 oktober 2020 Hlm 13 yang menjelaskan Keberadaan WTO tidak dapat dipisahkan dari sejarah GATT yang lahir setelah usainya PD II. Sedangkan GATT itu sendiri merupakan pengganti ITO yang gagal direalisasi pada saat itu. Amerika Serikat adalah Negara yang tidak menyetujui pembentukan ITO. Akibatnya, organisasi tersebut tidak berhasil dibentuk . Terlepas dari penolakan dari Amerika Serikat tersebut, dokumen berkaitan dengan pembentukan ITO yaitu *Havana Charter (Charter For International Trade Organization)* berhasil disetujui meskipun persetujuan tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh karena ditentang Amerika Serikat. Lihat Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian International: TRIPs, GATT Putaran Uruguay*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hlm. 108-109; H.S. Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sistem Kelembagaan, Prosedur Implementasi dan Kepentingan Negara Berkembang*, UI Press, Jakarta, 2000, Hlm. 19-20; Peter Van Den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*, Cabridge, Cambridge University Press, 2005, Hlm. 80. Lihat juga Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 39.

¹⁷⁹ Part I General Provisions and Basic Principles https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm diakses 18 Mei 2017, Lihat juga, Peter Van Den Bossche, 2008, *The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases and Materials*, Second Edition, Cambridge University Press, New York, h. 750. This firmly establishes the nature of the TRIPS Agreement as laying down a minimum level of harmonised IP protection.

Dalam rangka pembangunan pemanfaatan kekayaan intelektual *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi dunia khususnya dalam perdagangan, telah memperkenalkan kepada Indonesia sebuah konsep pemikiran “pembangunan berkelanjutan” (*sustainable development*)¹⁸⁰ dimana keberadaan TRIPs bagi sudut pandang negara-negara maju, pemerintah menyatakan bahwa sistem HKI yang kuat akan menguntungkan negara-negara yang berkembang karena dua alasan utama .

1. Pertama telah dinyatakan sebelumnya bahwa tidak sepatasnya negara berkembang berhadapan akan adanya peningkatan penanaman modal asing dan mengalihkan teknologi dan negara maju tanpa adanya hukum HKI dimana perusahaan tersebut akan menolak menanamkan modal atau mengalihkan teknologi mereka, atau hanya akan memberikan mutu yang rendah untuk mengantisipasi kerugian potensial dari HKI mereka
2. Kedua negara-negara maju tersebut mengklaim bahwa dengan meningkatkan perlindungan HKI, negara berkembang akan mencapai “pembangunan berkelanjutan” dari sumber-sumber dalam negara. Yang dinyatakan bahwa HKI akan mendorong para penemu dan pencipta local untuk terus berkarya dan membuat

¹⁸⁰ Lihat, Environment Issue : Sustainable Development [https:// www.wto.org/english /tratop_e/envir_e/sust_dev_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/sust_dev_e.htm) diakses 18 Mei 2017 dan lihat Ketentuan-ketentuan hukum internasional sesungguhnya diberlakukan untuk menjamin kepentingan dominasi ekonomi negara-negara Utara. FX. Aji Samekto, 2008, Justice For All, Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis, Genta Press, Yogyakarta, h. 55-56 dalam Kholis Roisah, 2015, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa, Setara Press, Malang, Hlm. 67-68

negara berkembang tersebut lebih mampu bersaing dalam menghasilkan teknologi dan kreativitas, serta mengurangi ketergantungan keada negara-negara maju.

Maka penaksiran kekayaan intelektual yang menjadi *asset* untuk memasukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai sesuatu yang tak berwujud (*Intangible Assests*) sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) , merek *design*, dan lainnya yang tidak kasat mata selain asset yang berwujud (*tangible assets*). Kata asset juga digunakan Baruch Lev mengatakan bahwa “*an intangible asset is a claim to future benefits that does not have physicial of financial (a stock pr a bond) embodiment*” terjemahan bebas penulis *asset* tidak berwujud adalah klaim atas manfaat masa depan yang tidak memiliki perwujudan fisik keuangan (saham atau obligasi).

Kemudian ditambahkan : *Sources of value generated by innovation, unique organizational designs, or human resources practices. Intagibles often interact with tangible and financial assets to create corporate value and economic growth*¹⁸¹ terjemahan bebas penulis Sumber nilai yang dihasilkan oleh inovasi, desain organisasi yang unik, atau praktik sumber daya manusia. *Intagibles* sering

¹⁸¹ Lihat Indra Rahmatullah, *Op Cit.* Hlm50 Lev B. *Intangibles :Management, Measurement and Reporiting, Brookings Institution, Press, Washington. D.C 2001* Hlm 5 yang menyatakan *Sources Future benefit that lack a physical embodiment intelektual asset intangible asset legally Protected by patents, trademarks or copyrights* terjemahan bebas Sumber Manfaat masa depan yang tidak memiliki perwujudan fisik aset intelektual aset tidak berwujud dilindungi secara hukum oleh paten, merek dagang atau hak cipta

berinteraksi dengan *asset* berwujud dan keuangan untuk menciptakan nilai perusahaan dan pertumbuhan ekonomi.

Pada intinya asset tak berwujud (*Intangible asset*) adalah sesuatu berharga nilai tetapi wujudnya tidak kelihatan, kemudian Lev menambahkan 2 (dua) keunikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai asset yang tak berwujud yaitu :

1. Kepemilikan Terbatas (*Partial excludability*)

Jangka waktu kepemilikan asset berwujud seperti bangunan dapat dinikmati pemiliknya selama masih menjadi haknya si pemilik, tetapi dalam hal Hak Kekayaan Intelektual seperti paten dan merek dan jenis asset tidak berwujud lainnya hanya memiliki jangka waktu terbatas (*limited duration*).


2. Non-Pemasaran (*Nonmarketability*)

Asset yang berwujud dan asset keuangan diperdagangkan dipasar kompetitif seperti bursa efek, dealer mobil tetapi tidak diperdagangkan ditempat yang kelihatan tempatnya seperti asset berwujud diperdagangkan (pedagangan asset tak berwujud dilakukan melalui lisensi dan penjualan hak paten¹⁸² Asset tak berwujud dapat di klasifikasikan menjadi:¹⁸³

¹⁸² *Ibid*, Hlm 301

¹⁸³ Lihat Indra Ramatullah, *Op Cit* . Hlm 51 lihat juga Tony Hajiloucas. *IP Valuation, exploitation and finance*. WIPO Workshop On Effective Intellectual Property Asset Management by SMEs. Tel Aviv. June 2011 (17 april 2013) <https://www.wipo.int> sumber lain mengelompokan asset tak berwujud sebagai berikut:

- a. *Human capital*-the collection of experience, skill and education of a company's employees;
- b. *Structural capital*- includes intangible assets such as process documentation and the organisational structure itself;



Gambar V. Intellectual Asset

Sedangkan “asset” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan pengertian: “Sesuatu yang mempunyai nilai tukar; modal; kekayaan. *Asset* tak berwujud adalah kekayaan yang tidak berbentuk fisik, yang nilainya tergantung pada biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya¹⁸⁴

Pernyataan ini diperjelas bahwa HKI merupakan objek yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak berwujud (*Intangible things*)

- External capital* – which is sometimes known as relation capital and refers to the valuable relationships that exist with customers, suppliers and external agencies;
- Intellectual assets*- specific knowledge that can be owned and readily traded like patents and copyrights ; and
- Intellectual property* – intangible assets that a firm may own, for example brand names, technical documentation and use rights

Terjemahan bebas penulis :

- Sebuah. Kemampuan manusia - kumpulan pengalaman, keterampilan dan pendidikan karyawan perusahaan;
- Modal struktural- termasuk aset tidak berwujud seperti dokumentasi proses dan struktur organisasi itu sendiri;
- Modal eksternal - yang terkadang dikenal sebagai modal relasi dan mengacu pada hubungan berharga yang ada dengan pelanggan, pemasok, dan agen eksternal;
- Aset intelektual- pengetahuan khusus yang dapat dimiliki dan siap diperdagangkan seperti paten dan hak cipta; dan
- Kekayaan intelektual - aset tidak berwujud yang mungkin dimiliki perusahaan, misalnya nama merek, dokumentasi teknis, dan hak penggunaan

¹⁸⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta : PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008. Hlm 92

sebagai contoh :¹⁸⁵Putusan kepailitan menunjuk kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk mewakili Perseroan Terbatas (PT) melakukan tindakan hukum menyangkut harta Perseroan Terbatas (PT) dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan *asset* tak berwujud (*intangible asset*) khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik perseroan terbatas seperti kasus PT. Nyonya Meneer yang merupakan *pioneer industry jamu* di Indonesia dimana resep jamu Nyonya Meneer yang dikualifisir dapat dilindungi menggunakan rahasia dagang penilaian atau suatu merek masih beroperasi dan/atau *going concern*, akan tetapi dalam keadaan pailit, suatu merek terkenal seperti Nyonya Meneer pun masih dapat memiliki valuasi merek yang tinggi, disamping itu merek Nyonya dapat dialihkan dengan menggunakan perjanjian lisensi setelah kurator menjual secara lelang merek.

Dari ilustrasi contoh di atas bahwa HKI adalah sesuatu tak berwujud dan bersumber dari intelektualitas manusia yang diberikan hak eksklusif kepada penciptanya. Hak eksklusif inilah yang memberikan perbedaan khusus asset yang tidak berwujud dengan asset yang berwujud Dalam Bahasa sederhana, Insan Budi Maulana memberikan ilustrasi yang mendukung bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah

¹⁸⁵ Ida Bagus Ivan Dharmadipraja, *Analisis penilaian dan pengalihan asset HKI berupa merek pada debitur pailit (Studi kasus Nyonya Meneer)*
<http://lib.ui.ac.id/detail?id=20477178&lokasi=lokal>

asset yang tak berwujud. Beliau memberikan contoh dengan Bahasa sederhana seperti dibawah ini:¹⁸⁶

Banyak orang memilih sepeda motor misalnya merek honda karena alasannya adalah irit bahan bakar dan nilai jual kembali tinggi, mengapa orang tidak berfikir untuk memilih “Yamaha” atau “Suzuki”... Seperti juga kalau tidak memakai sampo dengan merek “Clear” yang bias mengatasi ketombe, kita membayangkan seperti apa yang akan kita lihat di iklan bahwa dengan memakai shampoo “Clear” maka rambut akan berkilau.

Uraian di atas mengkonsepkan bahwa asset yang tak berwujud (*Intangible asset*) dalam bidang hukum terpisah dari beberapa asset yang berwujud (*tangible asset*). Oleh karena itu F. Christie¹⁸⁷ dan Sally Pryor¹⁸⁸ ada (tiga) kriteria yang dapat digunakan untuk mengkategorikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai asset yang tak berwujud (*Intangible asset*)¹⁸⁹ yaitu dari kata Intelektual, Kekayaan dan Kekayaan Intelektual¹⁹⁰ sebagai berikut:

a. Intelektual

Cara umum untuk mengklasifikasikan HKI sehingga termasuk dalam *asset* tak berwujud adalah dengan menyatakan

¹⁸⁶ Lihat Indra Rahmatulla, *Op Cit* Hlm 54 yang menjelaskan Insan Budi Maulana mempertegas bahwa Hak Keayaan Intelektual jika diluar dari aspek hukum kebendaan termasuk benda tidak berwujud karena dapat dialihakan. Oleh karena itu. HKI berfungsi sebagai :

1. Melindungi inovasi, kreativitas, serta untuk memberikan imbalan terhadap siapa aja yang mampu melakukan kreativitas dan inovasi atas suatu penemuan, desain dan merek
2. Memberikan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu dengan kata lain bahwa hak eksklusif terhadap kebendaan tidak berwujud yang dimiliki oleh pemilik HKI atau penerima HKI adalah terbatas.

Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta .PT Hecca Mitra Utama 2005, Hlm 1-9 dan 15

¹⁸⁷ Andrew F. Christie adalah seorang Profesor Hak Kekayaan Intelektual pada Fakultas HUKUM Universitas Melbourne Australia dan sebagai direktur pada Lembaga Penelitian Hak Kekayaan Intelektual pada Univeristas yang sama.

¹⁸⁸ Sally Pryor adalah Peneliti dibidang Hak Kekayaan Intelektual pada Lembaga Penelitian Hak Kekayaan Intelektual pada Univeristas Melbourne Australia

¹⁸⁹ Indra Rahmatulla, *Ibid*. Hlm 55

¹⁹⁰ Andrew F. Christie dan Sally Pryor ,*Op Cit* Hlm 5-11

bahwa HKI merupakan segala sesuatu yang berasal dari hasil olah pikir manusia seperti ide-ide, invensi-invensi, puisi-puisi, desain, chip *computer* dan Mickey Mouse didasarkan bahwa HKI merupakan kegiatan intelektual manusia yang berbentuk inovasi dan kreatifitas yang akan berdampak pada suatu yang baru atau merupakan kelanjutan sesuatu yang sudah ada dengan unsur yang baru. Sebuah ide baru untuk teknologi baru dilindungi oleh paten. Karya dilindungi oleh hak cipta. sedangkan penanaman produk atau jasa baru dilindungi oleh merek.

b. Kekayaan

Kekayaan merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang terhadap barang yang dimiliki hubungan hukum dengannya. WIPO mengkonsepkan kekayaan¹⁹¹ bahwa pemilik dari kekayaan tersebut dapat dipergunakan properti yang dimilikinya sesuai yang diinginkan, tidak ada seorang pun dapat mempergunakan kekayaan tanpa seizing dari pemiliknya secara melanggar hukum. Ada 3 (tiga) jenis dari kekayaan yang dikonsepskan WIPO yaitu benda yang bergerak (*movable things*),

¹⁹¹ Ada lima teori yang dapat menjstifikasikan dari konsep tentang kekayaan/property (*justification of property*) menurut Ricahrd Barnes yaitu:

- a. Properti sebagai hak alami (*property as natural right*)
- b. Properti sebagai kebebasan (*Property as liberty*)
- c. Properti sebagai kegunana (*Property as utility*)
- d. Pendekatan ekonomi terhadap hak-hak property (*economic apparoaches to property right*)
- e. Properti sebagai perilaku moral (*Property as prosperity*)
- f. Properti dan keragaman (*Property an pluralism*)

Richard Barnes, *Property Right and natural Resources*, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publisihing 2009. Hlm 30-55

benda tidak bergerak (*immovable things*) dan kekayaan Intelektual (*Intellectual property*)¹⁹²

c. Kekayaan Intelektual

HKI adalah sesuatu tak berwujud (*Intangible subject matter*) yang berasal dari intelektualitas manusia dan diberikan hak eksklusif. Maka muncullah kemampuan untuk menciptakan suatu hak yang baru seperti pengalihan hak

B. Hukum Lembaga Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan merupakan suatu kebutuhan komunitas pelaku ekonomi dan pelaku usaha/pelaku bisnis. Kepercayaan menjadi dasar terjadinya kesepakatan dan perjanjian dikuatkan dengan jaminan yang lebih konkret yang dipertegas pada Pasal 1131 KUHPerdota menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan¹⁹³. Menurut Sri Radjeki Hartono dinyatakan bahwa: “Jaminan sebagai lembaga hukum melahirkan asas-asas hukum yang diatur dalam hukum perdata yang mempunyai kedudukan penting dalam hukum ekonomi”¹⁹⁴

¹⁹² WIPO Worldwide Academy, *Collection of documents on Intellectual Property*, WIPO Publication No, 456 E 2000, Hlm 433 dalam *Reading Materil Hak Kekayaan Intelektual Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indoensia 2005*

¹⁹³ H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*, Sinar Grafika, Mataram, 2018, Hlm 2.

¹⁹⁴ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Banyumedia Indonesia Publishing, Malang 2007, Hlm 163-164.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. Konstruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto. Beliau berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang di berikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan¹⁹⁵

Menurut M. Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Alasan digunakan istilah jaminan ini, karena :

- a. telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hal berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, dan sebagainya;
- b. telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Adanya definisi jaminan yang dipaparkan diatas, maka Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

- a. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak

¹⁹⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hlm. 22.

mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan

- b. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Adanya Jaminan Materiil (Kebendaan) dan Jaminan Imateriil (perorangan) maka untuk hukum lembaga jaminan fidusia sendiri masuk dalam Jaminan materiil (kebendaan) dimana Lembaga jaminan berupa gadai yang diatur dalam Buku II KUHPerdara dirasakan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pengusaha-pengusaha kecil, mengingat ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara, yang mensyaratkan bahwa: “Benda-benda bergerak yang berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan kreditor (*inbezit stelling*), sedang barang-barang tersebut sebagai objek jaminan masih diperlukan oleh yang berhutang untuk menjalankan usahanya”. Untuk mengatasi ketentuan Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdara dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan, telah lahir Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Menurut Polak Tentang Jaminan perorangan (*persoonlijk zekerheid* atau *borgtocht*) adalah si peminjam mengajukan seseorang yang sanggup membayar piutang kreditor jikalau debitur tidak sanggup untuk membayar

utang¹⁹⁶ sedangkan Sri Soedewi Maschjoen mengatakan bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (Kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur)¹⁹⁷ yang ketentuan jaminan ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 1820 yang menyebutkan Penanggungan (*borgtoch*) Penanggungan utang adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan pihak pemberi pinjaman dengan mengikatkan dirinya guna memenuhi perikatan pihak peminjam bila pihak peminjam wanprestasi terhadap pihak pemberi pinjaman.

Di dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.Dimana diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia baik secara filosofis, sosiologi dan yuridis yang terletak dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan-pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.

¹⁹⁶ Mr. Polak ,*Op Cit* Hlm 49

¹⁹⁷ R. Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk pemberian kredit menurut hokum indoensia*, Bandung : Pt Cipta Aditya Bakti, 1989. Hlm 15

- b. bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;

Maka Lembaga Jaminan fidusia ini lahir sesuai kebutuhan dalam praktik untuk menjaminkan barang bergerak tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik. Mengingat lembaga gadai mensyaratkan adanya penyerahan benda maka dicarikanlah jalan untuk dapat menjaminkan barang bergerak tanpa penyerahan fisik barang tersebut. Akhirnya muncul suatu rekayasa untuk memenuhi kepentingan dalam praktik tersebut yaitu dengan jalan pemberian jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini akhirnya diterima dalam praktik dan diakui oleh yurisprudensi, baik di Belanda maupun di Indonesia¹⁹⁸

Jaminan Fidusia

1. Pengertian Fidusia

Kata Fiducia berasal dari bahasa kata "fidusia" berasal dari bahasa Latin¹⁹⁹, kata dasar "fido", artinya saya mempercayai seseorang atau sesuatu, Namun demikian kadang-kadang dalam

¹⁹⁸ Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 3

¹⁹⁹ Lihat Latijnsch Woordenboek, oleh: DR. J.van Wegeningen J.B.wolters, Groningen, 1990. Hasil yang serupa dalam: Elementary Latin Dictionary by: Ch.T.Lewis Ph.D, American Book Company. New York, 1914.b.Beknopt Latijns Nederlands Woordenboek by: Dr.K. van der Heijde Wolters, Groningen, 1954.

bahasa Indonesia istilah “fidusia” ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”.

Berkaitan dengan Fidusia dan Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia²⁰⁰, memberikan pengertian: Dalam Pasal 1 ayat (1) “*pengertian fidusia yaitu: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”*”

Untuk lebih memahami tentang istilah fidusia, berikut beberapa pengertian fidusia menurut pendapat beberapa ahli :

1. A.Hamzah dan Senjun Manullang Memberikan definisi tentang fidusia sebagai berikut : Fiducia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (*debitor*), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian hutang-piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridische levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang debitor) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter* melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* untuk dan atas nama kreditor *eigenaar*”²⁰¹

²⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

²⁰¹ A.Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Indhill Co., 1987, Hlm. 37

2. Munir Fuady Menyatakan kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan.²⁰²

Dari definisi-definisi tersebut di atas, pada prinsipnya pengertian fidusia terdiri dari unsur-unsur :

- 1). Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
- 2). Dilakukan atas dasar kepercayaan;
- 3). Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda²⁰³

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.²⁰⁴ Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya (pemberi fidusia) kepada penerima fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada penerima fidusia. Sementara itu secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya (pemberi fidusia).²⁰⁵

²⁰² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, Cet. II*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 3

²⁰³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm. 152.

²⁰⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008. Hlm 56

²⁰⁵ Rachmadi Usman, *Op Cit*, Hlm. 152.

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian jaminan fidusia yaitu

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditorlainnya”

Dari definisi tersebut di atas, pada prinsipnya pengertian Jaminan Fidusia terdiri dari unsur-unsur :

- 1). adanya hak jaminan;
- 2). adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. (pembebanan jaminan rumah susun);
- 3). benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia;
- 4). memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Yang dipertegas dipenjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

- a. menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha

- dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia

2. Objek dan Subjek Fidusia

Objek jaminan fidusia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu:

- a. benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
- b. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. (Rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun).

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.²⁰⁶

²⁰⁶ *Ibid.*Hlm 64

3. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang dijelaskan sebagai berikut ini :

Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5

- (1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. nilai penjaminan;
- e. nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.

Pasal 7

Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi;

Pasal 8

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut.

Pasal 9

- (1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri

Pasal 10

kecuali diperjanjikan lain, seperti:

- a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan

Dengan adanya Pembebanan jaminan fidusia maka sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dijelaskan sebagai berikut ini

Pasal 11

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia

- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerimaan Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
 - d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - e. nilai penjaminan; dan
 - f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia memuat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

Pasal 3

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pasal 4

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Pasal 5

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperoleh bukti pendaftaran.
- (2) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. tanggal pengisian aplikasi;
 - c. nama pemohon;
 - d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - e. jenis permohonan; dan biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pasal 6

- (1) Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
- (2) Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pasal 7

- (1) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 8

Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f yang diketahui setelah sertifikat Jaminan Fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri
- (2) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
 - b. data perbaikan; dan
 - c. keterangan perbaikan
- (3) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
 - b. fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia; dan
 - c. salinan akta Jaminan Fidusia.

Pasal 10

Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan.

Adanya penjelasan di atas maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dimana Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan sebagai peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

5. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. yang dijelaskan sebagai berikut ini

Pasal 19

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijaminan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
- (2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 21

- (1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atas Pemberi Fidusia pihak ketiga
- (3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara
- (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa

pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.
- (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Adanya penjelasan diatas maka Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran

Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek

fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini, adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia²⁰⁷

6. Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya fidusia diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. yang dijelaskan sebagai berikut ini

Pasal 25

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26

- (1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

²⁰⁷ *Ibid.* Hlm 87-88

Adanya penjelasan diatas maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Hal yang dimaksud dengan hapusnya utang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur. Dan dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut

C. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam

C.1. Pengetian Hak dan Sifat Ibtikar

Ibtikar secara bahasa berarti awal sesuatu atau permulaan. Ibtikar dalam fiqh Islam adalah hak kreasi atau hak cipta yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, yang dalam dunia ilmu pengetahuan Ibtikar dikenal dengan hak cipta.²⁰⁸ menurut Fathi ad-Duraini, menyatakan bahwa Ibtikar adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya. hak mempunyai beberapa arti. Ali Khafif mengemukakan bahwa hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara *syar'î*. Musthafâ Ahmad al-Zarqa mengartikan hak sebagai sebuah keistimewaan yang dengannya syarak menetapkan sebuah

²⁰⁸ Angga carya Nashara, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Prespektif Islam*, Fakultas Komputer. Hlm 1

kewenangan (otoritas) atau sebuah beban (*utility*)²⁰⁹ Ibn Nujaym dari tokoh mazhab Hanafiyyah mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang terlindungi²¹⁰

Ibtikar hanyalah sebagai gambaran pemikiran dan gambaran pemikiran ini akan berpengaruh luas apabila pemikiran ini telah dituangkan dalam bentuk media apapun, maka buah pemikiran itu akan berpengaruh luas dari segi material pemikiran Ulama fiqh lain membedakan antara hasil pemikiran seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda dari dua sisi dari sisi jenisnya, manfaat suatu benda, baik bergerak atau tidak bergerak, seperti manfaat rumah, lahan sumber dari pemikiran sebagai suatu ciptaan atau kreasi seseorang bersumber dari akal seseorang manusia yang hidup dan mengerahkan kemampuan berpikirnya Ibtikar atau hak cipta merupakan sesuatu hal yang baru dalam kajian hukum Islam, seiring dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha (dagang), dan kehidupan social budaya masyarakat. Ibtikar secara maknawi sebagai kepemilikan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun financial.²¹¹

²⁰⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Hlm 3

²¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Hlm. 2.

²¹¹ Angga carya. *Op Cit*. Hlm 3

Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Dalam hukum Islam²¹² Hak Kekayaan dipandang sebagai salah satu *Huquq maliyyah* (Hak Kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Alie Yafie menegaskan pentingnya keseimbangan kepentingan dalam Islam. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik.

Dilihat dari sudut Hukum Islam, merupakan persoalan baru dalam kajian fiqh klasik. Persoalan yang muncul terkait dengan hak kekayaan intelektual, fiqh klasik tidak dikenal adanya hak kekayaan intelektual, atau benda yang abstrak. Pembahasan yang ada yang nampaknya bisa dikaitkan dengan hak milik benda yang abstrak adalah tentang milik atas manfaat benda. Islam memiliki konsep kepemilikan, sesuai dengan firman Allah Swt, dalam surat *al-Baqarah* ayat 284, yang artinya” Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa

²¹² Lihat Pidato Pengukuhan Guru Besar, Anis Mashdurohatun. *Op Cit.* Hlm 42 yang menjelaskan Syariat Islam adalah sistem hukum yang bersifat alamiah (mendunia), tidak dibatasi oleh sekat territorial tertentu dan siap diterapkan di setiap kurun waktu dan tempat. Hlm ini karena watak sumber (*mashdar*) hukumnya yang bersifat murunah (elastis), sehingga memungkinkan kita mengistinbat (mencari penyelesaian) atas setiap masalah yang dihadapi, kapan dan dimana saja.

yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.²¹³

Maka Hak Kekayaan Intlektual yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukannya sama dengan kepemilikan benda-benda lain, yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap karya atau ciptaanya menjadi hak milik mutlak atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan keinginan, dan membuat orang lain tidak berhak dengan benda tersebut kecuali dengan alasan dan sebagai harta yang dimiliki secara sah, maka Hak Kekayaan Intelektual (kepengarangan) merupakan harta yang dilindungi syara”.²¹⁴

Jaminan Menurut Islam

Konsep jaminan dalam Islam dapat berupa benda atau orang. Jaminan dalam bentuk benda sering disebut dengan *rahn*, dan jaminan dalam bentuk orang disebut *kafalah*. Meski sebagian ulama memasukkan berbagai bentuk jaminan, benda atau orang, termasuk dalam *kafalah*. Penjaminan dalam bentuk kafalah bisa dilakukan dengan model jaminan harta (*kafalah bi al-mal*) dan jaminan orang/lembaga (*kafalah bi al-nafs*). Secara finansial atau kelembagaan bank menjamin pihak yang mengajukan jasa penjaminan tersebut²¹⁵

²¹³ Pidato Pengukuhan Guru Besar, Anis Mashdurohatun. *Op Cit.* Hlm 29

²¹⁴ Lihat lebih lanjut dalam Fathi ad-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran Beirut*: Mu’assasah ar Risalah, 1984 Hlm 20.

²¹⁵ Ali al-Khafif, *al-Daman fi al-Fiqh al-Islami*. al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2000. Hlm 193-194

Rahn adalah menahan sesuatu dengan cara benar dengan tujuan pemenuhan kewajiban pembayaran utang bagi pihak yang berutang. Al-Subkidari Syafi'iyah mendefinisikan rahnyaitu menjadikan sesuatu *asset* sebagai jaminan kepada pembiayaan atau pinjaman, agar pembiayaan atau pinjaman tersebut dapat dilunasi dengan nilai *asset* pembiayaan atau jaminan tersebut tatkala penerima biaya atau peminjam tidak mampu melunaskan²¹⁶

Jaminan (*rahn*) diberlakukan dalam rangka memastikan dan memberikan dorongan kepada nasabah yang berutang agar melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak yang memberikan utang (*moral hazard*)²¹⁷


Jaminan atau runguhan ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu). Menurut Firman Allah SWT tentang adanya jaminan “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Al-Baqarah: 283).²¹⁸

²¹⁶ Sahib 'Abdullah Bashir al-Shakhanabah, *al-damanat al-'Ayniyah al-Rahn wamada Mashru'iyatu Istithmariha fi al-Masarif al-Islamiyah*, Yordania: Dar al-Nafais, 2011 Hlm 63-64

²¹⁷ al-Shakhanabah, *al-Damanat al-'Ayniyah al-Rahn*, Hlm 134-135

²¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: PT Panca Cemerlang, 2010, Hlm. 49.

Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* adalah *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi dan *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.



BAB III

Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Di Jadikan Objek Jaminan Fidusia Belum Dimanfaatkan Lembaga Perbankan

Dalam Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, dimulai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dimana dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengenal 2 (dua) jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). Kedua hak tersebut merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Bersifat ekonomi dapat juga diberi istilah dengan *financial right* adalah hak ekonomi yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang meliputinya, maupun ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Dimana seluruh hak ekonomi dari akibat penciptaan merupakan hak pencipta yang dapat dialihkan secara ekonomis dimana pengalihan tersebut menggunakan fidusia.

Menurut Hamzah dan Sejun Manulang mengartikan fidusia adalah “suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian hutang-piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang debitur), sedangkan

barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*²¹⁹

Istilah Fidusia lazim digunakan dalam praktik bisnis umumnya, khususnya dalam lembaga keuangan. Lembaga Keuangan yang berorientasi bisnis yang melakukan berbagai transaksi²²⁰ yang disebut sebagai bank²²¹ yang mana transaksi bank yang paling utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping itu transaksi bank yang paling utama adalah kredit yang merupakan sumber pendapatan terbesar bank, yaitu hasil yang diperoleh dari bunga (*interest*) atas kredit yang disalurkan kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan adanya keamanan mengingat pemberian kredit memiliki resiko yang cukup tinggi baik bagi bank maupun nasabah yang menyimpan dana (*degree of risk*)²²²

²¹⁹ H. Salim HS, *Op Cit*, Hlm.56

²²⁰ Lihat Indra Rahmatullah. *Op Cit* Hlm 75 yang menjelaskan transaksi adalah kegiatan yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan penrasferan dan/atau pemindah bukuan dana yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung; Citra Umbara 2005, Hlm 496 bandingkan dengan R.Subekti bahwa *Transactie* adalah perjanjian dalam bidang perdagangan *Kamus Hukum*, Jakarta: Prandya Paramita, 2008 Hlm 106 bandingkan juga dengan *Black Law Distionary*, Bryan A. Garner, *Transaction Is the act or an instance of conducting business or other dealing, civil law an agreement that is intended by parties to prevent or end a dispute and in which they make reciprocal concessions* terjemahan bebas penulis Transaksi Adalah tindakan atau contoh menjalankan bisnis atau transaksi lainnya, hukum perdata sebuah perjanjian yang dimaksudkan oleh para pihak untuk mencegah atau mengakhiri perselisihan dan di mana mereka membuat konsesi timbal balik.

²²¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian Bank adalah : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

²²² Agus Yudha Hernako, *Prinsip Kehati-hatian sebagai landasan dalam mewujudkan sosok perbankan yang sehat (sound baking business)* Bagian II , Jurnal Hukum Ekonomi. Edisi XII Agustus 1998. Hlm 49 bandingkan dengan Zulkarnain Sitompul, *Op Cit* Hlm 1-2. Lihat Juga Marhainis Abdul Hay. *Hukum perdata yang akan bermanfaat bagi perbankan*, Cet. Ke-4, Jakarta Badan penertbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 1986. Hlm 155 yang menjelaskan

Mengingat pemberian kredit memiliki resiko yang cukup tinggi Maka agunan (*Collateral*) diperlukan untuk menanggung pembayaran kredit macet menurut Ray D Henson menekankan bahwa pada dasarnya sesuatu yang dijadikan jaminan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu barang (*goods*), *Intagibel* dan *Semi-Intagibel*. Yang didefinisikan sebagai berikut:

*Collateral is a general term for any personal property of fixtures standing as security. Collateral is usually devided into three classes which are in trun subdivided : goods (which may be inventory), consumer goods, equipment or fram products, intangibles (accounts, general intangible and contract rights).... And semi-intagibles (Instrument, documents and chattel paper)*²²³ Terjemahan bebas penulis Jaminan adalah istilah umum untuk semua properti pribadi perlengkapan yang berdiri sebagai jaminan. Agunan biasanya dibagi menjadi tiga kelas yang dibagi lagi: barang (yang mungkin merupakan inventaris), barang konsumsi, peralatan atau produk bingkai, tidak berwujud (akun, tidak berwujud umum dan hak kontrak)... Dan semi intagibles (Instrumen, dokumen, dan kertas bergerak)

Jaminan kebendaan merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam penyaluran kredit di dunia perbankan. Lembaga jaminan menjadi sebagai salah satu sarana untuk memberikan kepastian atas terlaksananya segala kewajiban debitur kepada kreditur. Peranan tersebut tidak dapat dipungkiri seiring dengan

rambu perbankan yang sehat adalah kewajiban bank melakukan analisis kredit berdasarkan pendekatan *The Five Cs Of Credit (Charakter, Capital, Capital Capacity, Collateral, Condition of economic)*

²²³ Ray D. Henson, *Secured Transactions under the uniform commercial code*, S.Paul Minnesota, West Publishing Company, 1979, Hlm 31

perkembangan perkreditan di dunia perbankan dewasa ini.²²⁴ Karena pada dasarnya sifat hak jaminan kebendaan harus memenuhi unsur, yaitu:²²⁵

1. Dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomi ketika dijual
2. Dapat di pindah tangankan atau diasingkan kepada orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selama suatu objek jaminan kebendaan memiliki nilai ekonomi maka benda tersebut dapat dijadikan jaminan baik Hak Cipta sebagai *asset* tidak berwujud (*intangibile assets*) dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia dan apabila suatu waktu Pemegang Hak Cipta membutuhkan dana pinjaman dari Bank maka Pemegang Hak Cipta dapat menjadikan Hak Cipta sebagai jaminan utang kepada pihak Bank. sesuai bunyi Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Untuk objek jaminan berupa benda tetap/ benda tidak bergerak akan dilakukan pengikatan dengan Hak Tanggungan yang pengaturannya di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Maka dapat disimpulkan penegakan hukum sebuah undang-undang dalam suatu negara bukan merupakan kewajiban dari masyarakat yang diatur oleh undang-undang, melainkan pada pembuat undang-undang²²⁶. Dalam membuat undang-undang, cenderung berdasarkan kemajuan yang dicapai di negara lain, umumnya pada kemajuan yang dicapai negara-negara maju.

²²⁴ Widya Marthauli Handayani, Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.2 - Juni 2019 Hlm 214-224

²²⁵ J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 13.

²²⁶ Antony Allott, *The Effectiveness of Law*, Valparaiso University Law Review Volume 15, 1981 Hlm 219

A. Landasan Filosofis, Sosilogis dan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Lembaga Perbankan

Keberlangsungan dan berlakunya nilai yang baru dalam masyarakat untuk menghadapi globalisasi²²⁷ perlu adanya suatu nilai yang akan berlaku dan menjadi pedoman, ketika nilai tersebut akan ditanamkan, dan ditunjukkan kepada masyarakat agar globalisasi bukan hanya mencabut orang dan menjanjikan kemakmuran yang dihisap habis-habisan, kemudian dibiarkan mati kekeringan²²⁸

Menurut Adi Sulistiyono²²⁹ sekarang ini kita mulai memberikan skala prioritas utama pada reformasi hukum ekonomi²³⁰ di Indonesia, agar dapat digunakan sebagai pondasi dan pemandu para pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitasnya²³¹ karena dalam bentuk hukum nasionalnya belum sejalan dengan realitas khususnya Pasal 16 ayat (3) tentang “*hak cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia*” yang harus terkandung tiga prinsip

²²⁷ bandingkan dengan globalisasi menurut Alborw mengacu pada keseluruhan proses manusia di bumi ini diorganisasikan ke dalam masyarakat dunia tunggal, masyarakat global oleh karena adanya proses majemuk maka kita pun dapat memandang globalisasi di dalam kemajemukan. Lihat M. Albrow, *Globalisasi Kewarganegaraan dan masyarakat*. London Sage Publication 1990. Lihat juga Ronald Robertson, *Globalization as a concept refers both to compression of world and the intensification of consciousness of world as a whole*, London Sage Publication. 1992

²²⁸ Lihat Adi Sulistiyono, *Op Cit.* Hlm 25

²²⁹ Lihat Adi Sulistiyono, *Ibid.* Hlm 5

²³⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, reformasi hukum adalah perombakan hukum secara mendasar yang mempunyai kualitas “paradigmatik” Lihat Satjipto Rahardjo *Kelulasaan Reformasi Hukum*. Kompas 8 Mei 1998 Jadi reformasi hukum ekonomi adalah perombakan hukum ekonomi secara mendasar yang mempunyai kualitas “paradigmatik”

²³¹ Menurut analisa IMF mengenai Singapura disebutkan bahwa Singapura dinilai berhasil membendung guncangan moneter disebabkan karena fundamental ekonomi dan manajemen Singapura kuat. Ditambah ada dua faktor lagi yaitu adanya transparansi dan kepastian hukum yang tinggi. Lihat Charles Himawan *Mecusuar Hukum bagi Pelaku Ekonomi* Kompas 21 April 1998. Lihat juga Satya Arianto, *Reformasi hukum di masa krisis* Menurutnya reformasi hukum di masa krisis ini sekaligus dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerangka landasan hukum dan tidak semata-mata mengisi kekosongan peraturan.

dasar sebagai landasan argumentasinya, yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis²³²

Menurut lampiran I Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyebutkan:

1. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dancita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara
3. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang

²³² Reza Banakar dan Max Travers (ed) ,*An Introduction to law and social Theory* (oxford-portaland Orgegon : hard Publishing, 2002, Hlm 33-54, Richard Posner, *Frontiers of legal Theory*, Harvard University Perss 2004, Hlm 1-318 . Berangkat dari pemahaman yang demikian, maka tidak mengherankan jika dalam tradisi belajar ilmu barat, dikenal dengan tiga ranah studi, yaitu, Teori Hukum, Dogmatika Hukum, dan filsafat Hukum. Dogmatika Hukum memeperelajari peraturan dari sesi teknis yuridis dan norma-norma serta kaidah hukum, problem hukum yang kongkrtit, actual maupun potensial. Teori hukum melihat dari sisi refeksi terhadap teknik hukum tentang cara orang melihat hukum dan mendefinisikan hukum, sedangkan filsafat hukum keberandaannya lebih banyak melihat hakikat hukum sedangkan filsafat hukum keberadaannya lebih banyak melihat hakikat hukum dengan melihat landasan terdalam hukum, moralitas dan tujuan hukum.

akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Menurut Lita Tyesta ALW .dkk²³³ dalam buku keberlakuan atau hal berlakunya norma hukum (*geltungstheorie/geldingstheorie*) yang merupakan landasan berlakunya norma hukum (kaidah) hukum dibedakan ke dalam tiga keberlakuan atau hal berlakunya norma hukum: ²³⁴ Keberlakuan norma secara filosofis, Norma hukum sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi (*Uberpositieven Wert*) seperti *Grundnorm* Indonesia Pancasila, cita-cita nasional Indonesia masyarakat adil dan makmur dan seterusnya.²³⁵

²³³ Lita Tyesta ALW, *Teori Perancangan Hukum (pembentukan peraturan perundang-undangan (teori dan praktik)* Yogyakarta :Cv. Magnum, 2020 Hlm 117

²³⁴ Astim riyanto. *teknik perancangan peraturan perundang-undangan*, dalam pelatihan kesekretariatan Universitas Pendidikan Indonesia 28 januari 2009 Hlm 5

²³⁵ Lihat Punardi Purbacaraka dan Soejono Soekamto, *PeriHlm Kaedah Hukum*, PT. Alumni Bandung 1979, Hlm 118 menjelaskan landasan filsafat sebagai cita-cita dalam suatu substansi ke dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang dirancang atau dibentuk dengan nilai-nilai hakiki dan luhur yang hidup ditengah masyarakat sebagai nilai agama, etika, politik, ekonomi, sosial budayanya, pertahanan, kemananan, tradisi, kebiasaan, kesepemahaman, adat idtiadat, konvensi yang hidup dalam masyarakat (*living values*) yang akan membawa kemanfaatan(kebahagiaan), keadilan dan kesejahteraan.

Dari penjelasan di atas ada revansi yang berkaitan dengan *asset* dalam Hak Kekayaan Intelektual agar dapat diakui dan dijadikan sebagai salah satu jaminan dalam sistem hukum perbankan nasional yang belum bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai salah satu cita-cita hukum (*ius constitendum*) agar menjadi hukum positif (*ius constitutum*) maka diperlukan argumentasi hukum sistematis dan logis sehingga dapat menjadi konsep baru sebuah peraturan perundang-undangan²³⁶ dalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum jaminan dalam sistem hukum perbankan

Landasan Filosofis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Perbankan

Landasan filosofis gambaran bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia karena ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia untuk mengembangkan dan membawa manfaat bagi masyarakat serta membangun peradaban yang modern, oleh karena itu ilmu pengetahuan harus dikembangkan dan dilestarikan melalui pengakuan, pemajuan, dan perlindungan hak tersebut sebagai suatu karya hak milik intelektual.

²³⁶ Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan

Maka perlunya mengurai nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan tersurat dalam konstitusi bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai mana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2 yang menyebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara” dan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, secara filosofis Pancasila sebagai filter dalam mengharmonisasi pembangunan hukum dalam rangka globalisasi²³⁷ hukum, dimana pembangunan hukum diarahkan sebagai perwujudan sistem hukum agar mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan lebih mendasar, tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam masyarakat yang mempunyai komitmen dalam supermasi hukum. Pembaharuan hukum sebagai perwujudan sistem hukum

²³⁷ Globalisasi dunia saat ini dan berkemabang merujuk pada 4 (empat) Hlm pokok pertama, globalisasi merupakan Hlm mendunia yang ditandai oleh aktivitas bisnis dan perdagangan antara negara yang kian intensif. Kedua globaliasi memicu timbulnya ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi , ketiga globalisasi mendorong kompentensi antar bangsa yang menuntut setiap negara untuk memiliki daya saing yang kuat, termasuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara serta keutuahan wilayah. Kemempat daya saing banga dapat dibaangun dengan baik bila ditopang oleh pasar yang adil dan bebas. Lihat Frasinggi Kamasa, *The Age Of Deception riba dalam globalisasi ekonomi, politik global dan Indoensia*, Gema Insani Jakarta 2012. Hlm 13

nasional bersumber Pancasila dan UUD 45, mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum²³⁸.dimana penempatan Pancasila sebagai sebagai sumber hukum dari segala hukum negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alenia keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian Pancasila memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang.Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama; sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non diskriminatif; sila “Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis), dan sila “Keadilan sosial bagi seluruh

²³⁸ Lihat Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara Tahun 2005-2025

rakyat Indonesia” menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang.

Nilai-nilai tersebut menjadi pilihan dan ciri khas bagi Negara hukum Pancasila yang mengakui hak-hak (termasuk hak milik) dan kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi hal tersebut diatur dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 45 yang berbunyi “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun’ maka hukum harus berfungsi menciptakan keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan, keteraturan dan ketenangan dan bukan untuk menyengsarakannya.

Sejalan dengan filosofi di atas, relevan untuk dikemukakan disini, pemikiran seorang pakar Hak Kekayaan Intektual Arpad Bogochyang menyatakan:

“Human genius is the source of all works, of art and inventions. These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions. Terjemahan bebas penulis Kejeniusan manusia adalah sumber dari semua karya, seni dan penemuan. Pekerjaan ini

adalah jaminan hidup yang layak bagi manusia. Merupakan tugas negara untuk memastikan dengan tekun perlindungan seni dan penemuan

Berangkat dari dasar pemikiran perwujudan pembangunan nasional secara berkelanjutan yang menjadi salah satu konsekuensi pembangunan perekonomian ini menuju globalisasi, mendorong Pemerintah Indonesia untuk aktif dalam menciptakan iklim kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*)²³⁹ maka sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya Pasal 16 ayat (3) tentang “hak cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia” sebagai suatu pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional sekaligus memenuhi 3 (tiga) aspek dasar nilai hukum tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang diperkuat dalam konsideren Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan:

Bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kemanfaatan hukum untuk membuka kesempatan bagi setiap orang untuk memperoleh hak jaminan dengan cara yang mudah dan seefisien mungkin. Karena perlu diketahui berkembangnya teknologi harus bisa merubah pemikiran lembaga keuangan yang hanya

²³⁹ Arfan Faiz Muhlizi, S.H.,M.H., “*Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*”, Jurnal Rechtsvinding, volume 6, Nomor 3, Desember 2017

menyalurkan pinjaman pada industri yang bernilai fisik harus segera dirubah untuk menciptakan peraturan pelaksana yang mendukung hasil kreasi yang tak berwujud (*Intangible*) Fidusia sebagai instrument memperoleh akses atas modal yang dapat menjangkau lebih banyak pembiayaan mampu meningkatkan perannya sehingga dapat lebih dimanfaatkan secara meluas oleh masyarakat²⁴⁰

Landasan Sosiologis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Perbankan

Kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tidak hanya bermakna filosofis, tetapi juga bermakna sosiologis. Dimana kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan merupakan pegangan masyarakat. Hubungan antar manusia serta antara manusia dan masyarakat atau kelompoknya, di atur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah yang lama kelamaan melembaga menjadi adat istiadat.

²⁴⁰Lihat Moh. Mahfud MD, 2010, Polibk Hukum di Indonesia, Jakarta RajaGrafindo Persada, him. 31-34 menjelaskan Kemajuan teknologi infonnasi dan komunikasi membawa masyarakat menghadapi era globalisasi. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia bagaimanapun juga harus siap untuk menghadapi dan mengantisipasinya agar dapat memperoleh manfaat dari adanya globalisasi dan terhindar dari dampak negatif darinya. Akibat lajunya globalisasi dan demokratisasi i ni tentu akan b isa mempengaruhi nilai-nilai, perilaku dan tatanan hukum nasional dan masyarakat Indonesia. Di sinilah pentingnya produk hukum yang dapat menjaga kelestarian nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila terhadap dampak negatif dari g lobalisasi, dengan cara menyaring dan/atau memadukan keduanya. Hukum harus mampu memberikan pengaturan pada seluruh aspek kehidupan manusia dan pada situasi apapun. isi yang demikian ini menempatkan Pancasila pada perannya yang penting. Muladi sebagaimana dikutip Endang Sulrisno," mengatakan, bahwa Pancasila sebagai bagian dari karakter psikologis bangsa (*national character*) merupakan filter dalam mentransformasikan nilai-nilai global tersebut dalam kehidupan nasional, sebab globalisasi tidak dapat diterima bulat-bulat dan tidak dapat dikesampingkan atau dihindari. Pendekatan transformasionalis adalah paling tepat dan bukan hi perglobalis yang mengesampingkan negara bangsa dan bukan pula pendekatan yang memandang remeh dampak globalisasi.

Hak Kekayaan Intelektual milik seseorang di atur oleh Undang-undang dan memberi kesempatan baginya untuk menuntut dilaksanakan hak-hak yang dimilikinya dan yakin ada aturan-aturan dan pola-pola yang mengatur interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat berdasarkan pada struktur sosial, proses-proses sosial, perubahan sosial dan budaya agar efek suatu peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat dapat diketahui berfungsi atau tidak. Dimana orientasi pemikiran sosiologis antara lain menunjukkan adanya perkembangan dinamika masyarakat. Ini terlihat pada Abad ke-20 penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu jaminan belum mendapatkan perhatian dunia²⁴¹ namun pada Tahun 1880-an seperti yang dikatakan Brian W. Jacobs yang menyebutkan:²⁴²

“Intellectual property was first used as collateral to secure financing by Thomas Edison in the late 1880s. Edison used his patent for the incandescent electric light bulb as collateral to secure financing for his own business. That business would eventually become the General Electric Company. Using intellectual property as collateral did not really gain popularity until the end of the twentieth century. terjemahan bebas penulis Kekayaan intelektual pertama kali digunakan sebagai jaminan untuk mengamankan pembiayaan oleh Thomas Edison di akhir 1880-an. Edison menggunakan patennya untuk bohlam lampu pijar

²⁴¹ Daryl Martin dan David C. Draws, *Intellectual Property: Collateral for Securitization or lending, The Secured lender* (Jan./Feb. 2008), http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5352/is_200801/ai_n24392870/?tag=content;coll.

²⁴² Brian W. Jacobs, *Using Intellectual Property to Secure Financing after the Worst Financial Crisis Since the Great Depression*, 15 *Intellectual Property L. Rev.* 449 (2011). Available at: <http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol15/iss2/6> diakses 25 Oktober 2020 yang menjelaskan Ada dua jenis kekayaan intelektual yang dapat digunakan pembiayaan yang aman: kekayaan intelektual legal dan intelektual kompetitif properti Kekayaan intelektual hukum mengacu pada paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang, sementara kekayaan intelektual kompetitif biasanya mengacu pada pengetahuan kepemilikan, aktivitas kolaborasi, meningkatkan aktivitas, dan aktivitas struktural

listrik sebagai jaminan untuk mengamankan pembiayaan untuknya bisnis sendiri. Bisnis itu akhirnya akan menjadi Jenderal Perusahaan Listrik Menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminan tidak benar-benar menguntungkan popularitas sampai akhir abad kedua puluh”

Namun Setelah abad ke-21 Hak Kekayaan Intelektual sudah menjadi perhatian besar di dunia dikarenakan manfaat dan fungsinya²⁴³ Pada Tahun 2008 sidang ke-13 United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group VI on Security Interest di New York yang membahas materi *Security Interest in Intellectual Property Rights* (hak jaminan dalam kekayaan intelektual)²⁴⁴ untuk dijadikan sebagai agunan guna mendapatkan kredit perbankan secara internasional²⁴⁵ yang diperkuat dalam konsideren Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan:

Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;

Pasal 27 ayat i Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menetapkan:

“Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan

²⁴³ Darin Neumyer, *Future of Using Intellectual Property and Intangible Assets as Collateral*, THE SECURED LENDER (Jan./Feb. 2008), http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5352/is_200801/ai_n24392870/?tag=content:coll. Di akses 25 Oktober 2020

²⁴⁴ Dalam organisasi internasional terdapat Organisasi Multilateral yang berhubungan dengan HKI yaitu TRIP's (*Trade Related Intellectual Rights*) dan WIPO (*World Intellectual Property Rights*).

²⁴⁵ Bisnis Indonesia, *China and United Nations Successfully Enforce IPR Certification (Brand) as Collateral for Bank Loans*, Senin, 23 Agustus 2010, Hlm 1

material yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni”

Maka globalisasi bukan hanya dikatakan sebagai suatu proses atau sebagai suatu sistem yang harus dijalankan, melainkan telah dijadikan contoh idologi masyarakat internasional. Hal ini diperkuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebutkan “Tercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat” Dimana dalam perkembangannya banyak pemilik Hak Kekayaan Intelektual membutuhkan dana investasi dan modal usaha untuk mengembangkan usahanya, salah satunya adalah dengan kredit dan pembiayaan dari lembaga jasa keuangan (bank dan perusahaan pembiayaan)

Fidusia merupakan instrumen jaminan kebendaan yang memberikan kemudahan bagi debitur karena ruang lingkupnya yang luas meliputi objek benda bergerak, namun demikian instrumen jaminan ini belum marak dimanfaatkan masyarakat khususnya Hak Kekayaan Intelektual padahal potensi nilai ekonominya Menurut Rinitami²⁴⁶

²⁴⁶ Rinitami Njatrijani Dkk, *Business development of copyright and fiduciary guarantee in Indonesia, International Journal of Economics and Business Administration*, Vol 8 Issue 1 Hlm 278-284 yang menjelaskan *Transfers of copyright may be transferred in part or in whole as stated that the economic rights of a Work remain in the hands of the Author or the copyright Holder as long as the Author or the copyright Holder does not transfer all economic rights of the*

adds that copyright is a property right to which the properties of property rights as stipulated in civil law. Article 1 paragraph (4) of Fiduciary Law No. 42 of 1999 states that objects which are objects of fiduciary collateral are all things that can be owned and transferred, both tangible and intangible, registered or unregistered, movable or non-registered immovable property that can be mortgaged. It can be transferred only to its economic rights, while moral rights remain attached to the creator

Dikarenakan Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu benda bergerak tidak bertubuh (*intangible asset*) dapat dijadikan sebagai agunan kebendaan atas perjanjian pemberian dana tersebut. Hanya dapat dialihkan kepada hak ekonominya, sedangkan hak moral tetap melekat pada penciptanya hal ini sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia walaupun tidak secara eksplisit yakni pada Pasal 1 angka 4 UU Jaminan Fidusia bahwa benda Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek²⁴⁷

Author or the copyright Holder to the recipient of the transfer of rights to the Work. The transfer of copyright in its entirety can be caused by inheritance, grants, endowments, wills, written agreements or for other justified reasons in accordance with statutory provisions. Article 18 of the copyright Law No. 28 of 2014 explicitly explains that copyrights can be traded. Terjemahan bebas penulis Pengalihan hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dinyatakan bahwa hak ekonomi suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang hak cipta selama Pencipta atau Pemegang hak cipta tidak mengalihkan semua hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta kepada Penerima Pengalihan Hak atas Ciptaan. Pengalihan hak cipta secara keseluruhan dapat disebabkan oleh warisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas menjelaskan bahwa hak cipta dapat diperdagangkan.

²⁴⁷ Naskah Akademik Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Secara umum, apabila kita kaji lebih mendalam ada beberapa kelemahan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan diperbankan karena kerangka hukum yang belum terintegrasi, pengaturan pemilikan secara *non possessory*²⁴⁸ yang masih mengatur banyak pembatasan, ruang lingkup benda bergerak yang dapat djaminkan terbatas dan belum mengakomodir, ketiadaan mekanisme pendaftaran yang memberikan informasi secara utuh mengenai penjaminan yang telah dilakukan bahkan terdapat jenis jaminan apa saja yang dapat di jadikan jaminan fidusia,

Perlu di atur dengan memperjelas pengaturan yang bermasalah serta menyederhanakan pengaturan yang menyebar. Pengaturan mengenai jaminan benda bergerak yang diatur dalam 3 (tiga) undang-undang utama yang secara khusus mengatur mekanisme pemberian jaminan dan berbagai undang-undang sektoral yang didalamnya memiliki pengaturan terkait penjaminan perlu diadakan pembaharuan dengan membentuk Peraturan yang terintegrasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ataupun dunia usaha

Landasan Yuridis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Perbankan

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi

²⁴⁸ jaminan kebendaan benda bergerak yang bersifat non-possessory (tanpa penguasaan) jaminan fidusia pada sistem hukum Indonesia didasarkan kepada konsep bahwa kepemilikan atas benda bergerak tertentu yang djaminkan debitur telah dialihkan secara kepercayaan kepada kreditur. Dimana debitur tetap diperbolehkan untuk menguasai dan menggunakan benda bergerak tersebut untuk keperluannya

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum²⁴⁹ dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur²⁵⁰

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut bergabung dalam kedua organisasi internasional tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan Keppres Nomor 19 Tahun 1997, maka Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara yang terbuka bagi perdagangan dan lalu lintas Internasional maka Indonesia harus melakukan penyesuaian atau penyesuaian regulasi agar suatu kepemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi agunan kredit dalam perbankan di Indonesia khususnya pada Pasal 16

²⁴⁹ Upaya penegakan dan penerapan hukum berhadapan dengan kendala yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat dan merupakan suatu konsekuensi logis dari perkembangan peradaban masyarakat dunia. Dalam Hlm ini perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada perkembangan peraturan perundang-undangan menjadi masalah berkaitan dengan Hlm-Hlm yang belum atau tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, karena berdasarkan pernyataan tersebut bisa diambil suatu konklusi bahwa tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga memungkinkan terjadinya keadaan dimana aturan yang ada di suatu Negara dianggap tidak lengkap dan tidak menjamin kepastian hukum warganya yang berakibat adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di masyarakat. Bandingkan dengan Hukum atau *rectmenurut* kamus hukum, *rectse cara* objektif berarti undang-undang atau hukum Grotius dalam bukunya *De Jure Belli ac Pacis (1625)* menyatakan, bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Adapun Van Vollenhoven dalam "*Het Adatrecht van Ned Indie*" mengungkapkan bahwa "hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang berkeaja-lan terus-menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya. Kekosongan atau *vacuum*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kekosongan adalah perihlm (keadaan, sifat dan sebagainya) kosong atau kehampaan," yang dalam kamus hukum diartikan dengan *vacum* yang diterjemahkan atau diartikannya sama dengan "kosong atau lowong". Dari penjelasan tersebut maka secara sempit "kekosongan hukum" dapat diartikan sebagai "suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat," sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai "kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan."

²⁵⁰ Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Permusikan

ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengingat Indonesia telah ikut meratifikasi perjanjian internasional yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual.²⁵¹ yang diperkuat dalam konsideren Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan :

Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;

Untuk menopang pelaksanaan tersebut, pemerintah telah menerbitkan beberapa aturan yaitu: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019: Tentang Proses Bisnis Lelang, Peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas *Asset* Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank

Namun peraturan-peraturan tersebut belum mampu menjawab kebutuhan perkembangan saat ini dan di masa yang akan datang, walupun payung hukum yang jelas. Selama ini belum adanya

²⁵¹ Sri Mulyani, Agnes Maria Janni, Khamimah, *Policy on entry In The Use of Ontellectual Property Rights (Mark) denotes Intangible Asset As Fiduciary Security Object Efforts To Support Economic Development In Indonesia*, International Journal of Business, Economics and Law, Vol 5 ISSN 2014, Hlm 52

peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia di perbankan maka sangat diperlukan pedoman dalam pengembangan dan pembangun Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang ini tidak hanya terjadi pada satu aturan jenis jaminan, melainkan hampir di setiap pengaturan jenis jaminan agar menjadi kontra produktif terhadap keinginan memberi kemudahan bagi masyarakat mengakses permodalan melalui penjaminan. Hal ini bermakna upaya mewujudkan pengaturan khusus juga harus dilakukan dalam kerangka penyederhanaan pengaturan jaminan di perbankan agar dalam undang-undang tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum).

Perkembangan Jaminan Fidusia Dalam Digitalisasi Revolusi Industri 4.0

Lahirnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia merupakan landasan hukum pelaksanaan Jaminan Fidusia di Indonesia yang dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek fidusia berdasarkan kepercayaan guna memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah

Negara Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08.PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia.

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, dimana terus mengupayakan akan pembangunan dalam masa globalisasi²⁵² Menurut Susilo Bambang Yudhoyono²⁵³ bahwa suka atau tidak suka, Globalisasi mendatangkan peluang, tantangan, kebaikan, keburukan, Kompetisi dan Kerja sama, artinya mau tidak mau, siap tidak siap, bangsa Indonesia harus dapat mempersiapkan diri dalam Globalisasi²⁵⁴ Salah satunya adalah digitalisasi pada fidusia yang bertujuan untuk perluasan pemanfaatan dan kemudahan akses. Pemanfaatan dan akses terhadap sumber daya informasi elektronik jauh lebih luas jika dibandingkan dengan bahan tercetak. Sumber daya informasi elektronik dapat digunakan oleh banyak pengguna (*multi user*) dalam waktu yang

²⁵² Lihat Anis Mashdurohaturun globalisasi hakikatnya merupakan suatu transformasi sosial yang akan membawa kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan terpencar-pencar di banyak wilayah di dunia menjadi suatu kondisi tunggal yang tidak mengenal lagi batas wilayah. Pada tahun 1985 istilah globalisasi yang dipopulerkan oleh *Theodore Levit* dalam dekade ini tidak saja menjadi konsep ilmu ekonomi, akan tetapi sudah berkembang menjadi “jargon” sosial politik dan bahkan ideology negara-negara maju untuk mengeskpani negara-negara berkembang. Globalisasi juga merujuk pada perpindahan nilai, terutama cara berfikir dan bertindak dari satu irisan di suatu belahan dunia kepada irisan lain di belahan dunia lainnya lihat Adi Kusumaningrum. *Dkk. Ketika Hukum Berhadapan dengan globalisasi*, Universitas Brawijaya Press, Malang. Hlm 1

²⁵³ Qisthi Fauziyyah Sugianto, Widhi Handoko, *Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital* Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Notarius, Volume 12 Nomor 2.2019. Hlm 656 yang menjelaskan Era globalisasi sebagai suatu proses yang pada akhirnya akan membawa seluruh penduduk planet bumi menjadi suatu “*World Society*”. Selanjutnya “*global society*” harus dipandang dan dipahami sebagai proses yang wajar yang tidak dapat terpisahkan, apabila semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi

²⁵⁴ Menurut Adi Sulistiyono telah merambah hampir disemua ranah kehidupan masyarakat, baik bidang ekonomi, politik ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), budaya, pendidikan dan lain-lain

bersamaan dan dapat dimanfaatkan dengan akses jarak jauh (*remote acces*) yang sudah terintegrasi.

Dampak dari digitalisasi tersebut terlihat pada munculnya fasilitator-fasislitaor yang menawarkan kredit terhadap suatu perusahaan ataupun perseorangan yang mana haruslah disertai dengan jaminan yang meyakinkan pihak yang berkepentingan baik pihak debitur maupun pihak kreditur, yaitu berupa Jaminan Fidusia²⁵⁵. Salah satu agenda dalam perkembangan jaman guna menjawab digitalisasi pada jaminan fidusia sebagai dampak tantangan globasilsasi adalah dengan diterbitkannya²⁵⁶:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

²⁵⁵ Pengertian dari jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka (2) adalah “jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU No.4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

²⁵⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No. 49 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai salah satu dampak adanya kebijakan Kementerian Keuangan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah pendaftaran fidusia secara signifikan. Peningkatan berkas pendaftaran fidusiatersebuttidak diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia dan tempat untuk pelayanan, tempat untuk pemrosesan dan tempat untuk penyimpanan berkas sebagai antisipasi lonjakan jumlah pendaftaran ditambah lagi dengan sistem pendaftaran yang masih 37dilakukan secara manual. Hlm tersebut menambah penumpukan berkasdi Kantor Pendaftaran Fidusia dan keterlambatan prosesnya sehingga diperlukan suatu terobosan baru untuk menanganinya. Keterlambatan proses di kantor Pendaftaran Fidusia mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia semakin lama diterima oleh Penerima Fidusia

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Operasionalisasi Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik (*online*) pendaftaran Fidusia

Berlakunya keempat peraturan tersebut di atas maka pelaksanaan atau pelayanan pendaftaran Jaminan fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia mengalami perubahan dari sistem pendaftaran Fidusia yang semula dilakukan secara manual menjadi secara elektronik (*online*). Hal ini berdampak pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan

Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 yang menyatakan “bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran” maka Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 inilah yang menjadi landasan hukum pelaksanaan atau pelayanan pendaftaran fidusia secara elektronik (*online system*) dengan itu tercapainya pelayanan *one day service* yang diharap melalui sistem *online* pelayanan jasa hukum di bidang fidusia lebih cepat dan akurat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan akta Jaminan Fidusia, yang dimana pada Pasal 2 ayat (2) menjelaskan “Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik “yang di pekuat pada Pasal 3 yang memuat ketentuan:

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan data sebagai mana di maskud di atas maka dapat dilihat data objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Ham dari 2017 sampai dengan 2018, Sebagai berikut:

Tabel I
Data Objek Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan

2017		
Objek Berserial Nomor		
1	Kendaraan Roda Dua	9676642
2	Kendaraan Roda Empat	1916539
3	Kendaraan lainnya	4460
4	Alat Pertanian	696
5	Alat Berat	1394
6	Saham	17
7	Obligasi	14
8	Asset Lainnya	2943
9	Kendaraan Roda Tiga	7647

10	Kendaraan Roda Enam	27749
11	Kendaraan Roda Sepuluh	3229
12	Kendaraan Roda Dua Belas	107
13	Kendaraan Roda Empat Belas	109
Total		11641586
Objek Tidak Berserial Nomor		
1	Hewan Ternak	20
2	Asset Perusahaan	8125
3	Lainnya	16017
4	Hak Kekayaan Intelektual	9
Total		24227
2018		
Objek Berserial Nomor		
1	Kendaraan Roda Dua	9242642
2	Kendaraan Roda Empat	3112920
3	Kendaraan lainnya	5078
4	Alat Pertanian	222
5	Alat Berat	2055
6	Saham	21
7	Obligasi	3
8	Asset Lainnya	2597
9	Kendaraan Roda Tiga	3202
10	Kendaraan Roda Enam	35766
11	Kendaraan Roda Sepuluh	4899
12	Kendaraan Roda Dua Belas	131
13	Kendaraan Roda Empat Belas	166
14	Mesin	327
Total		12410029
Objek Tidak Berserial Nomor		
1.	Hewan ternak	26
2	Asset Perusahaan	7468
3	Lainnya	17287
4	Hak Kekayaan Intelaktual	15
5	Hak Atas Merek Dagang	15
6	Rumah Susun	5
7	Hak Cipta	2

8	Tagihan BPJS	19
9	Tagihan Hutang	23
Total		37233719

(Sumber data: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham, 2019 pada Naskah Akademik RUU Jaminan Fidusia)

Adanya table yang di atas menunjukkan bahwa perkembangan sistem pendaftaran fidusia secara elektronik semakin meningkat sebagai tantangan adanya digitalisasi globalisasi yang dirasakan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dimana mana pelayanan fidusia secara elektronik dilaksanakan sejak 2013 yang mana pelayanan pendaftaran fidusia ini ada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Apabila di lihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 yang menyatakan "benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan" yang diperkuat dengan Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”

Jika berdasarkan rumusan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu benda yang dijaminakan dengan fidusia itu wajib didaftarkan maka sesuai dengan

ketentuan Pasal 1 ayat (2) maka status benda berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan tersebut berubah menjadi benda terdaftar. konteks ini masuk kedalam akta pembebanan jaminan fidusia²⁵⁷

Jaminan fidusia yang telah dituangkan dalam bentuk akta notaris selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pendaftaran objek jaminan fidusia secara *online* guna memperoleh sertifikat jaminan fidusia dengan tujuan untuk mengamankan *asset* dalam suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit populer dengan sebutan *electronic commerce (e-commerce)* yang mana perjanjian *e-commerce* yang merupakan penerapan teknologi dalam perjanjian *e-contract* dimana perjanjian ini dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihak dapat dilakukan dengan hanya mengakses halaman *web* yang disediakan dimana Transaksi *e-commerce* merupakan salah satu kegiatan transaksi elektronik. Perjanjian dalam aktivitas *e-commerce* pada dasarnya sama dengan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi perdagangan konvensional, akan tetapi perjanjian yang dipakai dalam *e-commerce* merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik atau disebut kontrak elektronik yang diperkuat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor

²⁵⁷ Siti Ismiyati Jenie, dalam presentasi "prinsip-prinsip umum jaminan fidusia pada" diskusi publik penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tanggal 6 Agustus 2018

19 Tahun 2016 yang menyebutkan “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”

Menurut Edmon Makarim²⁵⁸ menyebutkan kontrak elektronik (*elektronik contract*) sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasar atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunicated based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan internet diperkuat oleh Rogers dan Shoemaker sebuah difusi teknologi, yang secara teoritis berarti proses tersebarnya suatu inovasi ke dalam sistem sosial melalui saluran komunikasi selama periode waktu tertentu.²⁵⁹

Dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (yang selanjutnya disebut Undang undang Nomor 2 Tahun 2014) yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” hal ini diperkuat menurut Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi:

²⁵⁸ Cita Yustia Sefriani, et. al. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013. Hlm. 101

²⁵⁹ Rogers, Everett M., dan Shoemaker, F.Floyd. *Communication of Innovations*. 1987

- (2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- (3). Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dalam penjelasan yang merangkan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Maka perkembangan jaminan fidusia dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksansi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian yang penting, yaitu pengaturan tentang transaksi elektronik dan pengaturan tentang perbuatan elektronik yang dilarang (*cybercrime*). Pengaturan mengenai transaksi elektronik mencakup tentang pengaturan mengenai pengakuan alat bukti elektronik, pengaturan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi elektronik, dan pengaturan tentang tanda tangan elektronik serta sertifikasi elektronik.

Tabel II
Data Jaminan Fidusia Yang Terdaftar Pada Pangkalan Data
Jaminan Fidusia Ditjen AHU, Kemenkumham

Tahun	Kategori Jenis Objek	Jumlah
2017	Hak Kekayaan Intelektual	11
	Hak Cipta	0
2018	Hak Kekayaan Intelektual	14

	Hak Cipta	0
2019	Hak Kekayaan Intelektual	9
	Hak Cipta	0
2020	Hak Kekayaan Intelektual	6
	Hak Cipta	0
Januari-Oktober 2021	Hak Kekayaan Intelektual	6
	Hak Cipta	0

(Sumber data: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham, 2021 pada Wawancara Penulis)

Berdasarkan data yang di peroleh penulis untuk tahun 2017 sampai dengan oktober 2021 atas data jaminan fidusia yang terdaftar pada pangkalan data jaminan fidusia ditjen AHU yang dikirimkan melalui email subditfidusia@gmail.com tertanggal 17 November 2021, disimpulkan tidak terdapat objek jaminan fidusia yang didaftarkan pada kategori Hak Cipta. yang ada hanyalah kategori Hak Kekayaan Intelektual, ini di peroleh berdasarkan pada rincian data yang diinput oleh pemohonan sebagai objek jaminan fidusia.

Jeremy Bentham, menyatakan bahwa ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada persoalan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Apabila di lihat dari table tersebut dapat di jabar pada

tahun 2017 terdapat 11, pada tahun 2018 terdapat 14, pada tahun 2019 terdapat 9, pada tahun 2020 terdapat 6 dan pada tahun 2021 terdapat 6 pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Di simpulkan bahwa nilai kemaanfaan dari Hak Cipta sebagai jaminan fidusia belum di manfaatkan dikarenakan pemohon hanya memasukan permohonan sebagai Hak Kekayaan Intelektual tidak terperinci sebagai Hak Cipta. dimana kita ketahui bahwa Hak kekayaan intelektual tersebut terbagi menjadi Hak Cipta dan Kekayaan Industri.

Berdasarkan teori *utilitarianisme* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, yang menjadi dasar teori (*ground theorie*) dalam penelitian Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia diperbankan memperoleh pembiayaan bukanlah suatu keniscayaan, dimana Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham mau tidak mau kedepannya harus dapat mengakomodir Hak Cipta sebagai jaminan fidusia yang terbagi pemerintah sebagai lembaga (eksekutif) dan pembuat undang-undang (legislatif) sebagai perumus Undang-Undang harus mampu merespons keadaan ini dengan mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait sebagai respons perkembangan peradaban masyarakat.

Regulasi Pemerintah Terkait Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia

Regulasi Pemerintah terkait Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia memuat yang memuat kondisi hukum yang ada, serta status dari Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan di atur untuk menghindari terjadinya tumpang tindih

dikarenakan cakupan dari Jaminan Fidusia ini tidak hanya memberikan kebebasan masyarakat dalam memperoleh pembiayaan tetapi memberikan kepastian hukum dikarenakan perkembangan objek (benda) dan penilaian atas benda.

Beberapa peraturan terkait Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat tercantum tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara menjamin bagi setiap orang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C UUD 1945. Selain itu, Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang termasuk kedalam objek fidusia yaitu Benda

bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. Hak cipta masuk kedalam kualifikasi objek Fidusia karena hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Dalam Jaminan Fidusia Pasal 11 Ayat (1) Menyebutkan “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Kementerian Hukum dan HAM) agar bersertifikat Jaminan Fidusia”

3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual, salah satunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan mengenai fidusia di dalam batang tubuhnya, yaitu dalam Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dimana ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4))

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris

Pengaturan mengenai Jaminan Fidusia terkait juga dengan adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Jabatan Notaris, Khususnya Pasal 1 ayat (7) , Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 15 ayat 1 dan 3

Dalam Pembebanan Jaminan Fidusia dilakukan dengan akta notaris. dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia” penjelasan mengenai akta notaris ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (7) yang menjelaskan “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”

Selain itu dalam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan :

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang

Dan dalam ayat (3) yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual terkait juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya Pasal 5 ayat (2) dan (3) , Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25. Dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi:

- (2). *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;*
- (3). *Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Demikian juga Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak” dan Pasal 25 yang menyebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Pengaturan mengenai Jaminan Fidusia terkait juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pada Pasal 23 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 yang berbunyi

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai salah satu meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, dan biaya rendah melalui pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik”

B. Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pengaturan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta terbentuk karena Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional

akibat dari kemajuan teknologi di bidang elektronik, informasi, telekomunikasi, transportasi, dan perekonomian yang sangat pesat, telah mendorong arus globalisasi di bidang industri dan perdagangan serta investasi tak terkecuali yang mana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan:

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal

Indonesia yang ikut menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang terkait Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs yang memuat unsur-unsur yang dapat memberikan keseimbangan dalam implimentasinya dalam ketentuan pembukaan TRIP's yang mengatakan, walaupun Kekayaan Intelektual adalah *private rights*, patut diperhatikan tujuan kebijakan publik dari sistem perlindungan Kekayaan Intelektual, yaitu tujuan pengembangan dan teknologi industri. Selanjutnya, yang signifikan adalah kandungan *Art.7* dan *Art.8* TRIP's yang berkaitan dengan "*technological innovation, transfer, and dissemination*", yang amat vital bagi

negara-negara berkembang.²⁶⁰ yang di ikuti oleh adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994

Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan Perjanjian Pendirian *World Intellectual Property Organization* (WIPO) melalui keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, *WIPO Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO²⁶¹) dan *WIPO Phonograms and Performance Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004²⁶² dikarenakan hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis

²⁶⁰ Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIP's dan Beberapa Isu Strategis*, Bandung : Alumni, 2011, Hlm 27 yang menjelaskan Prinsip-prinsip dasar dari *TRIP's Agreement* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu prinsip-prinsip hukum *TRIP's Agreement* yang bersumber dari Konvensi Pembentukan WTO dan prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari *TRIP's Agreement*.

²⁶¹ *WIPO Copyright Treaty* juga memperkenalkan istilah *the right of management information* (hak atas informasi manajemen) yang diartikan sebagai berikut “*any information provided by the right holders which identifies the work, its author or owner, or information about the terms and conditions of use of work and any numbers or codes that represent such information*”. Dan Hak ini terkait dengan sarana teknologi (*technological measure*) yang secara luas di definisikan sebagai berikut “*any technology, device component that, in formal course of its operation, is designed to prevent or restrict acts, in respect of works or other subject matter, which are not authorized by the right holder of any copyright, related right or the sui generis right.*”

²⁶² Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung : Alumni, 2011, Hlm 122. Yang menjelaskan *WIPO Copyright Treaty* lahir pada tahun 1996 dan mulai berlaku pada tahun 2002. Pada hakikatnya, treaty ini merupakan bagian dari suatu periode yang mulai berkembang pada tahun 90-an, dikenal sebagai periode digital. Pada periode ini, Hak Cipta memasuki suatu periode abad digital (*digital age*) dibandingkan dengan Rahmi Josed *Op Cit* Hlm 67 yang menjelaskan *WIPO Copyright Treaty* menambahkan lagi hak substantif yang diatur oleh *Berne Convention* dan *TRIP's* bersama-sama, khususnya dalam Article 6 *The right of distribution* (hak pendistribusian). Article 8 *The right of communication to the public applies to all protected works of protected authors* (hak pengkomunikasian pada masyarakat yang berlaku untuk semua karya dan karya Pencipta yang dilindungi) Article 8 *The right of making available to the public on demand services* (hak ketersediaan ciptaan pada masyarakat atas layanan berdasarkan permintaan) *The right of management information* (hak atas informasi manajemen).

dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum yang semakin pesat sehingga perlu peningkatan perlindungan hukum dan jaminan akan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang cipta dan pemilik hak terkait sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berkaitan dengan ini, Indonesia khususnya di bidang hak cipta dan hak terkait mengimplementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional sejak 16 Oktober 2014 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. H.Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan lebih sempurna, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat di abad yang serba digital atau bisa disebut *intenet of things* pada masa dewasa ini

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat beberapa ketentuan baru antara lain, mengenai:

1. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dengan adanya pembatasan dalam Bab IV yang tertuang pada:

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
 - c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
 - d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
 - e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi” yang diperkuat pada Pasal 31 yang menyebutkan: Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:
- a. disebut dalam Ciptaan;
 - b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
 - c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
 - d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta

dengan adanya pembatasan yang tertuang dalam:

Pasal 32

“Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta”

Pasal 33

- (1). Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2). Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

Pasal 35

- (1). Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2). Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesannya yaitu pihak yang membuat Ciptaan

Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum

3. Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 lebih luas mengatur dari yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta sebagaimana di atur dalam Pasal 40 ayat (1)
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 3 mengatur tentang a. Hak Cipta dan b. Hak terkait dimana melekatnya Hak Moral dan Hak Ekonomi pada Hak Cipta yang terdapat pada Pasal 4 yang menyebutkan “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”
5. Ketentuan mengenai Hak Moral secara khusus di atur dalam bagian kedua yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) dan perlindungan hukum hak moral atas informasi manajemen dan elektronik terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 7 yang menerangkan sebagai berikut:

Pasal 5

- (1). Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta

Pasal 7

- (1). Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
 - a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. kode informasi dan kode akses.
 - (2). Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
 - a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - e. nomor; dan
 - f. kode informasi.
 - (3). Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak
6. Ketentuan mengenai Hak Ekonomi secara khusus di atur dalam bagian ketiga yang terdapat pada Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) dan pengalihan Hak Ekonomi terdapat pada Pasal 16 ayat (2) yang menerangkan sebagai berikut:

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

- (1). Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan

i. penyewaan Ciptaan

Pasal 16

(2). Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan mengenai Pasal 16 ayat (3) yang menyebutkan “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”
8. Ketentuan mengenai Hak Terkait terdapat pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran” secara khusus di atur dalam Bab Tiga bagian kesatu yang terdapat pada Pasal 20 dan Pembatasan Perlindungan terdapat pada Pasal 26 yang menerangkan sebagai berikut:

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
 - c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
 - d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran
9. Lembaga Manajemen Kolektif akan menjadi lembaga yang turut serta membantu Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan atau/pemilik Hak Terkait dalam mengelola Hak Ekonominya. Dan sebagai perantara Pencipta dalam berurusan dengan pihak lain yang ingin memakai hasil ciptaan milik Pencipta. terdapat dalam Pasal 23 Ayat (5) yang menyebutkan:
- “Setiap orang dapat melakukan Penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif
10. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 lebih lama dari sebelumnya yang terdapat pada Pasal 58 ayat (1) yang menyebutkan:
- Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya arsitektur;
 - h. peta; dan
 - i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup

Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) Tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun berikutnya

11. Perubahan besar dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah dimungkinkannya penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui saluran penyelesaian yang lebih luas yaitu melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan terdapat dalam Pasal 95 yang menyebutkan:“Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternat ef penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

Dengan memperhatikan hal di atas secara garis besar mengatur tentang²⁶³:

1. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) Tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
2. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

²⁶³ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Kekayaan Intelektual

4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
8. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
10. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta Pada Pasal 16 ayat (3) dan (4)

Sebagai konsekuensi Indonesia adalah negara hukum, maka Indonesia harus memperhatikan 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality*

before the law), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²⁶⁴ salah satu prinsip negara hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*) yang menerangkan aturan-aturan dasar dari konstitusi harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan guna mengatur penyelenggaraan negara untuk memperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Sama dengan yang disampaikan Gustav Radbruch yang menyampaikana tujuan hukum perlu menggunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang kan menjadi tujuan hukum yang dilaskanakan secara berurutan guna berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan memperlakukan tiap tiap warga masyarakat berkedudukan yang sama dalam hukum.

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perorangan atau suatu persekutuan/kesatuan itu diberikan, dan diakui oleh hukum, maka kepentingan seluruh masyarakat harus terpenuhi.²⁶⁵ Dimana ketentuan tersebut terdapat pada konsideran

²⁶⁴ Ismail Suny, “Makalah Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional”, disampaikan Pada Seminar Nasional ke-8 Bidang Politik dan Keamanan, Bali 14-18 Juli 2002, Hlm, 4.

²⁶⁵ Lihat Anis Mashdurohatun, *Op Cit.* Hlm 129 dan lihat Soenarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indoensia* Binacipta, bandung 1982 Hlm 124 lihat juga dalam Muhamad Djumhana dan R Djubaedilah, *Hak Milik Inetelktual(sejarah, teori dan prakteknya diIndoensia)* Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003 Hlm27

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta nya menyebutkan:

- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
- d. bahwa Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Adanya kosideren di atas merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Salah satu upaya pemerintah merumuskan Pasal 16 ayat (3) yang menerangkan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia dan sebagai pelaksana Ketentuan Pasal tersebut ada dalam Pasal 16 ayat (4) hanya menyatakan bahwa ketentuan mengenai Hak Cipta

sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶⁶

Berkaitan dengan itu maka diasumsikan peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur pemberlakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia jika dilihat secara aspek proseduralnya adalah Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Problematik hukum lainnya yang timbul ketika hak cipta dapat dijadikan sebagai alat collateral (agunan/jaminan) fidusia salah satunya terletak pada aspek prosedural manakala debitur melakukan suatu wanprestasi / cidera janji yang mengakibatkan dapat dilakukan sita atas objek yang dijamin, dalam hal ini objek tersebut adalah hak cipta maka dapatkah pada suatu hak cipta dilakukan sita. Alasannya mengingat ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: “apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, terhadap benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan Eksekusi.²⁶⁷ Munculnya permasalahan untuk eksekusi hak cipta karena harus dijelaskan secara tegas nantinya bagian mana dari hak cipta yang akan di eksekusi apabila pemberi fidusia cidera janji. Hal yang demikian ini dikarenakan pada hak cipta selain melekat hak moral juga melekat hak ekonomi.

²⁶⁶ Pada bagian penjelasan Pasal 16 ayat (4) dinyatakan cukup jelas

²⁶⁷ Eksekusi yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara : pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Pelelangan Umum dan Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia. Lihat Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan c UU Jaminan Fidusia

Lebih lanjut lagi jika dilihat dari sisi notaris selaku pejabat umum yang salah satu kewenangannya membuat akta jaminan fidusia maka permasalahan yang timbul dari sisi notaris adalah bagaimana peran notaris dalam hal pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta serta apakah bukti surat pencatatan ciptaan terhadap ciptaan yang sudah dicatatkan dan/atau pernyataan pengakuan kepemilikan atas ciptaan yang tidak dicatatkan dan dibuat secara tertulis yang dimiliki oleh pencipta dapat diterima serta dijadikan dokumen pendukung untuk dibuatkannya akta jaminan fidusia oleh notaris mengingat fidusia atas hak cipta merupakan suatu hal yang relatif baru dalam dunia hukum

Ketentuan mengenai Pasal 16 ayat (3) yang menyebutkan “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia” merupakan salah satu revolusi monumental dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 mengingat Hak Cipta menjadi objek suatu jaminan baru sebatas perdebatan semata²⁶⁸ Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Walupun sudah dinyatakan dengan tegas dan dapat dinyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai agunan kredit (*collateral*). Namun saat ini belum ada peraturan-peraturan lain yang mengatur secara teknis dan jelas mengenai Kekayaan Intelektual dapat dijadikan agunan dalam pemberian kredit. Otoritas Jasa Keuangan sebagai

²⁶⁸ Sujana Donandi, *Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* Program Studi Ilmu Hukum, Univeristas Presiden

lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan bank maupun non bank, sampai saat ini belum mengeluarkan peraturan atau kebijakan dimungkinkannya hak cipta sebagai obyek jaminan kredit

Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta Pada Pasal 40 ayat (1)

buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi, pada huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terbagi menjadi:

1. Buku

Menurut Muchtar Anshary Hamif Labetum : “Buku (apapun jenisnya, baik itu majalah, koran, buku, kitab dan sebagainya) yang selama ini kita jadikan sebagai gudang dari berbagai macam ilmu pengetahuan dan informasi²⁶⁹ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong; kitab²⁷⁰ dan menurut Wikipedia buku adalah kumpulan/himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan, gambar, atau tempelan. Setiap sisi

²⁶⁹ Labetubun, M. A. H. *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-BOOK) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2018 Vol. 24 edisi 2, Hlm 139

²⁷⁰ <https://kbbi.web.id/buku> diakses tanggal 09 Desember 2020

dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman.²⁷¹

Lebih lanjut menurut Ibnu Saefullah: “Buku Digital atau Buku Elektronik (*eBook*) merupakan sebuah publikasi yang terdiri dari teks, gambar, video, maupun suara dan dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat dibaca di computer maupun perangkat elektronik lainnya.”²⁷² Buku digital atau *e-book* terbagi dalam beberapa format, yakni PDF (*Portable Document Format*), HTML (*Hyper Text Markup Language*), MOBI (*Format Mobi Pocket*) dan lain-lain. Menurut Wikipedia *e-book* atau buku-e (buku elektronik), yang mengandalkan perangkat seperti komputer meja, komputer jinjing, komputer tablet, telepon seluler dan lainnya, serta menggunakan perangkat lunak tertentu untuk membacanya.²⁷³

2. Pamflet

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Pamflet (atau dapat juga disebut *selebaran*, *sebaran*, *risalah*, *tebaran*)²⁷⁴ adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selebar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau

²⁷¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Buku> diakses tanggal 09 Desember 2020

²⁷² Saefullah, I. *Langkah Cepat Menerbitkan Buku Digital Secara Mandiri*. Kainoe Books. 2016

²⁷³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Buku> diakses tanggal 09 Desember 2020

²⁷⁴ <http://en.wikipedia.org/wiki/Pamphlet>, diakses tanggal 09 Desember 2020

bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil. Pamflet dapat pula terdiri dari beberapa lembar kertas yang dilipat atau disatukan secara sederhana sehingga menjadi sebuah buku kecil Menurut dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pamlet adalah surat selebaran yang berukuran tidak tebal yang di dalamnya berisi tentang suatu tulisan atau memuat gambar untuk menarik minat orang lain²⁷⁵

Menurut *United Nations Education, Scientific and cultural Organization* (selanjutnya disebut UNESCO)²⁷⁶ tahun 1964 memberi definisi pamflet adalah terbitan tidak berkala dengan jumlah halaman sedikit-dikitnya 5 halaman, namun tidak melebihi 48 halaman, tidak termasuk halaman kulit apabila lebih dari itu disebut dengan buku. Pamflet merupakan entitas atau maujud bebas artinya tidak merupakan bagian dari terbitan berseri, seperti surat kabar, majalah, dan buku tahunan

3. Perwajahan karya tulis yang diterbitkan

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “perwajahan karya tulis” adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak

²⁷⁵ <https://kbbi.web.id/pamflet> diakses tanggal 09 Desember 2020

²⁷⁶ *United Nations Education, Scientific and cultural Organization*

huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas

4. semua hasil karya tulis lainnya

Yang dimaksud dengan semua hasil karya tulis lainnya adalah semua hasil karya tulis yang belum disebutkan, tetapi merupakan hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pikiran, hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu dan disusun secara sistematis dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan (terutama hasil karangan). Sedangkan kata Tulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah huruf atau angka yang dibuat dengan pena (pensil, cat, dan sebagainya), bersurat (yang sudah disetujui), yang ada tulisannya²⁷⁷.Terbagi menjadi 3 yaitu.²⁷⁸

(1). Karya tulis ilmiah adalah Karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya/ keilmiahannya.yang terbagi :

²⁷⁷ <https://kbbi.web.id/karyatulis> diakses 09 Desember 2020

²⁷⁸ <https://www.ruangilmiah.com/2015/05/pengertian-dan-jenis-karya-tulis.html> diakses 13 Desember 2020

- a). Laporan penelitian adalah laporan yang ditulis berdasarkan penelitian. Misalnya laporan penelitian yang didanai oleh Fakultas dan Universitas, laporan ekskavasi arkeologis yang dibiayai oleh Departemen Kebudayaan
- b). Skripsi adalah tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu (S1).
- c). Tesis adalah tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik strata dua (S2), yaitu Master.
- d). Disertasi adalah tulisan ilmiah untuk mendapat gelar akademik strata tiga (S3), yaitu Doktor.
- e). Surat pembaca adalah surat yang berisi kritik dan tanggapan terhadap isi suatu tulisan ilmiah.
- f). Laporan kasus adalah tulisan mengenai kasus-kasus yang ada yang dilandasi dengan teori.
- g). Laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Misalnya Biologi-calAnthropohgy in the Americas: ;900-2000.
- h). Resensi adalah tanggapan terhadap suatu karangan atau buku yang memaparkan manfaat karangan atau buku tersebut bagi pembaca.

- i). Monograf adalah karya asli menyeluruh dari suatu masalah. Monograf ini dapat berupa tesis ataupun disertasi.
- j). Referat adalah tinjauan mengenai karangan sendiri dan karangan orang lain.
- k). Kabilitasi adalah karangan-karangan penting yang dikerjakan sarjana Departemen Pendidikan Nasional untuk bahan kuliah.

(2). Karya tulis non ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subyektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan (tidak terlalu formal) yang terbagi:

- a). Dongeng adalah suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata, menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral yang mengandung makna hidup dan cara berinteraksi dengan makhluk lainnya.
- b). Cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang, seperti novella (dalam pengertian modern) dan novel.

- c). Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif; biasanya dalam bentuk cerita.
- d). Drama adalah satu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor.
- e). Roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing.

(3). Karya tulis populer adalah semacam karangan ilmiah yang mencakup ciri-ciri karangan ilmiah, yaitu menyajikan fakta-fakta secara cermat, jujur, netral, dan sistematis, dipaparkan dengan jelas, ringkas, dan tepat dimana yang bentuk, isi, dan bahasanya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, serta disajikan dalam bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. yang terdiri dari:

- a). Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan (melalui koran, majalah, buletin, dsb) dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur.
- b). Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya, baik itu buku, novel, majalah, komik, film, *kasset*, CD, VCD, maupun DVD.
- c). Resume atau ringkasan

d). Sinopsis adalah ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu; ringkasan; abstraksi

ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi, pada huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terbagi menjadi

1. Ceramah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar, mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya²⁷⁹ Berbeda lagi dengan pendapat Abdul Kadir Mansyi, beliau berpendapat bahwa ceramah adalah metode yang dilakukan dengan cara atau maksud untuk menyampaikan keterangan petunjuk, pengertian, penjelasan tentang suatu masalah dihadapan orang banyak²⁸⁰

Dapat disimpulkan bahwa ceramah adalah suatu cara penyampaian suatu keterangan atau informasi atau uraian tentang suatu pokok persoalan atau masalah secara lisan gagasan kepada orang banyak

2. Kuliah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Kuliah adalah "pelajaran yang diberikan"

²⁷⁹ <https://kbbi.web.id/ceramah> diakses 09 Desember 2020

²⁸⁰ Abdul Kadir Munsyi, Metode Diskusi Dalam Dakwah, Surabaya: Al-Ikhlash, 1981, Hlm

atau "ceramah" sebagai kegiatan belajar-mengajar di jenjang pendidikan tinggi²⁸¹ Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri yang mana dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan salah satunya melalui kuliah.

3. Pidato

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya.²⁸² Dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak dan wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak²⁸³

4. Ciptaan sejenis lainnya

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang dimaksud dengan Cipta lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat

²⁸¹ <https://kbbi.web.id/kuliah> diakses 09 Desember 2020

²⁸² <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidato> diakses 09 Desember 2020

²⁸³ <https://kbbi.web.id/pidato> diakses 09 Desember 2020

disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato.

alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi, pada huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “alat peraga” adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain²⁸⁴.

Di maksud pengetahuan lain dalam hal ini adalah pengetahuan tentang permainan Edukatif yaitu sarana untuk menunjang siswa dalam bidang pendidikan atau pengajaran (Edukatif). Alat peraga di ciptakan dengan tujuan mengasah kreatifitas seseorang yang menggunakannya, oleh karena itu alat peraga di khususkan bagi anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar atau taman kanak-kanak, sementara model alat peraga di ciptakan berdasarkan dengan kebutuhannya.²⁸⁵

lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi, pada huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Dan menurut Undang-

²⁸⁴ Penjelasan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁸⁵ Surya Kusuma Raharjo.2008*Pelaksanaan Pelindungan Hak Cipta Bagi Produksi Alat Peraga*. Universitas Muahadiah Surakarta. Hlm 5

Undang Nomor 19 Tahun 2002 memberikan arti sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Lagu adalah gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.²⁸⁶

drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi, pada huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terbagi menjadi:

1. Drama

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan drama adalah genre (jenis) karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak yang menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan memuat konflik dan emosi yang secara

²⁸⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu> diakses tanggal 13 Desember 2020

khusus ditujukan untuk pementasan teater²⁸⁷ dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku (akting) atau dialog yang dipentaskan memuat cerita atau kisah, terutama yang melibatkan konflik atau emosi, yang khusus disusun untuk pertunjukan teater;²⁸⁸

2. Drama musical

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan drama musical adalah drama yang menggabungkan lagu, dialog ucapan, akting, dan tarian. Konten emosionalnya humor, pathos, cinta, kemarahan serta ceritanya dikomunikasikan melalui kata-kata, musik, gerakan dan aspek teknis hiburan sebagai satu kesatuan utuh²⁸⁹ dan menurut dewi Drama musical adalah satu bentuk ekspresi kesenian yang dikolaborasikan antara musik, laku, gerak dan tari, yang menggambarkan suatu cerita yang dikemas dengan tata koreografi dan musik yang menarik sehingga terbentuklah sebuah drama music

3. Tari

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Tari adalah gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan

²⁸⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Drama> diakses tanggal 13 Desember 2020

²⁸⁸ <https://kbbi.web.id/drama> diakses tanggal 13 Desember 2020

²⁸⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Dramamusical> diakses tanggal 13 Desember 2020

pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Bunyi-bunyian yang disebut musik pengiring tari mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Gerakan tari berbeda dari gerakan sehari-hari seperti berlari, berjalan, atau bersenam. Menurut jenisnya, tari digolongkan menjadi tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru²⁹⁰. dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan tari adalah gerakan badan (tangan dan sebagainya) yang berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyian (musik, gamelan, dan sebagainya)²⁹¹

4. Koreografi

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Koreografi (rancangan tari) disebut juga sebagai *komposisi tari* merupakan seni membuat/merancang struktur ataupun alur sehingga menjadi suatu pola gerakan-gerakan. Istilah komposisi tari bisa juga berarti navigasi atau koneksi atas struktur pergerakan. Hasil atas suatu pola gerakan terstruktur²⁹² dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan koreografi adalah seni mencipta dan mengubah tari.²⁹³

²⁹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tari> diakses tanggal 14 Desember 2020

²⁹¹ <https://kbbi.web.id/tari> diakses tanggal 14 Desember 2020

²⁹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Koreografi> diakses tanggal 14 Desember 2020

²⁹³ <https://kbbi.web.id/koreografi> diakses tanggal 14 Desember 2020

5. Pewayangan

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan pewayangan adalah seni pertunjukkan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatra dan Semenanjung Malaya juga memiliki beberapa budaya wayang yang terpengaruh oleh kebudayaan Jawa dan Hindu²⁹⁴ dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pewayangan boneka tiruan orang yang terbuat dari pahatan kulit atau kayu dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam pertunjukan drama tradisional (Bali, Jawa, Sunda, dan sebagainya), biasanya dimainkan oleh seseorang yang disebut dalang yang menampilkan pertunjukan wayang dengan alat yang dapat memunculkan (memproyeksikan) bayang-bayang berupa tulisan atau sumber untuk dibaca atau dilihat;²⁹⁵

6. Patonim

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Patonim suatu pertunjukan teater akan isyarat, dalam bentuk mimik wajah atau gerak tubuh, sebagai dialog, Jenis pertunjukan ini telah dikenal sejak zaman Romawi Kuno dan sering digunakan dalam ritus keagamaan dengan cerita umumnya seputar mitologi Yunani. Pantomim kembali populer pada abad ke-16

²⁹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/pewayangan> diakses tanggal 14 Desember 2020

²⁹⁵ <https://kbbi.web.id/pewayangan> diakses tanggal 14 Desember 2020

dengan berkembangnya *Commedia dell'arte* di Italia yang membawa pantomim pada bentuknya yang sekarang yang mengutamakan pada lakon komedi.²⁹⁶ dan yang dimaksud dengan Pantomim Salah satu cabang seni yang terkenal dalam pentas melibatkan penonton dalam berimajinasi adalah Pantomim. Pertunjukan ini lebih banyak mengungkapkan perasaan dibanding kata-kata.

karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan karya seni rupa yang dilindungi, pada huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terbagi menjadi:

1. Lukisan

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Lukisan adalah karya seni lukis yang proses pembuatannya dilakukan dengan memulaskan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet atau peralatan lain, yaitu memulaskan berbagai warna dan nuansa gradasi warna, dengan kedalaman warna tertentu juga komposisi warna tertentu dari bahan warna pigmen warna dalam pelarut (atau medium) dan gen pengikat (lem) untuk pengencer air, gen pengikat berupa minyak linen untuk cat minyak dengan pengencer terpenthin, pada permukaan

²⁹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Koreografi> diakses tanggal 14 Desember 2020

(penyangga) seperti kertas, kanvas, atau dinding. Ini dilakukan oleh seorang pelukis; dengan kedalaman warna dan cita rasa pelukis, definisi ini digunakan terutama jika ia merupakan pencipta suatu karya lukisan²⁹⁷ dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan lukisan adalah hasil melukis; gambaran yang indah ceritakan atau uraian sesuatu (hal, kejadian, dan sebagainya)²⁹⁸

2. Gambar

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan gambar adalah kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek—biasanya objek fisik atau manusia. Citra bisa berwujud gambar (*picture*) dua dimensi, seperti lukisan, foto, dan berwujud tiga dimensi, seperti patung.²⁹⁹ dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan gambar adalah tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya; lukisan,³⁰⁰

²⁹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/lukisan> diakses tanggal 14 Desember 2020

²⁹⁸ <https://kbbi.web.id/lukisan> diakses tanggal 14 Desember 2020

²⁹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/gambar> diakses tanggal 14 Desember 2020

³⁰⁰ <https://kbbi.web.id/gambar> diakses tanggal 14 Desember 2020

3. Ukiran

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Ukiran adalah kegiatan mengolah permukaan suatu objek trimatra dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan tersebut sehingga didapat imaji tertentu. Mengukir sering dihubungkan pula dengan kegiatan memahat. Namun dua kegiatan ini berbeda, sebab memahat lebih bertujuan untuk menghasilkan benda 3 dimensi, misalnya patung.³⁰¹ dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan ukiran adalah hasil mengukir;³⁰²

4. Kaligrafi

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Kaligrafi adalah seni menulis dengan indah dengan pena sebagai hiasan. Tulisan dalam bentuk kaligrafi biasanya tidak untuk dibaca dengan konsentrasi tinggi dalam waktu lama, karena sifatnya yang membuat mata cepat lelah.³⁰³ dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan pena;³⁰⁴

Di dalam seni rupa Islam, tulisan arab seringkali dibuat kaligrafi. Biasanya isinya disadur ayat-ayat Al-Quran.

³⁰¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/ukiran> diakses tanggal 14 Desember 2020

³⁰² <https://kbbi.web.id/ukiran> diakses tanggal 14 Desember 2020

³⁰³ <https://id.wikipedia.org/wiki/kaligrafi> diakses tanggal 14 Desember 2020

³⁰⁴ <https://kbbi.web.id/kaligrafi> diakses tanggal 14 Desember 2020

Bentuknya bermacam-macam, tidak selalu pena di atas kertas, tetapi seringkali juga ditatahkan di atas logam atau kulit.

5. Seni Pahat

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Seni pahat adalah cabang seni rupa yang hasil karyanya berwujud tiga dimensi. Biasanya diciptakan dengan cara memahat, modeling (misalnya dengan bahan tanah liat) atau kasting (dengan cetakan). Seiring dengan perkembangan seni patung modern, maka karya-karya seni patung menjadi semakin beragam, baik bentuk maupun bahan dan teknik yang digunakan, sejalan dengan perkembangan teknologi serta penemuan bahan-bahan baru..³⁰⁵ dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan seni pahat adalah seni mengenai pahat-memahat (membuat patung dan sebagainya); seni ukir;³⁰⁶

6. Patung

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Patung adalah benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni.³⁰⁷ dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud patung adalah tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya dibuat (dipahat dan

³⁰⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/senipahat> diakses tanggal 14 Desember 2020

³⁰⁶ <https://kbbi.web.id/senipahat> diakses tanggal 14 Desember 2020

³⁰⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/patung> diakses tanggal 14 Desember 2020

sebagainya) dari batu, kayu, dan sebagainya; arca: tegak berdiri (tidak berkata atau tidak tahu apa pun)³⁰⁸

Sebagai karya seni yang dapat bertahan selama mungkin dibuat dengan menggunakan bahan yang tahan lama dan sering kali mahal, terutama dari perunggu dan batu seperti marmer, kapur, dan granit. Kadang, walaupun sangat jarang, digunakan pula bahan berharga seperti emas, perak, jade, dan gading. Bahan yang lebih umum dan tidak terlalu mahal digunakan untuk tujuan yang lebih luar, termasuk kayu, keramik, dan logam. Bahan manufaktur seperti resin juga kerap kali digunakan karena durabilitas dan harganya yang relatif murah

7. Kolase

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Bentuk tiga dimensi kolase dapat disebut dengan kolase tiga dimensi atau *asemblase* Selama bahan tersebut dapat dipadukan dengan bahan dasar, akan menjadi karya seni kolase yang dapat mewakili perasaan estetis orang yang

³⁰⁸ <https://kbbi.web.id/patung> diakses tanggal 14 Desember 2020

membuatnya.³⁰⁹ dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar menggunakan teknik penyusunan karya sastra dengan cara menempelkan bahan-bahan, seperti ungkapan asing dan kutipan, biasanya dianggap tidak berhubungan satu dengan yang lain; dan cara menentukan naskah yang dianggap asli dengan membanding-bandingkan naskah yang ada³¹⁰

Dalam penjelasan Undang-Undang 28 Tahun 2014 menyebutkan “gambar” antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan “kolase” adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

karya seni terapan;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi, pada huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Yang dimaksud dengan “karya seni terapan” adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk

³⁰⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/kolase> diakses tanggal 14 Desember 2020

³¹⁰ <https://kbbi.web.id/kolase> diakses tanggal 14 Desember 2020

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan karya seni terapan atau Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai seni yang dimilikinya. Fungsi karya seni rupa bisa dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi praktis. Fungsi estetis adalah fungsi yang semata-mata ditujukan sebagai benda hias misalnya, karya batik atau tenun yang dibuat khusus untuk hiasan dinding, benda kerajinan, topeng, dan vas bunga. Sedangkan fungsi praktis adalah karya seni yang tujuan pokok pembuatannya ditujukan sebagai benda pakai misalnya, perabotan rumah tangga, meja, kursi dan tekstil.³¹¹

karya arsitektur;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi, pada huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “karya arsitektur” antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Arsitektur atau ilmu bangunan adalah seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengimajinasikan diri dan ilmu mereka dalam merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai

³¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/senirupaterapan> diakses tanggal 14 Desember 2020

dari level makro yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro yaitu desain bangunan, desain interior dan desain produk. Arsitektur juga merujuk pada hasil-hasil proses perancangan tersebut³¹²

peta;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi, pada huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “peta” adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital.

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani *mappa* yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Banyak peta

³¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/karyaarsitektur> diakses tanggal 14 Desember 2020

mempunyai skala, yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas.³¹³ dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya; representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat, seperti batas daerah, sifat permukaan; denah³¹⁴

karya seni batik atau seni motif lain;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi, pada huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Yang dimaksud dengan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan. Menurut UNESCO sebagai *Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of humanity* dimana batik Indonesia secara keseluruhan meliputi teknik atau metoda, termasuk

³¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/peta> diakses tanggal 14 Desember 2020

³¹⁴ <https://kbbi.web.id/peta> diakses tanggal 14 Desember 2020

teknologinya serta pengembangan motif atau corak yang memperkaya budaya serta nilai didalamnya.

karya fotografi;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi, pada huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “karya potografi” meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera”. Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan karya fotografi adalah proses melukis/menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat.³¹⁵ Dengan prinsip memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan

Potret;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi pada huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Potret dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

³¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi> diakses 15 Desember 2020

gambar yang dibuat dengan kamera; foto; gambaran, lukisan dan menurut Potret³¹⁶ adalah sebuah lukisan, foto, patung, atau representasi seni dari seseorang, yang mana wajah atau ekspresinya adalah hal yang utama. Dimaksudkan untuk menampilkan, personalitas, dan juga kadang perasaan seseorang. Untuk alasan ini, fotografi potret pada umumnya bukanlah foto spontan (*snapshot*), tetapi komposisi seseorang dalam kondisi diam dan dipersiapkan. Sebuah potret seringkali menampilkan seseorang yang melihat langsung ke pelukis atau fotografer, dengan tujuan yang berkaitan antara subyek dengan yang melihat potret tersebut. maka dapat disimpulkan bahwa potret merupakan bagian dari karya potografi namun juga memiliki kekhususan dari karya potografi, karena terpisah dari karya potografi itu sendiri, sebagai suatu karya potografi yang memiliki manusia sebagai obyeknya. Potret secara tegas merupakan bentuk Ciptaan tersendiri.³¹⁷

karya sinematografi;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi pada huruf m Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat

³¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Potret> di akses 3 Desember 2020

³¹⁷ Rifanto Adinugraha, *Op. Cit.*, Hlm. 27

dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk *audiovisual*.

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Sinematografi adalah ilmu terapan yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan sekaligus menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang memiliki kemampuan menyampaikan ide dan cerita.³¹⁸ dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud sinematografi adalah teknik perfilman; teknik pembuatan film³¹⁹

terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi pada huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terbagi menjadi:

1. terjemahan,

Menurut Newmark³²⁰ yang menyatakan bahwa terjemahan dianggap sebagai proses “*render* makna dari teks ke bahasa lain berdasarkan cara yang dimaksudkan oleh penulis teks”. Selain itu, “terjemahan mencakup proses mentransfer makna dari bahasa sumber (BS) ke dalam bahasa penerima

³¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/sinematografi> diakses tanggal 14 Desember 2020

³¹⁹ <https://kbbi.web.id/sinematografi> diakses tanggal 14 Desember 2020

³²⁰ Newmark. P. 1988. *A Textbook of Translation*. Hertfordshire: Prentice Hall. Hlm 5

(BP)³²¹ yang berarti “*Translating consist of reproducing the receptor language the closest natural equivalence of a source-language message, firstly in terms of meaning and secondly in terms of style*” Menurut Jakobson³²² sebuah teks tulis seperti sajak diterjemahkan atau dijadikan musik atau seni tari, film dan lukisan sehingga kemungkinan hanya transposisi kreatif yang mampu menjabarkannya dalam prosedur penerjemahan yang digunakan untuk menganalisis kalimat dan kata

2. tafsir,

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan tafsir adalah keterangan atau penjelasan *al-Qur'an* agar maksudnya lebih mudah dipahami.³²³ Yang disimpulkan tafsir sebagai sebuah proses penjelasan yang dilakukan oleh penafsir dalam hubungannya yang langsung dengan ayat-ayat *al-Qur'an*, sehingga terjadilah penyingkapan makna-makna *al-Qur'an* dan penjelasan maksudnya

3. saduran,

Saduran menurut HB. Jassin adalah karangan yang diambil jalan ceritanya dan bahan-bahannya dari suatu karangan yang lain, misalnya dari luar negeri, dengan mengubah dan menyesuaikan nama-nama dan suasana serta

³²¹ Nida, 1984 *On translation*. Beijing: Translation Publishing. Hlm 3

³²² Jakobson, Roman. 2000. *On Linguistics Aspect of Translation*. Dalam Venuti. Lawrence. 2000. *The Translation Studies Reader*. Canada: Routledge, Hlm 113-118.

³²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/tafsir> diakses tanggal 14 Desember 2020

kejadian-kejadian di negeri asing itu dengan keadaan di negeri sendiri. Saduran juga dapat dikatakan sebagai karangan yang dituliskan kembali dalam bentuk yang lain, misalnya karya yang berbentuk puisi ditulis kembali dalam bentuk prosa, atau sebaliknya. Contohnya adalah *Hikayat Hang Tuah* yang merupakan prosa ditulis kembali oleh Amir Hamzah dalam bentuk puisi.³²⁴

4. bunga rampai,

Dalam penjelasan Undang-Undang 28 Tahun 2014 menyebutkan yang dimaksud dengan “bunga rampai” meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam *kasset*, cakram optik, atau media lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Bunga rampai berasal dari kata dasar bunga. Bunga rampai adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda³²⁵

5. basis data,

Dalam penjelasan Undang-Undang 28 Tahun 2014 menyebutkan yang dimaksud dengan “basis data” adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh

³²⁴ J.S. Badudu, *judulnya Inilah Bahasa Indonesia yang Benar II*, 1991, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

³²⁵ <https://kbbi.web.id/bungarampai> diakses tanggal 14 Desember 2020

komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual.

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Pangkalan data (disebut juga basis data; bahasa Inggris: *database*) adalah kumpulan data yang terorganisir, yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (*query*) basis data disebut sistem manajemen basis data (*database management system*, DBMS). Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Istilah "basis data" berawal dari ilmu komputer. Meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika, artikel ini mengenai basis data komputer. Catatan yang mirip dengan basis data sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri yaitu dalam bentuk buku besar, kuitansi dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis.³²⁶

³²⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/tafsir> diakses tanggal 14 Desember 2020

6. adaptasi,

Dalam penjelasan Undang-Undang 28 Tahun 2014 menyebutkan yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalih wujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Dalam penjelasan Undang-Undang 19 Tahun 2002 menyebutkan yang dimaksud dengan pengalih wujudan adalah perubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film.

7. aransemen,

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Aransemen (bahasa Belanda: *arrangement*, bahasa Inggris: *arrangement*) adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Di samping itu aransemen merupakan usaha yang dilakukan terhadap sebuah karya musik untuk suatu pertunjukan yang pengerjaannya bukan sekadar perluasan teknis, tetapi juga menyangkut pencapaian nilai artistik yang dikandungnya³²⁷ yang terbagi : (1) aransemen khusus vokal, yaitu dalam dua suara, tiga suara, atau empat suara. (2) Aransemen instrumen

³²⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/aransemen> diakses tanggal 14 Desember 2020

harus disesuaikan dengan alat-alat musik yang nantinya dipakai untuk memainkan lagu tersebut. Semakin lengkap alat musik yang digunakan, semakin banyak pula kemungkinan variasi yang dapat diciptakan (3) Aransemen campuran adalah campuran aransemen vokal dan instrument Teknik yang dilakukan adalah menggabungkan dua jenis aransemen yang telah ada. Pada aransemen campuran, umumnya ditonjolkan aspek vokalnya, sementara instrumen berfungsi sebagai pengiring sekaligus memeriahkan, sehingga pertunjukan yang disajikan bertambah sempurna.

8. modifikasi dan

Yang dimaksud dengan modifikasi merubah, memperbaiki, mempermak, memperbarui sebuah karya seni agar terlihat lebih indah dari sebelum di modifikasi tanpa menghilangkan ciri khas karya.

9. karya lain dari hasil transformasi

Dalam penjelasan Undang-Undang 19 Tahun 2002 menyebutkan yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut

terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi pada huruf 0 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan

1. terjemahan,

Menurut Jakobson³²⁸ sebuah teks tulis seperti sajak diterjemahkan atau dijadikan musik atau seni tari, film dan lukisan sehingga kemungkinan hanya transposisi kreatif yang mampu menjabarkannya dalam prosedur penerjemahan yang digunakan untuk menganalisis kalimat dan kata yang mengandung unsur karakteristik dalam bidang adalah karya intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. masyarakat tertentu

2. adaptasi,

Dalam penjelasan Undang-Undang 28 Tahun 2014 menyebutkan yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalih wujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain.

³²⁸ Jakobson, Roman. 2000. *On Linguistics Aspect of Translation*. Dalam Venuti. Lawrence. 2000. *The Translation Studies Reader*. Canada: Routledge, Hlm 113-118.

Sebagai contoh dari ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antara yang mengandung nilai, norma dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara umum turun menurun menjadi film.

3. aransemem,

Menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Aransemem (bahasa Belanda: *arrangement*, bahasa Inggris: *arrangement*) adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Di samping itu aransemem merupakan usaha yang dilakukan terhadap sebuah karya musik untuk suatu pertunjukan yang pengerjaannya bukan sekadar perluasan teknis, tetapi juga menyangkut pencapaian nilai artistik yang dikandungnya³²⁹ seperti lagu-lagu rakyat, ritual

4. transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

yang dimaksud dengan **transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional** adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh penggabungan pengetahuan, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetic dan potensi indikasi geografis seperti dongeng. Hikayat tarian-tarian rakyat dan ritual

³²⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/aransemem> diakses tanggal 14 Desember 2020

kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi pada huruf p Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual.

kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi pada huruf q Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.oleh komunitas atau masyarakat tertentu

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan biudaya sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesiadi tengah peradaban dunia melalui

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal meliputi:

- a. Pengetahuan Tradisional;
 - b. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. Sumber Daya Genetik; dan
 - d. Potensi Indikasi Geografis
- pemmainan video; dan**

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi pada huruf r Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan permainan video Menurut Wikipedia adalah permainan yang menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh peranti video. Permainan video umumnya menyediakan sistem penghargaan – misalnya skor – yang dihitung berdasarkan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam permainan. Kata "video" pada "permainan video" pada awalnya merujuk pada peranti tampilan raster.^[1] Namun dengan semakin dipakainya istilah "*video game*", kini kata permainan video dapat digunakan untuk menyebut permainan pada peranti tampilan apapun. Sistem elektronik yang digunakan untuk menjalankan permainan video

disebut *platform*, contohnya adalah komputer pribadi dan konsol permainan³³⁰ menurut hukum *online* merupakan suatu permainan video terkandung hak-hak cipta lain, yaitu: musik, kode-kode, cerita, karakter, gambar seni, desain kotak, desain *website*, dan lain-lain. Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa suatu permainan video adalah kumpulan dari hak-hak cipta. Permainan video juga bisa berasal dari ciptaan lain dan merupakan karya pengalihwujudan. Salah satu contohnya adalah karya tulis atau film yang dialihwujudkan menjadi permainan video³³¹

Program Komputer.

Berdasarkan bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi pada huruf s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Program Komputer pada Pasal 1 ayat (9) menyatakan “Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.” Menurut hukum online sebuah program komputer menitikberatkan pada suatu instruksi yang dihasilkan oleh kode-kode untuk membuat sebuah komputer menjalankan fungsinya, sementara permainan video lebih menitikberatkan pada sebuah permainan elektronik yang melibatkan interaksi dari penggunanya

³³⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/permainanvideo> diakses tanggal 14 Desember 2020

³³¹ www.hukumonline.com diakses tanggal 28 Desember 2020

Adanya penjelasan di atas tentang Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta Pada Pasal 40 ayat (1) huruf A-S dapat disimpulkan bahwa Hak eksklusif pencipta secara deklaratif apabila suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi yang mana hak tersebut dimiliki oleh Pencipta, yang merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi menurut hemat penulis suatu hak cipta dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan fidusia dalam perbankan guna minimalisasi resiko agar dapat digunakan untuk mendapatkan pinjaman modal perbankan melalui fidusia adalah :

1. dalam huruf a adalah buku, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. dalam huruf b adalah pidato dalam huruf c adalah alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
3. dalam huruf d adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
4. dalam huruf e adalah tari,
5. dalam huruf f adalah lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, patung,
6. dalam huruf j karya seni batik atau seni motif lain;
7. dalam huruf l adalah Potret
8. dalam huruf m adalah karya sinematografi;
9. dalam huruf n adaptasi
10. dalam huruf o adaptasi, modifikasi ekspresi budaya tradisional;
11. dalam huruf r adalah permainan video; dan

12. dalam huruf s adalah Program Komputer.

Dikarenakan Penggunaan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia tidak lepas dari karakteristik objek dari Jaminan Fidusia. Karakteristik benda yang dapat dijamin sebagai objek Jaminan Fidusia adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam artian suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya benda itu dapat menutup utang tersebut.

Dalam kaitannya dengan Fidusia apabila suatu hak cipta akan dijadikan sebagai jaminan fidusia, maka suatu ciptaan itu harus sudah didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, selanjutnya hak cipta yang dijadikan objek jaminan tersebut harus tetap didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran melalui Kantor Jaminan Fidusia berguna agar hak cipta yang dijamin tersebut terdaftar dan pemegang fidusia mempunyai hak yang didahulukan. Selain itu, pendaftaran inipun penting sebagai bukti apabila terjadi wanprestasi, bahwa pemberi fidusia adalah pemegang hak cipta dan pelaksanaan eksekusi terhadap nilai ekonomi hak cipta dan pelaksanaan eksekusi terhadap nilai ekonomi hak cipta dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*.³³²

³³² *Parate Executie* adalah kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri barang yang menjadi objek jaminan jika debitur cedera janji tanpa harus meminta *fiat* (persetujuan) dari Ketua Pengadilan. *Parate Executie* ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Jaminan Fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) dari UUJF menyatakan bahwa "Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuatannya sendiri." Ketentuan ini ditindaklanjuti oleh Pasal 29 ayat (1) sub b yang menyatakan bahwa, "Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Dalam kaitanya dengan Hak Cipta, Hak Cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi sehingga dapat dimungkinkan untuk digunakan sebagai Jaminan Fidusia. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan Sebagai bentuk dari Hak Ekonomi yang merupakan bagian Hak Cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Pasal 8), di antaranya untuk penerbitan Ciptaan, Pengandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan, dan penyewaan Ciptaan dalam bentuk yang dihasilkannya tersebut atau memberikan izin melalui lisensi kepada orang lain yang kemudian akan menjadi Pemegang Hak Cipta, yaitu orang yang menerima hak untuk melakukan hal-hal tersebut secara sah dari Pencipta sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 angka (4).

Menurut Satjipto Rahardjo dengan mendasarkan pada pandangan Gustav Radbruch mengungkapkan, bahwa kesahan berlakunya suatu hukum serta kaitannya dengan nilai-nilai dasar dari hukum tersebut. Bahwasanya hukum itu dituntut untuk memenuhi

atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

berbagai karya dan oleh Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum³³³.

Uraian tersebut menunjukkan keterhubungan nilai-nilai dasar hukum, bahwasanya hukum didasarkan pada keberlakuan filsafati supaya hukum mencerminkan nilai kemanfaatan, didasarkan pada keberlakuan sosiologis supaya hukum mencerminkan nilai kegunaan, dan didasarkan pada keberlakuan yuridis agar hukum itu mencerminkan nilai kepastian hukum.

C. Pengaturan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas *Asset* Bank Umum

Di dalam penjelasan umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas *Asset* Bank Umum yang dimaksud dengan perbankan merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja Bank secara utuh. Salah satu syarat dalam rangka penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif, laporan keuangan dimaksud harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku

³³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 19 lihat juga Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: *General Theory of Law and State*, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006), Hlm. 40 Menurut Hans Kelsen, adalah eksistensi spesifik dari norma-norma. Dikatakan bahwa suatu norma adalah valid adalah sama Hlmnya dengan mengakui eksistensinya atau menganggap norma itu mengandung “kekuatan mengikat” bagi mereka yang perbuatannya diatur oleh peraturan tersebut suatu kualitas hukum yang menyatakan bahwa norma-norma hukum itu mengikat dan mengharuskan orang untuk berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum tersebut. Suatu norma hanya dianggap valid apabila didasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk ke dalam suatu sistem norma

sebagai rangka memelihara kelangsungan usahanya, Bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas *asset* seperti yang tertuang dalam Bab II kualitas asset Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “*Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian*” yang mana pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas *Asset* senantiasa baik antara lain dilakukan dengan cara menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku

Dimana Penilaian kualitas dilakukan terhadap *Asset* Produktif dan *Asset* Non Produktif yang mana dalam Pasal 1 ayat (3) menerangkan *Asset* Produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Dan dalam Pasal 1 ayat (4) menjelaskan *Asset* Non Produktif adalah *asset* Bank selain *Asset* Produktif yang memiliki

potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih³³⁴, properti terbengkalai (*abandoned property*)³³⁵, rekening antar kantor³³⁶, dan *suspense account*³³⁷.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang telah dirubah Nomor.14/15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas *Asset* Bank Umum, meskipun telah mengalami perubahan akan tetapi asset tak berwujud belum juga dimasukan sebagai jenis yang dapat dijadikan jaminan dan Undang-Undang Hak Cipta belum memberikan pernyataan maupun uraian yang jelas mengenai pengkualifikasian dari ciptaan yang, dapat dijadikan Jaminan Fidusia.

Dimana dalam pelaksanaan dalam paragraf 2 tentang Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan *Asset* (PPA) Pasal 43 huruf e yang menyebutkan “kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara

³³⁴ Lihat Pasal 1 ayat (15) Peraturan Bank Indoensia Nomor.14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang dimaksud dengan Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA, adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam Hlm debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

³³⁵ Lihat Pasal 1 ayat (16) Peraturan Bank Indoensia Nomor.14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang dimaksud dengan Properti Terbengkalai (*abandoned property*) adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim

³³⁶ Lihat Pasal 1 ayat (17) Peraturan Bank Indoensia Nomor.14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang dimaksud dengan Rekening Antar Kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu

³³⁷ Lihat Pasal 1 ayat (18) Peraturan Bank Indoensia Nomor.14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang dimaksud *Suspense Account* adalah akun yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya

fidusia” dalam penjelasannya pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi. Dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b hak preferensi adalah pengikatan yang dilakukan dengan gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia yang dapat di perjelas dengan bagan di bawah ini:

Tabel III
Perbandingan Perubahan Bentuk Angunan Perngaturan Bank Indonesia Terkait Penilaian Asset Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 46	Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas <i>Asset</i> Bank Umum Pasal 43
<ul style="list-style-type: none"> a). Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; b). tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan; c). pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; dan atau d). kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia 	<ul style="list-style-type: none"> a). Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; b). tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; c). mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan; d). pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; e). kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau f). resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sifat independensi yang dimiliki OJK diharapkan mampu memberikan energi positif bagi pelaksanaan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Otoritas Jasa Keuangan “berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan” yang diperkuat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Maka tugas pengaturan OJK menitikberatkan pada penyatuan antara tugas pengaturan dan pengawasan agar pemenuhan peraturan

perundang-undangan di sektor jasa keuangan baik perbankan maupun non bank serta mencegah dan mengurangi kerugian konsumen dan masyarakat, sedangkan tugas pengawasan OJK menitik beratkan kepada pengawasan (kontrol) terhadap kegiatan jasa keuangan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Adanya ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Otoritas Jasa Keuangan maka salah satu produk yang di sahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bank Bagi Bank Umum sesuai dalam konsideren yang menerangkan “sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan pengaturan kembali kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum”

Peraturan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bank Bagi Bank Umum memiliki peranan untuk mendukung upaya tersebut maka peranan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) atau Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) sangat penting karena berfungsi

sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan yang sehat dan menguntungkan bagi Bank³³⁸. Dengan adanya KPB yang dibakukan maka Bank diharapkan dapat menerapkan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan³³⁹ akan tetapi pernyataan maupun uraian yang jelas mengenai pengkualifikasian pembiayaan dari ciptaan yang dapat dijadikan Jaminan kredit belum terdapat pada batang tubuh Peraturan Nomor 42/POJK.03/2017. Adapun batang tubuh Peraturan Nomor 42/POJK.03/2017 adalah sebagai berikut

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain

³³⁸ Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit atau Pembiayaan yang diberikan oleh Bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank lihat pedoman penyusunan kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

³³⁹ Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tentang kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

3. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Materi Pokok yang Diatur

Bab II Tata Cara Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bank

Pasal 2

- (1). Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis.
- (2). Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat semua aspek yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3). Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disetujui oleh dewan komisaris Bank.

Pasal 3

Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagai berikut:

1. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
2. organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;
3. kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan;
4. dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan;
5. pengawasan Kredit atau Pembiayaan; dan
6. penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah

Pasal 4

Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.

Pasal 5

Bank yang baru memperoleh izin usaha setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib memiliki dan menerapkan serta melaksanakan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sejak mulai melakukan kegiatan usaha. Pasal 6 Bank dalam melakukan penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank wajib memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Bab III Sanksi

Sehubungan dengan itu, pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan pokok-pokok pengaturan perkreditan atau pembiayaan yang baru memuat antara lain:

- a. pemberian Kredit atau Pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;

- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur;
- c. Kewajiban Bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan;
- d. kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan;
- e. larangan Bank untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi; dan
- f. penyelesaian sengketa.

Perkembangan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia di Perbankan dalam Revolusi Industri 5.0

Babak baru gerbang menuju revolusi industri 5.0 atau yang sering disebut *Society 5.0* merupakan salah satu fenomena dibidang teknologi akan lebih mengarah pada tatanan kehidupan bermasyarakat, dimana setiap tantangan yang ada dapat diselesaikan melalui perpaduan inovasi dari berbagai unsur yang ada revolusi industri 4.0 *Society 5.0* akan menjadi *Imagination Society*, di mana transformasi digital digabungkan dengan kreativitas orang yang beragam untuk menghasilkan pemecahan masalah dan penciptaan nilai yang menuntun menuju pembangunan berkelanjutan yang merupakan konsep yang

dapat berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh PBB Menurut Jeffry Cole³⁴⁰ mengatakan bahwa teknologi mengubah pola hidup masyarakat. Mulai dari berkomunikasi, bekerja, bahkan dalam bersosialisasi. *“We never occur to imagine this was going to totally transform how communities communicate, how trip we get from place to place the things like uber and grab, and we consume media. It’s affected everything, these businesses that had been created, these industries and it only getting more and more interesting,* Menurut Maskus³⁴¹ yang menyebutkan *“the new regimewill raise growth and improve economic development processes”* adanya rezim baru akan meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan proses pembangunan ekonomi sesuai dengan apa yang kemukakan oleh Freddy Haris³⁴² dalam seminar nasional yang menyatakan sebagai salah satu upaya membangun ekonomi negara melalui peranan kekayaan intelektual di era revolusi industri 4.0 dan *society 5.0* yang ditandai adanya wifi (*wireless fidelity*)/jaringan nirkabel-red) dan juga berkebangnya *internet of things/LoT* (internet untuk segala-red), kecerdasan buatan (*artificial interllgence*) serta maraknya big data (data dalam jumlah besar)

³⁴⁰ *International Conference on Corporate and Marketing Communication (ICCOMAC)* bertajuk *“Creating a Society of 5.0 through Digital Transformation”* yang diselengaran universitas atmajaya di Gedung Yustinus lantai 15 Kampus 1 Semanggi, Selasa (9/7/2019)

³⁴¹ Maskus, Keith E. 2000. *“Intellectual Property Rights and Economic Development.”* *Case W. Res. J. Int’l L.* 32: 471.

³⁴² Freddy Haris. n.d. *“Dalam Seminar Yang Diselenggarakan Di Gedung Teatrikal Universitas Janabadra Yogyakarta Kampus 2 Jalan Tentara Rakyat Mataram No.58, Bumijo Yogyakarta Tersebut Menghadirkan Keynote Speech Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Huku.”*

Salah satu implikasi dari perkembangan teknologi dibidang informasi melalui perpaduan inovasi dari berbagai unsur revolusi industri 4.0 sebagai salah satu proses peningkatan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi menuju gerbang *society* 5.0 dipengaruhi oleh eksistensi hak kekayaan intelektual. Gerbang menuju *society* 5.0 menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari dimana lahirnya *Society* 5.0 yang nantinya akan menjadi suatu kearifan baru dalam tatanan bermasyarakat sebagai transformasi dalam membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan manfaat atau justru memberikan akibat berupa ancaman terhadap eksistensi hak kekayaan intelektual dimana salah satu masalah yang sudah menjadi karakteristik teknis dan tumbuh subur berkaitan sangat mudah untuk diakses dan diduplikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab³⁴³ maka perlunya keseimbangan pencapaian pembangunan ekonomi dengan penyelesaian problem sosial³⁴⁴ yang mana persoalan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia juga belum terdapat benang merah dalam pelaksanaannya.

Secara teori adanya kewajiban harmonasi hukum untuk mengatasi problem sosial sebagai *guideline* merupakan upaya

³⁴³ Erin Widhyastari. n.d. “Seminar Bersama ‘Pelindungan Kekayaan Intelektual Di Era Digital’, 25 Juni 2019 Di Vasa Hotel, Surabaya. Seminar Ini Diselenggarakan Atas Kerja Sama Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

³⁴⁴ Raharja, Handy Yoga. 2019. “Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 Dan Society 5.0 Di Pendidikan Tinggi Vokasi.” *Journal Of Digital Education, Communication, And Arts (Deca)* 2 (1): 11–20.

perlindungan hukum yang menuntut kesiapan proses penegakan dan kesadaran masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual itu sendiri dalam perkembangan teknologi melalui perpaduan inovasi dari berbagai unsur revolusi industri 4.0 menuju gerbang *society* 5.0 melalui upaya-upaya standarisasi hukum antara lain melalui *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang merupakan perjanjian Hak-Hak Milik Intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Badan Perdagangan Dunia (WTO).

Menurut Freddy Haris yang menyebutkan Pelindungan Kekayaan Intelektual yang terdiri atas Kekayaan Intelektual Komunal dan Kekayaan Intelektual Privat. Kekayaan intelektual Komunal terbagi ke dalam 4 kategori yakni: Potensi indikasi geografis, Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik. Sedangkan Kekayaan Intelektual Privat antara lain Desain Industri, Paten, Hak Cipta dan Hak Terkait, Merek, Rahasia Dagang, DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), serta Pelindungan Varietas Tanaman³⁴⁵ merupakan Salah satu bentuk eksistensi hak kekayaan intelektual menuju gerbang *society* 5.0 diperkuat dengan oleh Richard V Adkisson³⁴⁶ yang menjelaskan

“arise about impacts on prospects for economic growth it is impossible to claim confidently that the new regime will raise growth and improve economic development processes. growth in ways that could dominate the impacts of is IPRS tercemahan bebas penulis timbul tentang dampak terhadap prospek pertumbuhan

³⁴⁵ Fredny Haris. Op Cit

³⁴⁶ Adkisson, Richard V. 2004. *“Intellectual Property Rights in the Global Economy.”* *Journal of Economic Issues*. <https://doi.org/10.1080/00213624.2004.11506680>

ekonomi tidak mungkin untuk mengklaim dengan yakin bahwa rezim baru akan meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan proses pembangunan ekonomi. pertumbuhan yang mendominasi dampak HKI”

Menurut John Locke menjelaskan

“...yet every man has a “property” in his own ‘person’. This nobody has any right to but himself. The ‘labour’ of his body and the ‘work’ of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that Nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with it, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property.”

Adanya pendapat di atas maka perlu diberikan penekanan sebagai salah satu pengakuan dan perlindungan hukum atas kreatifitas intelektual manusia dalam menghadapi perkembangan *Society 5.0* Khususnya Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia di Perbankan diungkapkan Roescoe Pound³⁴⁷ *“Law as a toll of social engineering”* hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial dimana peraturan undang-undang komperhensif dapat menciptakan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak warga negara yang harus mengikuti perkembangan yang ada termasuk mengikuti perkembangan dunia menuju gerbang *society 5.0* terutama ketika perkembangan teknologi tersebut berformulasi dengan hak-hak warga negara Menurut Maskus yang menyebutkan:

“In economic terms, weak IPRS create a negative dynamic externality.....Thus, a policy balance needs to be found that is appropriate to market conditions and conducive to growth.

Menjelaskan secara ekonomi, HKI yang lemah menciptakan eksternalitas dinamis yang negatif.. Oleh karena itu, perlu ditemukan

³⁴⁷ Roescoe Pound, *Op Cit*

keseimbangan kebijakan yang sesuai dengan kondisi pasar dan kondusif bagi pertumbuhan. Begitu juga bila berangkat dari pendapat Lon L. Fuller, yang bersandar pada perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan³⁴⁸. Hamid S. Attamimi A.³⁴⁹ mengemukakan, bahwa hukum adalah alat untuk mengatur masyarakat Ia berpendapat, bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil, apabila ia sampai kepada tingkat dimana keseluruhan persyaratan bisa terpenuhi

Freddy menjabarkan peran pemerintah dalam membangun kolaborasi dan komitmen dalam pembangunan kekayaan intelektual. Yang perlu dilakukan pemerintah yakni memberikan komitmen yang jelas dalam pembangunan ekonomi berbasis Kekayaan Intelektual serta memberikan dukungan kebijakan, aturan, dan kelembagaan dan aparat.³⁵⁰ Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung gabungan antara 3 komponen³⁵¹ sistem hukum³⁵²

Dapat dijabarkan, struktur hukum merupakan bagian yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keluruhan bagian dalam instansi-intansi penegakan hukum maka struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang dikarenakan walupun

³⁴⁸ Lita Tyesta Alw, *Op Cit* Hlm 23

³⁴⁹ Hamid S. Attamimi A. *Op Cit*

³⁵⁰ Freddy Haris, *Op Cit*

³⁵¹ Lawrence M. Friedman, *Op Cit*

³⁵² Prasetyo, Teguh, and Abdul Hlmim Barkatullah. 2012. "Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat." *Raha Grafindo Persada, Jakarta*

dalam Undang-Undang sudah jelas dijabarkan menjadi jaminan fidusia akan tetapi pelaksanaannya belum dapat telaksana dengan baik oleh adanya substansi hukum (aturan, norma dan perilaku manusia yang berada dalam sistem) yang baik pula, demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur yang baik. Selanjutnya struktur dan substansi kalau tidak didukung oleh budaya hukum yang merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat

Benda Tidak Berwujud atau *Asset* Tidak Berwujud (*Intangible Asset*) Sebagai Jaminan Fidusia Dilembaga Perbankan Indonesia

Dalam WTO penggunaan kata *asset* dalam Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu yang tak berwujud (*Intangible asset*) seperti sumber daya manusia (SDM), merek, desain yang tidak kasat mata atau dapat diartikan sebagai sesuatu berharga tetapi wujudnya tidak terlihat. Sejalan dengan pengertian Jaminan Fidusia, Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan an Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Merujuk pada Herman H. Gossen Nilai suatu barang dapat dibedakan menjadi 2 (dua)³⁵³, yaitu: berdasarkan nilai pakai dan nilai tukar. Berikut uraiannya:

1. Nilai Pakai (*Value in Use*) Nilai pakai dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Nilai pakai subjektif, artinya nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhannya
- b. Nilai pakai objektif, artinya kemampuan dari suatu barang untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya.

2. Nilai Tukar (*Value in Exchange*) Berdasarkan Nilai Tukar suatu barang dapat dikelompokkan ke dalam Nilai Tukar Subjektif dan Nilai Tukar Objektif. Pengelompokan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Nilai Tukar Subjektif, artinya nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat ditukarkan dengan barang lain;
- b. Nilai Tukar Objektif, artinya kemampuan dari suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang yang lain lebih menitikberatkan pada kaum produsen, sedangkan konsumen lebih cenderung menilai barang dari segi subjeknya atau siapa yang menilai.

³⁵³ T. Gilarso, Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Revisi 70, Kanisius, Jakarta, 2003

Dalam praktek perbankan khususnya ranah usaha kredit perbankan di dasarkan atas perjanjian kredit yang dibuat antara para pihak adalah kepercayaan, dalam hal ini kreditur selaku pemberi kredit harus memiliki kepercayaan pada debiturnya, bahwa debitur akan mampu mengembalikan dana yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat agar tidak menjadi kredit yang bermasalah.

Sesuai ketentuan peraturan hukum perdata khususnya hukum jaminan perjanjian jaminan timbul karena adanya perjanjian kredit karena perjanjian jaminan merupakan jaminan tambahan dan perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, sehingga ada tidaknya perjanjian jaminan sangat tergantung atas perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok karena perjanjian jaminan memiliki kedudukan dan akibat hukum.³⁵⁴

- a. keberadaannya tergantung pada keberadaan perjanjian pokok
- b. berakhirnya perjanjian tergantung perjanjian pokok
- c. Apabila perjanjian pokok batal maka perjanjian jaminan ikut batal;
- d. Apabila perjanjian pokok beralih maka perjanjian jaminan juga ikut beralih ikut beralih juga perjanjian jaminan;
- e. Dalam hal perjanjian pokok beralih karena cessi, subrograsi, maka perjanjian jaminan juga ikut beralih tanpa adanya penyerahan

³⁵⁴ Sri Soedewi Masjchun, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1998 Hlm.143

husus. Perjanjian jaminan seperti yang telah diuraikan sebelumnya merupakan bentuk perjanjian tambahan yang keberadaannya mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Pengertian perjanjian jaminan kebendaan menurut Subekti: "pemisahan suatu bagian harta kekayaan debitur berupa jaminan kebendaan sebagai jaminan atas pelunasan/pembayaran kewajiban dari debitur terhadap kreditur".³⁵⁵

Bank sebagai sebuah lembaga keuangan memiliki peran yang penting dalam menunjang pembangunan perekonomian suatu negara, salah satu bentuk usaha perbankan yang penting dalam kehidupan adalah penyaluran dana pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dalam memberikan kredit kepada masyarakat lembaga perbankan memerlukan suatu bentuk peraturan sebagai pengaman untuk menjaga apabila kredit yang diberikan tersebut mengalami masalah, untuk mengantisipasi hal tersebut undang-undang memberikan sarana yaitu dengan adanya sebuah lembaga jaminan kebendaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan: "bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang

³⁵⁵ Subekti, Jaminan-jaminan Untuk pemberian Kredit, Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, Hlm 27

diperjanjikan”. Prinsip yang diatur dalam pasal tersebut menunjuk teori yang disebut dengan “*The Five C's of Credit*” dimana dalam teori tersebut salah satunya unsurnya adalah “*Collateral*” yaitu jaminan yang harus diberikan oleh pihak debitor atas risiko yang diterima kreditor atas dana yang telah dikeluarkan. Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Perbankan menyatakan “Dalam hal ini jika jaminan tambahan diberikan oleh debitor kepada bank guna diadakannya kredit berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka jaminan tersebut disebut dengan agunan” Dengan demikian dapat diartikan bahwa: “jaminan adalah harta kekayaan debitor yang dijadikan suatu tanggungan kepada kreditor untuk menjamin pelaksanaan kewajibannya yaitu pemenuhan prestasi dalam suatu perikatan³⁵⁶

Benda bergerak tidak berwujud menurut ajaran yang termuat dalam KUHPerdasarkan salah satu bentuknya adalah piutang, proses penyerahan benda bergerak menurut KUHPerdantaraanya :³⁵⁷

1. Surat Piutang Atas Nama, “surat piutang atas bawa pembayaran hanya dapat diterima oleh orang dimana namanya tersebut dalam surat tersebut” proses penyerahan piutang atas nama ini dilakukan dengan cara “*cessie*” Pasal 613 (1) BW, *cessie* dapat dibuat dengan dua cara yaitu secara akta otentik (dibuat Notaris), atau dapat dibuat bawah

³⁵⁶ Mariam Darus Badruzaman, “Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan,” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000, Hlm 12

³⁵⁷ Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan, Jilid I, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005, Hlm .127

tangan dimana dinyatakan bahwa piutang telah dipindahkan pada orang lain

2. Surat Piutang Atas Bawa, “dalam surat piutang atas bawa pembayaran dapat diberikan kepada siapa saja yang membawa surat tersebut. Penyerahannya surat piutang atas bawa ini dilakukan dengan cara penyerahan nyata itu penyerahan dari pemilik lama ke pemilik baru”.
3. Surat Piutang Atas Tunjuk, “merupakan surat yang menyatakan tentang pembayaran uang kepada orang yang namanya telah ditunjuk untuk menerima pembayaran tersebut” Dalam surat piutang atas tunjuk penyerahan dilakukan dengan cara penyerahan surat itu dan disertai dengan endossement

Maka Jaminan benda bergerak tidak berwujud dalam hal ini piutang sebagai jaminan dalam lembaga gadai sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa obyek piutang dalam lembaga gadai berupa surat piutang atas nama, surat piutang atas bawa serta surat piutang atas tunjuk. Dalam perjanjian gadai antara pihak kreditur dan kreditur tidak disyaratkan secara tegas bentuk perjanjian yang harus digunakan oleh para pihak, disini para pihak bebas memilih apakah perjanjian mereka dibuat dalam bentuk akta autentik maupun dalam bentuk akta dibawah tangan.

Dalam lembaga jaminan fidusia dimana aturannya termaktub dalam Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam hal ini terhadap jaminan fidusia tersebut dapat diberikan terhadap satu

ataulebih satuan benda termasuk juga terhadap piutang baik yangtelak ada saat ini ataupun yang baru akan ada kemudian hari. Jadi selain lembaga gadailembaga fidusiapun mengcover jaminan atas benda bergerak tidak berwujud. Tidak seperti aturan yang dijelaskan dalam lembaga gadai yang menjelaskan secara jelas piutang manayang dapat dibebani dengan gadai, namun dalam perjanjian fidusia tidak ditentukan secarajelas piutang apa yang dapat dibebani jaminan fidusia. Yang menjadi standart umum adalahbahwa piutangsebagai benda bergerak tidak berwujud haruslah memenuhi standart bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan adalah benda tersebut harus mempunyai nilai ekonomidan dapat dialihkan/dipindah tangankan.Jaminan fidusia dalam proses penyerahan hak milik, adalahpenyerahan hak secarayuridisdengan maksudsebagai jaminanatas adanya perjanjian pokok antara kreditur dankreditur yaitu perjanjian kredit. jadi dalam perjannjain fidusia yang diserahkan hanyalahhak atas benda sebagai jaminan atas hutang, tidak menyerahkan hak kepemilikan bendatersebut dari pihak debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia).

Dalam lembaga jaminan fidusia proses perjanjian jaminan kebendaan dalam hal ini piutang haruslah dibut secara autentik dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia sehingga akanterbit akta jaminan fidusia.Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan definisi bahwa“piutang adalah hak untuk menerima pembayaran”. Sedangkanmengenaijenis-jenis piutang yang dapat dijadikan

sebagai obyek jaminan fidusia tidak diatur secara detail dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dari berbagai teori hukum mengenai hukum jaminan, dapat dikemukakan bahwa maksud utama diadakannya jaminan dalam perjanjian kredit adalah sebagai jaminan pelunasan atas hutang debitur kepada kreditur. Dalam jaminan kebendaan penerima jaminan tidak serta merta sebagai pemilik atas obyek/benda yang dijamin sebagai jaminan atas hutang debitur, ketika debitur wanprestasi tidak serta merta benda tersebut menjadi milik kreditur namun akan melalui proses penjualan benda obyek jaminan dan hasil atas penjualan tersebut akan diperhitungkan guna melunasi hutang-hutang debitur. Demikian dalam jaminan dengan obyek benda bergerak tidak berwujud dalam hal ini piutang maka ketika debitur mengalami wanprestasi maka obyek jaminan yang berupa piutang tersebut akan dicairkan dan digunakan sebagai pelunasan atas hutang debitur.

D. Lembaga Perbankan Belum Memanfaatkan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia

Lembaga Perbankan Belum Memanfaatkan Hak Cipta sebagai obyek jaminan fidusia dalam praktik perbankan di Indonesia meskipun secara teoritis sudah seringkali didengarkan. Lembaga jasa keuangan, baik bank maupun non-bank, belum memiliki pengalaman menilai *asset* Hak Kekayaan Intelektual. Pemerintah harus mengambil peran tersebut bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait, diantaranya BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Badan Ekonomi Kreatif, DJKI, Badan Penelitian dan Pengembangan, perguruan tinggi dan lembaga swasta. Kolaborasi dari

multidisiplin dan multiaspek harus dilakukan mengingat Hak Kekayaan Intelektual merupakan bidang yang sangat luas

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif³⁵⁸ tengah gencar mengupayakan agar terciptanya skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dengan sudah ada draft peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dengan pertimbangan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif akan tetapi peraturan di bidang perbankan yang tidak menyebutkan secara tegas bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan obyek jaminan,³⁵⁹yaitu karena : faktor hukum, dan ekonomi dan budaya (*trust*). Faktor hukum, secara yuridis formal, belum ada dasar legalitas yang dapat digunakan rujukan bahwa Hak atas Merek dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Bentuk-bentuk agunan kredit yang diakui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 14/ 15 /PBI/2012

³⁵⁸Hasil wawancara dengan Franc Orlando,Koordinator Regulasi Bidang Ekonomi Kreatif, Direktorat Regulasi, Debuti Bidang Kebijakan Startegis, Kemenparekraf. 13 Desember 2021 di Meetig Room Swiss bale

³⁵⁹ Lihat Dewi Asri Jayanto, “Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32 No. 3, 2017, Hlm 510. tentang hukum jaminan adalah: “ hukum yang mengatur mengenai hukm yuridis yang terjadi kemungkinan perbuatan pemberian fasilitas kredit, dengan menjadikan benda-benda nya sebagai objek jaminan. Dengan adanya hukum jaminan dapat meyakinkan dan membrikan kekatan hukum terhdap lembaga-lembaga kredit yang terdapat di dalam maupun luar negeri”. Dalam jaminan terdapat benda yang menjadi objek jaminan.

1. Bersifat membantu dan mudan terhadap pihak yang memerluknaya dalam perolehan kredit.
2. Tidak bersifat merugikan atau melemahkan kepada para pelaku pencari kredit dalam mengembangkan usahanya.
3. Barang yang dijadikan jaminan harus dapat memiliki kepastian hukm terhadap si kreditur, dalam pengetahuan bahwa bnda yang dijadikan sebagai jaminan kredit harus dapat dieksekusi, dan dapat di menghasilkan uang tuna agar dapat melunasi hutangnya.

Tentang Penilaian Kualitas *Asset* Bank Umum tentang Perubahan Ketiga atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 43, meliputi:

- a). Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- b). tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c). mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
- d). pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- e). kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- f). resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang khusus diperuntukkan bagi obyek agunan berupa hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

Dimana Bank Indonesia dalam menetapkan Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum tentang Perubahan Ketiga atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum perlu adanya peranan yang lebih besar dari perbankan untuk bisa mendorong hak cipta sebagai jaminan fidusia agar terakomodir pembiayaan kepada dunia usaha. Dengan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang sesuai dalam konsiderennya yang menyatakan“bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan”

Adanya pembatasan obyek jaminan fidusia (kendaraan bermotor dan benda persediaan yang diikat secara fidusia) yang diatur dalam PBI Nomor 14/ 15 /PBI/2012, Pasal 43 huruf e, tersebut menunjukkan bahwa hak cipta sebagai obyek jaminan belum diakui keberadaannya hal ini tidak sesuai sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud Harold F. Lusk memberikan batasan tentang hak milik atau ownership sebagai, “*the exclusive right to possess, enjoy and dispose or rights having economic value*”. Bahwa hak milik merupakan hak eksklusif untuk menguasai, menikmati dan mengatur suatu objek atau hak-hak yang memiliki nilai ekonomi.³⁶⁰ Dengan ini perlukan optimalisasi *asset* Hak Kekayaan Intelektual agar *asset* tersebut benar-benar terberdayakan dengan cara melakukan tindakan maksimal, sehingga memiliki nilai tinggi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajibannya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kerangka optimalisasi *asset* HKI adalah pendaftaran atau pencatatan HKI ke DJKI agar dapat dilihat kepemilikannya. Analisa terhadap lisensi HKI juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi *asset*, jika lisensi masih berjalan, maka ditempuh langkah restrukturisasi perusahaan agar lisensi tetap berjalan atau dengan cara likuidasi (menguangkan) *asset* HKI melalui pengalihan hak milik³⁶¹

³⁶⁰ Djuhaendah Hasan. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996. Hlm 43

³⁶¹ Abdus Salam dan Darminto Hartono, “*Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Milik Perseroan Terbatas Di Dalam Hukum Kepailitan Indonesia*,” *Jurnal Law Reform* 9, no. 2 (Januari 2014): 8, <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12442>.

Disini Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan, dapat memberikan kemudahan dan memberikan pembatasan dalam lingkup wewenangnya agar dapat menjadikan dasar pertimbangan praktik perbankan didalam memberikan kredit pada hak kekayaan intelektual karena kita mengetahui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut:

1. Ketika undang-undang menjadi pencegah (*preventive*), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang;
 2. Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (*currative*) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil;
 3. Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka
- Ketentuan baru mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia merupakan bentuk *facilitative* dari pemerintah terhadap masyarakat dalam menyediakan wadah pengembang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas karya yang telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pelaksanaan tersebut Diperlukan beberapa perubahan pengaturan penilaian kualiras aktiva bank umum dengan tetap memperhatikan faktor penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada bank, dikarenakan Jaminan kredit bersifat tidak

wajib dan merupakan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokoknya. Namun jaminan pada dasarnya merupakan salah satu mitigasi risiko untuk memberi keyakinan terhadap bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur melunasi kewajiban³⁶² maka bank harus memperoleh keyakinan melakukan penilaian yang seksama terhadap *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic*, yang dikenal dengan asas-asas pemberian kredit

Sejak 2017 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membangun komunikasi dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) untuk mempersiapkan profesi penilai yang mampu melakukan penilaian terhadap benda bergerak tidak berwujud seperti kekayaan intelektual akan tetapi masih banyaknya pemangku kepentingan yang tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem kekayaan intelektual, termasuk profesi notaris. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Freddy Harris mengatakan, saat ini jika bicara valuasi dari kekayaan intelektual sudah sangat pesat perkembangannya. Ia mencontohkan nilai dari merek salah satu minuman ringan ternama yang angkanya bisa di atas Rp1 triliun. Freddy juga menyebutkan beberapa sengketa merek yang ramai di publik menunjukkan adanya nilai yang tidak kecil dari merek-merek tersebut³⁶³. Artinya, jika ingin kekayaan intelektual dapat diterima sebagai jaminan fidusia oleh pihak perbankan, Freddy menyebutkan diperlukan

³⁶² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dee2cc3e3afa/problem-valuasi-masih-menghambat-kekayaan-intelektual-dijadikan-jaminan-fidusia?page=2> diakses 21 Februari 2021

³⁶³ *Ibid*, Di akses 21 Feb. 21

kesepahaman bersama antara semua pemangku kepentingan. Fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah seperti dikemukakan oleh Ryaas Rasyid bahwa:³⁶⁴ Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban, dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai kemajuan Bersama

Tabel IV
Permohonan e- Hak Cipta dan Monitoring Pendaftaran e-Hak Cipta Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Jumlah Permohonan	PNBP
2015	30	9.200.000
2016	236	86.100.000
2017	686	296.800.000
2018	2880	1.183.600.000
2019	4.038	1.525.600.000
2020	5729	2.030.400.000
2021	9069	2.935.000.000
Januari 2022	1.094	348.600.00

³⁶⁴ Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Op.Cit, Hlm. 11.

Apabila melihat jumlah permohonan e-Hak Cipta yang dari tahun ketahun meningkat secara signifikan maka Menurut Jeremy Bentham bahwa manfaat melandasi sejauh mana tindakan dan atau kegiatan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan itu; atau dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu. Secara lebih konkret, dalam kerangka etika utilitarianisme dapat dirumuskan 3 (tiga) kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan

1. Bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu dalam hal kebijakan pemerintah pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Fidusia belum dapat dilaksanakan walaupun data yang diperoleh dari tahun ke tahun mengenai permohonan e hak cipta semakin meningkat
2. bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat besar (atau dalam situasi tertentu lebih besar) dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Atau kalau yang dipertimbangkan adalah soal akibat baik dan akibat buruk dari suatu kebijaksanaan atau tindakan, maka suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. Dalam situasi tertentu, ketika kerugian tidak bisa dihindari, dapat dikatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil

(termasuk kalau dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan atau tindakan alternatif).

3. Bahwa manfaat terbesar untuk siapa, Untuk saya atau kelompok masyarakat, atau juga untuk semua oranglain yang terkait, terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan ambil

Jadi suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau tidak hanya mendatangkan manfaat terbesar, Sebaliknya, kalau ternyata suatu kebijaksanaan atau tindakan dapat menimbulkan kerugian maka kebijaksanaan atau tindakan itu dinilai baik kalau membawa kerugian bagi masyarakat. Maka dalam Hak cipta Sebagai objek jaminan fidusia etika utilitarianisme³⁶⁵ relevan dalam konsep nilai kemanfaatan³⁶⁶.

³⁶⁵ Lihat Muh.Erwin, *Op.Cit.*, Hlm 180-181 yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual lihat juga W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali Hlm 190 Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum sematamata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”

³⁶⁶ “An action is right from an ethical point of view if and only if the sum total of utilities produced by that act is greater than the sum total of utilities produced by any other act the agent could have performed in its place.” (Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika jumlah total utilitas yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas total yang dihasilkan oleh tindakan lain yang dilakukan) Terutama dalam Introduction to the Principles of Morals and Legislation, dimana Bentham berfokus pada pengartikulasian prinsip rasional yang akan menunjukkan sebuah basis dan petunjuk untuk reformasi hukum, sosial dan moral (Kitchener : Batoche Books, 2000), Hlm 14

BAB IV

Kelemahan-Kelemahan Pengaturan Hak Cipta yang dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia

Kehadiran Pasal 16 ayat (3) Paragraf 3 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Namun ketentuan ini masih belum jelas, hanya sebatas pemberitahuan saja dan sulit diaplikasikan mengingat jaminan fidusia masih menggunakan dasar hukum yang lama, adapun teknis mengenai tata cara pelaksanaannya belum diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia maupun Undang-Undang Hak cipta. Meskipun Pasal 16 ayat (4) Paragraf 3 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun menjadi pertanyaan bagi para perbankan adalah peraturan perundang-undangan yang mana yang dapat mengakomdir hal tersebut.

Terkait bahwa dengan teori sistem hukum Lawrence M Friedman, terlihat bahwa struktur hukumnya tidak memiliki pedoman yang pasti mengenai jaminan fidusia terhadap hak cipta, karena substansi hukumnya sendiri belum jelas, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pendaftaran jaminan fidusia terhadap hak cipta belum ada. Oleh sebab itu, disini tercipta budaya hukum yang buruk dalam masyarakat, yaitu belum menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia. Hal utama dalam mencapai terciptanya hukum yang kuat adalah harus optimalnya fungsi hukum. Fungsi

hukum sebagai *social control*³⁶⁷, mengatur perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari, wadah penyelesaian konflik antar individu maupun organisasi pemerintah dan non pemerintah, "sebagai alat dalam menjaga keamanan dan memelihara lingkungan dalam segala bidang baik desa, kabupaten, provinsi dan negara".

Dalam kaitan ini Donald Black berpendapat, Pemerintah berperan utama dalam memegang sistem *social control* suatu negara, baik itu struktur hukum, substansi serta budaya hukum³⁶⁸ yang mana Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. sistem hukum dalam kalimat-kalimat sebagai berikut :³⁶⁹

In modern American society, the legal system is everywhere with us and around us. To be sure, most of us do not have much contact with courts and lawyers except in emergencies. But not a day goes by and hardly a waking hour, without contact with law in its broader sense - or with people whose behavior is modified or influence by law. Law is vast, though sometimes invisible, presence. Pada masyarakat Amerika modern, sistem hukum terdapat di mana saja dan di sekitar kita. Untuk memastikan,

³⁶⁷ Satjipto Rahardjo *Op Cit* Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hlm ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud Dalam Hlm ini, fungsi hukum ini lebih diperluas sehingga tidak hanya dalam bentuk paksaan. Fungsi ini dapat dijalankan oleh dua bentuk:

1. pihak penguasa negara. Fungsi ini dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang berwujud kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh the ruling class tertentu. Hukumnya biasanya dalam bentuk hukum tertulis dan perundang-undangan.\
2. masyarakat; fungsi ini dijalankan sendiri oleh masyarakat dari bawah. Hukumnya biasa berbentuk tidak tertulis atau hukum kebiasaan

³⁶⁸ Desak Putu Thiarina Mahaswari Agastia, Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Debitur Wanprestasi, Tesis, (Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014), Hlm. 16

³⁶⁹ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hlm. 167.

kebanyakan dari kita tidak memiliki banyak hubungan dengan pengadilan dan pengacara kecuali dalam keadaan darurat atau dengan kebiasaan manusia yang adalah modifikasi atau pengaruh dari hukum. Hukum itu luas meskipun kadang tidak tampak adanya terjemahan bebas penulis

Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem lainnya. menuntut perubahan struktur hubungan-hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*), maka akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup (*peace-ful life*) dalam berbagai kehidupan sosial, akan menjadi tidak pasti, tidak tertib serta tidak terlindung. Sebabnya adalah penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full enforcement*).³⁷⁰

Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dari penegakan hukum yang nantinya akan bermanfaat ini, sangat bergantung sekali pada eksistensi, artikulasi, *performance* dan *innercapacity* dari masing-masing komponen, dan antar komponen sama sekali tidak boleh ada fragmentasi, khususnya oleh komponen-komponen struktur dalam proses penegakan hukum. Sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu-kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan dan otonom. Fungsi sistem hukum

³⁷⁰ Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, Hlm. 88.

adalah menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*).³⁷¹

A. Kelemahan Pada Struktur Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Komponen atau elemen yang terdapat dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah :³⁷²

Structure (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga);

*We now have a preliminary, rough idea of what we mean when we talk about our system. There are other ways to analyze this complicated and important set of institutions. To begin with the legal system has **structure**. The system is constantly changing : but parts of it change at different speeds, and not every part changes as fast as certain other parts. There are persistent, longterm patterns - aspects of the system that were here yesterday (or even in the last century) and will be around for long time to come. This is the structure of the legal system - its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole.* Kami sekarang memiliki gambaran awal dan kasar tentang apa yang kami maksud ketika kami berbicara tentang sistem kami. Ada cara lain untuk menganalisis rangkaian institusi yang rumit dan penting ini. Untuk mulai dengan sistem hukum memiliki struktur. Sistem terus berubah: tetapi bagian-bagiannya berubah pada kecepatan yang berbeda, dan tidak setiap bagian berubah secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang persisten - aspek sistem yang ada di sini kemarin (atau bahkan di abad terakhir) dan akan ada untuk waktu yang lama. Ini adalah struktur sistem hukum - kerangka atau kerangkanya, bagian yang tahan lama, yang memberikan semacam bentuk dan definisi untuk keseluruhan (terjemahan bebas penulis)

Kita sekarang memiliki pendahuluan, ide kasar dari apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang sistem kita. Terdapat cara lain untuk menganalisa seperangkat institusi-institusi yang rumit dan penting. Untuk memulainya, sistem hukum memiliki struktur. Sistem berubah dengan konstan, tapi sebagiannya berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan tidak

³⁷¹ Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, UNS Press, Surakarta, Hlm. 106 dan 107.

³⁷² *Ibid.*, Hlm. 167-169.

setiap bagian berubah secepat bagian yang lain. Terdapat kegigihan, pola jangka panjang-aspek dari sistem yang ada pada hari kemarin (atau mungkin pada abad terakhir) dan akan datang dalam waktu yang lama. Inilah struktur dari sistem hukum - inilah kerangka atau susunan, bagian yang awet, yang memberi suatu bentuk dan definisi dari keseluruhan. Kelemahan struktur yang terdapat pada:

1. Pengaturan tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia masih terbatas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan ketentuan teknis tentang pelaksanaan tatanan kelembagaan dan kinerja Lembaga yang merupakan lembaga-lembaga seperti Notaris, Perbankan dan lain-lain belum dapat melaksanakan perintah Undang-Undang tersebut karena tidak adanya peraturan pelaksana
2. Pengaturan pembuatan akta Jaminan Fidusia dan tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran khususnya dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk Hak Cipta sebagai jaminan fidusia belum di atur secara teknis tentang pelaksanaan tatanan kelembagaan dan kinerja karena belum diatur dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana
3. Pengaturan transaksi elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum adanya Lembaga serfifikasi, penyelenggara serifikasi dan penyelenggaraan elektornik dimana hanya

mengatur teknis informasi dan elektorink mengenai hak cipta tatanan kelembagaan dan kinerja tentang hak cipta belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif Pengaturan fasilitasi pemanfaatn kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif dan perlindungan hukum sebagai hasil ekonomi kreatif mengenai hak cipta dalam tatanan kelembagaan dan kinerja tentang hak cipta belum diatur dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana
5. Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Secara umum tidak mengatur tentang Jaminan Fidusia akan tetapi secara khusus dan spesifik tentang Ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
6. Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 yang menyebutkan “pada intinya menyatakan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara suka rela objek jaminan dari debitur kepada kreditur.”
7. Dalam Pengaturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Tentang Anggunan Perbankan atas penilaian dan penetapan kualitas *Asset* Produktif dan *Asset*

Non Produktif di dasari sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

8. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank memfasilitasi Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank dalam tatanan kelembagaan dan kinerja tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimana menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat dalam melaksanakan kegiatan usaha perkreditan atau pembiayaan sejak dalam proses pemberian Kredit atau Pembiayaan, pengawasan setelah Kredit atau Pembiayaan diberikan, maupun prosedur penyelesaian dalam hal terdapat Kredit atau Pembiayaan yang bermasalah

Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya merupakan kebendaan yang memiliki nilai ekonomis yang dalam arti dapat dijualbelikan maupun disewakan. Dalam hukum keperdataan nilai ekonomis tersebut merupakan suatu harta kekayaan dari pemegang hak kekayaan intelektual yang merupakan hak moral maupun insentif ekonomi atas sebuah ciptaan, yang mana optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual tersebut sebagai instrumen jaminan untuk modal usaha/modal hutang. Dengan memiliki karakteristik benda yang dapat dijamin mempunyai nilai ekonomis dalam artian suatu saat debitur tidak dapat melunasi hutangnya benda yang dijamin dapat menutup hutang tersebut.

Dalam kaitan dengan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia permasalahan yang terjadi belum dimanfaatkan hak cipta sebagai jaminan fidusia oleh perbankan karena jika suatu hal terjadi cidera janji, eksekusi yang susah dan belum terdapat Lembaga penilai yang di jabarkan sebagai berikut:

1. Eksekusi Hak Cipta Tidak Mudah

Dikarenakan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dianggap tidak mudah dilaksanakan eksekusi apabila terjadi tidak sanggup bayar atau kredit macet.

2. Hak Cipta Memiliki Masa Berlaku

Apabila masa berlaku hak cipta tersebut berakhir pada saat hak cipta tersebut masih-dijaminkan sehingga berakibat nilai ekonomis dari hak cipta tersebut beralih.

3. Tidak Mudah Untuk Dijual

Ketika nantinya Hak Cipta digunakan sebagai pelunasan Hutang dalam lelang tidak semua tidak dapat untuk membeli karena yang dapat membeli adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan Hak cipta tersebut.

4. Belum adanya pihak *appraiser* sebagai penafsir harga rujukan dari Lembaga perbankan dan Lembaga non bank

Sampai saat ini belum ada yang bisa menentukan harga dari hak cipta, yang mana nantinya dalam menjalankan kegiatan tersebut harus memiliki sertifikat yang di keluarkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indoensia (MAPPI) atau kementrian Hukum dan Ham

Dari sisi struktur hukum, dalam hal ini para aparat hukum dan pelaksana peraturan belum dapat dijalankan secara maksimal peraturan Undang-Undang atau peraturan terkait hak cipta sebagai jaminan fidusia dikarenakan sampai saat ini para pembuat atau para penyusun belum mengeluarkan peraturan pelaksana yang berkorelasi dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia dimana masih tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan sesuai dengan peraturan bank indonesia, maka para aparat hukum yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang sedang berlaku. Seperti Notaris, pihak perbankan dan badan ekonomi kreatif Dalam hal ini masing-masing oknum yang ada dalam struktur hukum belum memiliki pegangan peraturan terkait hak cipta sebagai jaminan fidusia. Namun, kewenangan terkait bidang atau terhadap objek yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan tetap dipertahankan, mengingat telah dibagi sesuai pembagian kewenangan antar kementerian.

B. Kelemahan Pada Subtansi Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Komponen atau elemen yang terdapat dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah :³⁷³

Substance (ketentuan perundang-undangan);

*Another aspect of the legal system is its **substance**. By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term the*

³⁷³ *Ibid.*, Hlm. 167-169.

fact that the speed limit is fifty five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that by law” a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Hal ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada di dalam sistem. Hal ini, pertama, “hukum” pada pengertian umum faktanya batas kecepatan adalah 55 mil per jam, pencuri dapat dikirim ke penjara, dan “dengan hukum” pembuat acar menulis bahan pada label toplesnya terjemahan bebas penulis.

Substansi Hukum adalah berkorelasi dengan produk hukum yang telah dihasilkan oleh para penyusunnya yaitu peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 16 ayat (3) apakah materinya yang menyebutkan tentang Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia telah sesuai dengan isu-isu hukum yang ada di masyarakat, apakah Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia telah mampu memenuhi kebutuhan akan ketegasan hukum dalam masyarakat, apakah Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sudah lengkap terbagi dalam bidang hukum masing-masing. Hukum yang dimaksud disini adalah peraturan perundang-undangan yang telah dikodifikasikan ataupun *living law* yaitu hukum yang hidup dalam kebiasaan yang terjadi di masyarakat

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan: Pasal 16 ayat (3) “*Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia*” dari ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai agunan kredit (*collateral*). Akan tetapi keberlakuan Pasal 16 ayat (3) pada Undang-Undang Hak Cipta ini harus dipertegas kembali terutama berhubungan dengan lembaga pembiayaan baik non bank maupun bank yang mau menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia.

Dimana saat ini belum ada peraturan-peraturan lain yang mengatur secara teknis dan jelas mengenai Kekayaan Intelektual dapat dijadikan agunan dalam pemberian kredit. Maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan bank maupun non bank, sampai saat ini belum mengeluarkan peraturan atau kebijakan dimungkinkannya hak cipta sebagai obyek jaminan kredit khususnya untuk hak cipta sebagai jaminan fidusia.

Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia yang menyebutkan :

- a. Pasal 1 ayat (2) Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya
- b. Pasal 1 ayat (4) Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

- c. Pasal 5 ayat (1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- d. Pasal 11 (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- e. Pasal 11 ayat (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.
- f. Pasal 12, Ayat (1) Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Adapun Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di Ibukota Provinsi sebagaimana dimaksud berada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- g. Pasal 15 ayat (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- h. Pasal 30 Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia

Dari Ketentuan-Ketentuan pengaturan tersebut tentang Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. belum ada pengaturan yang tegas Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia

2. belum ada integrasi yang baik antara database Jaminan Fidusia dan database Kekayaan Intelektual apabila kita lihat table sebelum hanya terdapat Hak Kekayaan intelektual tanpa terperinci kekayaan intelektual Hak Cipta atau Kekayaan Industri apabila di kaji lebih mendalam di jabarkan sebagai beriku :
3. konsep pengalihan kepemilikan ini tidak secara diatur lebih lanjut terkait akibat pengalihan hak kepemilikan atas benda dikhawatirkan tidak adanya peralihan atas penguasaan benda maka dalam jaminan fidusia tidak ada beban biaya penyelamatan/perawatan atas objek jaminan karena objek jaminan berada pada penguasaan debitur dan menimbulkan adanya kewajiban debitur untuk menyerahkan objek jaminan apabila melakukan cidera janji.
4. berkenaan dengan status benda yang dijaminan dengan fidusia tersebut. Dalam hal ini, apakah pendaftaran dilakukan terhadap “benda” atau terhadap akta jaminannya
5. Nantinya apabila Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta dapat dijadikan Jaminan Fidusia justru membatasi pelaku usaha untuk memberikan jaminan dalam rangka utang piutangnya. Dimana kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia yang terdapat pada Pasal 11 ayat (2) hanya pihak berkedudukan di Indonesia yang dapat menjadi Pemberi Fidusia, sedangkan pihak asing yang berkedudukan di luar Indonesia tidak dapat menjadi Pemberi Fidusia

6. Belum terdapatnya sertifikat hak cipta sebagai jaminan fidusia yang menilai kesesuaian akan menguji mutu komoditi dan membuat sertifikat untuk barang yang berisi informasi tentang: nomor, tanggal terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis, sifat, jumlah, mutu, kelas barang, jangka waktu mutu barang dan tanda tangan yang berwenang.
7. Nantinya apabila Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Hak Cipta dapat dijadikan jaminan fidusia dapat menggunakan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjadi dapat diberlakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui Pelelangan Umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan:

1. Pasal 1 ayat 7. “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”
2. Pasal 15
 - (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik,

menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
3. Pasal 16 ayat (1) huruf g “menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku”
4. Pasal 36
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
- a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen);
atau
 - c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dari Ketentuan-Ketentuan pengaturan tersebut Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belum terdapat bentuk dan tata cara dalam Undang-Undang ini mengenai tata cara pembuatan akta otentik untuk hak cipta sebagai jaminan fidusia. Dan Belum ada kewenangan Notaris dalam membuat mengenai Hak Cipta sebagai jaminan fidusia
2. Penerima fidusia yang tidak membuat Akta Jaminan Fidusia secara notariil atau akta jaminan fidusianya hanya dicatat dalam buku register notaris maka pembebanan benda dengan jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini berakibat objek jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika debitur wanprestasi atau melakukan pelanggaran perjanjian kepada kreditur (parate eksekusi). Akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan juga menyebabkan kreditur hanya sebagai kreditur biasa sehingga tidak dapat menuntut haknya sebagai kreditur preferen. Yang dimaksud hak preferen adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia
3. Pembuatan akta di notaris tertentu atau di wilayah tertentu. Permasalahan ini terjadi mengingat tidak adanya aturan pembatasan jumlah akta yang dibuat oleh notaris perharinya dan tidak ada

pengaturan tentang dimana tempat pembuatan akta notaris sehingga pembuatan akta terpusat di Jakarta atau kota-kota besar. Hal ini membuat beberapa masalah lain yang timbul akibat tidak adanya pengaturan ini yaitu akta otentik yang dibuat oleh Notaris menjadi kurang valid mengingat jumlah akta yang dibuat oleh notaris tertentu sampai ratusan atau ribuan akta perhari yang pada dasarnya ketika pembuatan akta dilakukan sesuai aturan yaitu dibuat dihadapan dan dibacakan oleh notaris maka jumlah akta yang dibuat tidak akan bisa sampai ribuan akta perhari. Selain itu, minuta akta atas akta jaminan fidusia pun kurang lengkap dan keadaan ini pun menyebabkan terhambatnya proses pendaftaran akta jaminan fidusia

Berkaitan dengan hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia maka dalam hal ini notaris memiliki wewenang pula untuk membuatkan akta pembebanan jaminan fidusianya. Oleh karena 2 (dua) aturan yakni UUJF Dan Undang-Undang Hak Cipta mengatur demikian maka tidak ada alasan bagi notaris untuk menolak membuatkan akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta yang nantinya Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hokum dalam berbagai hubungan bisnis dan kegiatan di bidang perbankan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Melalui akta otentik dalam hak cipta sebagai jamina fidusia yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Tantangan bagi para notaris kedepannya apabila dihadapkan pada persoalan ini adalah dalam hal pembuatan akta pembebanan fidusia maka perlu bagi Notaris untuk menjelaskan secara rinci dalam akta jaminan fidusia terlebih lagi dalam kaitannya tentang uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan serta nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan yang dijaminan atas hak cipta bukanlah sesuatu benda atau barang yang sifatnya berwujud melainkan yang diserahkan untuk dijaminan adalah “hak” yang sifatnya tidak berwujud. Mengenai uraian menyangkut benda yang dijaminan dalam akta maka notaris dapat meminta kepada Pencipta selaku Pemberi Fidusia untuk menyerahkan Ciptaan yang dimiliki beserta dokumen yang

membuktikan kepemilikan ciptaan tersebut.³⁷⁴ Biasanya terkait hak cipta dokumen pendukung yang membuktikan bahwa memang hak cipta itu adalah milik si Pencipta berupa Surat Pencatatan Ciptaan, surat pernyataan kepemilikan hak cipta,dll

Selain hal tersebut di atas, yang perlu ditambahkan dalam akta pembebanan fidusia atas hak cipta adalah menyangkut jenis hak ekonomi apa saja dari ciptaan yang dimiliki Pencipta (Pemberi Fidusia) untuk dijaminakan. Merupakan hal penting bagi Notaris untuk mengetahui dan memberikan penjelasan secara terperinci kepada para pihak macam-macam hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta sampai pada akibat hukum yang akan timbul apabila sewaktu-waktu Pemberi Fidusia melakukan wanprestasi atau cidera janji yang mengakibatkan benda yang dijaminakan fidusia itu dapat dilakukan eksekusi, penjualan dibawah tangan, atau penjualan melalui pelelangan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- a. Pasal 23 Ayat (1) yang menyebutkan“Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau

³⁷⁴ Rany Kartika Sari, *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*.Lex Renaissance No.2 Vol 1 Juli 2016 Hlm 293-307 Berbeda dengan Dr.Budi Agus Riswandi,SH.,M.Hum, Hj.Pandam Nurwulan,SH.,M.Hum.,MK.n selaku praktisi notaris berpendapat bahwa secara teoritis sebenarnya dapat saja notaris membuat akta jaminan fidusia terhadap ciptaan yang tidak dicatatkan ke Dirjen KI asalkan pencipta membuat surat pernyataan kepemilikan hak cipta secara tertulis baik yang dibuat secara otentik oleh notaris maupun hanya dibuat di bawah tangan. Alasannya secara teoritik UU Hak Cipta menganut sistem deklaratif atas hak cipta yang berarti mengakui karya cipta manusia baik atau tanpa dicatatkan ke Dirjen KI, sehingga tidak masalah jika notaris membuat akta jaminan fidusia atas hak cipta yang tidak dicatatkan asalkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan kepemilikan hak cipta dibuat secara otentik demi tercapainya keabsahan dan kepastian hukum.

masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten”.

- b. Pasal 25 yang menyebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Dari Ketentuan-Ketentuan pengaturan tersebut tentang Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Pasal 23 menyebutkan Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten kata “tidak diperlukan pemeriksaan substantif” perlu diubah apabila hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia agar semua informasi yang dibutuhkan telah diinput ke dalam sistem pendaftaran menyesuaikan identitas para pihak, objek, jangka waktu penjaminan/perjanjian, nilai penjaminan dan nilai benda.
2. Pada Pasal 25 “berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Belum adanya penegasan terdapat perubahan Data

Identitas apabila dijamin dan pemberitahuan yang telah dicatatkan dalam sistem pendaftaran dapat diupdate dalam jangka waktu tertentu untuk merefleksikan pendaftaran tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

1. Pada Pasal 10 yang menyebutkan “Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:
 - a. pengembangan riset;
 - b. pengembangan pendidikan;
 - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. pengembangan sistem pemasaran;
 - f. pemberian insentif;
 - g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
 - h. perlindungan hasil kreativitas.”
2. Pada Pasal 23 yang menyebutkan:
 - (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
 - (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pada Pasal 24 yang menyebutkan
- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pada Pasal 29 yang menyebutkan “Tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
5. Pada Pasal 30 yang menyebutkan
- (1) Tugas Pemerintah di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden

Dari Ketentuan-Ketentuan pengaturan tersebut tentang Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apabila nantinya Hak Cipta dapat dilaksanakan sebagai jaminan fidusia maka perlu adanya :
 - a. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual;

- b. Fasilitasi Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual;
- c. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan

2. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah

Yang disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai basis jaminan utang dilaksanakan dalam bentuk:

- a) jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual;
- b) kontrak kerja/surat perintah kerja dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau
- c) hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif

dimana Penilaian Kekayaan Intelektual memiliki izin penilai publik dikementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan memiliki sertifikat kompetensi kerja.

dapat menggunakan:

- 1) pendekatan biaya;
- 2) pendekatan pasar;
- 3) pendekatan pendapatan; atau
- 4) standar penilaian yang berlaku

3. Pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual yaitu:.

- 1) memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif;
 - 2) sertifikat kepemilikan Kekayaan Intelektual yang dibiayai; dan/atau
 - 3) pencatatan royalti
4. Fasilitasi Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual perlu adanya
- a. Pendampingan Legalitas
 - b. Pendampingan Peningkatan kualitas produk yang berupa *asset* berwujud dan tak berwujud;
 - c. Pendampingan pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual
 - d. Pendampingan penghitungan valuasi Kekayaan Intelektual;
5. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan apabila sengketa Pembiayaan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan (mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 18 Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);
- b. nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus);
dan
- c. nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya

Dari Ketentuan tersebut tentang Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia di atas dijelaskan bahwa pengenaan biaya berdasarkan nilai penjaminan dimana besarnya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 36 yang berbunyi:

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya

2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen);
atau
 - c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit

Maka Nilai ekonomi dan Nilai sosiologis bagi hak cipta sebagai jaminan fidusia belum di atur dalam dalam Undang-Undang ini.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021

Mahkamah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara komprehensif isu konstusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon, khususnya berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi.

Dikarena penafsiran norma dalam frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap” sudah tepat dan memberikan sebuah bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia Para Pemohon mempersoalkan tidak jelasnya prosedur eksekusi jaminan fidusia dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUUXIX/2021 terdapat perbedaan norma yang telah mengubah jaminan fidusia.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Putusan 18/PUU-XVII/2019, MK telah memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan UU Jaminan Fidusia dan Penjelasannya, bertentangan dengan UUD 1945. Sementara itu dalam Putusan 2/PUUXIX/2021, MK pada intinya menyatakan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara suka rela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Pada pandangan para Pemohon terdapat perbedaan antara kedua putusan ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum akan suatu regulasi yang berlaku di Indonesia

Dalam Pengaturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas *Asset* Bank Umum

1. Dalam Pasal 2 menyebutkan:
 - (1) Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Asset senantiasa baik.
2. Dalam Pasal 3 menyebutkan “Penilaian kualitas dilakukan terhadap Asset Produktif dan Asset Non Produktif.”
3. Dalam Pasal 5 menyebutkan
- (1) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Asset Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur.
- (2) Penetapan kualitas yang sama terhadap Asset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap Asset Produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Asset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), kualitas masing-masing Asset Produktif mengikuti kualitas Asset Produktif yang paling rendah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Asset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.
4. Dalam Pasal 6 menyebutkan:
- (1) Penetapan kualitas yang sama terhadap Asset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

berlaku pula terhadap Asset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:

a. Asset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama;

b. Asset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tersebut; dan/atau

c. Asset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.

(3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Asset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas yang ditetapkan oleh setiap Bank terhadap Asset Produktif tersebut mengikuti kualitas asset yang paling rendah.

5. Dalam Pasal 10 menyebutkan “Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

a. prospek usaha;

- b. kinerja (performance) debitur; dan
- c. kemampuan membayar

Dari Ketentuan tersebut tentang Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia di atas:

1. Belum terdapat analisis faktor penilaian analisis untuk Hak Cipta sebagai jaminan fidusia seperti yang di jelaskan pada Pasal 12 yang menyebutkan

(1) Penetapan kualitas Kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta
- b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.

(3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Kredit ditetapkan menjadi:

- a. Lancar;
- b. Dalam Perhatian Khusus;
- c. Kurang Lancar;
- d. Diragukan; atau

- e. Macet
2. Belum terdapat Penilaian terhadap prospek usaha untuk Hak Cipta sebagai jaminan fidusia seperti yang di jelaskan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
 3. Penilaian terhadap kinerja debitur untuk Hak Cipta sebagai jaminan fidusia seperti yang di jelaskan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
 4. Penilaian terhadap kemampuan membayar untuk Hak Cipta sebagai jaminan fidusia seperti yang di jelaskan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
- b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
- c. kelengkapan dokumentasi Kredit;
- d. kepatuhan terhadap perjanjian Kredit;
- e. kesesuaian penggunaan dana; dan
- f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank

Kredit atau Pembiayaan yang diberikan oleh Bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat dalam mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank. Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Sehubungan dengan itu, Bank harus memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan pokok-pokok pengaturan perkreditan atau pembiayaan yang memuat antara lain:

- a. pemberian Kredit atau Pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur;
- c. kewajiban Bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan;
- d. kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan;
- e. larangan Bank untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi; dan
- f. penyelesaian sengketa

Dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan

- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa,

Dari Ketentuan tersebut tentang Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia di atas belum terdapat pada penyediaan dana atau tagihan karena substansi hukum merupakan bagian yang berfokus mengenai produk hukum yang dihasilkan yaitu peraturan perundang-undangan maka terdapat keaburan norma dan kekosongan norma dalam pengaturan jaminan fidusia terhadap hak cipta yang tidak memiliki kejelasan status sebagai objek jaminan fidusia, padahal sebagaimana diketahui jika hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.

C. Kelemahan Pada Budaya Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Legal culture (budaya hukum).

*Another aspect of the legal system is the **legal culture**. By this is meant the actual rules, norms, and behaviors patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term - the fact that the speed limit is fifty five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that “by law” a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah budaya hukum. Hal ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada di dalam sistem. Hal ini, pertama, “hukum” pada pengertian umum faktanya batas kecepatan adalah 55 mil per jam, pencuri dapat dikirim ke penjara, dan “dengan hukum” pembuat acar menulis bahan pada label toplesnya.

Budaya hukum adalah hal-hal yang berkaitan sikap pelaku dalam sistem terhadap nilai, pikiran, ide dan harapan mereka. Budaya hukum

memberikan pemahaman bahwa kekuatan-kekuatan sosial itulah yang membentuk hukum, meski tidak langsung mempengaruhi sistem hukum.³⁷⁵

Perilaku dan sikap profesional justru yang berpengaruh besar pada pola tuntutan yang diajukan kepada sistem hukum. Budaya Hukum Indonesia dipengaruhi oleh setidaknya tiga tradisi hukum, yaitu tradisi Hukum Adat, tradisi Hukum Islam dan tradisi hukum sipil.

Ubi societas ibi ius. Ungkapan yang diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero ini, jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia menjadi “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.” Kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat diperlukan guna mengatur kepentingan masyarakat yang beragam. Manifestasi itu juga terlihat pada masyarakat adat dan hukum adatnya. Seperti yang diungkapkan oleh Van Vollenhoven ”rakyat pribumi hidup dalam hukumnya sendiri, dan karena itu tidak boleh ada unifikasi hukum,... pemberlakuan hukum barat kepada rakyat pribumi tidak akan memperkaya peradaban pribumi.”³⁷⁶

Semua masyarakat mengenal cara-cara kontrol sosial yang kita berikan kualifikasi yuridis. Namun cara-cara itu tidak diberi arti yang sama oleh masyarakat-masyarakat itu. Masyarakat tertentu segera menuntut dari hukum agar menjamin nilai-nilai yang oleh mereka dianggap pokok. Setiap masyarakat tidak melihat dunia secara sama, seringkali nilai-nilai yang diutamakan itu berbeda-beda satu sama lain. Demikian pula halnya dengan isi

³⁷⁵ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku *The Legal System: A Social Science Perspective*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011, Hlm. 18

³⁷⁶ R. Yando Zakaria, *Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*, Bandung : Agrarian Resources Center (ARC), 2018, Hlm 39.

hukum tiap-tiap masyarakat. Dalam antropologi tidak dapat membatasi diri pada penelitian isi peraturan-peraturan hukum dan bentuk-bentuk sanksinya, tapi yang perlu diketahui dengan jelas adalah proses pembentukan hukumnya. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu. Nilai-nilai budaya, yang oleh orang dalam masyarakat tertentu harus dijunjung tinggi, belum tentu dianggap penting oleh warga masyarakat lain. Nilai-nilai budaya tercakup secara lebih konkrit

Apabila kita perhatikan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, maka akan nampak walaupun sifat-sifat individu berbeda-beda, namun para warga keseluruhannya akan memberikan reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu. Dengan adanya reaksi yang sama itu maka mereka memiliki sikap yang umum sama. Hal-hal yang merupakan milik bersama tersebut dalam antropologi budaya dinamakan kebudayaan. Ditarik dari pengertian yang demikian, maka budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Kehidupan sosial bermasyarakat lebih cenderung menjalani suatu hal yang sudah menjadi sebuah adat kebiasaan. Adat kebiasaan berupa suatu hal yang dikenal kemudian dilakukan oleh masyarakat dengan perbuatan dan perkataan. Ketika menolong seseorang sebaiknya perlu

mempertimbangkan bahwa memberikan bantuan bukanlah kesempatan untuk mencari keuntungan dan sekedar meringankan kebutuhan orang lain tanpa mengharap akan dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar.³⁷⁷

sehingga dengan tidak langsung muncul kesadaran hukum masyarakat. Namun kebiasaan tersebut juga dapat berkembang dari sisi negatif yang mana sering menimbulkan penyalahgunaan serta banyak penyelundupan hukum, hal ini semua tergantung pada mental dan kepribadian individu bersangkutan serta pergaulan yang dijalannya terbukanya peluang untuk hak cipta dijamin secara fidusia merupakan sebuah hal baru yang perlu dikaji. Terlepas dari teori keilmuan hukum yang mengkategorikan hak cipta sebagai bagian dari sistem kebendaan yang bersifat immateril karena merupakan cakupan dari hak kekayaan intelektual. Saat ini menjamin secara fidusia terhadap hak cipta belum terjadi di Indonesia namun untuk jangka waktu kedepan bukan merupakan suatu hal yang mustahil dalam penerapannya.

Keberadaan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berpotensi menimbulkan problematik hukum dalam praktek kedepan apabila tidak ada regulasi yang benar-benar mengakomodir keberlakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Problematik hukum yang nantinya mempengaruhi budaya hukum adalah

1. Berkaitan dengan masalah nilai akan hak cipta yang dapat di jadikan jaminan fidusia dan proses eksekusi atas hak cipta yang dijamin fidusia manakala terjadi wanprestasi atau cedera janji. dikarenakan dasar hukum


³⁷⁷ Gemala Dewi, SH.,LL.M,Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Kencana.Jakarta Perdana Media Group, 2007,Hlm. 48

utama yang menjadi pijakan berkaitan dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tersebut adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memperhatikan sebagian atau seluruh hak ekonomi atas hak cipta yang dijaminkan.

2. Kewenangan Notaris sebagai pembuta akta dalam pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta maka dalam hal ini notaris memang diberikan kewenangan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 jo Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999. Meskipun objek yang dijaminkan fidusia berupa hak cipta merupakan hal relatif baru dalam bidang hukum maka menjadi tantangan bagi notaris, Pelaku Usaha/Bisnis dan Pihak Perbankan/ Lembaga Keuangan lain untuk dapat menerapkannya dalam jangka kedepan.
3. Dampak lain yang timbul terkait keuangan negara terhadap penerapan sistem baru khususnya pendaftaran adalah adanya kenaikan penerimaan negara bukan pajak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adanya pendaftaran terhadap jaminan benda bergerak akan menaikkan potensi penerimaan negara. Akan tetapi potensi ini dapat berkurang apabila masyarakat tidak melakukan pendaftaran baik dengan menunda pendaftaran maupun dengan kuasa pendaftaran sampai akan terjadinya sengkata

Banyaknya pihak-pihak yang belum memahami bahkan mengetahui terbukanya peluang hak cipta sebagai bagian hak kekayaan intelektual dapat dijaminkan secara fidusia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia melakukan sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual dan mengenai pemberlakuan Pasal 16 ayat (3) perlu ditujukan kepada Instansi terkait seperti: Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan dan Notaris terkait pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta sebab tentunya dalam akta jaminan akan mengalami penambahan dan/atau perubahan klausul. Maka perlu konsistensi dari pemerintah dalam menerapkan hukum. Artikulasi ini mengarahkan pada konsep hukum yang diterapkan, karena akan berimplikasi pada Negara. Konsep hukum bervariasi, sehingga diperlukan adanya pemahaman terhadap kondisi dan situasi sosial masyarakat. Sistem hukum menekankan pada prosedur, namun kurang membahas cara hukum menyelesaikan masalah, sedangkan budaya hukum mengandung nilai prosedural, yaitu tata cara dan prosedur dalam manajemen sebuah konflik dalam masyarakat dan nilai substansif.



BAB V

Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan

Restrukturisasi yang mengandung arti penataan kembali dengan menata ulang bangunan sistem hukum Indonesia berkaitan dengan masalah “*law reform*”³⁷⁸ dan “*law developmen*”³⁷⁹ khususnya berkaitan dengan “pembaharuan pembangunan sistem hukum. Guna melihat dinamika perekonomian nasional dan internasional diikuti perubahan budaya yang bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks dan meluas, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia perlu disusun kembali dengan mengadakan pembaharuan pada tataran idealistik hukum sehingga mampu menjawab tantangan realistik hukum. terkait penelitian tentang Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta

³⁷⁸ Pembangunan atau pembaruan hukum, Menurut Soetandyo Wigjosoebroto dalam arti *law reform*, maka dalam bentuk ini hukum tidak menjadi urusan para hakim dan penegak hukum lainnya, tetapi juga urusan publik secara umum, yang mungkin saja telah dibuat dalam bentuk undang-undang, tetapi undang-undang itu tidak bersifat sakral di atas segala-galanya. Dalam konsep ini hukum adalah produk aktivitas politik rakyat yang berdaulat, yang digerakkan oleh kepentingan rakyat yang berdaulat yang dapat diilhami oleh kebutuhan ekonomi, norma sosial, atau nilai-nilai ideal kultur rakyat itu sendiri.

³⁷⁹ *law development* atau yang biasa disebut dengan Hukum Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmaja melihat hukum melalui dimensi dan kultur masyarakat Indonesia yang tolok ukur menjadi dimensi lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia yang pluralistik. Kedua, secara dimensional maka Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman dalam *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, Hlm. 1-8. dan pada *Legal Culture and Social Development*, Stanford Law Review, New York, Hlm. 1002-1010 serta dalam *Law in America: a Short History, Modern Library Chronicles Book*, New York, 2002, Hlm. 4-7 menentukan pengertian struktur adalah, “*The structure of a system is its skeleton framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds.*”, kemudian substansi dirumuskan sebagai, “*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave,*” dan budaya hukum dirumuskan sebagai, “*The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those ports of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways.*”

Yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan, sebenarnya para penegak hukum sudah melakukan studi atau kajian tentang permasalahan mengenai hak cipta sebagai jaminan fidusia dengan mengkombinasikan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kultur budaya masyarakat Indonesia sehingga para penegak hukum bukan sebagai corong undang-undang yang hanya taat terhadap peraturan doktrinal dan tidak memperhatikan kultur budaya masyarakat. Tetapi dari hasil penelitian dan pengamatan penulis dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sebenarnya para penegak hukum telah melaksanakan *teori sosiolegal* walaupun tanpa mereka sadari. Mereka membuat suatu terobosan dengan pemberlakuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Terobosan tersebut perlu adanya pengkajian dari beberapa negara maka penulis memilih 3 negara yaitu Amerika Serikat (*Us Copyright Act Of 1976 (17 U.S.C §101-1101)*), Malaysia -Akta Hak Cipta 1987 dan Jepang- *The entirety of the Copyright Act (Act No. 39 of 1899) is hereby amended*

A. Kajian Perbandingan Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Negara Amerika, Malaysia dan Jepang.

1. Amerika

Di Amerika Serikat untuk pengaturan Hukum Hak Cipta Amerika Serikat berada pada kewenangan pemerintah (nasional) federal, bukan menjadi kewenangan negara bagian hal ini sebagai jaminan kesergaman penerpan hukum bagi perdangan antarnegara Hak Cipta pertama kali di Amerika Serikat adalah *The Copyright Act Of 1970* yang sudah berganti

berkali kali dan hingga saat ini yang berlaku adalah *Us Copyright Act Of 1976 (17 U.S.C §101-1101)* dikodifikasi dalam Judul 17 dari Kode Amerika Serikat dengan nama *Copyright Law Of The United State And Related Law Contained In Tille 17 Of The United State Code*

Publikasi ini berisi teks Judul 17 dari Kode Amerika Serikat, termasuk semua amandemen yang disahkan oleh Kongres hingga 27 Desember 2020. Ini termasuk Undang-Undang Hak Cipta tahun 1976 dan semua amandemen hukum hak cipta berikutnya; Undang-Undang Perlindungan Chip Semikonduktor tahun 1984, sebagaimana telah diubah; dan Undang-Undang Perlindungan Desain Lambung Kapal, sebagaimana telah diubah. Kantor Hak Cipta bertanggung jawab untuk mendaftarkan klaim kekayaan intelektual di bawah ketiganya. Undang-undang hak cipta Amerika Serikat terdapat dalam bab 1 hingga 8, 10 hingga 12, dan 14 hingga 15 dari Judul 17 Kode Amerika Serikat. Undang-undang Hak Cipta tahun 1976, yang memberikan kerangka dasar untuk undang-undang hak cipta saat ini, telah disahkan pada 19 Oktober 1976, sebagai Pub. L. No.94-553, 90 Stat. 2541. Undang-undang tahun 1976 merupakan revisi komprehensif dari undang-undang hak cipta dalam Judul 17.

Edisi ini menambahkan undang-undang hak cipta yang berlaku sejak edisi cetak terakhir dari surat edaran pada Juni 2020: ketentuan dalam *Consolidated Appropriations Act, 2021*, yang menambahkan pasal 2319C ke Judul 18, United States Code, mengenai hukuman pidana

untuk pelanggaran hak cipta, dan bab baru 15 hingga Judul 17, Alternatif Hak Cipta dalam Undang-Undang Penegakan Klaim Kecil (*CASE*) tahun 2020. Undang-undang ini ditandatangani menjadi undang-undang pada bulan Desember 2020 yang mana sudah mengalami revisi dengan menambahkan antara lain

1. *Audio Home Recording Act Pub. L. No. 102-563, 106 Stat. 4237 (amending Title 17 of the United States Code by adding a new chapter 10), enacted October 28, 1992.* (penambahan perekaman audio digital),
2. *Copyright Royalty Tribunal Reform Act of 1993, Pub. L. No. 103-198, 107 Stat. 2304 (amending, inter alia, chapter 8, Title 17, United States Code), enacted December 17, 1993*
3. *The Sonny Bono Copyright Term Extension Act Title I of Pub. L. No. 105-298, 112 Stat. 2827 (amending chapter 3, Title 17, United States Code, to extend the term of copyright protection for most works to life plus 70 years), enacted October 27, 1998* (memperpanjang jangka waktu Hak Cipta selama 20 Tahun)
4. *Digital Millennium Copyright Act Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860, 2887 (Title IV amending §108, §112, §114, chapter 7, and chapter 8, Title 17, United States Code), enacted October 28, 1998. (This Act also contains four separate acts within Titles I, II, III, and V that amended Title 17 of the United States Code. These four acts are each separately listed below. See Appendix B for additional provisions of*

this Act that do not amend Title 17 of the United States Code.)

(penerapan peraturan dan Hukum Terkait)

5. *Copyright Royalty and Distribution Reform Act of 2004, Pub. L. No. 108-419, 118 Stat. 234*
6. *Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004, Title III, Pub. L. No. 108-446, 118 Stat. 2647, 2807 (amending section 121, Title 17, United States Code, to further expand authorized reproduction of copyrighted works for the blind or people with other disabilities), enacted December 3, 2004*
7. *Copyright Royalty Judges Program Technical Corrections Act, Pub. L. No. 109- 303, 120 Stat. 1478 (to make clarifying and technical corrections to chapter 8, Title 17, United States Code, and related conforming amendments), enacted October 6, 2006.*
8. *Satellite Television Extension and Localism Act of 2010, Pub. L. No. 111-175, 124 Stat. 1218 (amending sections 111, 119, 122, 708, and 804 of Title 17, United States Code) enacted May 27, 2010.*
9. *Copyright Cleanup, Clarification, and Corrections Act of 2010, Pub. L. No. 111- 295, 124 Stat. 3180 (making miscellaneous clarifying, conforming, and technical corrections throughout Title 17, United States Code, and section 2318, Title 18, United States Code, and repealing section 601, Title 17, United States Code) enacted December 9, 2010*

10. *National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020, Pub. L. No. 116-92, 133 Stat. 1198 (amending section 105 of Title 17, United States Code), enacted December 20, 2019.*
11. *Satellite Television Community Protection and Promotion Act of 2019, Title XI of the Further Consolidated Appropriations Act, 2020, Pub. L. No. 116-94, 133 Stat. 2534 (amending sections 119 and 501 of Title 17, United States Code), enacted December 20, 2019.*
12. *Library of Congress Technical Corrections Act of 2019, Title XIV of the Further Consolidated Appropriations Act, 2020, Pub. L. No. 116-94, 133 Stat. 2534 (amending sections 701, 802, and 803 of Title 17, United States Code), enacted December 20, 2019.*
13. *Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, Pub. L. No. 116-136, 134 Stat. 281 (adding section 710 to Title 17, United States Code), enacted March 27, 2020.*
14. yang Terkandung dalam Judul 17 dari Kode Amerika Serikat pada Juni 2020 oleh maria strong Penjabat Daftar Hak Cipta dan Direktur Kantor Hak Cipta Amerika Serikat dengan pertimbangan yang terletak pada Pasal 1 bagian “*The Congress shall have Power To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries. united states constitution*” yang berarti Pengaturan Kongres memiliki Kekuatan Hukum sebagai promosi dari kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Seni yang berguna,

dengan mengamankan Waktu terbatas untuk Penulis dan Penemu yang diberikan Hak eksklusif atas Tulisan dan Penemuannya masing-masing. Sebagai bentuk dedikasi Edisi Hukum Hak Cipta Amerika Serikat pada ribuan karyawan Kantor Hak Cipta AS yang, sejak hak cipta administrasi pertama kali dibawa ke Kantor Hak Cipta pada tahun 1870, dimana telah bekerja tanpa lelah untuk memenuhi mandat Konstitusi hak cipta yang berisi :

15. BAB 1 Masalah Topik Dan Ruang Lingkup Hak Cipta (§§ 101 - 122)

§101. Definisi

§102. Masalah hak cipta: Secara umum

§103 Materi pokok hak cipta: Kompilasi dan karya turunan

§104 Materi hak cipta: Asal kebangsaan

§104A. Hak cipta dalam karya yang dipulihkan

§105. Masalah hak cipta: Pekerjaan Pemerintah Amerika Serikat

§106. Hak eksklusif dalam karya berhak cipta

§106A. Hak penulis tertentu atas atribusi dan integritas

§107. Batasan tentang hak eksklusif: Penggunaan wajar

§108 Batasan tentang hak eksklusif: Reproduksi oleh perpustakaan dan arsip

§109 Batasan pada hak eksklusif: Pengaruh pengalihan salinan atau rekaman suara tertentu

- §110 Batasan tentang hak eksklusif: Pembebasan pertunjukan dan pertunjukan tertentu
- §111 Batasan pada hak eksklusif: Transmisi sekunder dari program siaran melalui kabel
- §112. Batasan tentang hak eksklusif: Rekaman singkat
- §113 Lingkup hak eksklusif dalam karya bergambar, grafis, dan pahatan
- §114 Lingkup hak eksklusif dalam rekaman suara
- §115. Cakupan hak eksklusif dalam karya musik nondramatis: Lisensi wajib untuk membuat dan mendistribusikan rekaman suara
- §116 Lisensi yang dinegosiasikan untuk pertunjukan publik melalui pemain rekaman telepon yang dioperasikan dengan koin [§116A. Berganti nomor §116]
- §117 Batasan tentang hak eksklusif: Program computer
- §118 Lingkup hak eksklusif: Penggunaan karya tertentu sehubungan dengan penyiaran non-komersial
- §119 Batasan pada hak eksklusif: Transmisi sekunder dari program televisi jarak jauh melalui satelit
- § 120. Cakupan hak eksklusif dalam karya arsitektur
- §121 Batasan hak eksklusif: Reproduksi bagi penyandang disabilitas buta atau penyandang disabilitas lainnya

§121A. Batasan pada hak eksklusif: reproduksi untuk orang buta atau penyandang disabilitas di negara-negara Perjanjian Marrakesh

§122. Batasan tentang hak eksklusif: Transmisi sekunder dari program televisi lokal melalui satelit

16. BAB 2 Kepemilikan Hak Cipta Dan Transfer (§§ 201 - 205)

§201. Kepemilikan hak cipta

§202. Kepemilikan hak cipta yang berbeda dengan kepemilikan objek material

§203. Penghentian transfer dan lisensi yang diberikan oleh penulis

§204. Eksekusi pengalihan kepemilikan hak cipta

§205. Pencatatan transfer dan dokumen lainnya

17. BAB 3 Durasi Hak Cipta (§§ 301 - 305)

§301. Preemption sehubungan dengan hukum lain

§302. Durasi hak cipta: Karya dibuat pada atau setelah 1 Januari 1978

§303. Durasi hak cipta: Karya dibuat tetapi tidak diterbitkan atau dilindungi hak cipta sebelum 1 Januari 1978

§304. Durasi hak cipta: Hak cipta yang ada

§305. Durasi hak cipta: Tanggal terminal

18. BAB 4 Pemberitahuan Hak Cipta, Deposit, Dan Registrasi (§§ 401 - 412)

§401. Pemberitahuan hak cipta: Salinan yang terlihat secara visual

§402. Pemberitahuan hak cipta: Rekaman suara rekaman suara

§403. Pemberitahuan hak cipta: Publikasi yang menggabungkan karya
Pemerintah Amerika Serikat

§404. Pemberitahuan hak cipta: Kontribusi untuk karya kolektif

§405. Pemberitahuan hak cipta: Penghapusan pemberitahuan pada
salinan dan rekaman suara tertentu

§406. Pemberitahuan hak cipta: Kesalahan nama atau tanggal pada
salinan dan rekaman telepon tertentu

§407. Deposit salinan atau rekaman telepon untuk *Library of
Congress*

§408. Pendaftaran hak cipta secara umum

§409. Permohonan pendaftaran hak cipta

§410. Pendaftaran klaim dan penerbitan sertifikat

§411. Pendaftaran dan tindakan pelanggaran sipil

§412. Pendaftaran sebagai prasyarat untuk pemulihan tertentu atas
pelanggaran

19. BAB 5 Pelanggaran Hak Cipta Dan Perbaikan (§§ 501 - 513)

§501. Pelanggaran hak cipta

§502. Upaya hukum untuk pelanggaran: Perintah

§503. Upaya hukum untuk pelanggaran: Penyitaan dan disposisi
artikel yang melanggar

§504. Upaya hukum untuk pelanggaran: Kerusakan dan keuntungan

§505. Upaya hukum untuk pelanggaran: Biaya dan ongkos pengacara

§506. Pelanggaran pidana

§507. Batasan tindakan

§508. Pemberitahuan pengarsipan dan penentuan tindakan

[§509. Dicabut. Pub. L. 110–403, judul II, §201 (b) (1), 13 Oktober 2008, 122 Stat. 4260]

§510 Perbaikan untuk perubahan program dengan sistem kabel

§511 Kewajiban Negara, perangkat Negara, dan pejabat Negara atas pelanggaran hak cipta

§512. Batasan tanggung jawab yang berkaitan dengan materi online

§513 Penentuan biaya lisensi yang wajar untuk pemilik perorangan

20. BAB 6 Imporasi Dan Ekspor (§§ 601 - 603)

[§601. Dicabut. Pub. L. 111–295, §4 (a), 9 Desember 2010, 124 Stat. 3180]

§602. Melanggar impor atau ekspor salinan atau rekaman telepon

§603. Larangan impor: Penegakan dan disposisi artikel yang dikecualikan

21. BAB 7 Kantor Hak Cipta (§§ 701-710)

§701. Kantor Hak Cipta: Tanggung jawab dan organisasi umum

§702. Peraturan Kantor Hak Cipta

§703. Tanggal efektif tindakan di Kantor Hak Cipta

§704. Penyimpanan dan disposisi artikel yang disimpan di Kantor Hak Cipta

§705. Catatan Kantor Hak Cipta: Persiapan, pemeliharaan, inspeksi publik, dan pencarian

§706. Salinan catatan Kantor Hak Cipta

§707. Bentuk dan publikasi Kantor Hak Cipta

§708. Biaya Kantor Hak Cipta

§709. Keterlambatan pengiriman disebabkan oleh terganggunya layanan pos atau lainnya

§710 Otoritas pertolongan darurat

22. BAB 8 Proses Oleh Hak Cipta Penilai Royalty (§§ 801-805)

§801. Hak Cipta Penilai Royalty; pengangkatan dan fungsi

§802. Hak Cipta Hakim Royalty; staf

§803. Prosiding Hakim Royalti Hak Cipta

§804. Lembaga persidangan

§805 Aturan umum untuk kesepakatan yang dinegosiasikan secara sukarela

23. BAB 9 Perlindungan Produk Semikonduktor Chip (§§ 901 - 914)

§901. Definisi

§902. Pokok perlindungan

§903. Kepemilikan, transfer, lisensi, dan pencatatan

§904. Jangka waktu perlindungan

§905 Hak eksklusif dalam karya topeng

§ 906. Batasan pada hak eksklusif: rekayasa balik; penjualan pertama

§907. Batasan pada hak eksklusif: pelanggaran tidak bersalah

§908. Pendaftaran klaim perlindungan

§909. Pemberitahuan kerja topeng

§910. Penegakan hak eksklusif

§911 Tindakan sipil

§ 912. Kaitannya dengan hukum lain

§913. Ketentuan transisi

§ 914 Ketentuan transisi internasional

24. BAB 10 Perangkat Dan Media Perekaman Audio Digital (§§ 1001 - 1010)

SUB BAB A Definisi (§ 1001)

SUB BAB B Menyalin Kontrol (§ 1002)

SUB BAB C Pembayaran Royalti (§§ 1003 - 1007)

SUB BAB D Larangan Tindakan Pelanggaran Tertentu, Perbaikan, Dan Arbitrase (§§ 1008 - 1010)

25. BAB 11 Rekaman Suara Dan Video Musik (§ 1101)

§1101. Fiksasi dan perdagangan rekaman suara dan video musik tanpa izin

26. BAB 12 Perlindungan Hak Cipta Dan Sistem Manajemen (§§ 1201 - 1205)

§1201. Pengelakan sistem perlindungan hak cipta

§1202. Integritas informasi manajemen hak cipta

§ 1203. Upaya hukum sipil

§1204. Pelanggaran pidana dan hukuman

§1205. Klausul tabungan

27. BAB 13 Perlindungan Desain Asli (§§ 1301 - 1332)

§1301. Desain dilindungi

§1302. Desain tidak tunduk pada perlindungan

§ 1303. Revisi, adaptasi, dan penataan ulang

§1304. Dimulainya perlindungan

§1305. Jangka waktu perlindungan

§1306. Pemberitahuan desain

§1307. Akibat tidak mencantumkan pemberitahuan

§1308. Hak eksklusif

§1309. Pelanggaran

§1310. Permohonan pendaftaran

§1311 Manfaat tanggal penerimaan lebih awal di luar negeri

§1312. Sumpah dan ucapan terima kasih

§1313 Pemeriksaan aplikasi dan masalah atau penolakan pendaftaran

§1314. Sertifikasi pendaftaran

§1315. Publikasi pengumuman dan indeks

§1316. Biaya

§1317. Regulasi

§1318. Salinan catatan

§1319. Koreksi kesalahan dalam sertifikat

§1320. Kepemilikan dan transfer

§1321. Ganti rugi untuk pelanggaran

§1322. Perintah

§1323. Pemulihan atas pelanggaran

§1324. Kuasa pengadilan atas pendaftaran

§1325 Kewajiban untuk tindakan atas pendaftaran yang diperoleh
dengan curang

§1326. Penalti atas kesalahan penandaan

§1327. Hukuman untuk representasi palsu

§1328. Penegakan oleh Departemen Keuangan dan Layanan Pos

§1329. Kaitannya dengan hukum paten desain

§1330. *Common law* dan hak-hak lain tidak terpengaruh

§1331. Administrator; Kantor Administrator

§1332. Tidak ada efek retroaktif

28. BAB 14 Penggunaan Yang Tidak Sah Dari Rekaman Suara Pra-1972
(§ 1401)

§1401. Penggunaan rekaman suara pra-1972 tanpa izin

Dan ketentuan perundang-undangan transisi dan terkait

Secara umum subyek hak cipta dibelanda sesuai Pasal 102 terbagi
menjadi

- a. Perlindungan hak cipta ada, sesuai dengan judul ini, dalam aslinya karya kepenulisan tetap dalam media ekspresi yang nyata, sekarang dikenal atau kemudian dikembangkan, dari mana mereka dapat dirasakan, direproduksi, atau sebaliknya dikomunikasikan, baik secara langsung maupun dengan bantuan mesin atau perangkat. Karya dari kepengarangan termasuk kategori berikut:

- (1) karya sastra;
- (2) karya musik, termasuk kata-kata yang menyertainya;
- (3) karya drama, termasuk musik pengiring;
- (4) pantomim dan karya koreografi;
- (5) karya gambar, grafis, dan pahatan;
- (6) film dan karya audiovisual lainnya;
- (7) rekaman suara; dan
- (8) karya arsitektur.

- b. Dalam hal apa pun, perlindungan hak cipta untuk karya asli kepenulisan tidak berlaku meluas ke ide, prosedur, proses, sistem, metode operasi, konsep, prinsip, atau penemuan, terlepas dari bentuk yang dijelaskan, dijelaskan, diilustrasikan, atau diwujudkan dalam karya tersebut

Dimana Subyek hak sebagai Kompilasi dan karya turunan yang di atur pada bagian 103 berbunyi

- a. Subyek hak cipta sebagaimana ditentukan oleh bagian 102 termasuk kompilasi dan karya turunan, tetapi perlindungan untuk karya yang mempekerjakan yang sudah ada sebelumnya materi di mana hak cipta berada tidak mencakup bagian mana pun dari karya di dimana bahan tersebut telah digunakan secara melawan hukum.
- b. Hak cipta dalam kompilasi atau karya turunan hanya mencakup: materi yang disumbangkan oleh penulis karya tersebut, yang dibedakan dari materi yang sudah ada sebelumnya yang digunakan dalam karya

tersebut, dan tidak menyiratkan hak eksklusif apa pun dalam materi yang sudah ada sebelumnya. Hak cipta dalam karya tersebut tidak tergantung pada, dan tidak mempengaruhi atau memperbesar ruang lingkup, durasi, kepemilikan, atau kelangsungan hidup, setiap perlindungan hak cipta dalam materi yang sudah ada sebelumnya

Di dukung dengan adanya, bernama *Library of Congress Copyright Office* (<http://www.copyright.gov/>) yang menyediakan informasi *Copyright Office and Procedures*. Yang menyebutkan:

*On July 1, 2022, the United States Copyright Office will move to a single EFT payment method (Pay.gov) for current, past, and future royalty and filing fee payments. The Office strongly encourages you to begin using the Pay.gov method to make your electronic royalty and filing fee payments for the current filing year and period (2021/2). For more information on how to make statutory license royalty payments, please read Circular 74 and view the tutorial.*³⁸⁰ Pada 1 Juli 2022, Kantor Hak Cipta Amerika Serikat akan beralih ke metode pembayaran EFT tunggal (Pay.gov) untuk pembayaran royalti dan biaya pengajuan saat ini, di masa lalu, dan di masa mendatang. Kantor sangat menganjurkan Anda untuk mulai menggunakan metode Pay.gov untuk melakukan pembayaran royalti elektronik dan biaya pengarsipan untuk tahun dan periode pengarsipan saat ini (2021/2). Untuk informasi lebih lanjut tentang cara melakukan pembayaran royalti lisensi menurut undang-undang, silakan baca Edaran 74 dan lihat tutorialnya. (terjemahan bebas penulis)

³⁸⁰ <https://www.copyright.gov/licensing/index.html> yang diakses pada 17 Juni 2022 Jam 23:46

Apabila kita bandingkan Hak Cipta di Amerika Serikat yang sudah memiliki

1. Cara Menyelidiki Status Hak Cipta Suatu Ciptaan (Surat Edaran 22)
2. Lisensi Wajib untuk Membuat dan Mendistribusikan Rekaman Suara Selain Pengiriman Rekaman Suara Digital (Surat Edaran 73A)
3. Lisensi Wajib untuk Membuat dan Mendistribusikan Rekaman Suara Digital dan Pembatasan Tanggung Jawab Sebelum Tanggal Ketersediaan Lisensi (21 Januari 2021) (Surat Edaran 73B)
4. Cara Melakukan Pembayaran EFT Royalti Lisensi Wajib melalui Wire (Surat Edaran 74A)
5. Cara Melakukan Pembayaran EFT Royalti Lisensi Wajib melalui Kredit ACH (Surat Edaran 74B)
6. Cara Melakukan Pembayaran EFT Royalti Lisensi Wajib Menggunakan Pay.gov (Circular 74C)
7. Bagian Perizinan Kantor Hak Cipta (Surat Edaran 75)
8. Biaya Pelayanan Divisi Perizinan (Surat Edaran 76)

Maka adanya pembatasan tanggung jawab untuk dalam pengelola berbagai lisensi menurut undang-undang dan ketentuan serupa, Secara umum divisi tersebut mengurangi biaya operasionalnya dari biaya royalti yang dikumpulkan dan menginvestasikan sisanya dalam sekuritas

berbunga dengan Departemen Keuangan A.S. untuk kemudian didistribusikan kepada pemilik hak cipta. Divisi ini juga memungut biaya pengarsipan untuk menutupi sebagian dari biaya administrasi lisensi tentang penentuan tarif dan persyaratan untuk lisensi hukum hak cipta dan untuk penentuan distribusi royalti lisensi hukum yang dikumpulkan oleh Kantor Hak Cipta.

2. Malaysia

Di Malaysia untuk pengaturan Hukum Hak Cipta dibuat oleh seri paduka baginda yang dipertuan agong dengan nasihat dan persetujuan dewan negara dan dewan rakyat yang bersidang dalam parlimen, yang merupakan suatu akta yang peruntukannya berhubungan dengan hak cipta dan bagi perkara lain tertuang pada Akta 332 Akta Hak Cipta 1987 tertanggal 1 Disember 1987, P.U. (B) 586/1987] berdefinsikan "*Copyright is the exclusive right to control creative works created by the author, copyright owner and performer for a specific period governed under the Copyright Act 1987*". Hak Cipta adalah hak eksklusif untuk mengontrol karya kreatif yang dibuat oleh penulis, pemilik hak cipta, dan pelaku untuk jangka waktu tertentu yang di atur berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 1987. Dimana karya-karya yang layak mendapat perlindungan Harta Intelek di Malaysia ialah :

1. Karya sastera ;
2. Karya muzik;
3. Karya seni;

4. Filem;
5. Rakaman bunyi;
6. Siaran; dan
7. Karya terbitan

Dimana Karya-karya di atas adalah dilindungi tanpa mengira kualiti dan tujuan karya-karya itu dihasilkan. perlindungan hak cipta hanya boleh diberikan kepada ekspresi idea dan tidak kepada idea, prosedur, kaedah pengendalian atau konsep matematik dengan jangka waktu perlindungan hak cipta tersebut:

1. Karya Sastera, Karya Muzik atau Karya Seni

Hak Cipta mengenai mana-mana karya sastera, muzik atau seni wujud semasa hayat pencipta dan hendaklah terus wujud sehingga habis tempoh lima puluh tahun selepas kematiannya.

2. Filem, Rakaman Bunyi dan Pelaku

Hak cipta hendaklah wujud selama 50 tahun dari karya itu diterbitkan, dibuat penetapan untuk karya filem dan rakaman bunyi. Bagi pelaku, hak cipta itu hendaklah wujud daripada persembahan dilakukan atau penetapan dalam rakaman bunyi.

3. Siaran

Hak cipta dalam siaran, perlindungan berlaku dalam cara transmisi sama ada melalui cara wayar atau tanpa wayar (*wireless*), tempoh selama lima puluh tahun hendaklah dikira dari mana siaran pertama kali dibuat.

Hak pemilik hak cipta di Malaysia terbagi menjadi :

1. Hak Perundangan Pencipta

pemilik hak cipta dan pelaku diberikan hak eksklusif untuk mengawal di bawah undang-undang hak cipta. Hak perundangan yang diberikan kepada mereka termasuk hak untuk menguatkuasakan karya berhakcipta mereka dalam kes-kes pelanggaran sama ada melalui tindakan sivil atau jenayah. Dari segi pelakuan jenayah, ia dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) atau Polis Diraja Malaysia.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi yang diberikan kepada pemunya hak termasuk hak pengeluaran semula, hak penyampaian kepada orang ramai, hak untuk pertunjukan, tayangan atau permainan kepada awam, hak pendedaran dan hak sewa komersial. Hak ini boleh dilaksanakan dalam tempoh perlindungan yang dikawal di bawah Akta Hak Cipta 1987. Hak ekonomi membolehkan pemilik hak untuk memperolehi ganjaran kewangan daripada penggunaan karya-karya beliau oleh pengguna atau tujuan komersial. Hak ekonomi boleh diperolehi melalui penyerahan hak, pelesenan dan wasiat.

3. Hak Moral

a. Hak Paterniti

Hak ini membolehkan penulis untuk dikenali dan menuntut keaslian ciptaan mereka dikekalkan.

b. Hak Integriti

Hak ini membenarkan penulis untuk menghalang mana-mana pengguna dari penyelewengan, pencacatan atau pengubahsuaian yang lain kerja-kerja beliau di mana hasil daripada pengubahsuaian yang ketara akan mengubah kerja asal dan menjejaskan kehormatan atau reputasi pencipta

Dengan perlindungan pelanggaran yang menggunakan mana-mana karya berhak cipta tanpa kebenaran daripada penulis, pemilik hak cipta dan pelaku, adalah merupakan suatu pelanggaran di bawah Akta Hak Cipta 1987. Di antara perbuatan pelanggaran hakcipta termasuklah:

- a. pengeluaran semula apa-apa karya berhakcipta dalam apa-apa bentuk bahan melalui tayangan, pertunjukan permainan atau pengedaran kepada orang awam,
- b. pengimportan salinan langgaran karya-karya berhakcipta ke negara Malaysia untuk selain daripada kegunaan persendirian yang dibenarkan;
- c. pembuatan salinan langgaran karya-karya berhakcipta untuk tujuan jualan atau sewaan kepada awam;
- d. penjualan, penyewaan dan pengedaran apa-apa salinan langgaran karya-karya berhakcipta dengan cara perdagangan, mendedahkan dan menawarkan untuk jualan atau sewaan;

- e. memiliki salinan langgaran untuk tujuan perdagangan selain daripada kegunaan persendirian yang dibenarkan;
- f. membuat pameran salinan langgaran karya-karya berhakcipta untuk tujuan perdagangan kepada orang awam;

Adapun bagian bagian Undang-Undang Hak Cipta Di Malaysia sebagai berikut :

BAHAGIAN I PERMULAAN

Seksyen

1. Tajuk Ringkas, Pemakaian Dan Permulaan Kuat Kuasa
2. Takat Pemakaian
3. Tafsiran
4. Penerbitan
5. Pengawal, Timbalan Pengawal Dan Penolong Pengawal

BAHAGIAN II PERUNTUKAN AM

6. Tiada Hak Cipta Kecuali Menurut Kuasa Akta Ini
7. Karya Yang Layak Mendapat Hak Cipta
8. Karya Terbitan
9. Hak Cipta Dalam Edisi Karya Diterbitkan
10. Kelayakan Bagi Perlindungan

Kelayakan Bagi Perlindungan Pelaku

11. Hak Cipta Mengenai Karya Kerajaan, Pertubuhan Kerajaan Dan Badan Antarabangsa
12. Pentadbiran Hak Cipta Kerajaan

BAHAGIAN III KUASA DAN JANGKA MASA HAK CIPTA

13. Kuasa Hak Cipta Mengenai Karya Sastra, Muzik Atau Seni, Filem Dan Rakaman Bunyi

13A. Dokumen reka bentuk dan model

13B. Kesan pengeksploitan reka bentuk yang diterbitkan daripada karya seni

13C. (Dipotong)

14. Kuasa hak cipta mengenai karya seni bina

15. Kuasa hak cipta mengenai siaran

16. Penyiaran karya yang dimuatkan dalam filem

16A. Kuasa hak pelaku

16B. Saraan saksama

17. Jangka masa hak cipta mengenai karya sastra, muzik atau seni

18. Jangka masa hak cipta mengenai edisi diterbitkan

19. Jangka masa hak cipta mengenai rakaman bunyi

20. Jangka masa hak cipta mengenai siaran

21. (Dipotong)

22. Jangka masa hak cipta mengenai filem

23. Jangka masa hak cipta mengenai karya Kerajaan, pertubuhan Kerajaan dan badan antarabangsa

23A. Jangka masa hak pelaku

23B. Jangka masa saraan saksama

24. (Dipotong)

25. Hak moral

25A. Hak moral pelaku

BAHAGIAN IV PEMUNYAAN DAN PENYERAHHAKAN HAK
CIPTA

26. Pemunyaan pertama hak cipta

26A. Pemberitahuan sukarela hak cipta

26B. Daftar Hak Cipta

26C. Pindaan kepada Daftar Hak Cipta

27. Penyerahhakan, lesen dan pemberian berwasiat

BAHAGIAN IVA PELESENAN HAK CIPTA

27A. Badan Pelesenan

27AA. Skim pelesenan yang kepadanya seksyen 27B hingga 27G
terpakai

27B. Rujukan skim pelesenan yang dicadangkan kepada Tribunal

27C. Rujukan skim pelesenan kepada Tribunal

27D. Rujukan lanjut skim pelesenan kepada Tribunal

27E. Permohonan bagi pemberian lesen berkaitan dengan skim
pelesenan

27F. Permohonan bagi kajian semula perintah tentang hak untuk
mendapat lesen

27G. Kesan perintah Tribunal tentang skim pelesenan

27H. Lesen yang kepadanya seksyen

27I hingga

27L terpakai

27I. Rujukan kepada Tribunal tentang terma lesen yang dicadangkan

27J. Rujukan kepada Tribunal tentang lesen yang akan habis tempoh

27K. Permohonan bagi kajian semula perintah tentang lesen

27L. Kesan perintah Tribunal tentang lesen

BAHAGIAN V TRIBUNAL HAK CIPTA

28. Penubuhan dan kuasa Tribunal Hak Cipta

29. Pelantikan Pengerusi dan anggota Tribunal

30. Prosiding di hadapan Tribunal

30A. Rujukan persoalan undang-undang kepada Mahkamah Tinggi

31. Lesen untuk mengeluarkan dan menerbitkan terjemahan

32. (Dipotong)

33. Tribunal boleh meminta maklumat

34. Tiada tindakan terhadap Tribunal

35. Peraturan-peraturan mengenai Tribunal

BAHAGIAN VI REMEDI BAGI PELANGGARAN DAN KESALAHAN

36. Pelanggaran

36A. Pemintasan langkah perlindungan teknologi

36B. Maklumat pengurusan hak

37. Tindakan pemunya hak cipta dan relief

38. Prosiding dalam hal hak cipta yang tertakluk kepada lesen eksklusif

39. Sekatan ke atas pengimportan salinan langgaran

39A. Pemakaian seksyen 36, 37, 38 dan 39 bagi hak pelaku

40. Salinan sokong program computer
41. Kesalahan 41A. Pengkompaunan kesalahan
42. Afidavit boleh diterima dalam keterangan
43. Penalti

BAHAGIAN VIA ANTIRAKAMAN KAMERA

- 43A. Kesalahan berhubungan dengan antirakaman kamera

BAHAGIAN VIB PENGEHADAN TANGGUNGAN PEMBERI PERKHIDMATAN

- 43B. Tafsiran
- 43C. Pemancaran, penghalaan dan pengadaan penyambungan
- 43D. Sistem caching
- 43E. Storan dan peralatan lokasi maklumat
- 43F. Pengecualian pemberi perkhidmatan daripada tanggungan bagi penyingkiran salinan atau aktiviti lain daripada rangkaian
- 43G. Maklumat mengenai pemberi perkhidmatan
- 43H. Pemberitahuan oleh pemunya hak cipta dan kesannya
- 43I. Pembuat notis palsu melakukan kesalahan dan bertanggung bagi ganti rugi

BAHAGIAN VII PENGUATKUASAAN

44. Kemasukan dengan waran atau sebaliknya
45. Melangsungkan kemasukan, pemindahan dan penahanan
 - 45A. Akses kepada data computer atau digital
46. Senarai barang-barang yang disita

47. Penyelakan barang-barang
 48. Galangan terhadap carian, dsb.
 49. Waran boleh diterima walaupun cacat, dsb.
 50. Kuasa menyiasat
 - 50A. Kuasa menangkap
 - 50B. Kuasa untuk memintas komunikasi
 51. Kebolehterimaan pernyataan
 - 51A. Keterangan agent provocateur boleh diterima
 52. Pendedahan maklumat
 - 52A. Pemberian maklumat
 53. Pemulaan pendakwaan
 54. Perampasan artikel
 55. Pemeriksaan berkadar artikel yang disita diterima
 56. Melindungi pemberi maklumat daripada diketahui
 57. Perlindungan bagi Penolong Pengawal dan pegawai polis
- BAHAGIAN VIII PELBAGAI
58. (Dipotong)
 59. Peraturan-peraturan
 - 59A. Peluasan pemakaian Akta
 - 59B. Kuasa Menteri untuk mengecualikan daripada takrif —siaran
 60. Kecualian
 61. Pemansuhan

Di Malaysia memiliki situs *IP MarketPlace* yang bernama MyIPO (www.ipmarketplace.myipo.gov.my) yang menyediakan sumber informasi dan edukasi tentang komersial HKI dan juga mencantumkan informasi mengenai valuasi asset HKI³⁸¹ yang menerangkan *MyIPO is responsible for the development and management of intellectual property system in Malaysia. MyIPO administers and enforces Intellectual Property Legislation namely the Trademarks Act 2019, the Patents Act 1983, the Copyright Act 1987, the Industrial Designs Act 1996, the Layout Designs of Integrated Circuits Act 2000, Geographical Indications Act 2000 and subsidiary regulations.*

MyIPO ini bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem kekayaan intelektual di Malaysia. MyIPO mengelola dan menegakkan Legislasi Kekayaan Intelektual yaitu Undang-Undang Merek Dagang 2019, Undang-Undang Paten 1983, Undang-Undang Hak Cipta 1987, Undang-Undang Desain Industri 1996, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 2000, Undang-Undang Indikasi Geografis 2000 dan peraturan-peraturan anak perusahaan. Dengan memperkuat “*MyIPO is placing greater emphasis on the quality and efficiency of the search and examination process for granting of patents, trademarks, industrial designs and geographical indications*” MyIPO lebih menekankan pada kualitas dan efisiensi proses pencarian dan pemeriksaan untuk pemberian paten, merek dagang, desain industri dan indikasi geografis. MyIPO, *Intellectual*

³⁸¹ “*monetizing intellectual Property*”, www.thestar.com.my

Property Corporation of Malaysia, sebuah lembaga di bawah lingkup Kementerian Perdagangan Domestik, Koperasi dan Konsumerisme, bertanggung jawab atas pengembangan dan administrasi sistem hak kekayaan intelektual (HAKI) di Malaysia. Tugasnya adalah menyediakan infrastruktur hukum yang kuat dan rezim administratif yang efektif untuk meningkatkan kreativitas dan eksploitasi IP yang lebih besar. Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan kunjungi www.myipo.gov.my

Maka dengan adanya Myipo di Malaysia sebagai penyedia infrastruktur hukum salah satunya adalah Penilaian IP adalah proses untuk menentukan nilai moneter dari IP tertentu, baik itu merek dagang, paten, atau karya berhak cipta. Penilaian IP relevan untuk berbagai alasan M&A, rasionalisasi dan penilaian portofolio IP, perencanaan pajak, harga transfer, monetisasi IP termasuk lisensi dan waralaba, usaha patungan (JV), penjualan dan pembelian bisnis atau aset IP, transfer teknologi, agunan dalam pembiayaan atau sekuritisasi, litigasi atau likuidasi yang didukung IP. MyIPO sangat percaya bahwa memiliki Model

Penilaian IP yang tepat dan infrastruktur holistik untuk mengembangkan Ekosistem IP yang berkelanjutan dan sehat akan menjadi pertanda baik bagi rangkaian katalis transformasi nasional Malaysia, dan telah memimpin untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan utama termasuk regulator, lembaga keuangan dan bisnis dalam mengembangkan model penilaian IP yang memberikan kejelasan dan standar yang sangat dibutuhkan untuk diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan dan

pemain kunci. Hasilnya adalah Model Valuasi IP (IPVM) yang telah diluncurkan dan diperkenalkan ke pasar pada November 2013. Dengan menggunakan *Selling and Licensing Copyrights*


3. Jepang

Di Jepang untuk pengaturan Hukum Hak Cipta berada pada kewenangan kehakiman, ketentuan ini berlaku sejak 31 Januari 2019. Oleh karena itu, “Undang-Undang No.70, of July 6, 2018 Baru-baru ini manajemen perusahaan telah menempatkan fokus yang meningkat pada promosi bisnis di bidang perangkat lunak, layanan, dan informasi. Karena ini, masalah hak kekayaan intelektual dianggap penting dalam kegiatan perusahaan. Undang-Undang Hak Cipta di Jepang bertujuan untuk memberikan hak pencipta dan hak-hak yang bertetangga hak sehubungan dengan karya, serta sehubungan dengan pertunjukan, rekaman suara, siaran, dan siaran kabel, dan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak penulis dan orang lain seperti itu dengan memperhatikan eksploitasi yang adil dari budaya ini produk, dan dengan demikian berkontribusi pada pengembangan budaya dengan sudah membagi antara Hak Pencipta dan Hak Bertetangga yang di jabarkan sebagai berikut:

1. Hak Pencipta (Hak Cipta)

- a. Hak moral dan hak cipta (Pasal 17, paragraf 1).
- b. Non-formalitas (Pasal 17, para.2):

Penikmatan hak moral dan hak cipta tidak tunduk pada formalitas.



2. Hak Bertetangga

- a. Hak pemain, produser rekaman suara, organisasi penyiaran dan organisasi difusi kawat (Pasal 89~Art.100-5).
- b. Jangka waktu perlindungan: tujuh puluh tahun dari saat kinerja, tujuh puluh tahun dari publikasi suara di fonogram, lima puluh tahun dari penyiaran (Pasal 101).

Adapun bagian bagian Undang-Undang Hak Cipta Di Malaysia sebagai berikut :

Bab I Ketentuan Umum

Bagian 1 Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan 5)

Bagian 2 Lingkup Permohonan (Pasal 6 sampai dengan 9-2)

Bab II Hak Pencipta

Bagian 1 Karya (Pasal 10 sampai 13)

Bagian 2 Penulis (Pasal 14 sampai dengan 16)

Bagian 3 Substansi Hak

Ayat 1 Aturan Umum (Pasal 17)

Ayat 2 Hak Moral Pencipta (Pasal 18 sampai dengan 20)

Ayat 3 Kategori Hak Yang Mengandung Hak Cipta (Pasal 21 sampai 28)

Ayat 4 Kepemilikan Hak Cipta atas Karya Sinematografi

Ayat 5 (Pasal 29) Batasan Hak Cipta (Pasal 30 sampai dengan 50)

Bagian 4 Jangka Waktu Perlindungan (Pasal 51 sampai dengan 58)

Bagian 5 Sifat Eksklusif Hak Moral Pencipta; Terkait Hal-hal
(Pasal 59 dan 60)

Bagian 6 Pengalihan dan Berakhirnya Hak Cipta (Pasal 61 dan 62)

Bagian 7 Pelaksanaan Hak (Pasal 63 sampai dengan 66)

Bagian 8 Eksploitasi Ciptaan Berdasarkan Lisensi Wajib
(Pasal 67 sampai dengan 70)

Bagian 9 Kompensasi; Hal Terkait (Pasal 71 sampai dengan 74)

Bagian 10 Pendaftaran (Pasal 75 sampai dengan 78-2)

Bab III Hak Cetak (Pasal 79 sampai dengan 88)

Bab IV Hak Bertetangga

Bagian 1 Aturan Umum (Pasal 89 dan 90)

Bagian 2 Hak Pelaku (Pasal 90-2 sampai dengan 95-3)

Bagian 3 Hak Produser Fonogram (Pasal 96 sampai dengan 97-3)

Bagian 4 Hak Penyiar (Pasal 98 sampai dengan 100)

Bagian 5 Hak dari Cablecaster (Pasal 100-2 sampai dengan 100-5)

Bagian 6 Jangka Waktu Perlindungan (Pasal 101)

Bagian 7 Sifat Eksklusif dari Hak Moral Pelaku;

Terkait Hal-hal (Pasal 101-2 dan 101-3)

Bagian 8 Pembatasan, Pengalihan, Pelaksanaan, dan Pendaftaran Hak
(Pasal 102 sampai 104)

Bab V Kompensasi untuk Suara Pribadi dan Perekaman Visual (Artikel
104-2 hingga 104-10)

Bab VI Penyelesaian Sengketa (Pasal 105 sampai dengan 111)

Bab VII Pelanggaran Hak (Pasal 112 sampai dengan 118)

Bab VIII Ketentuan Pidana (Pasal 119 sampai dengan 124)

Ketentuan Tambahan

Dan negara Jepang yang memiliki *Japan Copyright Office (JCO)*

https://www.wipo.int/directory/en/contact.jsp?country_id=87&type=ADMI

N_CR Agency for Cultural Affairs Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) (<http://www.bunka.go.jp/>) beralamat 3-2-

2, Kasumigaseki Chiyoda-Ward Tokyo 100-8959 yang menyediakan *Trademark Comprehensive Study, Trademark Registration Request and Trademark Registration Certificate* yang mana Hak cipta (atau hak pengarang) adalah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan hak yang dimiliki pencipta atas karya sastra dan seninya. Karya yang dilindungi oleh hak cipta berkisar dari buku, musik, lukisan, patung, dan film, hingga program komputer, basis data, iklan, peta, dan gambar teknik.

Japan Copyright Office (JCO) memiliki *Management of Academic Assets for Technology Transfer* yang merupakan “*Academic assets are defined as tangible or intangible resources that may be owned or controlled by an institution, managed and used in collaboration with another party to create public and/or economic value. There is a wide range of classifications of academic assets, but in a more general sense they can be divided into intellectual assets and non-intellectual assets*”³⁸² Aset akademik didefinisikan sebagai sumber daya berwujud atau tidak berwujud yang dapat

³⁸² <https://www.wipo.int/technology-transfer/en/academic-assets-management.html> diakses 21 Juni 2022

dimiliki atau dikuasai oleh suatu lembaga, dikelola dan digunakan bersama-sama dengan pihak lain untuk menciptakan nilai publik dan/atau ekonomi. Ada berbagai klasifikasi aset akademik, tetapi dalam arti yang lebih umum mereka dapat dibagi menjadi aset intelektual dan aset non-intelektual..

1. *Intellectual assets*

- a. Kekayaan intelektual (dibuat, dapat diidentifikasi dan dilindungi oleh undang-undang IP, seperti paten, merek dagang, desain industri, hak cipta, dll.);
- b. Aset pengetahuan³⁸³ (dapat dilindungi dan diidentifikasi oleh kontrak, hukum komersial atau persaingan - seperti rahasia dagang, pengetahuan, keahlian, dll.).

2. *Non-intellectual assets*

- a. Koleksi (perpustakaan, dll.);
- b. Infrastruktur & kapasitas penelitian (laboratorium, peralatan dan tenaga terampil, dll.);
- c. Aset keuangan (perusahaan spin-off, pengelola dana swasta, dll.);³⁸⁴

³⁸³ aset akademik, khususnya IP, bersifat ilmiah dan belum divalidasi dan oleh karena itu tidak cukup kuat untuk menarik bagi pihak ketiga. Sebuah universitas atau lembaga penelitian dapat memiliki sumber keuangan tertentu, seperti dana bukti konsep, dengan tujuan memungkinkan aset tersebut untuk dikembangkan lebih lanjut, diperluas atau divalidasi untuk mengurangi risiko aset dan membuatnya lebih menarik bagi pemanfaatan oleh pihak ketiga. Kadang-kadang strategi pemanfaatan yang terbaik atau disukai dari aset tersebut adalah komersialisasi oleh perusahaan spin-off yang secara khusus didirikan untuk tujuan itu. Beberapa universitas dan lembaga penelitian memiliki sumber keuangan untuk menyediakan (pra) modal awal atau modal ventura untuk perusahaan spin-off tersebut. Kadang-kadang pengelolaan (pra-)seed dan dana ventura tersebut diserahkan kepada pengelola dana swasta untuk mengisolasi keputusan investasi dari politik di dalam lembaga.

- d. Aset operasional (TTO, KTO, petugas uji klinis, dll.)³⁸⁵;
- e. Aset strategis (reputasi, akses pasien, budaya wirausaha, dll).³⁸⁶



³⁸⁴ HKI, khususnya invensi, harus dilindungi melalui permohonan paten sebelum dipublikasikan untuk menjadi aset HKI. Karena penyusunan awal dan pengajuan permohonan paten memerlukan biaya yang besar, universitas atau lembaga penelitian memiliki nilai yang besar untuk memiliki dana paten yang dapat menutupi biaya paten awal.

³⁸⁵ Untuk memfasilitasi dan mengefektifkan kerjasama antara universitas dan lembaga penelitian, penting untuk memiliki organisasi pendukung yang memfasilitasi kolaborasi antara lembaga, peneliti dan stafnya di satu sisi dan pihak eksternal (pemerintah), non -profit organisasi, perusahaan dan UKM) di sisi lain. Organisasi/fasilitas pendukung yang umum adalah:


- a) Kantor alih teknologi (berfokus pada pemanfaatan IP)
- b) Kantor Transfer Pengetahuan (berfokus pada IP dan Aset lainnya)
- c) Organisasi pendukung kolaborasi (berfokus pada pemanfaatan infrastruktur penelitian, termasuk penelitian kontrak)
- d) Kantor uji klinis (berfokus pada akses ke pasien dan infrastruktur penelitian)
- e) Pusat pendidikan (berfokus pada pemanfaatan kapasitas pendidikan).

³⁸⁶ Sebuah universitas atau lembaga penelitian memiliki beberapa aset strategis yang tersedia yang sering diabaikan dan dapat, dalam kombinasi dengan aset lain, memberikan nilai yang cukup besar

Tabel V Perbandingan Regulasi

Antara Negara Amerika, Malaysia, Jepang dan Indonesia

No	Hal	Amerika <i>Copyright Law Of The United State And Related Law Contained In Tille 17 Of The United State Code</i>	Malaysia Akta 332 Akta Hak Cipta 1987	Jepang No.70, of July 6, 2018	Indonesia No. 28 Tahun 2014
1	Bagian	Terdapat 28 Bab dan 1404 Pasal	Terdapat 8 Bab dan 61 Pasal	Terdapat 13 Bab dan 128 Pasal	Terdapat 19 bab dan 126 Pasal
1. Amerika sudah terdapat bagian bagian yang menyesuaikan dengan kondisi globalisasi dengan sudah terdapat (<i>Digital Melineum Copyright, Reformasi Royalti dan Distribusi Hak Cipta, Peningkatan Pendidikan Penyandang Disabilitas, Koreksi Teknis Program Hakim Royalti Hak Cipta, Pembersihan, Klarifikasi, dan Koreksi Hak Cipta dan Otorisasi Pertahanan Negara</i>) 2. Malaysia masih menggunakan ketentuan terdahulu (<i>date of publication in the Gazette ... 21 May 1987 Latest amendment made by Act A1420 which came into operation on 1 Mac 2012</i>) 3. Jepang terdapat Pencipta menikmati hak-hak dari ciptaan 4. Indonesia Hak Cipta dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia					
2	Perlindungan Hak Cipta	<i>§102 · Subject matter of copyright</i> Perlindungan hak cipta ada, sesuai dengan judul ini, dalam aslinya karya kepenulisan tetap dalam media ekspresi yang nyata, sekarang dikenal atau kemudian dikembangkan, dari mana mereka dapat dirasakan,	<i>Works eligible for copyright</i> 7. (1) Subject to this section a) karya sastra; b) karya musik; c) karya seni; d) film; e) rekaman suara; dan f) siaran.	(Examples of Works) <i>Article 10 (1) The following gives an illustrative example of what is meant, on the whole, by the term “works” as it is used in this Act:</i> a) novel, skenario, artikel, kuliah, dan karya sastra	Pasal 40 Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:

		<p>direproduksi, atau sebaliknya dikomunikasikan, baik secara langsung maupun dengan bantuan mesin atau perangkat. Karya dari kepengarangan termasuk kategori berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. karya sastra; 2. karya musik, termasuk kata-kata yang menyertainya; 3. karya drama, termasuk musik pengiring; 4. pantomim dan karya koreografi; 5. karya gambar, grafis, dan pahatan; 6. film dan karya audiovisual lainnya; 7. rekaman suara; dan 8. karya arsitektur. 		<p>lainnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> b) karya musik; c) karya koreografi dan pantomim d) lukisan, cetakan balok kayu, patung, dan karya seni rupa lainnya; e) karya arsitektur; f) peta dan karya diagram lainnya yang bersifat akademis, seperti rencana, grafik, dan model; g) karya sinematografi; h) karya fotografi; i) karya pemrograman komputer 	<ol style="list-style-type: none"> b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g) karya seni terapan; h) karya arsitektur; i) peta; j) karya seni batik atau seni motif lain; k) karya fotografi; l) Potret; m) karya sinematograf; n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai,
--	--	--	---	---	---

					<p>basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;</p> <p>o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;</p> <p>p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;</p> <p>q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;</p> <p>r) permainan video; dan</p> <p>s) Program Komputer.</p>
3	Khusus Progam Komputer	Program Komputer/software Masuk dalam Paten	Program Komputer/software Masuk dalam Paten	Perlindungan menurut Undang-undang ini untuk suatu ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), butir (ix) tidak; tidak meluas ke bahasa pemrograman, konvensi pengkodean, atau algoritma yang digunakan	Masuk dalam Pasal akan tetapi tidak terdapat penjelasannya hanya tertulis program komputer

				<p>untuk membuat karya. Dalam hal ini, arti dari istilah-istilah ini adalah sebagaimana ditentukan dalam item berikut: (i) “bahasa pemrograman” berarti huruf dan simbol lain yang digunakan sebagai sarana mengekspresikan program komputer dan sistem untuk penggunaannya;</p>	
	<p>Amerika untuk perlindungan hak cipta terdapat 8 hak cipta dan jelas penjelasannya dalam ketentuan umum Malaysia untuk perlindungan hak cipta terdapat 6 Hak cipta dan jelas penjelasannya Jepang untuk perlindungan hak cipta terdapat 9 Hak cipta dan jelas penjelasannya Indonesia untuk perlindungan hak cipta terdapat 19 Hak cipta dan penjelasannya hanya tertulis cukup jelas</p>				
4	Penjaminan	Tidak ada dalam Undang-Undang	Tidak ada dalam Undang-Undang	Tidak ada dalam Undang-Undang	Ada pada Pasal 16 ayat (3)
	<p>Pada negara Amerika, Malaysia dan Jepang Untuk Pejaminan Tidak ada dalam Undang-Undang Tetapi ada pada Website Masing-Masing negara alah satunya adalah Penilaian IP adalah proses untuk menentukan nilai moneter dari IP tertentu, baik itu merek dagang, paten, atau karya berhak cipta. Penilaian IP relevan untuk berbagai alasan M&A, rasionalisasi dan penilaian portofolio IP, perencanaan pajak, harga transfer, monetisasi IP termasuk lisensi dan waralaba, usaha patungan (JV), penjualan dan pembelian bisnis atau aset IP Indonesia ada dalam Undang-Undang dan layanan PPII LIPI dengan membagi Valuasi KI menggunakan <i>cost based method</i> dan <i>income based market based method</i> Kegiatan valuasi KI dengan menggunakan <i>income based</i> dan <i>market based method</i> akan tetapi aktivitas layanan PPII LIPI melalui skema alih kepemilikan (lisensi) untuk mengetahui nilai yang layak atas Hak Kekayaan Intelaktual atau teknologi tersebut belum dapat dilaskanakan hingga saat ini.</p>				

Satjipto Rahardjo³⁸⁷ menurut Ufran³⁸⁸ Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Hal ini menarik dibicarakan karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum selama ini. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Maka terhadap kurangnya keberhasilan cara kita berhukum untuk turut memecahkan problematika Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia yang hanya mengandalkan penerapan undang-undang, sudah waktunya untuk ditinjau Kembali akan tetapi belum menyelesaikan problem social dengan melihat Di negara lain seperti di Amerika Serikat, jaminan terhadap barang tidak berwujud seperti hak cipta sudah diatur. *Developer Software* bisa mendapatkan bantuan dari lembaga keuangan, di Malaysia memiliki MyIPO yang merupakan aset IP, transfer teknologi, agunan dalam pembiayaan atau sekuritisasi, litigasi atau likuidasi yang didukung IP. untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan utama termasuk regulator, lembaga keuangan dan bisnis dalam mengembangkan model penilaian IP dan di jepang *Japan Copyright Office (JCO)* memiliki

³⁸⁷ *Op Cit.*

³⁸⁸ *Lihat* dalam Pengantar Editor buku Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) Hukum Progresif menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. *Lihat*, Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006)

Management of Academic Assets for Technology Transfer sumber daya berwujud atau tidak berwujud yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh suatu lembaga, dikelola dan digunakan bersama-sama dengan pihak lain untuk menciptakan nilai publik dan/atau ekonomi.

Sesuai William Filsher dalam tulisannya *Theories Of Intellectual Property* mengemukakan bahwa filosofi yang melandasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya didominasi oleh empat (4) pendekatan yaitu :

1. *Utilitarian Theory*
2. *Personhood Theory*
3. *Labour Theory*
4. *Social Planning Theory*

Dalam kerangka Hak Cipta Sebagai Jaminan fidusia nantinya pendekatan Utilitarian Theory tepat digunakan kar *This theory is purely supported by economic principles as it seeks to maximise social welfare. According to it, protection of intellectual property is necessary if such protection causes economically positive output in favour of the majority in a society. Traces of this type of justification can be found in primitive IP Laws. For example, the initial United States copyrights and patent law contained this sentence in its preamble- 'to Promote the Progress of Science and useful Arts'*. Karena prinsip-prinsip ekonomi karena berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Sebagai suatu bentuk perlindungan kekayaan intelektual diperlukan output ekonomi positif yang berpihak pada mayoritas dalam suatu masyarakat 'untuk Mempromosikan

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Seni yang bermanfaat'. Seperti yang sampaikan Segala sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, baik berupa benda atau kegunaan benda”, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Az Zarkasyi. (*Al Mantsur fil Qawaid* oleh Muhammad bin Bahadar Az Zarkasyi As Syafi'i³⁸⁹ ditegaskan oleh Imam As Syafii- adalah: “Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan, dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya kecil.” (*Al Umm* 5/160)

B. Rekontruksi Nilai Kemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia pada lembaga perbankan di Indonesia

Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan konsep baru yang mendukung informasi dan kreatifitas yang mengandalkan ide gagasan dan mengetahui dari sumber manusia sebagai faktor produksi³⁹⁰ sebagai upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreatifitas yang mana pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Dengan kata lain ekonomi kreatif adalah perwujudan dari semangat bertahan hidup yang sangat penting bagi Negara-negara berkembang. Pesan besar yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, talenta, dan kreativitas.

³⁸⁹ <https://pengusahamuslim.com/1488-hak-kekayaan-intelektual-dalam-islam.html> di akses 3 Juli 2022

³⁹⁰ I Gusti Bagus Arjana, 2016, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Rajawali Pres hal 227

Berbeda dengan karakteristik industri pada umumnya, ekraf termasuk dalam kategori kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses perwujudan suatu ide atau gagasan menjadi suatu kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kesejahteraan dan lapangan pekerjaan masyarakat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara³⁹¹ Oleh karenanya sangat wajar jika suatu produk ekonomi kreatif merupakan suatu kekayaan yang perlu diberi penghargaan sebagai suatu karya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus perlu mendapatkan perlindungan atas hak kekayaan intelektualnya.

Bentuk Komitmen pemerintah untuk membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif sebagai bagian penting pembangunan ekonomi nasional dibuktikan dengan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melalui Peraturan Presiden Nomor. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif yang merupakan Lembaga non-kementerian ini bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dan bertugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif.

Terdapat pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor. 72 Tahun 2015

³⁹¹ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025, Jakarta: Depdag RI, 2008, hal.2.

“Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.”

Dengan merancang enam misi besar, yaitu:³⁹²

1. Menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai ekraf yang mandiri.
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif.
3. Mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional.
4. Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang berhubungan dengan ekraf.
5. Membangun kesadaran dan apresiasi terhadap HKI, termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta.
6. Merancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menempatkan Indonesia dalam peta ekraf dunia.

Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu membangun kesadaran dan apresiasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta,. Hal ini didasari pemikiran bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset utama yang dimiliki pelaku ekonomi kreatif

³⁹² Meta Noven, 30 Mei 2016, “*Tonggak Baru Ekonomi Kreatif Indonesia*”, <http://www.bekraf.go.id/berita/page/1/33-tonggak-baru-ekonomi-kreatif-indonesia>, diakses tanggal 23 Juli 2020.

Guna menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan; dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, dan membangun kesadaran dan apresiasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada Pada Tanggal 24 Oktober 2019 Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif sebagai mana tertuang pada Pasal 1 yang berbunyi “Ekonomi Kreatif sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi” dan Pasal 6 “Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. pelaku kreasi; dan b. pengelola kekayaan intelektual.”

Pada Pasal 10 Huruf C dan G menyebutkan “Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui: c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; g. fasilitasi kekayaan intelektual” yang mana menyebutkan Bagian Keempat Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Pasal 14 Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Bagian Kedelapan Fasilitasi Kekayaan Intelektual Pasal 23 menyebutkan “(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Walaupun Undang-Undang Hak Cipta juga menjawab perkembangan ekonomi berbasis industri kreatif yang telah menjadi salah satu andalan kekuatan ekonomi Indonesia. Dengan Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Hak Cipta yang meliputi:

1. Memberi perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif:
2. memberikan perlindungan hak cipta dengan jangka waktu yang lebih panjang, yaitu perlindungan hak cipta di bidang tertentu akan diberlakukan selama seumur hidup, ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
3. Menteri juga diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, keteriban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut hemat penulis belum optimal diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Terutama pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang dalam

pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan terkait

1. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual;
2. Fasilitasi Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual; dan
3. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan.

Dimana Pembiayaan Ekonomi Kreatif wajib tercatat dalam sistem pencatatan fasilitasi Pembiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah
- dengan fasilitas penjaminan melalui perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam bentuk:
- a. jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual;
 - b. kontrak kerja/surat perintah kerja dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.
 - d. Kekayaan Intelektual yang sudah menjadi objek jaminan wajib tercatat dalam sistem pencatatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan.

Valuasi Asset Hak Kekayaan Intelektual

Valuasi merupakan kata sarapan dari *valuation Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinikan valuasi (*valuation*) dengan “*the process of indentifying and measuring financial benefit of an asset.*” Jika valuasi di hubungkan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan *intangible asset (valuation in intangible asset)*, maka pengertian nya adalah “*the process of indentifying and measuring financial benefit and risk of an asset, in a particular is a process.*”³⁹³ Yang diartikan proses mengidentifikasi dan mengukur manfaat finansial dan risiko suatu *asset*, khususnya adalah suatu proses. Valuasi terhadap Hak Cipta sangat diperlukan untuk mengetahui nilai ekonomi yang dimilikinya dari sebuah karya yang dihasilkan³⁹⁴ Adapun standar agar dapat dinilai sebagai Hak Cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu:

1. perwujudan (*fixation*), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama;
2. Keaslian (*originality*), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli; dan
3. Kreatifitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya yaitu kreativitas tersebut menunjukkan karya asli.³⁹⁵

³⁹³ Olga Spasic. *World Intellectual Property Organization (WIPO), Ip Valuation WIPO Workshop on Innovation, Intellectual Asset Management and Succesful Technology licensing : Wealth Creation in the Arab Region Muscat, Oman* 12 dan 13 Desember, 2011

³⁹⁴ Indra Rahmatullah, *Ibid* .Hlm 139

³⁹⁵ Lutfi Ulinnuha, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jamina Fidusia*. *Journal Of Private and Commerical Law* . Vol 1 No. 1 November 2017 Hlm 5

Sebagai upaya Pemerintah dalam Globalisasi adalah dengan meningkatkan nilai ekonomi dari Hak Kekayaan Intelektual agar dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, maka dibutuhkan instrument untuk mengatur potensi dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut yang biasa disebut dengan *strategic financing and /or raising equity/capital* yaitu strategi untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara mengoptimalkan modal yang termasuk Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan di Bank (*bank debt*)³⁹⁶ oleh karena itu diperlukan sebuah instrument valuasi yang dapat mengukur nilai Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Salah satu Upaya Pemerintah dalam rangka menghitung nilai teknologi ataupun kebermanfaatannya teknologi berbasis pada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memalui aktivitas PPII LIPI. Adapun bentuk layanannya adalah³⁹⁷:

(1) Valuasi KI menggunakan *cost based method*

Layanan ini merupakan kegiatan penghitungan nilai Hak Kekayaan Intelektual terlindungi. rangka pencatatan *asset* intelektual secara akuntansi. Dengan landasan hukum peraturan LIPI tentang penghitungan dan pencatatan *asset* tak berwujud dimodifikasi oleh PPII LIPI dan telah diadaptasi oleh beberapa litbang negara dan perguruan tinggi.

(2) Valuasi KI menggunakan *income based* dan *market based method*

Kegiatan valuasi KI dengan menggunakan *income based* dan *market*

³⁹⁶ Indra Rahmatullah, *Op Cit.* Hlm 139

³⁹⁷ <https://ppii.lipi.go.id/mki/> di akses 26 Oktober 2020

based method adalah aktivitas layanan PPII LIPI yang dilakukan apabila ingin menghitung nilai suatu Hak Kekayaan Intelektual atau teknologi yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. melalui skema alih kepemilikan (lisensi) sehingga perlu dilakukan valuasi terlebih dahulu untuk mengetahui nilai yang layak atas Hak Kekayaan Intelektual atau teknologi tersebut.

Valuasi merupakan kata sarapan dari *valuation Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinikan valuasi (*valuation*) dengan “*the process of indentifying and measuring financial benefit of an asset.*” Jika valuasi di hubungkan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan *intangible asset* (*valuation in intangible asset*), maka pengertian nya adalah “*the process of identifying and measuring financial benefit and risk of an asset, in a particular is a process.*”³⁹⁸ Yang diartikan proses mengidentifikasi dan mengukur manfaat finansial dan risiko suatu *asset*, khususnya adalah suatu proses. Valuasi terhadap Hak Cipta sangat diperlukan untuk mengetahui nilai ekonomi yang dimilikinya dari sebuah karya yang dihasilkan³⁹⁹ valuasi digunakan pada saat.⁴⁰⁰

1. Membantu dalam hal proses pengambilan keputusan startegi pengembangan bisnis usaha

³⁹⁸ Olga Spasic. *World Intellectual Property Organization (WIPO), Ip Valuation WIPO Workshop on Innovation, Intellectual Asset Management and Succesful Technology licensing : Wealth Creation in the Arab Region Muscat, Oman* 12 dan 13 Desember, 2011

³⁹⁹ Indra Rahmatullah, *Ibid* .Hlm 139

⁴⁰⁰ Leanne McDonal and Ruth Drinkwater, *Realistic Valuation Of Intelektual Property; Methods and technique For Valuing IP (Australian Institute for commercialization, 2004)* Hlm 6

2. Jaminan investasi
3. Negosiasi bisnis
4. Mengukur potensi kerusakan akibat pelanggaran HKI
5. Menentukan royalti lisensi HKI
6. Persyaratan standar akuntansi
7. Pajak

Dalam sumber lain, kegunaan valuasi HKI juga berguna dalam keadaan:⁴⁰¹:

1. Membeli atau menjual HKI
2. Membeli atau menjual aset yang dilindungi HKI
3. Membeli atau menjual guna kegiatan bisnis
4. Melakukan lisensi dan waralaba HKI

Sebagai kesimpulan, Valuasi HKI digunakan dengan alasan-alasan sebagai berikut.⁴⁰²

Tabel VI Fungsi Valuasi

<i>Clasfication</i>	<i>Valuation Trigger</i>
<i>Transaction</i>	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Licensing of IP assets franscing</i> 3. <i>Sale or purchase of IP assets</i>

⁴⁰¹ Intellectual Property Office, *Ip Healthchek series agreeing aprice for intellectual property right* (UK:Concept House Cardiff Road Newport NP10 8QQ, 2011) Hlm 3 tujuan valuasi juga mutlak untuk : *Purchase or sale of intangible asset and M&A activities, in house reporting loan security (basel II)/ sale and lease back ,Calculation of Royalty rate for intangible assets, litigation, Intagible asset manajemnt e.g. brand management, acctoning for intangible assets according to IFRS and US-GAAP, Annual impairment test,acctoning for intaggible asset after meger IP valuation, The Intelligent Valuation. www.ip-valuation.de.*

⁴⁰² Herwig schlogl. Kata sambutan dalam pembukaan konferensi Internasional "conference on intellectual property as an Economic asset; key issue in valuation and exploirtation yang diselenggarakan oleh OECH 30 Juni 2005 di kota berlin Jerman Hlm 4

	<p>4. <i>M&A divestures spin-offs</i></p> <p>5. <i>Join Venture or strategic alliance</i></p> <p>6. <i>Donation of IP asset</i></p>
<i>Enforcement of IP Rights</i>	7. <i>Calculation Of Damage When IP Right Is Infringend</i>
<i>Internal use</i>	<p>8. <i>Invesment in R&D</i></p> <p>9. <i>Internal management of IP asset</i></p> <p>10. <i>Strategic Finance and/Orraising equity/capital (securitization, bank debt, hedge funds and private equity)</i></p> <p>11. <i>Investor relations</i></p>
<i>Other Purpose</i>	<p>12. <i>Financial reporting</i></p> <p>13. <i>Brankruptcy/liquidation</i></p> <p>14. <i>Optimizing taxation</i></p> <p>15. <i>Insurance of IP assets</i></p>

C. Rekontruksi Hukum Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Nilai Kemanfaatan

Kehadiran jaminan fidusia dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC baru tidak serta merta membuat lembaga keuangan/perbankan memberikan pinjaman kepada seorang pencipta dengan jaminan hak cipta. Lembaga keuangan/perbankan di Indonesia hingga saat ini hanya mengenal jenis jaminan/agunan berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 2/ PBI/ 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/ 6/ PBI/ 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 2/ PBI/ 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Saat ini juga belum ada metode penilaian yang bisa dilakukan lembaga keuangan perbankan untuk menganalisa nilai ekonomi hak cipta yang diajukan sebagai jaminan/agunan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Padahal sejak era reformasi di Indonesia industri kreatif yang tidak terlepas dari kekayaan intelektual pesat

Dalam hukum positif di Negara kita yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan fidusia adalah UUJF beserta peraturan perundang-undangan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik jo Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada mengatur mengenai prosedural pengajuan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Ketidadaan pengaturan tersebut mengindikasikan perlu adanya perbaikan substansi hukum yang mengatur jaminan fidusia agar kepastian hukum dapat tercapai. Oleh


karena itu perlu dilakukan rekonstruksi hukum pelaksanaan jaminan fidusia agar hak cipta dapat diimplementasikan sebagai jaminan/agunan



Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan

No.	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Rekonstruksinya
1	<p>Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014</p> <p>berbunyi :</p> <p><i>“Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”</i></p>	<p>Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014</p> <p>Kata “Dapat” dalam Pasal 16 ayat (3) mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia berarti hak cipta yang dilindungi pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang ada pada Pasal 40 ayat (1) semua bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.</p>	<p>Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014</p> <p>berbunyi :</p> <p><u>“Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia merupakan jenis ciptaan yang dapat di nilai secara ekonomis, mudah beralih dan dialihkan serta ada nilai penjaminan dengan prinsip publisitas.</u></p>
2	<p>Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2014</p> <p>Berbunyi</p>	<p>Dalam Pasal 40 sebagaimana disebut Ciptaan dilindungi dalam konteks Hak Cipta Sebagai jaminan Fidusia sesuai pada Pasal 16 ayat 3</p>	<p>Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2014</p> <p>(1) Sama</p>

<p>(1) :Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:</p> <p>a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;</p> <p>b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;</p> <p>c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;</p> <p>d. lagu dan/atau musik</p>	<p>yang menyebutkan “<i>Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia</i>” maka semua Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dapat di jadikan jaminan fidusia akan tetapi dalam pelaksanaannya hingga saat ini tidak bisa efektif maka seyogya hak cipta yang menciptakan nilai publik dan/atau ekonomi yang dapat di jadikan jaminan fidusia</p>	<p>(2) Sama</p> <p>(3) Ciptaan yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 16 ayat (3) dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas</p> <p>a. buku, dan semua hasil karya tulis lainnya;</p> <p>b. <u>pidato</u></p> <p>c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,</p> <p>d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks</p> <p>e. <u>tari</u>,</p>
---	---	---

<p>dengan atau tanpa teks;</p> <p>e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;</p> <p>f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;</p> <p>g. karya seni terapan;</p> <p>h. karya arsitektur;</p> <p>i. peta;</p> <p>j. karya seni batik atau seni motif lain;</p>		<p>f. lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, patung,</p> <p>g. karya seni batik atau seni motif lain;</p> <p>h. Potret</p> <p>i. karya sinematografi;</p> <p>j. adaptasi, modifikasi ekspresi budaya tradisional;</p> <p>k. permainan video;</p> <p>(4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.</p>
--	---	---

<p>k. karya fotografi;</p> <p>l. Potret;</p> <p>m. karya sinematografi;</p> <p>n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;</p> <p>o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;</p> <p>p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca</p>		
---	---	--

*dengan Program
Komputer maupun media
lainnya;*

*q. kompilasi ekspresi
budaya tradisional
selama kompilasi
tersebut merupakan
karya yang asli;*

r. permainan video; dan

s. Program Komputer. .

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.



<p>Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.</p>		
---	---	--

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian yang dianalisis berdasarkan teori-teori yang telah ditetapkan, maka sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan, dikemukakan kesimpulan:

1. Pengaturan Hak Cipta Dapat Di Jadikan Objek Jaminan Fidusia Belum Dimanfaatkan oleh Lembaga Perbankan dan non bank dikarena saat ini belum ada peraturan-peraturan lain yang mengatur secara teknis dan jelas mengenai Kekayaan Intelektual dapat dijadikan agunan dalam pemberian kredit jika suatu hal terjadi cidera janji, eksekusi yang susah dan belum terdapat Lembaga penilai yang di jabarkan sebagai berikut:
 - a. Eksekusi Hak Cipta Tidak Mudah
Dikarenakan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dianggap tidak mudah dilaksanakan eksekusi apabila terjadi tidak sanggup bayar atau kredit macet.
 - b. Hak Cipta Memiliki Masa Berlaku
Apabila masa berlaku hak cipta tersebut berakhir pada saat hak cipta tersebut masih-dijaminkan sehingga berakibat nilai ekonomis dari hak cipta tersebut beralih.
 - c. Tidak Mudah Untuk Dijual
Ketika nantinya Hak Cipta digunakan sebagai pelunasan Hutang dalam lelang tidak semua tidak dapat untuk membeli karena yang dapat membeli adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan Hak cipta tersebut.

- d. Belum adanya pihak *appraiser* sebagai penafsir harga rujukan dari Lembaga perbankan dan Lembaga non bank
2. Kelemahan-Kelemahan Pengaturan Hak Cipta yang dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia
- Struktur** para aparat hukum dan pelaksana peraturan belum dapat menjalankan secara maksimal peraturan Undang-Undang atau peraturan terkait hak cipta sebagai jaminan fidusia dikarenakan sampai saat ini para pembuat atau para penyusun belum mengeluarkan peraturan pelaksana yang berkorelasi dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia Seperti BI, OJK, Notaris, pihak perbankan dan badan ekonomi kreatif menurut anis mashdurohatun perlu sinergi secara professional oleh Lembaga penegak hukum sebagai negara berdasarkan Pancasila
- Subtansi** Belum adanya peraturan pelaksana yang berkorelasi dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia
- Kultur** Belum ada kesadaran hukum masyarakat yang dapat menerima penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia
3. Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan
- a. **Nilai kemanfaatan** adalah pengaturan jenis ciptaan dalam hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dan Valuasi (*Intangible asset*)

b. Norma

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014 berbunyi : “*Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia* merupakan jenis ciptaan yang dapat di nilai secara ekonomis, mudah beralih dan dialihkan serta ada nilai penjaminan dengan prinsip publisitas.

Pasal 40 ayat (3) dan (4) Undang-Undang 28 Tahun 2014

(1) sama

(2) sama

(3)Ciptaan yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas

- a. buku, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. pidato
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. tari,
- f. lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, patung,
- g. karya seni batik atau seni motif lain;
- h. Potret
- i. karya sinematografi;

j. adaptasi, modifikasi ekspresi budaya tradisional;

k. permainan video;

(4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang dikemukakan, sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, dikemukakan saran sebagai rekomendasi, sebagai berikut:

1. Hendaknya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Ekonomi kreatif, Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Lembaga Litbang dan Universitas maupun pihak swasta (asosiasi penilai bisnis) membuat aturan khusus agar terwujud fasilitas penjaminan melalui Hak Cipta dengan mengatur dan mengawasi penerbitan surat utang/efek Angunan asset HKI secara berjangka
2. Hendaknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan utama termasuk regulator, lembaga keuangan dan bisnis dalam mengembangkan model penilaian yang memberikan kejelasan dan standar nilai Kekayaan Intelektual agar terfasilitasi dengan baik
3. Hendaknya diadakan deregulasi berkaitan dengan pengaturan Jabatan Notaris, Informasi dan Transaksi Elektronik, Ekonomi Kreatif, Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Penilaian Kualitas *Asset* Bank Umum dan Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank

C. IMPLIKASI DISERTASI

1. Implikasi Teoritis

Penjelasan dalam Pasal bukan cukup jelas akan tetapi memberikan penjelasan Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia “merupakan hak cipta yang menciptakan nilai publik dan/atau ekonomi

2. Implikasi Praktis

- a. Rekonstruksi Pasal Pasal seperti tersebut pada table di atas yang berkaitan dengan Undang Undang Hak Cipta harus dilandasai oleh nilai-nilai keadilan Kemanfaatan.
- b. Rekonstruksi Pasal Pasal tersebut pada table di atas Undang Undang Hak Cipta Harus segera di rekontruksi
- c. Rekonstruksi Pasal Pasal tersebut pada table diatas, berkaitan derngan Undang Undang pengaturan Jabatan Notaris, Informasi dan Transaksi Elektronik, Ekonomi Kreatif, Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Penilaian Kualitas *Asset* Bank Umum dan Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Ketenagakerjaan harus direkonturksi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Adi Sulistiyono, 2005 *Reformasi Hukum Ekonomi Dalam Era Globalisasi Ekonomi*,Surakarta, Sebelas maret press
- Amiruddin., Zainal Asikin, H 2016., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Raja grafindo
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Anis Mashdurohatun, 2013 *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Sejarah Indonesia*,SAPREES,Semarang,
- 2016 *mengembangkan fungsisosial Hak Cipta Indonesia (studi kasus pada karya cipta buku)*,UNS PREES,Surakarta,
- Bernard Arief Sidharta 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Pondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju)
- Bertens, K,2000 *Pengantar Etika Bisnis*, Edisi Keenam, Yogyakarta: Kanisius
- Budi Santoso, 2011 *Lebih lanjut dijelaskan bahwa HKI adalah persoalan sehari-hari, dari verbal sampai digital.*,HKI (hak kekayaan intelektual), Pustaka Magister, Semarang,
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Charles Sampford, 1989 *The Disorder Of Law; A Critique Of Legal Theory*, Basil Blackwell, New York USA,
- Deborah A Redman 1991, *Economic and The Philosophy Of Social Science*, Oxford University Press, New York,
- Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia,2008,Edisi Keempat,Jakarta :Gramedia Pustaka Utama

- Eddy Damian 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumi,
- E.G. Guba dan Y.S. Lincoln, *Competing Paradims in Qualitative Reseach* di dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Reseach*, London,Sage, dalam Otje Salman S.,H.R., Anthon F. Susanto,
- Ermansyah Djaja 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika,.
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Gerald Postema, 1986, *Bentham and The Common Law Tradition*, Clafendom Press, Oxford
- George Ritzer, *Modern Sociology Theory*, McGraw-Hill Companies Inc., USA
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani 2003, *Jaminan Fidusia*, cetakan ke-3, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta,
- Gorys Keraf, *Argumentasi dan Narasi*, Jakarta : Gramedia), 2001,dalam Suteki, Galang Taufani 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok : PT. Raja Grafindo),
- Faisal 2015, *Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, (Yogyakarta: Thafa Media
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum kebendaan perdata: Hak-hak yang memberi kenikmatan*. Jakarta: Ind Hill-Company
- FX. Aji Samekto, 2008, *Justice For All, Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press,
- Guba dan Lincoln 1994, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbooks Of Qualitative Research*, London, Sage Publication,
- H. Gunarto, Bahan Ajar Teori Hukum Unnisula
- H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati 2018, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*,Sinar Grafika, Mataram,
- Indra Rahmatullah, 2015 *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Dalam Perbankan*,Yogyakarta: Deeppublish.

- Ignatyus Haryanto, 2014, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja 2003, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta,
- Khoirul Hidayah, 2017 *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang,
- Kumpulan Ketetapan MPR RI 1978, Jakarta, Yayasan Pelita
- Supasti Dharmawan Ni Ketut, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Global Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer*, Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang,
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Lawrence M.Friedman, 2017, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung;Nusa Media, halaman 15-16, terjemahan M.Khozim dari buku Lawrence M.Friedman, *The Legal Systeme A Social Science Perspective*, (New York;Russel Sage Foundation,1975).
- Lexy J. Moleong 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdaknya, Bandung
- Mariam Darus Badruzaman 1983,*Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: alumni
- Muhamad Erwin 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada,
- Miles, Mattew B dan Huberman 1992.*Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Neng Yani Nurhayani, 2015 *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung,
- OK Saidin, 2006 *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajagrafindo Persada, jakarta,
- Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula 2017, *Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi*, Semarang
- Rachmadi Usman 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Alumni,

- R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Romly Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Riduan Syahrani 1992, *Seluk –Beluk dan Asas–Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung,
- Richard Barnes 2009, *Property Right and natural Resources*, Oxford and Portland, Oregeon: Hart Publisihing
- Satjipto Rahardjo 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- Sabian Usman 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,
- Soerjono Soekanto 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Sugiono 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta
- Sri Soedewi Masjcheon Sofwan, 1981 *Hukum Perdata: Hukum benda*, Liberty, Yogyakarta,
- Susilo AB, 2018, *Buku Saku Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual*, LPPM UNNES
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Maju Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Depok : Rajawali Pers),
- Titik Triwulan Tutik, 2014, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan Ke 4, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group,
- Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Seta), 2011 dalam Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Hamonisasi Hukum Pidana*, (Ciputat: Refrensi (Gaung Persada Press Group), 2014,
- John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts
- John Stuart Mill, 1957 *Utilitarianism*, New York, Bobbs-Merrill,

- Mahadi 1981, *Hak Milik dalam sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta, BPHN ,
- Munir Fuady, 2000 *Jaminan Fidusia, Cetakan kedua refisi*, Bandung, Citra Aditya,
- Venantia Sri Hadiarianti 2010, *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Universitas Atma Jaya,
- Yuliandri, 2011, *Azas-Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wardiman Djojonegoro, 1998 *ketika menjadi pembicara kunci pada kongres III ISKI di Yogyakarta, Lihat dalam Abdul Aziz, ed. Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad 21* Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Wirjono Prodjodikoro, 1959 *Azas-Azas hukum Perdata , Cet 3 , bandung : Vorkomk-vanhoe*
- WIPO Worldwide Academy, *Collection of documents on Intellectual Property*, WIPO Publication No, 456 E 2000
- Venantia Sri Hadiarianti 2010, *Memahami Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Universitas Atma Jaya,

JURNAL

- Anis Mashdurohatun & M. Ali Mansyur, 2017, *Kemampuan Produk Dinamis pada Desain Industri Kayu Ukir pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Jepara Furniture dalam Mempromosikan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Internasional Riset Teknik Terapan ISSN 0973-4562 Volume 12, Number 19
- Ari Wibowo *Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 Januari 2015
- Azmi Muhamah Yuris ,2016 *hak cipta sebagai jaminan fidusia ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan undang-undang nomor 49 tahun 1999 tentang jaminan fidusi*, privat law. Vol No.1 Januari-Juni

- Erlyn Indarti “*Selayang Pandang Critical Theory, Critical Legal Theory dan Critical Legal Studies*”, *Majalah Masalah-Masalah Hukum Fak Hukum Undip*, Vol.XXXI No. 3 Juli 2002, Semarang
- Hariyani Iswi, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit” dalam *Media HKI*, Vol. VII, No. 03, Juni 2010, Ditjen HKI, Kemenkumham
- Ida Bagus Ivan Dharmadipraja, *Analisis penilaian dan pengalihan asset HKI berupa merek pada debitur pailit (Studi kasus Nyonya Meneer)*
<http://lib.ui.ac.id/detail?id=20477178&lokasi=lokal>
- Indirani Wauran-Wicaksono, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hki Di Indonesia* Vol 9 No 2 (2015): *Jurnal Refleksi Hukum*
- Fence, M Wantu”*antinomy dalam penegakan hukum oleh hakim*” *Jurnal berkala mimbar hukum*, Vol 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta, Fakultas HUKUM Universitas Gadjah Mada.
- Mashdurohatun, A. (2012). *Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum*, 1(1)
- Mittelstaedt, J. D., & Mittelstaedt, R. A. (1997). *The protection of intellectual property: Issues of origination and ownership. Journal of Public Policy and Marketing*, 16(1), 14–25
- Muhamah Yuris Azmi, 2016 *hak cipta sebagai jaminan fidusia ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan undang-undang nomor 49 tahun 1999 tentang jaminan fidusi*, privat law. Vol No.1 Januari-Juni.
- Palupi Kurnianingrum Trias, 2017 *hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- P.M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Humu Dogmatik (Normative)*, *Majalah Yuridika*, Fakultas Hukum UNAIR, No.6 Tahun IX November-Desember, 1994, halaman 10, dalam Amiruddin., Zainal Asikin, H.
- Sri mulyani, “*pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (angunan) untuk mendapatkan Kredit perbankan di Indonesia*” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012 Fakultas Hukum Univeristas Indoensia Jendral Soedirman, Porwokerto
- Sri Redjeki Hartono 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Banyumedia Indonesia Publishing, Malang

- Sri Walny Rahayu, 2000, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Ciptaan Musik dan Lagu di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Dikaitkan Dengan Perjanjian TRIPs-WITO*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung
- Sudrajat, dan rika Ratna Permata, 2010 *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Belaku*, OESA MEDIA, Bandung,
- Sudjana, “*Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Objek Fidusia*,” *Mimbar Hukum*, Volume , XXIV Nomor 3, Oktober 2012
- Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman 2009, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, ,
- Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula, 2017 *Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi*, Semarang,
- Wibowo, A. (2015). Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis Dan Jenis Deliknya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 54–75.
- Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014 Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya, dalam digilib.unila.ac.id

WEB SITE

- Andrew F. Christie adalah seorang Profesor Hak Kekayaan Intelektual pada Fakultas HUKUM Universitas Melbourne Australia dan sebagai direktur pada Lembaga Penelitian Hak Kekayaan Intelektual
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, dalam <https://leviyamani.wordpress.com/2013/04/14/pengertian-rekonstruksi>
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.469,dalamdigilib.unila.ac.id, diakses tanggal 01 Desember 2019.
- Environment Issue : Sustainable Development[https:// www.wto.org/english /tratop_e/envir_e/sust_dev_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/sust_dev_e.htm)
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.421,dalam digilib.unila.ac.id, diakses tanggal 01 Desember 2019.

Part I General Provisions and Basic Principles https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm diakses 18 Mei 2017, Lihat juga, Peter Van Den Bossche, 2008, *The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases and Materials*, Second Edition, Cambridge University Press, New York,

Sally Pryor adalah Peneliti dibidang Hak Kekayaan Intelektual pada Lembaga Penelitian Hak Kekayaan Intelektual pada Universitas Melbourne Australia

Latijnsch Woordenboek, oleh: DR. J.van Wegeningen J.B.wolters, Groningen, 1990. Hasil yang serupa dalam: *Elementary Latin Dictionary* by: Ch.T.Lewis Ph.D, American Book Company. New York, 1914.b.Beknopt Latijns Nederlands Woordenboek by: Dr.K. van der Heijde Wolters, Groningen, 1954

Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014 *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya, dalam digilib.unila.ac.id, diakses tanggal 01 Desember 2019.

UNICITRAL, 2011, *Uncitral Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property*, https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf., diakses tanggal 25 November 2019

<http://kbbi.web.id>

<http://mardjonoreksodiputro.blogspot.co.id/2013/10/rekonstruksi-sistem-peradilan-pidana.html>

monetizing intellectual Property“, www.thestar.com.my

William Fisher, 1999, *Theories of Intellectual Property*, available in English at http://www.law.harvard.edu/Academic_Affairs/coursepages/tfisher/iphistory.pdf

LAIN-LAIN

Ahmad Ramli, *Keynote Speech* seminar/FGD tentang *asset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Kolateral dan Modal Ventura*, Jakarta 23 april 2012

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang –Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan
Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.2/PUU-XIX/2021 Tentang Proses Bisnis
Lelang

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas
Asset Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan
Bank